Islam & Khilafah

di Zaman Modern

Muhammad Dhia'uddin ar-Rayis

PENERBIT LENTERA

Perpustakaan Nasional RI: *Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)*

Ar-Rayyis, Muhammad Dhia'uddin

Islam dan khilafah di zaman modern / Muhammad Dhia'uddin ar-Rayyis ; penerjemah, Alwi As. ; penyunting, Burhan Wirasubrata.
—Cet. 1. — Jakarta : Lentera, 2002.

256 hlm. ; 24 cm.

Judul asli: Al-Islam wa al-khilafah fi al-ashr al-hadits
ISBN 979-3018-32-1

1. Islam—Perkembangan. I. Judul
II. Alwi As. III. Wirasubrata, Burhan

297.67

Diterjemahkan dari *al-Islam wa al-Khilafah fi al-Ashr al-Hadits*
karya Muhammad Dhia'uddin ar-Rayyis,
Terbitan Maktabah Dar At-Turats, Cairo-Mesir

Penerjemah: Alwi As.
Penyunting: Burhan Wirasubrata

Diterbitkan oleh PT LENTERA BASRITAMA
Anggota IKAPI
Jl. Batu I No. 5 B Jakarta - 12510
E-mail: pentera@cbn.net.id
Website: www.lentera.co.id

Cetakan Pertama: Ramadhan 1423 H/November 2002 M

Desain sampul: Eja Ass

Daftar Isi

Pengantar Penerjemah 6
Introduksi 8
Pengantar Penulis 20
Sebuah Buku dan Keributan 24
Dongeng dan Anggapan Tanpa Dasar 34
Apakah Sebenarnya Persoalan itu..? 43
Sikap Inggris 53
Syaikh dan Raja 68
Perkembangan Sengketa 81
Maka Bertiuplah Angin Ribut 94
Apa Tujuan Penulisan Buku ini? 106
Pengetahuan yang Sedikit 122
Siapakah Penyusun Buku itu? 136
Sejumlah Kesalahan 150
Khilafah dalam Islam 164
Agama dan Urusan Duniawi 180
Khilafah pada Awal Perkembangannya 199
Khilafah dalam Sejarah 217
Khilafah dan Zaman Modern 232

Pengantar Penerjemah

Syaikh Ali Abdul Raziq adalah seorang ulama alumni al-Azhar, menjabat sebagai hakim agama di kota al-Manshurah, Mesir. Syaikh ini telah menulis sebuah buku yang mengundang keributan dan polemik, bukan hanya di Mesir melainkan juga di seluruh dunia Islam. Buku ini berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Islam dan Dasar-Dasar Hukum).

Pada dasarnya buku ini menampilkan faham sekulerisme, yang memisahkan agama dengan kehidupan duniawi. Ia berpendirian bahwa agama hanyalah keyakinan ruhani yang dilakukan secara individual dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan urusan keduniawian. Oleh karena itu ia berpendirian bahwa Khilafah, jihad, hukum dan ekonomi bukanlah dari agama (Islam), Islam adalah agama dan agama adalah lawan dunia. Dua hal yang berlawanan tidak mungkin bertemu. Jihad yang dilakukan oleh Nabi dan para Sahabat adalah demi menegakkan kekuasaan duniawi dan bukan demi Islam sebagai agama.

Faham semacam ini dengan sendirinya membangkitkan kemarahan kaum Muslim, baik para ulama maupun orang-orang awam. Berbagai artikel ditulis dalam majalah-majalah, koran-koran dan buku-buku untuk menentang faham ini. Di antara buku yang menyanggah itu adalah karya Dr. Dhia'uddin Arrayis dengan judul *al-Islam wa al-Khilafah fi al-'Ashril Hadis* (Islam dan Khilafah Di Zaman Modern). Buku ini menggambarkan suasana

saat lahirnya buku yang menghebohkan itu, latar belakang yang mendorong Syaikh ini menulis bukunya, dan reaksi yang ditimbulkan oleh keputusan lembaga Dewan Ulama al-Azhar terhadap penulisnya.

Dr. Dhia'uddin Arrayis kemudian mengoreksi kesalahan-kesalahan faham yang dianut oleh penulis, mengemukakan dalil baik dari Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun fakta-fakta sejarah, serta menyatakan bahwa Islam adalah agama yang memadukan antara keyakinan agama dan urusan duniawi, antara hal-hal yang spiritual dan material, peribadatan kepada Tuhan dan kegiatan mengurusi kehidupan duniawi. Semua itu diuraikan secara rinci dan meyakinkan, sehingga seorang wartawan yang semula mendukung Syaikh Ali Abdul Raziq berubah pendirian dan membenarkan Dr. Dhia'uddin Arrayis, lalu wartawan ini menulis sebuah artikel yang oleh penulis buku ini (Dr. Dhia) diangkat menjadi pengantar edisi kedua buku ini dengan judul *Haula Hadza al-Kitab* atau "Introduksi".

Pada bagian akhir buku ini Dr. Dhia' telah mengemukakan sebuah konsep tentang Khilafah di Zaman Modern. Konsep ini diajukan kepada para ulama, ahli-ahli pikir dan para penguasa yang berwenang untuk mempelajari dan memikirkannya. Konsep ini tentunya bukan bentuk satu-satunya, melainkan sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa Khilafah tidak harus berbentuk seperti bentuknya yang lama, melainkan dapat dikembangkan dan direkayasa sesuai dengan perkembangan zaman berdasarkan musyawarah dan kesepakatan tokoh-tokoh umat ini.

Akhirnya, semoga kandungan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Penerjemah

Jakarta, 7 Ramadhan 1422 H/
23November 2001M

Introduksi

Setelah edisi pertama buku ini terbit, majalah "Radio dan Televisi" Mesir menulis—pada edisi yang terbit di Kairo, Mesir 8 Mei 1976 nomor 2147—sebuah artikel tentang buku ini *al-Islām wa al-Khilafah fī al-'Ashril Hadis* (Islam dan Khilafah di Zaman Modern), maka kami (penulis) memandang ada baiknya menjadikan artikel tersebut sebagai pengantar untuk edisi kedua buku ini. Majalah tersebut (pemimpin redaksinya adalah wartawan terkenal Ustadz Ahmad Bahjat) menulis sebagai berikut:

"Buku ini adalah sebuah bom yang meledak dalam aliran pikiran modern. Terbitnya buku ini menjadi sebuah peristiwa penting. Ia menjadi penting disebabkan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sebagai tertuduh. Pihak-pihak ini mewakili tiga generasi yang berurutan dalam sejarah kebudayaan kita. Dia (penulis) memberikan kepercayaan kepada generasi tua, ketika merasa ragu tentang hubungan buku ini *al-Islam wa Ushul al-Hukm* (Islam dan Dasar-dasar Hukum) dengan penyusunnya, yaitu Syaikh Ali Abdul Raziq, lalu menuduh kelemahan berpikir generasi berikutnya, yaitu generasi para guru yang sadar, kemudian menuduh sebagai penyalin tanpa pikir generasi angkatan muda yang turut menangani soal ini.

Kiranya cukup seandainya buku yang marah ini berhenti sampai di sini, dengan mendakwa para orang tua, para guru dan angkatan muda yang turut berperan melalui pena mereka. Ternyata, penulis tidak berhenti sampai di sini, melainkan melanjutkannya sampai

ke perguruan tinggi. Menyalahkannya—meskipun secara tersirat—tatkala memungkinkan kesalahan-kesalahan besar ini menembus ruang belajar-mengajar, untuk kemudian mengendap dalam bidang kesusastraan dan politik, lalu berdiri sejajar dengan fakta-fakta ilmiah yang baku. Buku ini—dengan seluruh baris, halaman dan pasal-pasalnya—seolah mendendangkan sebuah lagu yang barangkali mengatakan: "Alangkah aneh kalian... Yang bekerja menyusun kata... Kalian meyakini yang batil dan salah lebih dari setengah abad... Namun tidak berusaha membetulkannya.... Dan ketika bangkit untuk membetulkan, kalian malah menambah kebatilan yang baru.... Apakah pikiran kalian telah membeku sedemikian rupa?" Sebuah buku yang halaman-halamannya membangkitkan lebih dari satu persoalan

Buku ini adalah *Islam dan Khilafah di Zaman Modern* karya Dr. Muhammad Dhia'uddin Arrayis, guru besar sejarah Islam di Universitas Kairo. Dinyatakan pula pada sampulnya: Buku ini adalah kritik terhadap buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Namun setelah membaca buku (Dr. Dhia) untuk pertama kali dapatlah kami katakan: Inilah penghancur buku Syaikh Ali tersebut. Adalah jelas, pertama kali buku ini dicetak di Lebanon dan diterbitkan di Arab Saudi, sedang di Mesir belum lagi beredar. Ide umum yang dapat kami tangkap melalui pandangan pertama terhadap buku ini meyakinkan bahwa ia terdiri dari dua bagian: Yang pertama mendiskusikan penafsiran masa kini terhadap buku: *Al-Islam wa Ushul al-Hukm,* dan bagian kedua mendiskusikan buku itu sendiri serta menyanggah ide-ide dan faham-faham yang terkandung dalam buku tersebut.

Pentingnya penerbitan buku *Islam dan Khilafah di Zaman Modern* ini—sebagaimana telah kami nyatakan—disebabkan oleh pembahasannya terhadap beberapa persoalan yang berhubungan dengan buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm,* yaitu buku yang disebarluaskan ke tengah orang ramai setengah abad yang lalu oleh Syaikh Ali Abdul Raziq. Sejak terbit buku ini telah menjadi terkenal dan termasyhur, belum pernah dicapai oleh sebuah buku yang lain sebelumnya. Cukuplah untuk dikatakan bahwa buku ini telah menjatuhkan kabinet, membubarkan sebuah koalisi dan merubah arah arus politik Mesir menjadi sangat penting.

Sejak Syaikh Abdul Raziq menerbitkan bukunya itu pada tahun 1925 hingga kini, maka diskusi tentang buku tersebut terus berlanjut. Semua memuji. Mereka mengatakan:

"Buku ini mengandung ide-ide baru serta merupakan batas pemisah antara masa lampau yang begitu jauh tenggelam dalam kegelapan dan kebodohan, dengan masa kini yang sangat benderang dengan cahaya kebebasan dan keyakinan."

Namun, dan di sinilah letak kejutan itu, datang Dr. Arrayis dengan bukunya yang baru. Ia membahas apa yang terkandung dalam buku Syaikh Abdul Raziq dengan dalil-dalil yang logis historis, lalu menyatakan sesudah itu bahwa buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* tidak lain kecuali seonggok kesalahan. Buku ini bukanlah sebuah karya ilmiah dalam arti yang sebenarnya, melainkan mendekati karangan yang terdiri dari anggapan-anggapan fiktif, sedangkan ide asasinya tentang hubungan Islam dengan masyarakat atau tentang hakikat negara dan pemerintahan dalam Islam, semuanya merupakan pemikiran yang salah dan menunjukkan ketidakmengertiannya tentang hakikat Islam dan hakikat sejarahnya.

Hanya saja Dr. Arrayis memandang perlu sebelum membahas persoalan ini, untuk menerangkan situasi dan kondisi saat buku ini terbit, untuk menerangkan—dan ini merupakan pertama kali—sebab-sebab hakiki yang mendorong dia untuk menyusunnya serta tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui penerbitan buku ini.

Kita akan merasa terkejut setelah membaca buku Dr. Arrayis, sebab dengan demikian menjadi jelas bahwa sebagian besar yang disebarluaskan orang tentang buku Syaikh Abdul Raziq hanyalah anggapan-anggapan yang tidak berdasar, menyerupai dongeng dan cerita *khurafat*. Kendati demikian, dongeng dan *khurafat* ini mendapatkan pasaran yang luas dan laku keras, hal demikian adalah akibat pembaca dongeng-dongeng ini menganggapnya sebagai fakta yang tak terbantahkan. Di antara anggapan-anggapan dan *khurafat* itu, sebagaimana digambarkan oleh Dr. Arrayis, adalah apa yang ditulis oleh sementara orang bahwa di antara sebab diterbitkannya buku ini adalah bahwa Syaikh Abdul Raziq bermaksud hendak menentang rencana Inggris yang hendak dilaksanakan di Mesir, yaitu mendirikan *Khilafah Islamiyah* dan bahwa mereka bermaksud mengangkat Raja Fuad sebagai Khalifah, untuk menjadikannya sebagai alat atau boneka (bagi kepentingan Inggris). Dr. Arrayis menyebutkan bahwa orang yang bertanggungjawab menyebarluaskan ide ini adalah Ustadz Ahmad Baha'uddin, ia menerangkan hal ini secara rinci dalam bukunya *Ayyam Laha Tarikh* (Hari-Hari Bersejarah). Ia menegaskan, bahwa setelah Kamal Ataturk

membubarkan lembaga *Khilafah* di Turki, Inggris membuat makar di Mesir untuk mendirikan *Khilafah* di Mesir di tangan salah satu bonekanya, yaitu Raja Fuad. Namun kemudian Syaikh Abdul Raziq inilah yang tampil ke depan menentang Inggris dan menggagalkan rencana itu.

Dr. Arrayis menekuni semua rujukan sejarah yang ada berupa buku-buku, catatan-catatan harian yang ditulis oleh para ahli, seperti: Arrafi'i, Syafiq Pasya, Dr. Haikal, Abdul Aziz Pasya, bahkan sampai Lord Lloyd yang menjabat sebagai Wakil Tinggi Inggris (*al-Mandub Assami*) di Mesir (setingkat Gubernur Jendral Belanda di Indonesia—*pen.*), namun Dr. Arrayis tidak menemukan di semua buku dan tulisan itu sedikit pun isyarat yang menunjukkan kebenaran anggapan yang terus menerus disebutkan dan diulang-ulang oleh Baha'uddin, lalu ditirukan dan dianut oleh mereka yang ber-*taklid* menirukan anggapan ini dengan menyebutkannya terus menerus, baik di majalah-majalah, buku-buku maupun di koran-koran yang mereka tulis serta menyebarluaskannya ke tengah orang ramai. Dengan demikian mereka dapat menyisipkan dalam sejarah Mesir modern anggapan yang berdasarkan angan-angan yang sama sekali tidak berdasar.

Dr. Arrayis meruntuhkan anggapan itu dan membersihkan sejarah dari padanya, bahkan menegaskan yang sebaliknya, yaitu ide menyerang *Khilafah* dan Khalifah Usmani sebenarnya cocok dan sejalan dengan politik Inggris, di tengah berkecamuknya perang dunia pertama, di mana Inggris dan Turki saling berhadapan. Ketika terjadi perang ini Khalifah telah mengumumkan jihad terhadap Inggris, maka merupakan kepentingan Inggris ketika itu untuk menyerang Khalifah Usmani di Turki, menghancurkan lembaga *Khilafah* serta beranggapan bahwa di dalam Islam tidak ada *Khilafah*, tidak ada jihad dan tidak ada perang. Dengan memisahkan antara Mesir dan Turki, pusat *Khilafah*, maka Inggris akan menjadi aman dari pemberontakan rakyat Mesir, yang selama ini loyal terhadap Khalifah Usmani, cenderung membelanya dan solider terhadap saudara-saudaranya sesama Muslim di seluruh dunia. Dr. Arrayis telah mengungkap sebuah fakta penting yang tidak disadari oleh seorang pun sebelumnya, yaitu bahwa buku Syaikh Ali Abdul Raziq di susun di tengah berkecamuknya perang dunia pertama dalam kurun waktu antara tahun 1915-1917, seperti ditegaskan oleh Syaikh ini sendiri pada pengantar bukunya dan bukan pada tahun 1925 seperti dugaan sebagian orang dan

menjadi terkenal kemudian. Dalam teks buku itu, Syaikh Abdul Raziq menyebutkan nama Sultan Muhammad V, Khalifah Usmani dan menyerang Sultan itu, sedang masa jabatannya berakhir tahun 1918.

Jadi tujuan buku ini bukan menyerang Raja Fuad, sebagaimana yang tersebar luas di tengah masyarakat dan seperti dinyatakan oleh wartawan Baha'uddin. Fuad tidak memproklamirkan diri sebagai Raja (sebelumnya dia adalah Sultan) kecuali pada tahun 1922. Pernyataan Baha'uddin ini diikuti oleh beberapa penulis yang disebutkan oleh Dr. Arrayis. Mereka semua sejalan tidak ada yang berbeda. Dr. Arrayis menolak sama sekali bahwa Syaikh Abdul Raziq mengarahkan bukunya untuk menyerang Raja Fuad, sebab buku ini disusun sebelum Raja berkuasa. Raja ini juga bersekutu dengan partai politik di mana Syaikh dan keluarganya berafiliasi. Raja juga tidak pernah menyatakan diri berambisi, bahkan pernah menyatakan dalam sepucuk surat kepada Sa'ad Zaghlul Pasya:

"Bagaimana saya akan mampu menunaikan kewajiban saya terhadap seluruh kaum Muslim [jika menjabat sebagai Khalifah], padahal beban yang saya tanggung terhadap Mesir saja sudah cukup berat."

Apa yang terjadi kemudian hanyalah bahwa para ulama menyerukan diselenggarakannya muktamar atau konferensi di Kairo di mana akan diundang wakil-wakil dari seluruh negara Islam untuk membahas soal Khilafah, dan Raja mendukung gagasan ini. Syaikh Abdul Raziq sendiri menyangkal tuduhan ini, lalu menulis sebuah artukel memuji Raja Fuad dan dimuat oleh koran *Assiasah*. Ia menyatakan:

"Mereka (Raja-Raja terdahulu) adalah Raja-Raja yang tidak pernah memberi penghormatan terhadap ilmu pengetahuan dan tidak pernah menghargai kebebasan, sedang Raja Mesir (Fuad)—semoga Allah memperkuat kerajaannya—baginda adalah Raja pertama yang dikenal oleh Islam sebagai Raja konstitusional, membela ilmu dan para ulama, serta mendukung di negerinya prinsip-prinsip kebebasan"

Demikian itulah pujian Syaikh Abdul Raziq terhadap Raja Fuad. Demikian tinggi pujian itu kendati bertentangan dengan fakta. Raja Fuad—sebagaimana disebutkan oleh Dr. Arrayis—bukanlah Raja konstitusional dan tidak mendukung prinsip-prinsip kebebasan.

Kendati demikian, Syaikh Abdul Raziq memuji Raja sekutu partai keluarganya ini yang diandalkan untuk memelihara kelangsungan kabinet partainya.

Sebuah bukti lain yang dikemukakan oleh Ahmad Baha'uddin, bahwa yang dimaksud Raja Fuad adalah pernyataannya pada pengantar bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, sebagai berikut:

"Saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) selain Allah dan saya tidak merasa takut kepada seorang pun selain Dia." Ustadz Baha'uddin mengambil kesimpulan—kemudian diikuti oleh penulis-penulis lain—bahwa "seorang pun" yang dimaksud adalah Raja Fuad.

Dr. Arrayis sangat heran mengikuti logika ini, lalu ia mengejek dengan mengatakan,

"Bagaimana dan dengan cara apakah gerangan, sampai secara semena-mena dan dengan seenaknya menentukan yang *indefinitif* menjadi *definitif* dan yang umum menjadi khusus begitu saja tanpa sebab?"

Semua beranggapan bahwa Syaikh Abdul Raziq menyerang Raja Fuad, sebab di dalam buku itu ia menyerang semua Raja, ketika menyatakan,

"Demikian itulah apa yang disebut singgasana tidak dapat meninggi kecuali di atas kepala manusia dan apa yang disebut mahkota tidak dapat hidup kecuali dengan merenggut kehidupan manusia."

Dr. Arrayis mengomentari pernyataan ini dengan menegaskan,

"Kalau sekiranya mereka (para penulis) membaca awal pernyataan ini niscaya mereka akan mendapatkan Syaikh ini sesungguhnya berbicara tentang Raja-raja di masa lalu, karena dia menyebut para Khalifah dengan para Raja, sedang yang dimaksud secara spesifik adalah Khalifah-Khalifah Usmani, khususnya Sultan Muhammad V, sedang Raja Fuad tidak termasuk di antara mereka. Jadi, kesimpulan itu semuanya salah, semata-mata berdasar imajinasi."

Demikian itulah penegasan Dr. Arrayis dalam bukunya *Islam dan Khilafah di Zaman Modern.*

Dr. Arrayis menyalahkan penulis-penulis tersebut karena mereka hanya bertaklid menirukan anggapan-anggapan Syaikh Abdul Raziq, bahwa kaum Muslim tidak pernah membahas dan menyusun buku dalam bidang politik, sebab Raja-Raja itu melarang mereka, atau karena mereka—menurut anggapan Syaikh ini—tunduk terhadap

tekanan kerajaan serta menyatakan bahwa dia, Syaikh Abdul Raziq, tidak mengenal satu pun karya mereka (ulama Islam) dalam bidang politik, sekali pun hanya terjemahan. Dr. Arrayis menyanggah tuduhan ini dan menyatakan bahwa tuduhan ini tidak benar dan bahwa kaum Muslim telah membahas dan menyusun (buku) dalam bidang politik, ia membawakan berbagai judul buku yang disusun oleh ulama kaum Muslim, seperti karya-karya al-Mawardi, al-Ghazali, ar-Razi, Nidham al-Mulk, Ibnu Abi ar-Rabie', al-Farabi, Ibnu Taimiyah dan akhirnya Ibnu Khaldun dalam bukunya *al-Muqadimah* yang amat terkenal, yang membahas secara panjang lebar bidang politik. Demikian pula Dr. Arrayis menerangkan bahwa mereka telah membahas soal *imamah* yang berarti membahas soal "Negara Islam" dalam buku-buku ilmu Fikih dan ilmu Kalam. Lalu menyebutkan Ibnu Rusyd yang telah mensyarahkan (menafsirkan) buku karya Aristoteles dalam bidang politik, menerjemahkan buku *Republika* karya Plato. Buku ini dipelajari di Eropa untuk waktu yang lama. Kemudian ia mengajak pembaca merujuk majalah *al-Majma' al-Ilmi al-Arabi*, terbit di Damaskus, yang memuat daftar lebih dari 50 buku yang disusun oleh ulama Islam dalam pokok bahasan yang berhubungan dengan politik dan administrasi negara.

Setelah Dr. Arrayis memaparkan penafsiran-penafsiran masa kini dan mendiskusikan tidak kurang dari separuh bagian buku itu, ia beralih ke babak baru, yaitu menilai dan mengeritik buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* secara ilmiah. Ia menegaskan dengan dalil-dalil ilmiah bahwa buku Syaikh Abdul Raziq ini penuh dengan berbagai anggapan dan kesalahan. Ia mengungkapkan kesalahan linguistik yang terjadi pada baris pertama buku ini, ketika menyatakan, "Khilafah dari segi bahasa adalah *mashdar takhallafa*, yang artinya dia tertinggal." Padahal orang yang masih tingkat pemula pun dalam bahasa dapat men-*tashrif*-kan *fi'il* ini dengan benar, yaitu *Khalafahu-Yakhlufuhu-Khilafatan* (menggantikannya).

"*Khilafah*" adalah *mashdar* "*khalafa*" bukan "*takhallafa*". Syaikh Abdul Raziq juga ingin menunjukkan tingkat intelektualitasnya dengan menunjukkan penguasaannya terhadap teori-teori Barat. Ia menyatakan bahwa teori Hopes hendak meyakinkan bahwa kekuasaan para Raja adalah suci (sakral) dan haknya adalah samawi (datang dari Tuhan). Hal ini, menurut Dr. Arrayis, secara tepatnya, adalah kebalikan dari apa yang dinyatakan oleh Hopes, yang mengemukakan teorinya itu untuk menentang hak suci para Raja sebagai anugerah Tuhan.

Syaikh juga beranggapan secara aneh—di mana kesalahannya ini dapat diketahui oleh anak kecil sekali pun—ketika menyatakan, "Islam tidak merubah sedikit pun sistem hukum yang berlaku di tengah bangsa Arab dan tidak mencoba menyinggung hubungan sosial dan ekonomi." Ia tidak pernah mendengar Nabi memecat seorang Wali [negeri], atau mengangkat para wali dan hakim. Demikian pula para Khalifah sesudah Nabi. Dr. Arrayis juga menyatakan bahwa gagasan utama *al-Islam wa Ushul al-Hukm* ini sendiri adalah salah. Gagasan asasi buku ini adalah: Islam semata-mata agama, dalam arti hanya sebagai ibadat ritual yang dilakukan secara individual, tanpa ada hubungannya dengan urusan duniawi, masyarakat atau sosial. Yang demikian itu, menurut Abdul Raziq, karena agama adalah lawan dunia, sedang dua hal yang berlawanan tidak mungkin bertemu.

Sehubungan dengan hal itu, Dr. Arrayis membahas satu bab dengan judul "Agama dan Urusan Duniawi". Diterangkannya, agama bukanlah lawan dunia, melainkan agama ada untuk memperbaiki kehidupan dunia dan untuk kebahagiaan manusia. Ia menegaskan bahwa dunia bukanlah merupakan sesuatu yang remeh di sisi Allah, melainkan jalan menuju Allah. Demikianlah seterusnya, Dr. Arrayis menegaskan dalam bab-bab berikut: "Islam dan Khilafah, Agama dan Urusan Duniawi, Khilafah pada Awal Mulanya". Semua itu menegaskan bahwa pemikiran Syaikh ini salah belaka, bertentangan dengan semua fakta dan agama. Semua itu menunjukkan ketidaktahuannya terhadap hakikat dan sejarah Islam.

Karena kesalahan-kesalahan besar ini bertentangan dengan semua yang diyakini oleh kaum Muslim, maka Dr. Arrayis meragukan bahwa penyusun buku ini sesungguhnya adalah Syaikh Ali Abdul Raziq. Hal ini merupakan kejutan besar bagi semua orang yang menulis dalam bidang ini. Dr. Arrayis melihat adanya bukti-bukti yang membangkitkan dan menguatkan rasa ragu dalam hatinya, bahwa Syaikh bukan penulis asli buku ini, sebab sebelumnya ia tidak terkenal sebagai peneliti atau ahli pikir dalam bidang politik, atau seorang aktivis dalam bidang ini. Syaikh ini memperoleh pendidikannya di al-Azhar, sejak lulus ia tidak pernah menghasilkan karya tulis, selain sebuah buku kecil dalam bidang bahasa (*Ilmu al-Bayan*), kemudian tidak dikenal mempunyai karya lain, atau sebuah pembahasan dalam bidang politik sesudah bukunya ini terbit. Oleh karena itu maka buku ini merupakan sesuatu yang aneh dalam perjalanan hidupnya, sehingga dapat diumpamakan sebagai "telor ayam jantan" (yang menurut dongeng Arab hanya

bertelor sekali saja), bahkan Syaikh ini tidak menulis buku apa pun untuk menjawab mereka yang menyerang atau mengkritik bukunya. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan Syaikh dalam bidang ini.

Sebuah bukti lain yang dikemukakan oleh Dr. Arrayis ialah,

"Tidak masuk akal kalau Syaikh ini sengaja dan benar-benar—padahal dia seorang Muslim, hakim agama dan dari keluarga konservatif—bertujuan menyerang agama Islam, atau mengingkari kewajiban jihad dalam agama, atau pura-pura tidak tahu bahwa Islam mempunyai perhatian terhadap soal-soal kemasyarakatan. Bahkan Syaikh Abdul Raziq—dan ini sangat aneh—mengingkari peradilan agama yang merupakan jabatan yang disandangnya. Begitu lalaikah dia sehingga mengingkari eksistensinya dan memecat diri dari jabatan (dengan mengingkari lembaga ini) sebelum dipecat oleh orang lain?"

Kemudian Dr. Arrayis mencatat bahwa buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*" berbicara tentang "Kaisar", "Matius" dan "Injil". Ia merasa heran apakah Syaikh pernah mempelajari semua itu di al-Azhar? Dan diperhatikannya pula bahwa buku ini berbicara tentang kaum Muslim dengan menggunakan kata ganti ketiga. Ia mengatakan, misalnya, "anggapan demikian di kalangan kaum Muslim" "Dan tidak biasanya dalam bahasa kaum Muslim" "Khilafah menurut ungkapan kaum Muslim" dan lain sebagainya. Seolah dia tidak termasuk di antara mereka (kaum Muslim). Dr Arrayis juga merasa heran bahwa seorang Muslim yang benar-benar beriman dan seorang Syaikh dari al-Azhar membela kaum murtad (mereka yang memberontak dan keluar dari agama Islam) serta bersimpati terhadap mereka, mengeritik Abu Bakar ash-Shiddiq, Muslim yang pertama dan terutama serta menyatakan terhadap kaum murtad ini bahwa "mereka telah memberontak (keluar) dari persatuan Abu Bakar". Bukankah persatuan Abu Bakar ini adalah jama'ah kaum Muslim dan negara Islam yang dipimpinnya? Akhirnya Dr Arrayis menemukan sesuatu yang memperkuat keraguannya, yaitu dalam buku yang ditulis oleh Mufti Mesir, Syaikh Muhammad Bakhit al-Muthi'i, seorang murid Imam Muhammad Abduh. Ia menemukan dalam buku ini (hal. 237) kesaksian yang merubah keraguan itu mendekati keyakinan, di mana Mufti menyatakan,

"Oleh karena itu, kami mengetahui dari orang-orang yang sering berkunjung ke rumah penyusun buku ini (Syaikh Abdul Raziq), bahwa dia tidak mempunyai andil apa pun dalam buku ini kecuali

menuliskan namanya di atas buku itu saja. Buku ini hanya dinisbatkan kepadanya saja untuk dijadikan oleh penyusunnya yang non-muslim sebagai tumbal yang memalukan..."

Setelah memaparkan bukti-bukti ini, Dr Arrayis menentukan sikap dengan menyatakan bahwa dia condong untuk menguatkan pendapat ini dan bahwa penyusunnya yang asli, yakni penyusun buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* adalah seorang non-muslim dan meyakinkan bahwa penyusunnya adalah seorang orientalis Inggris.

Sepanjang buku ini *Islam dan Khilafah di Zaman Modern*, Dr Arrayis menerangkan semua kesalahan yang ada, menyingkap semua anggapan yang tidak berdasar serta menyanggah semua dongeng dan khurafat itu.

Akhirnya pemimpin redaksi menutup tulisannya dengan menyatakan,

"Demikian itulah sekilas apa yang ditulis oleh Dr Arrayis akhir-akhir ini. Saya termasuk wartawan dan penulis yang membahas tentang buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* karya Syaikh Abdul Raziq itu, dengan cara yang ditentang oleh Dr Arrayis dan yang diserangnya itu, namun demi objektivitas dan mencapai kebenaran, walau dengan mengorbankan kepentingan diri. Oleh karena itu wajarlah apabila saya mempunyai keinginan menemui Doktor penyusun buku ini yang menyerang generasi saya dan menuduhnya sebagai 'penyalin yang tak punya pikiran' untuk menanyainya tentang beberapa hal."

Wawancara dengan Dr. Arrayis

Tanya: Bagaimana pendapat Anda tentang bahaya akibat berlanjutnya kesalahan-kesalahan yang terus bergulir di tengah masyarakat ini?

Jawab: Dengan tersebarnya kesalahan-kesalahan itu dan meluas di tengah masyarakat, maka dengan berjalannya waktu [hal itu akan diyakini] sebagai fakta dan kebenaran. Dan itu bencana. Apabila kesalahan-kesalahan ini berhubungan dengan persoalan-persoalan yang penting seperti konsep suatu negara, atau sistem hukum dalam masyarakat Islam dan lain sebagainya, maka bahayanya akan menjadi sangat berat, dan bahaya yang berat ini akan menjadi berlipat ganda apabila sampai menembus dinding-dinding perguruan tinggi, lalu mendapat tempat di sana di tengah fakta-fakta

ilmiah yang baku. Dalam keadaan demikian maka perguruan tinggi akan menjadi sangat menyedihkan karena ia akan mengajarkan kesalahan dan bukan kebenaran. Ia akan memutarbalikkan missinya serta menghancurkan tanggung jawabnya.

Tanya: Jika benar Anda telah menemukan kesalahan-kesalahan itu sejak lama mengapa Anda tidak langsung menegur penulisnya? Mengapa anda tidak menulis buku ini pada masa hidup penulisnya Syaikh Abdul Raziq dan mengapa baru menulis sesudah dia wafat?

Jawab: Saya perlu mengingatkan anda bahwa saya telah menulis berlembar-lembar menyanggah buku Syaikh Abdul Raziq ini. Saya telah menulis tentang hal itu pada tahun 1925 dalam buku yang berjudul *Annadhariyat Assiasiyah al-Islamiyah* (*Teori-Teori Politik Islam*), dengan keterangan judul: "Sanggahan Terhadap Anggapan-Anggapan Penulis Masa Kini". Di sini ada sebuah fakta yang baru sekarang ini saya ungkapkan untuk pertama kali, yaitu bahwa saya telah pergi menemui Syaikh ini dengan membawa buku tersebut, seraya berkata, "Di dalam buku ini ada sanggahan-sanggahan terhadap ide-ide yang Anda sebarluaskan dalam buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, saya akan merasa senang sekali jika Anda menyanggahnya supaya orang mengetahui hakikat yang sebenarnya". Hal ini terjadi beberapa tahun sebelum wafat Syaikh ini. Beberapa lama saya menunggu sanggahannya, namun dia tidak menulis satu huruf pun, sedangkan buku saya tersebut telah dicetak ulang tiga kali semasa hidupnya. Mengapa pula dia menolak ketika penerbit Dar al-Hilal mengajukan tawaran untuk mencetak ulang bukunya itu? Seperti di muat oleh majalah *al-Mushawar* dalam wawancara terakhir dengannya beberapa waktu sebelum ia wafat. Bukankah ketidakberanian dia untuk menulis sanggahan atau kebingungan dia untuk mencetak ulang bukunya itu sebagai bukti nyata bahwa Syaikh Abdul Raziq menyadari—kendati akhir-akhir ini saja—bahwa apa yang ditulisnya tidak layak untuk dicetak ulang atau dipertahankan .

Tanya: Boleh jadi, orang akan mengatakan, bahwa apa yang Anda tulis hanya merupakan ulangan dari sudut pandang yang Anda gunakan untuk menyerang buku itu saat terbitnya tahun 1925?

Jawab: Sesuatu yang mendorong saya untuk melakukan pembahasan tentang sistem hukum Islam, adalah peristiwa yang terjadi ketika saya diutus ke London. Telah menarik perhatian saya sebuah buku karya orientalis Margoliouth yang menyatakan bahwa *Imamah* atau jabatan kepala negara berhak membunuh siapa saja di antara rakyatnya dan bahwa dia tidak bertanggung jawab terhadap siapa pun kecuali Allah... Saya sangat terkejut membaca hal itu dan saya menyadari bahwa orientalis ini tidak tahu sama sekali hakikat negara dalam Islam, tanggung jawab penguasa dan hubungannya dengan rakyat. Sejak itu saya mulai membahas persoalan ini. Adalah wajar kalau sehubungan dengan soal tersebut saya membaca buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Saya lanjutkan pembahasan itu sehingga saya menyelesaikannya di Mesir sepulang saya dari Inggris. Hasil pembahasan saya adalah edisi pertama buku saya *Teori-Teori Politik Islam* tahun 1952. Kemudian saya banyak membaca tulisan orang seputar buku Syaikh Abduil Raziq, dan yang menarik perhatian saya secara khusus adalah tulisan Ustadz Baha'uddin dalam bukunya *Hari-Hari Bersejarah,* kemudian juga tulisan orang-orang yang ber-*taklid* kepadanya. Ketika itu saya merasa berkewajiban untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan tersebut yang telah tersebar luas dan mempengaruhi opini publik, maka saya susun buku baru ini *Al-Islam Wal Khilafah Fil 'Ashrill Hadis* (*Islam dan Khilafah di Zaman Modern*).

14 Rajab 1422 H/2 Oktober 2001 M

Pengantar Penulis

Pada bulan Maret 1924 Kamal Ataturk (Mustafa Kamal) presiden Turki, mengumumkan penghapusan lembaga khilafah dari negerinya. Tindakan ini menimbulkan gaung yang luar biasa di seluruh dunia Islam.

Pada bulan April 1925 Syaikh Ali Abdul Raziq, yang ketika itu menjabat sebagai hakim agama (*al-qadhi asy-syar'i*) di kota al-Manshurah, menerbitkan sebuah buku di mana beliau menuntut penghapusan Khilafah dan mengingkari keberadaan lembaga ini dalam Islam. Buku ini telah menimbulkan keributan besar baik di Mesir maupun di dunia Islam.

Sejak itu berbagai koran dan buku membahas tentang buku yang berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Semua terbitan memuji buku ini dan menggambarkannya sebagai buku paling penting yang terbit pada abad duapuluh di dunia Islam.

Persoalan utama yang hendak dibahas oleh buku tersebut adalah tentang "Khilafah" dari segi perkembangannya, hubungannya dengan Islam, di samping menyinggung juga soal-soal lain terutama tentang hubungan Islam dengan masyarakat atau dengan negara dan politik. Atau secara umum hubungan antara agama dengan soal-soal duniawi. Sehubungan dengan itu maka dibahas juga sistem yang ditampilkan oleh Islam serta menggambarkan ciri umum sejarah perkembangan Khilafah sejak awal berdirinya sampai masa akhir-akhir ini. Kemudian setelah menguraikan pendirian dan pendapat-pendapatnya dalam berbagai persoalan, penulis mengakhiri

dengan pernyataan bahwa Khilafah itu tidak ada dasarnya dalam agama dan bahwasanya agama atau Islam tidak ada hubungannya dengan hukum, masyarakat, atau soal-soal duniawi. Dengan demikian maka wajiblah mengakhiri lembaga Khilafah dari sejarah kaum Muslim dan hendaknya tidak ada lagi sistem yang menggantikannya atau menyamainya pada masa-masa yang akan datang. Dari semua pendapat ini penulis menetapkan pendapat-pendapat yang sama sekali berlawanan dengan faham-faham yang telah disepakati oleh semua ulama Islam, atau bertentangan dengan fakta-fakta yang telah menjadi ketentuan dalam sejarah Islam.

Persoalan tersebut benar-benar penting dan prinsipil, sebab berhubungan dengan penentuan ciri-ciri Islam secara umum atau segi hukum dan perundang-undangan serta peranan yang dilakukan Islam dalam mengatur urusan masyarakat baik dalam segi perhubungan (*muamalah*), politik maupun dalam bidang hubungan internasional. Persoalan tersebut menjadi semakin penting pada zaman modern ini di mana bangsa-bangsa dan negara-negara dunia Islam mulai bangkit untuk membangun masa depannya serta mendirikannya atas dasar-dasar yang kokoh dari segi akidah dan sejarah, untuk memilih sistem yang dapat merealisasikan prinsip-prinsip yang diyakininya sesuai dengan fakta-fakta sejarah yang diciptakan oleh leluhur mereka dan sekaligus sejalan dengan perkembangan yang telah dapat dicapai oleh umat manusia di zaman modern ini.

Semestinya soal-soal ini hanya dibahas oleh para ahli yang berspesialisasi [dalam bidangnya] serta dilakukan secara ilmiah dan objektif, namun yang terjadi adalah bahwa yang mencoba menangani persoalan ini melalui buku-buku tersebut adalah beberapa wartawan atau beberapa penulis yang tidak pernah mempelajarinya secara mendalam atau hanya sekadar mempunyai pengetahuan yang sangat dangkal tentang persoalan-persoalan ini.

Maka sebagai akibatnya mereka menetapkan hukum atau keputusan salah yang dibuat secara tergesa-gesa dan bahwasanya tulisan-tulisan mereka hanyalah sebagai propaganda untuk mengiklankan faham-faham yang dikemukakan dalam buku itu. Malah mereka telah merajut di sekitar penulisnya (yaitu Syaikh Ali Abdul Raziq) dongeng-dongeng yang tidak berdasakan fakta. Walhasil mereka telah menampilkan profil yang buruk tentang Islam dan sejarahnya serta salah memahami tujuan-tujuannya

Adalah merupakan kewajiban untuk mengakhiri semua itu, tidak sepatutnya kampanye dan propaganda itu dibiarkan berkelanjutan dan mengiklankan kebatilan-kebatilan itu selama lima puluh tahun, maka sudah seharusnya untuk diketahui yang hak (benar), terutama karena soal itu berhubungan dengan hakikat agama Islam, peraturan-peraturan dan pengaruhnya dalam kehidupan di tengah masyarakat serta dunia seluruhnya.

Sesungguhnya kami telah menunaikan sebagian kewajiban kami ini dengan menerbitkan buku *an-Nadhariyat as-Siasiyah al-Islamiyah* (*Teori-Teori Politik Islam*). Namun kini kami ingin membahas semua persoalan berdasarkan pada apa yang telah ditulis dalam buku ini (*al-Islam wa Ushul al-Hukm*) yang telah dipropagandakan dengan gencar. Itulah metode yang hendak kami terapkan dalam pembahasan ini, yakni cara yang wajar di mana kami dapat mengetahui apa yang salah kemudian kami kemukakan sanggahannya yang berdasarkan pada argumen-argumen ilmiah dan historis.

Di dalam buku ini kami akan menjawab semua persoalan dan menerangkan mana yang benar. Namun sebelum itu kami ingin menerangkan terlebih dahulu situasi dan kondisi saat buku yang akan kami sanggah ini ditulis, sehingga dapat kami jelaskan hakikatnya dan faktor-faktor yang menimbulkan keributan di sekitarnya.

Dalam pada itu, kami ingin memberikan gambaran yang sebenar-benarnya tentang suatu masa dalam sejarah Mesir dan Islam pada zaman modern ini, dan mengoreksi beberapa kesalahan yang disebarluaskan di sekitar buku ini serta peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa tersebut.

Kemudian setelah kita ketahui tujuan-tujuan yang memotivasi penerbitan buku ini, kami bahas persoalan-persoalan utama: Hubungan antara Islam dan Khilafah, hubungan antara Islam dan urusan-urusan duniawi, serta ciri-ciri umum sejarah Islam, kemudian diakhiri dengan pertanyaan yang amat penting pada masa kita sekarang ini, yaitu, "Apakah Khilafah Islam itu masih mempunyai tempat (relevan) di zaman modern ini?" Kami akan berusaha keras menjawab soal tersebut agar dapat menentukan sistem yang sekiranya sesuai untuk dunia modern Islam pada zaman ini.

Semoga Allah menyertakan taufik-Nya dalam usaha ini dan mudah-mudahan usaha ini dapat diterima dan menjadikannya bermanfaat. Kami mempersembahkan karya ini kepada dunia Islam dan kepada mereka yang mempunyai wewenang untuk merealisasikan kebangkitan Islam dan kesatuan umat.

Dan tidak ada taufik bagi kami melainkan dengan pertolongan Allah. Hanya kepada Allah saja saya bertawakal dan hanya kepada-Nyalah saya kembali.

Muhammad Dhiauddin Arrayis 1392H -1972M
Guru Besar Universitas Kairo

Sebuah Buku dan Keributan

Telah menjadi keharusan bahkan kewajiban untuk menulis sebuah buku baru yang mengulas buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* yang ditulis oleh Syaikh Ali Abdul Raziq.

Seorang wartawan menggambarkan buku ini sebagai buku yang menyulut kebakaran dan katanya 'kebakaran ini belum lagi padam'. Lalu menerangkan buku ini adalah buku Islami paling penting dalam sejarah politik Mesir. Judul buku ini sebagaimana dibuat oleh penyusunnya adalah *al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Penulis senantiasa membaca apa yang ditulis orang tentang buku ini di berbagai koran dan majalah, di mana penulis menemui ulasan-ulasan yang tidak benar, sifat yang berlebihan serta anggapan-anggapan yang ditimbulkan oleh angan-angan [yang salah].

Semua itu mendorong penulis untuk membuat sanggahan guna membetulkan yang salah, menghilangkan angan-angan itu, serta menerangkan segala fakta kepada khalayak—terutama sehubungan dengan sejarah politik kita [masa kini]—dan hukum-hukum yang berhubungan dengan Syariat Islam serta peristiwa-peristiwa sejarah Islam. Kendati demikian saya sering berkata, "Barangkali (menulis sanggahan tentang buku ini) telah kehilangan urgensinya." Namun tiba-tiba kita dikejutkan oleh sebuah artikel atau sebuah bahasan yang dimuat oleh sebuah koran atau buku yang mengulangi kesalahan yang sama, mengulangi sifat berlebihan [dalam pernyataan] serta anggapan-anggapan yang berdasarkan angan-angan, sehingga semua itu seolah-olah telah

berubah menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Dan buku itu seolah-olah telah menjadi legenda dan menganugerahi penulisnya gelar-gelar kepahlawanan. Tulisan-tulisan itu telah menggambarkan berbagai peristiwa semasa kemunculan buku tersebut, motivasi-motivasi dan tujuan-tujuannya sama sekali tidak sesuai dengan fakta sejarah politik dan sejarah nasional kita..

Dengan demikian maka telah menjadi suatu keharusan bahkan kewajiban untuk menyusun buku baru yang dapat menerangkan kebenaran, mengembalikan segala sesuatu kepada tempatnya yang benar dan akhirnya dapat menghilangkan kesalahan-kesalahan itu. Sehingga langkah ini menjadi koreksi terhadap apa yang pernah ditulis tentang suatu periode dari sejarah nasional kita dan menerangkan hakikat hukum-hukum Syariat tentang sebuah persoalan penting yaitu Khilafah dan Islam, sebagaimana dapat dilihat pula [konsep] sistem Khilafah sesuai dengan perkembangan zaman modern. Maka hasilnya akan terfokuslah nilai dan pengaruh buku ini baik dari segi politik maupun intlektual dan ditilik dari segi ilmiah objektif yang tidak dipengaruhi oleh bayangan imajinatif atau sikap berlebihan.

Yang menjadi motivator terakhir untuk menerbitkan buku baru ini ialah artikel yang diterbitkan belakangan ini oleh sebuah majalah yang menyatakan diri sebagai arena kebebasan berpikir dan pembahasan ilmiah, dan setiap terbitannya didukung dengan berbagai fakta—nama majalah ini adalah *ath-Thali'ah* (*Perintis*)—kami tidak ada urusan dengan isu bahwa majalah ini mempunyai kecenderungan aliran politik tertentu, namun kami menerima dari semula bahwa majalah ini tidak menyebarluaskan pembahasan tentang buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* atau berusaha untuk mencetak ulang teks buku itu secara lengkap semata-mata hanya demi tujuan-tujuan ilmiah dan historis serta untuk menginformasikan kepada generasi masa kini tentang sesuatu yang pada masa lalu pernah menimbulkan keributan dan perdebatan sengit, serta menimbulkan akibat-akibat politik yang serius. Soal ini masih saja menarik perhatian berbagai koran dan para pembaca, sedang gaungnya masih terus mengiang di telinga hingga kini.

Jadi jelaslah bahwa kesalahan-kesalahan yang terjadi, atau penyimpangan yang jauh dari kebenaran dalam pembahasan yang disiarkan majalah ini, semata-mata karena niat yang baik, hanya saja karena tidak menguasai hakikat persoalan itu secara keseluruhan, atau karena tidak memahami secara benar hubungan antara pihak-

pihak yang berkaitan dan tujuan-tujuan yang menjadi target dari berbagai pihak yang berbeda, maka terjadilah kesalahan-kesalahan itu, sehingga seharusnyalah semua persoalan ini diluruskan dan difokuskan [supaya menjadi jelas].

Saya telah membaca—seperti juga orang lain—sebuah artikel panjang yang dimuat majalah ini pada awal November 1970, edisi Nomor 11, di mana pembahasannya memakan tempat dari halaman 90 hingga halaman 111, kemudian pada halaman terakhir majalah dimuat teks lengkap buku itu, di bawah judul *Dokumen al-Islam wa Ushul al-Hukm*, Pembahasan Tentang Khilafah dan Negara Dalam Islam.

Hal tersebut menunjukkan betapa besar perhatian majalah itu terhadap buku ini dan isinya, sebab buku ini memang tidak diterbitkan kembali setelah tahun 1925, dan tahun itu adalah tahun diterbitkannya buku ini untuk pertama kali. Tidak ada orang yang berpikir—baik penulis buku itu sendiri maupun orang lain—untuk menerbitannya kembali selama kurun waktu enampuluh empat tahun, meskipun artikel-artikel seputar buku itu terus ditulis orang dalam priode ini. Sesungguhnya tidak ada alasan yang jelas sekaitan dengan perhatian yang diberikan oleh majalah tersebut terhadap buku ini kecuali demi memperhatikan persoalan sejarah yang telah menimbulkan kecamuk polemik yang seru—baik ilmiah maupun politis—dalam sejarah modern kita.

Kendati demikian kami menyesal sebab artikel yang panjang ini tidak mengemukakan gambaran yang sebenarnya mengenai hakikat peristiwa itu serta faktor-faktor yang ada ketika itu yang mengakibatkan timbulnya kesimpulan-kesimpulan yang salah, meskipun pada awal artikel itu penulis menyatakan bahwa tulisan ini merupakan penilaian objektif terhadap buku tersebut, dan bahwa penilaian semacam ini dimungkinkan setelah berlalu setengah abad sesudah runtuhnya kerajaan dan keluarga kerajaan serta terjadinya perubahan zaman.

Penulis artikel itu mengemukakan sebagai berikut,

"Semua situasi dan kondisi baru ini sangat kondusif untuk menjadikan penelitian yang dilakukan sekarang lebih mendekati penilaian yang objektif terhadap ahli pikir ini dan hasil karyanya yang ilmiah serta memfokuskan secara teliti hasil karya ini di tengah bunga rampai hasil-hasil karya ilmiah negeri Mesir, Arab dan Islam di zaman modern. Juga menilai kedudukannya dan kedudukan penulisnya di tengah gerakan reformasi dan pembaha-

ruan aliran pikiran bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang beragama Islam. Oleh karena itu maka, penelitian yang dilakukan setelah setengah abad terbitnya buku ini merupakan suatu keharusan dalam pandangan mereka yang hidup semasa dengan terbitnya buku tersebut serta menghayati polemik hebat Syaikh Ali Abdul Raziq, mereka memahami—ketika itu—bahwa membuat penilaian objektif bagi sebuah karya merupakan sesuatu yang mustahil di tengah situasi dan kondisi serta faktor-faktor yang ada ketika itu".

Kini penulis dapat mengatakan—dan para pembaca hendaknya tidak perlu merasa heran terhadap pernyataan ini—bahwa penilaian objektif itu belum juga terjadi, kendati telah berlalu setengah abad. Yang ada hanyalah kesimpulan-kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang sama sekali salah, atau kadang-kadang malah kebalikan dari kenyataan yang terjadi. Oleh karena itu ia memberikan gambaran yang tidak karuan tentang periode sejarah ini serta melakukan kesalahan yang prinsipil dalam memberikan penilaian terhadap buku ini serta pemikiran-pemikiran yang terkandung di dalamnya ketika menerangkan sebab peristiwa yang terjadi dan akibat-akibat yang timbul dewasa itu, dan memfokuskan sikap penulis serta motivasi yang menjadi pendorong. Maka dengan demikian persoalan ini memerlukan penilaian objektif yang lain, dan itulah yang hendak kami tuju dari penelitian ini.

Barangkali pembaca dapat memahami dari paragraf yang kami kutip tadi pernyataan penulisnya betapa penghargaan luar-biasa yang diberikan kepada penulis dan bukunya yang menjadi pokok bahasan ini—yaitu karya Syaikh Ali Abdul Raziq—menunjukkan betapa penulisnya begitu berlebihan. Sesungguhnya dalam hal ini ia sama saja dengan wartawan lain yang menulis tentang buku ini pada tahun-tahun terakhir, dan ini adalah gejala yang menarik perhatian. Kami ingin rasanya menjelaskan hal itu dengan mengemukakan beberapa kalimat—yang dijadikan oleh penulis tersebut sebagai pengantar bagi pernyataannya—"Sejak alat percetakan datang ke negeri kita, belum pernah terjadi percetakan menerbitkan sebuah buku yang menimbulkan keributan dan keonaran, polemik dan sengketa seperti yang ditimbulkan oleh [buku] *al-Islam wa Ushul al-Hukm.*" Selanjutnya ia menulis,

"Barangkali generasi baru, pemuda kita yang sekarang, tidak berkesempatan mengenal secara baik siapa Syaikh Ali Abdul Raziq yang kini telah berlalu lima tahun sejak wafat beliau (yakni saat buku ini ditulis tahun 1971 . Tokoh ini telah meninggal dunia pada

22 Desember 1966), yaitu setelah menimbulkan keributan di tengah masyarakat Mesir dan menyulut api polemik yang produktif baik ilmiah maupun politis, baik di Mesir maupun di dunia Arab dan Islam. Pada tahun 1925, polemik yang ditimbulkan oleh bukunya yang kecil dan hebat ini menjadi *mil pal* (tanda jalan) dalam perjalanan gerakan intlektual kita masa kini, dan sebagai contoh istimewa bagi keberanian moral dalam menghadapi kebodohan dan sikap otoriter Istana kerajaan serta singgasana Raja Fu'ad".

Penulis dapat mengatakan bahwa semua itu adalah ungkapan yang berlebihan, tidak sesuai dengan kenyataan, bahkan ungkapan yang tidak berdasar, sebagaimana akan kami terangkan kemudian

Kendati demikian, penulis tersebut tidak sendirian dalam memberikan penilaian dan sikap berlebihan terhadap buku ini. Pengaruh dan tujuan penulisnya—sebagaimana kami isyaratkan di atas—telah didahului oleh beberapa penulis yang juga menempuh cara yang sama dan mengulang-ulang pernyataan yang dikemukakan oleh penulis. Bahkan penulis-penulis terdahulu itulah yang menjadi contoh teladan bagi penulis ini. Karena baru akhir-akhir ini ia menyebarluaskan tulisannya., dan semuanya sejalan dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan yang sama, walaupun penelitiannya berbeda dengan penguraian dan usaha menganalisis serta merujuk kepada sumber-sumber yang asli. Barangkali pembahasan ini akan menjadi bermanfaat dan menarik kalau saja ia tidak menerima ide-ide yang salah dan menjadikannya sebagai dasar bagi ketentuan-ketentuan pembahasan itu, jadi dengan sendirinya pembahasannya akan berakhir dengan kesimpulan yang salah pula.

Sikap berlebihan ini kami saksikan dalam bentuk lain, bahkan juga disertai antusiasme emosional dalam artikel-artikel yang ditulis oleh wartawan lain. Sungguh suatu kebetulan yang aneh kalau artikel itu ditulis pada bulan November—walaupun setahun sebelumnya—sebelum artikel yang ditulis oleh majalah *Atthali'ah*, yakni tahun 1970, di mana majalah *Akhir Sa'ah* memuat atikel bersambung yang pada akhirnya menjadi tulisan panjang tentang buku ini (*al-Islam wa Ushul al-Hukm*). Penulis artikel itu adalah wartawan muda, ia menerbitkan artikel-artikelnya dengan judul yang sensasional "Ulama Versus Raja" dan "Buku Yang Menyulut Kebakaran". Dan "Buku Sangat Penting Muncul di al-Manshurah" "Buku Islami yang Sangat Penting" "Pengadilan Besar Terhadap Syaikh yang Dituduh Kafir". "Krisis Besar Dimulai". "Raja Bergerak Sedang Syaikh Sendirian", dan lain-lain. Penulis bercerita panjang

lebar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sesudah terbitnya buku tersebut, keributan-keributan yang terjadi dan tindakan-tindakan emosional yang timbul, sikap oposisi ulama al-Azhar serta pengadilan ulama terhadap penulis buku ini, sikap Raja dan Inggris (penjajah Mesir dewasa itu) serta akibat-akibat politik yang timbul.

Uraian-uraian itu benar-benar menarik dan membangkitkan rasa penasaran ditinjau dari segi reportase koran. Namun sama sekali tidak dapat dinilai sebagai laporan ilmiah dan tidak punya nilai historis bagi persoalan tersebut, atau bagi kurun waktu di mana peristiwa-peristiwa religius dan politik ini terjadi, melainkan dapat dianggap sebagai sikap berat sebelah di pihak yang menguntungkan Syaikh (penulis buku itu). Oleh karena itu buku ini dari awal hingga akhir, mengambil sikap pembelaan terhadap Syaikh, menyanjung dan memuji kepahlawanannya serta menyerang mereka yang menentang—terutama para ulama dan tokoh-tokoh agama—penulis menyerang mereka dengan cara yang keras sekali dan gaya sinis, mengejek dan melecehkan, menggambarkan mereka (ulama) sebagai orang-orang munafik yang mengeksploitasi agama [untuk kepentingan pribadi mereka]. Barang kali dalam hal ini ia meniru seorang wartawan lain sebelumnya—yang juga akan kami sebutkan kemudian—dan sebagaimana telah kami sebutkan persoalan ini benar-benar memerlukan penilaian lain, itulah subyek yang akan kami bahas dalam buku ini.

Sesungguhnya kami tidak tahu pasti kaitan apa gerangan yang mendorong penulis mempublikasikan artikel ini, namun memang ada suatu kaitan untuk menulis sejumlah besar artikel, yaitu tatkala wafatnya penulis buku (*al-Islam wa Ushul al-Hukm*) tersebut pada bulan September 1966. Secara terus menerus berbagai koran dan untuk waktu yang lama memuat artikel-artikel tentang penulis tersebut dan bukunya, serta menggambarkan Syaikh Ali Abdul Raziq sebagai pahlawan besar, Imam pembaharu, berhasil membuat kemenangan luar biasa dalam kancah pemikiran Arab dan Islam. Penulis memaparkan peristiwa-peristiwa itu dengan cara yang sama sekali tidak sesuai dengan fakta sejarah.

Yang patut dicatat di sini ialah, bahwa dalam kesempatan ini ada sepucuk surat yang sampai pada penulis dari pemimpin redaksi majalah kebudayaan *al-Majalah* yang meminta saya (penulis buku ini) menulis atikel tentang Syaikh Ali Abdul Raziq dan bukunya untuk dimuat di *Al-Majallah.* Namun penulis menyadari bahwa

pada masa itu penelitian secara ilmiah dan objektif adalah bertentangan dengan apa yang sedang disebarluaskan orang di berbagai koran, maka penulis merasa tidak sepatutnya untuk, setelah wafatnya, langsung mengacak-acak karangan bunga yang telah dibuat orang guna mengharumkan namanya. Namun kini saya merasa saatnya telah tiba untuk membuat penilaian secara ilmiah dan terbuka yang mengemukakan segala fakta demi kepentingan ilmu dan sejarah, setelah peringatan lima tahun wafatnya penulis buku tersebut.

Suatu kebetulan bahwa salah seorang wartawan—yang terkenal sebagai penganut aliran politik tertentu—mendatangi rumah Syaikh Ali Abdul Raziq dengan niat mengadakan wawancara tentang bukunya itu. Wawancara ini kemudian dimuat oleh majalah *al-Mushawar.* Tidak lama sesudah wawancara itu Syaikh Ali Abdul Raziq wafat, maka wawancara ini merupakan pertemuan terakhir dengan Syaikh Ali. Dari hasil wawancara kelihatan wartawan ini begitu antusias terhadap ide-ide yang tersurat dalam buku itu, sedang Syaikh Ali sendiri tampak hati-hati dan seakan tidak hendak mengulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lalu, seolah dia tidak mau menyertai wartawan itu dalam antusiasmenya terhadap ide-idenya sendiri, yang membuat orang merasa bahwa dia tidak lagi begitu yakin terhadap ide-idenya itu. Ketika wartawan ini menyatakan niatnya untuk mencetak ulang buku itu, ia tidak langsung menyatakan persetujuannya. Kendati pun kemudian artikel itu muncul untuk meyakinkan bahwa ide-ide itu sebagai persoalan yang tidak perlu diperdebatkan lagi serta mengobral pujian dan rasa kagum. Dan menggambarkan Syaikh Ali sebagai tokoh ahli pikir modern dan bahwa ulama ini telah memperoleh kemenangan besar dalam bidang kebudayaan dan nasionalisme serta pujian-pujian lain seperti biasa yang bersifat berlebihan.

Semua ini menunjukkan, betapa perhatian besar telah diberikan terhadap buku ini dan terhadap penulisnya pada tahun-tahun belakangan ini. Gejala ini tentunya menarik perhatian kita untuk mencari sebab-sebabnya. Apa gerangan rahasia yang tersembunyi di balik itu? Apakah semata-mata keinginan untuk mengemukakan persoalan-persoalan sensasional yang dapat menimbulkan keributan (polemik) dalam persuratkabaran? Ataukah persoalan ini semata-mata sebagai simbol atau sarana untuk menyatakan hal-hal yang tidak biasa diungkapkan secara terang-terangan? Atau karena adanya kesamaan [pemikiran] antara para penulis ini dengan pengarang buku tersebut dalam ide dan tujuan? Boleh jadi

memang karena semua itu. Namun patut diperhatikan bahwa keributan besar yang terjadi di sekitar buku ini pada tahun terbitnya—yaitu tahun 1925—telah mulai surut sesudah dua tahun kemudian, kemudian berlalulah waktu yang lama di mana buku ini jarang sekali dibicarakan orang, seakan sudah dilupakan dan dianggap tidak penting lagi kecuali untuk dikenang sebagai peristiwa sejarah. Sebab soal Khilafah tidak pernah lagi dibahas orang. Oleh karena itu baik penulis buku ini sendiri maupun orang lain tidak pernah berpikir untuk mencetak ulang buku ini dalam kurun waktu yang panjang itu. Maka apakah gerangan yang lagi-lagi membangkitkan persoalan ini dan dengan gencar sekali dan siapakah yang memulai keributan di sekitar buku ini?

Apabila kita hendak merunut perjalanan waktu maka kita dapati bahwa yang pertama menulis tentang soal ini, menampilkan kembali buku ini dan penulisnya serta mengulang lagi polemik seru ini, dia adalah wartawan terkenal Sayid Baha'uddin. Pada tahun 1954 ia menerbitkan sebuah buku, diterbitkan oleh penerbit [majalah] *Rooz El Yusuf* dengan judul *Ayyam Laha Tarikh* (Hari-Hari Bersejarah). Di antara pokok bahasan buku ini adalah tentang buku *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Penulis telah menggambarkan situasi dan kondisi politik saat buku ini diterbitkan serta polemik seru yang terjadi sesudah itu. Ia menggambarkan Syaikh Ali Abdul Raziq (penulis buku ini} sebagai pahlawan yang menentang semua kekuatan raksasa yang ada dewasa itu. Ia menyimpulkan ide-ide utama dalam buku itu. Sesungguhnya penulis—dari awal hingga akhir buku ini—yakin benar bahwa ide-ide Ali Abdul Raziq semuanya benar dan bahwa semua yang menentang dia berada di pihak yang salah. Di antara pernyataan penulis ini misalnya,

".....Orang-orang yang mengetahui konspirasi ini tidak ada yang berani berbicara, tidak ada seorang pun yang berani berbicara menentang Raja Fuad, atau melontar pendeta-pendeta agama itu (para ulama) dengan sebutir batu. Akan tetapi, Syaikh muda, hakim pengadilan agama di al-Manshurah (yakni Syaikh Abdul Raziq) didorong oleh usianya yang muda serta kebebasan berpikirnya, ia tegak berdiri melawan semua itu, menekuni pembahasannya beberapa tahun, kemudian menerbitkan ke tangah orang ramai sebuah buku kecil, halamannya hanya sedikit lebih dari seratus, dengan judul *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Ternyata buku ini menggelegar laksana sebuah bom dan pengaruhnya mampu menjatuhkan sebuah kabinet serta membubarkan sebuah koalisi dan membuat arus politik Mesir menjadi sangat penting.

Sayid Baha'uddin secara khusus menyerang para ulama, terutama tokoh-tokoh Al- Azhar yang dengan tegas menentang Syaikh Ali Abdul Raziq dengan kritik yang pedas. Sayid menulis, katanya, "Tokoh-tokoh agama memberontak karena melihat dalam logika itu ada hal-hal yang menggoncangkan kekuasaan dan merugikan mereka dalam memperjual-belikan agama serta menyingkap rahasia serban-serban besar yang di balik itu tersembunyi kelaliman dan kediktatoran.....".

Pada pasal yang ditulis oleh Sayid Baha'uddin—perlu dicatat bahwa bukunya ini telah dicetak ulang beberapa tahun yang lalu dalam serial "Buku Penting Saat Ini" (*Kitab as-Sa'ah*)—kita jumpai sejumlah besar ide, anggapan dan kesimpulan yang sama (kendati dengan tambahan penjelasan yang lebih rinci) telah ditulis oleh para wartawan yang menulis pokok bahasannya menirukan Baha'uddin, maka jelas dia adalah teladan yang diikuti mereka dan mereka menapak tilasi langkah-langkahnya.

Oleh karena itu dia dapat ditetapkan sebagai orang yang bertanggungjawab terhadap sikap berlebihan dan sejumlah kesalahan serta anggapan yang berdasarkan pada angan-angan belaka di mana para penulis ini terjerumus ke dalamnya serta mempropagandakannya. Jadi, dia itulah orang yang menimbulkan kembali keributan, memimpin gerakan propaganda dan meninggikan nilai buku ini sehingga menjadi sebuah legenda dan menjadikan penulisnya sebagai pahlawan besar, setelah berlalu lama orang mengabaikannya dan mengabaikan penulisnya. Kita menyaksikan kemudian bahwa fakta-fakta sejarah dan penelitian ilmiah akan menetapkan bahwa pengenalan yang dilakukan oleh Sayid Baha'uddin terhadap buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, analisisnya terhadap motivasi serta situasi dan kondisi yang melatarbelakangi buku ini, kemudian pembelaannya terhadap ide-ide yang terkandung di dalamnya dengan cara yang menunjukkan dirinya sebagai orang yang meyakini kebenaran ide-ide itu, secara kesuluruhan ternyata salah belaka. Itulah yang menjadikan penerbitan karya kami ini merupakan sebuah keharusan bahkan kewajiban untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan itu yang telah dianggap orang sebagai fakta dan kebenaran, menyingkirkan angan-angan dan dongeng-dongeng yang hendak dihimpun dalam sejarah kita. Kami akan menjelaskan semua hal tersebut dalam pasal-pasal berikut.

Dengan demikian kami telah menjelaskan gejala-gejala keributan kedua atau terakhir yang timbul di seputar buku ini pada tahun-

tahun terakhir. Dalam mengomentari hal itu, dapatlah kami katakan, bahwa kesalahan-kesalahan yang menyebabkan para penulis terjerumus ke dalamnya adalah karena perkara ini mempunyai dua sisi: sisi sejarah dan sisi riligius. Sisi sejarah menerangkan situasi dan kondisi saat terbitnya buku ini, bahkan situasi dan kondisi yang ada ketika penulis mulai menulis bukunya itu. Atau dengan kata lain, memberikan gambaran yang teliti tentang sejarah masa itu, masa di mana Syaikh Ali Abdul Raziq menulis dan menerbitkan bukunya. Sisi religius menguraikan hukum-hukum syariat Islam sehubungan dengan lembaga Khilafah. Ini semata-mata merupakan soal hukum dan perundang-undangan, sekaligus juga merupakan soal keagamaan. Kedua sisi tersebut memang mengharuskan adanya spesialisasi dan penelitian ilmiah, sedang pada penulis-penulis tersebut tidak ada keahlian dasar untuk membuat ketentuan-ketentuan yang benar dalam kedua sisi tadi, atau tidak dalam kapasitas yang dituntut oleh pembahasan semacam ini. Persoalan ini mengharuskan adanya pengetahuan yang teliti dan menyeluruh baik dalam bidang sejarah maupun syariat yang berhubungan dengan persoalan itu. Tanpa dasar-dasar tersebut maka pembahasan itu akan menjadi sangat dangkal dan tidak sempurna, atau sama sekali salah dari dasarnya, dan ketentuan-ketentuan yang diutarakan pun akan sangat jauh dari kebenaran, seperti yang terjadi dalam perkara ini.

Kini, marilah kita bahas persoalan ini dari seluruh seginya dan kami akan membahasnya dalam lingkungan alami di mana persoalan ini timbul. Kami akan berusaha menghilangkan angan-angan dan hanya mengemukakan fakta-fakta yang ada, dan hal ini merupakan tugas pembahasan berikut.

Marilah kita masuk ke pokok persoalan itu[]

Dongeng dan Anggapan Tanpa Dasar

Semua artikel yang ditulis oleh para wartawan yang kami sebutkan tadi serta mereka yang mengikuti jalur itu, semuanya dipandu oleh ide-ide yang sama dan dasar-dasar umum atau pokok-pokok pikiran yang dapat kami simpulkan sebagai berikut:

Pertama, mereka menetapkan bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq penulis buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* adalah pahlawan nasional, karena dia telah menentang Inggris, yakni Britania Raya yang bermaksud mendirikan Khilafah Islamiyah di Mesir dan mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah atas dunia Islam. Syaikh ini telah menentang rencana tersebut dengan menerbitkan bukunya ini, maka gagallah rencana itu dan mengakhiri upaya untuk mendirikan Khilafah di Mesir.

Kedua, mereka menetapkan Syaikh Ali Abdul Raziq sebagai pahlawan kemerdekaan, pahlawan konstitusi dan demokrasi karena dia telah menentang Raja Fu'ad—R aja Mesir dan Sudan—sedang Raja ini berada pada puncak kekuatan dan kekuasaannya, kelaliman dan kediktatorannya. Raja ini sangat berambisi untuk mengembalikan Khilafah ke Mesir setelah berakhir di Turki, kemudian memproklamirkan diri sebagai Khalifah atas kaum Muslim, baik di Mesir maupun di segenap penjuru dunia Islam. Dalam hal ini ia berusaha dengan sungguh-sungguh, didukung oleh para ulama yang menyokong ambisinya ini, maka Syaikh Ali-lah satu-satunya ulama yang tekun bekerja beberapa tahun menyusun bukunya itu kemudian menyebarluaskannya ke tengah masyarakat untuk

menentang Raja dan mengakhiri mimpi besarnya. Penulis menyatakan di dalam bukunya itu bahwa tidak ada Khilafah dalam Islam. Dengan demikian maka Raja pun gagal merealisasikan rencananya. Tidak ada seorang pun yang berani menentang Raja selain Syaikh ini, pahlawan yang amat pemberani, berdiri seorang diri melawan Raja, hulu-balang dan para ulama tokoh-tokoh agama.

Ketiga, mereka (para penulis itu) menetapkan bahwa Syaikh Abdul Raziq adalah seorang Imam Mujtahid (pembaharu dalam agama), ahli pikir tiada tara, tokoh reformasi, karena dia telah menentang ulama al-Azhar, mengemukakan ide baru berlawanan dengan faham yang telah menjadi konsensus (*ijmak*) seluruh ulama Islam. Dengan demikian ia telah memecahkan kejumudan yang telah meliputi agama ini dan membuka kembali pintu ijtihad yang telah tertutup selama beberapa abad lamanya. Maka ia pun mengadakan revolusi pemikiran yang menimbulkan pengaruh besar baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, baik di Mesir dan dunia Arab maupun di dunia Islam. Di samping juga ada pengakuan dari penulis-penulis itu bahwa pendapat Syaikh benar sedangkan pendapat para ulama itu salah, bahkan mereka [di tuduh sebagai] orang-orang munafik, reaksioner, memperjual-belikan agama, mendukung Raja yang diktator dan para penguasa yang otoriter.

Demikianlah ide-ide dan persoalan-persoalan yang terkandung dalam berbagai artikel para penulis yang kami sebutkan di atas. Mereka telah menyebarluaskannya melalui berbagai koran secara sensasional disertai propaganda serta ungkapan-ungkapan yang meyakinkan.

Agar pernyataan kami ini didukung oleh bukti nyata, sehingga tidak dikira kami menampilkan pendapat mereka disertai sikap berlebihan atau menyimpang, berikut ini kami kemukakan beberapa teks dari artikel-artikel yang ditulis oleh para penulisnya sendiri.

Sayid Ahmad Baha'uddin menulis dalam bukunya yang berjudul *Hari-Hari Bersejarah* sebagai beriku:

"Pada tahun-tahun itu tumbanglah Khilafah Islamiyah di Turki di bawah telapak kaki Kamal Ataturk yang telah mengusir Khilafah dan Islam [dari negerinya] dan kosonglah dunia dari lembaga Khilafah Islam untuk pertama kali, sejak lebih dari seribu tahun, yakni sejak setelah wafatnya Nabi Muhammad saw."

Begitulah kata dia dan ini merupakan ucapan yang berlebihan. Apabila dikatakan Ataturk telah mengusir Khilafah, meskipun

kalimat ini tidak tepat, maka tidak benar dia telah mengusir Islam. Sebab kalau benar, niscaya rakyatnya akan memberontak, padahal Islam selalu eksis dan kuat di Turki hingga kini.

Sayid Baha'uddin selanjutnya mengatakan,

"Inggris pun memungut ide Khilafah yang telah jatuh ke tanah. Benar! Mengapa mereka tidak mendirikan Khilafah Islamiyah baru, yang akan tumbuh berkembang di bawah asuhan mereka? Khilafah adalah sebuah alat untuk mengelabui kaum Muslim dan di balik jubahnya yang lebar telah menyamar berbagai kelaliman dan kekejaman. Khilafah ini telah keluar meninggalkan Mekah (seharusnya Madinah) dan berpindah-pindah antara Damsyiq, Baghdad, Kairo dan Istanbul dan kini, setelah perang dunia pertama, yang menjadi penguasa tunggal di negeri-negeri ini adalah Inggris. Mengapa gerangan tidak menguatkan penjajahan mereka di negeri-negeri ini dengan mendirikan Khilafah Islamiyah. Jika pada saat ini mustahil rasanya untuk mengangkat seorang Khalifah bangsa Inggris, maka antek-antek [Inggris] dari kaum Muslim banyak sekali, mengapa tidak mengangkat seorang di antara mereka sebagai Khalifah atas kaum Muslim? Singgasana manakah yang paling besar di Timur Dekat (Timur Tengah) ini dan paling tua yang mendapat restu dari kerajaan Inggris dan merasa berhutang budi kepadanya? Singgasana ini adalah kerajaan Mesir, sebab tanpa dukungan Inggris niscaya telah ditumbangkan oleh badai revolusi Ahmad Irabi Pasya, sedang yang menduduki singgasana itu adalah Raja Fu'ad, yang telah diangkat sebagai Sultan kemudian sebagai Raja [oleh Inggris] dalam waktu tidak lebih dari sepuluh tahun.

Raja Fuad mendengar cerita ini maka mulailah ia memimpikannya, walaupun ia tidak memelihara janggut seperti yang dilakukan oleh Raja Faruq (anaknya) kemudian. Cerita ini juga ditangkap oleh ekor-ekor (pengikut-pengikut) Raja dan pedagang-pedagang agama (para ulama). Mereka mulai menyebarluaskan propaganda untuk berdirinya Khilafah baru, yang mereka kaitkan bahwa dengan berdirinya itu berarti tegaknya kejayaan Islam.

Mereka yang menyadari konspirasi ini tidak berani berkata apa-apa (untuk menentangnya), atau melontar pedagang-pedagang agama (ulama) itu dengan sebutir batu. Akan tetapi, Syaikh Ali ulama muda ini, yang menjabat sebagai hakim agama di kota al-Manshurah, didorong oleh darah mudanya dan pikirannya yang bebas, ia tegak berdiri melawan semua itu. Selama beberapa tahun ia tekun membahas untuk kemudian tampil ke tengah masyarakat

dengan sebuah buku kecil yang bilangan halamannya hanya seratus lebih sedikit, berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Buku ini bergaung seperti ledakan sebuah bom, yang akibatnya menjatuhkan sebuah kabinet, membubarkan sebuah koalisi dan mengalihkan jalannya arus politik ke arah yang berbahaya.

Apa kata Syaikh Ali Abdul Raziq mengenai pembahasan yang penting ini? Kemudian penulis mulai menyimpulkan pikiran dan ide-ide Syaikh Ali seraya bertindak membelanya."

Demikian itulah tulisan Sayid Baha'uddin sesuai aslinya, dan itulah dasar-dasar pengungkapannya bagi pokok-pokok bahasan persoalan ini. Dari ungkapan itu jelaslah bahwa kami tidak berlebihan, atau menambahkan apapun atas pernyataan-pernyataan penulis tersebut. Kesimpulan dari ungkapannya itu ialah, bahwa Khilafah telah jatuh di Turki dan Inggris hendak mendirikan Khilafah baru di Mesir, dan bahwa yang demikian itu demi mengukuhkan penjajahan mereka, dan bahwa Khilafah itu selalu identik dengan kelaliman dan penindasan sejak awal perkembangannya di Mekah (demikian katanya, padahal awal perkembangannya adalah di Madinah), dan bahwa ketentuan tersebut meliputi seluruh masa Khilafah, baik dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Fatimiyah maupun dinasti Utsmaniyah, dan bahwa Khilafah ini selalu menjadi alat untuk menipu kaum Muslim. (Di sini dapat kami katakan bahwa ketentuan ini merupakan ketentuan umum yang meliputi seluruh sejarah Islam dan nanti akan kita lihat apakah ketentuan itu sesuai dengan fakta-fakta sejarah?) Sesungguhnya Inggris telah memaparkan satu persatu antek-antek mereka—alangkah banyaknya mereka itu—namun pilihan mereka akhirnya jatuh kepada Raja Fu'ad, penguasa singgasana terbesar di Timur Dekat (Timur Tengah), dan bahwasanya kerajaan Inggris sangat berjasa atas singgasana ini sejak pemberontakan Irabi, maka mereka pun menetapkan pengangkatannya (Fu'ad) sebagai Khalifah. Raja sangat gembira atas ide ini dan dia pun di dukung oleh makelar-makelar agama (ulama).

Tidak ada seorang pun yang berani menentang Inggris, Raja dan para pendeta atau pun melontarkan batu (kritik) terhadap mereka, selain Syaikh Abdul Raziq ulama muda yang berpikiran bebas dan ketika itu menjabat sebagai hakim di pengadilan agama di kota Almanshurah. Jadi dia adalah pahlawan dan pahlawan sejati. Demikianlah teori itu—cukuplah untuk sementara kami menyebutnya demikian—yang ditentukan, disusun atau dikarang

oleh Sayid Baha'uddin, atau demikian itulah pemaparan historisnya tentang krisis atau persoalan ini, sebagaimana ia lihat dan ia gambarkan di antara peristiwa-peristiwa hari-hari bersejarah itu. Ide atau teori ini langsung di terima oleh orang lain yang menulis sesudah itu. Mereka mengulang-ulanginya dalam tulisan mereka sebagai fakta. Berikut ini akan kita saksikan beberapa contoh. Kini kami ingin bertanya, apakah pernyataan (pendapat) ini benar?

Apakah benar hal itu merupakan rencana Inggris, bahwa mereka berusaha untuk mendirikan Khilafah di Mesir serta memproklamirkan Raja Fu'ad sebagai Khalifah dan menjadikan Mesir pusat dunia Islam? Kemudian, dalam pada itu, benarkah Syaikh Ali Abdul Raziq menulis dan menerbitkan buku ini semata-mata dengan tujuan menentang Inggris dan Raja serta menggagalkan rencana mereka, dan dia pun berhasil?

Pertanyaan-pertanyaan tadi sangat penting dan harus dijawab, sebab berkaitan dengan sejarah Mesir atau sejarah nasional kita, rahasia-rahasianya, juga sejarah Islam dan dunia Islam dewasa itu. Itu pulakah yang menentukan sikap Syaikh Ali Abdul Raziq serta tujuannya menulis buku ini di samping pengaruhnya yang terjadi dewasa itu? Sampai di mana kepahlawanan dan keberaniannya yang telah disanjung-sanjung para penulis ini dan juga orang lain?

Namun menurut metode ilmiah tidak sepatutnya kita mengemukakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung, sebab kami tidak bermaksud menjawab anggapan-anggapan yang tidak berdasar. Kami juga tak ingin berbicara seenaknya sendiri, atau mengemukakan sesuatu yang datangnya dari khayalan. Soalnya [yang dapat dijadikan pegangan] hanyalah dalil atau bukti dan argumentasi, serta fakta-fakta yang menjadi dasar argumentasi. Kami bermaksud agar buku ini menjadi kata putus dalam persoalan ini, mendudukkan fakta-fakta [sejarah] pada tempatnya, sehingga tidak ada lagi perselisihan sesudah itu. Namun, sebelum memulai diskusi dalam soal ini serta mengemukakan argumentasi kami, kami merasa perlu untuk mengemukakan di sini ungkapan-ungkapan penulis lain dari artikel-artikel yang ditulis oleh para penulis itu yang diperkirakan mengikuti jejak Sayid Baha'uddin dalam pendapat-pendapatnya, sehingga sempurnalah pemaparan pendapat-pendapat itu sebelum mulai mengeritiknya. Berikut ini adalah tulisan seorang wartawan muda yang menerbitkan tulisan bersambung (serial)—tentang buku ini—di majalah *Akhir Sa'ah* tentang Inggris, Raja dan Khilafah. Ia menulis,

"Demikianlah, Khalifah Usmani pun akhirnya keluar dari Turki, pada malam bersejarah yang disaksikan oleh Istanbul, malam itu tidak ada yang mati selain Khilafah saja.... Kini dunia Islam tanpa Khilafah.

Sejak hari berikutnya air liur pun mulai bercucuran....air liur Raja Fu'ad di Kairo dan air liur kerajaan Inggris di London. Kini dunia Islam—untuk pertama kali sejak seribu tahun—tanpa Khalifah. Sungguh air liur Raja mengalir terhadap gelar "Khalifah Kaum Muslim" yang gemanya bergaung ini. Inggris juga mulai menyingkap [isi hatinya] tentang kepentingannya untuk mendorong Raja Fu'ad memangku jabatan ini. Sesungguhnya Raja Fu'ad dalam hubungannya dengan Inggris ia berkedudukan sebagai pegawai pemerintah dengan pangkat Sultan, kemudian sejak setahun yang lalu (yakni pada masa ditulisnya artikel ini) ia menjadi pegawai dengan pangkat Raja......Jadi mengapa tidak dijadikan pegawai dengan pangkat Khalifah?" Sesunguhnya kenaikan pangkat itu akan menjadikan Fu'ad sebagai Khalifah bagi rakyatnya, namun tidak akan merubah statusnya sebagai pengikut Inggris yang menduduki Mesir dan sedang menginginkan untuk menguasai bagian-bagian lain negara Arab. Apabila Sultan-Sultan Usmani telah memanfaatkan pangkat Khilafah untuk kepentingan mereka selama lima abad, maka Britania Raya menginginkan hal itu untuk kepentingannya sekarang dengan berdiri di balik kekuasaan Raja Fu'ad. Oleh karena itu setelah ada lampu hijau dari atasannya di London, ia pun menyalakan lampu hijau untuk bawahan-bawahannya di Kairo, yaitu untuk membaiat [melakukan sumpah setia kepada] Raja Fu'ad sebagai "Khalifah Kaum Muslim".

Mengenai Syaikh Ali dan bukunya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan buku ini penulis menyatakan sebagai berikut,

"Buku Syaikh Abdul Raziq adalah ledakan bom yang memekakkan telinga...amat keras ledakannya...bom yang akan didengar dentumnya oleh setiap warga Mesir, mulai dari tukang sapu jalan (pegawai paling kecil), sampai para direktur dan Raja. Dalam buku ini tidak ada nama Fu'ad disebutkan, namun semua orang tahu siapa gerangan orang yang berkepentingan dengan urusan ini dan yang menjadi sasaran buku ini seluruhnya..... dia adalah Raja Fu'ad... secara pribadi. "Sesungguhnya banyak pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Ada Raja yang berusaha keras untuk mendapat gelar Khalifah Kaum Muslim... ada juga kerajaan Inggris yang membantu di belakang layar dan dengan sangat hati-

hati.... ada juga makelar-makelar agama yang selalu memudahkan jalan bagi Raja untuk memanfaatkan agama dalam tujuan-tujuan politik....kemudian ada juga politisi yang selalu mendapatkan komisi dari Raja sebagai imbalan atas setiap kali kekuasaannya bertambah".

Agar wartawan ini dapat meyakinkan dan membuat kesannya lebih melekat dalam pikiran ia menyertakan dalam artikel itu gambar Lord Allenby penguasa Wakil Tinggi Inggris di Mesir (*al-Mandub as-Sami* [setingkat Gubernur Jendral Belanda di Indonesia—*pen.*]), dalam seragam militer sedang berjalan di samping Raja Fu'ad, atau sedikit di belakangnya, untuk mengisyaratkan bahwa Lord Allenby berada di balik keributan ini, atau di belakang krisis ini semua, dan bahwa Inggris mendorong dan mendukung Raja Fu'ad dalam usahanya itu.

Selanjutnya ia mengatakan,

"Kontak-kontak dimulai... perundingan-perundingan berlangsung... perundingan dengan Wakil Tinggi Inggris...dan seterusnya."

Lalu katanya lagi,

"Balas dendam dituntut.... Wakil Tinggi Inggris menunggu... Raja mengawasi. Pejabat Perdana Menteri mengikuti ... dan seterusnya...". Gambaran tersebut sebenarnya sama dengan apa yang dikemukakan oleh Sayid Baha'uddin, walaupun berbeda pada bagian-bagian kecilnya dan agak lebih terperinci.

Sekali lagi kami bertanya, benarkah gambaran yang demikian itu? Benarkah itu sikap Inggris dan sikap Raja, serta orang-orang di sekitarnya, baik para politisi, maupun makelar-makelar agama (para ulama)?

Pertanyaan-pertanyaan ini wajib dijawan untuk dapat mengetahui fakta-fakta sejarah dan peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Namun sepatutnya kita tunda jawaban-jawaban itu sebentar, untuk dapat mendengar apa yang akhir-akhir ini dikatakan oleh penulis yang menekuni persoalan ini setelah berlalu setengah abad, untuk tampil dengan penilaian objektif serta gambaran faktual tentang sejarah. Dia juga telah menerbitkan artikel itu di majalah *Atthali'ah* sebagaimana telah kami sebutkan di atas.

Berikut adalah sebagian dari apa yang ia tulis,

"Sejak negeri ini mengenal mesin cetak, belum pernah mesin itu menerbitkan buku yang menimbulkan keributan, kericuhan dan pertikaian seperti yang ditimbulkan oleh buku *al-Islam wa*

Ushul al-Hukm. Penyebab terjadinya semua itu bukanlah ide-ide yang menjadi pokok bahasan buku itu, bukan pula tindakan berani yang dilakukan penulis dalam membahas soal-soal itu, melainkan karena buku ini muncul sebagai anak panah yang tajam yang dibidikkan oleh Syaikh Ali Abdul Raziq kepada laki-laki yang duduk di atas singgasana Mesir dewasa itu, yaitu Raja Fu'ad. Di Ankara (ibu kota Turki) rezim nasionalis Turki yang baru di bawah pimpinan Mustafa Kamal Ataturk akhirnya membubarkan lembaga Khilafah Usmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924 dan kosonglah dunia Islam—untuk pertama kali dalam sejarahnya—dari orang yang menyandang gelar Khalifah. Maka muncullah di segenap penjuru dunia Islam daerah-daerah dan kelompok-kelompok dari berbagai macam aliran yang mendambakan untuk memperbaharui lembaga Khilafah ini dan terutama adalah Raja Ahmad Fu'ad.

Oleh karena itu, maka buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* bukanlah merupakan pembahasan akademik dalam bidang politik atau ilmu Kalam (Teologi), melainkan—pada dasarnya—sebuah usaha dalam pergulatan politik yang seru dan sengit dan berlangsung tanpa henti, dan ia merupakan tantangan terhadap sebuah Singgasana dan terhadap seorang Raja serta semua yang berdiri di belakang keduanya berupa segala kekuatan dan fasilitas, dan juga merupakan perlawanan terhadap sektor-sektor yang luas berupa golongan-golongan konservatif di segenap penjuru dunia Islam. Di samping semua itu, ia adalah salah satu faktor yang menggagalkan usaha kolonialis Inggris di Mesir dan di negara-negara Timur Tengah untuk mengambil keuntungan dari permainan Khilafah ini.

Ia menguatkan pernyataannya itu dengan mengatakan,

"Faktor kedua yang menjadikan pergulatan akibat buku ini lebih besar dari pada persoalan ide-ide yang ditimbulkan olehnya adalah bahwa buku ini telah meluncur sebagai anak panah yang diarahkan untuk menyerang Singgasana kerajaan Mesir dan Raja Fu'ad khususnya, yaitu ketika Raja ini mencoba [melalui] kelaliman singgasana dan kediktatoran sistem kerajaan yang otoriter untuk memonopoli kekuasaan melawan konstitusi tahun 1923 serta melawan partai Wafd dan pemimpinnya Sa'ad Zaghlul Pasha".

Adapun mengenai sikap Inggris maka ia kembali menerangkan permainan Khilafah ini dengan mengatakan, "Sesungguhnya Inggris hendak memanfaatkan permainan Khilafah Islamiyah dan mengeksploitasi syiar Islam ini sejauh mungkin. Di Mesir, Inggris mengulurkan tali-tali ambisi ini ke Istana Mesir dan Raja Fu'ad, agar dapat

memperoleh dari balik itu kekuatan untuk memperkokoh cengkeramannya atas Singgasana serta menghimpun di sekelilingnya semua kekuatan konservatif yang akan terpesona dengan syiar (lambang) Khilafah ini.

Maka singkat kata, sebagaimana telah dikatakan tadi, yakni kesimpulan tulisan para wartawan, Inggris telah berketetapan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Mesir setelah tumbang di Turki dan bahwa mereka hendak memberikan kehormatan ini kepada Malik Fu'ad Raja Mesir, dan bahwa Raja Fu'ad adalah pengikut yang setia dan pegawai yang selalu tunduk kepada atasan. Untuk itu mereka hendak memanfaatkan dan mengeksploitasi pengaruh syiar Khilafah demi kepentingan mereka dalam menguatkan kedudukannya sebagai penjajah. Raja Fu'ad memang mendambakan jabatan ini sepenuh hati dan senantiasa berusaha untuk mencapainya kemudian memproklamirkan diri sebagai Khalifah atas kaum Muslim. Padahal ia adalah seorang tiran dan diktator, para ulama seharusnya tidak punya alasan untuk membela dia karena mereka juga bukan orang-orang yang ikhlas melainkan makelar yang hendak memperoleh keuntungan dari agama. Oleh karena itu mereka selalu mendukung Raja, membela kelaliman dan kediktatoran. Akhirnya Syaikh Ali Abdul Raziq pahlawan pemberani yang tiada tara berdiri melawan semua itu. Secara tiba-tiba ia keluar dari persembunyiannya di Almanshurah, tempat ia menjabat sebagai hakim agama. Ia keluar menghunus pedangnya yang tajam dan menakutkan (yakni buku hasil karyanya itu) di hadapan semua kekuatan... dia menentangnya, menakutkannya kemudian mengalahkannya. Kini setelah kita memahami segala sudut pandang mereka dengan jelas, mengungkapkannya dalam bahasa mereka, kita kembali untuk membahas ketentuan-ketentuan yang mereka lontarkan itu dengan dalil-dalil dan argumentasi yang logis. Pembahasan ini dengan sendirinya akan meliputi tiga segi atau persoalan yang saling terkait satu sama lain, yaitu sikap Inggris, sikap Raja dan sikap Syaikh Ali Abdul Raziq. Di samping itu perlu ditambahkan pula segi ke empat, yaitu sikap ulama.

Marilah kita lanjutkan pada pasal-pasal berikut.[]

Apakah Sebenarnya Persoalan itu..?

Kini saatnya kita mulai melakukan pembahasan. Namun nampaknya ada sebuah pengantar yang perlu diutarakan sebelum memasuki pokok persoalan. Perkara ini seolah kita terima sebagai sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, maka kita pun berbicara tentang pengarang (penulis buku ini) dan krisis yang terjadi, seolah-olah kita beranggapan bahwa para pembacanya semua telah mengetahui persoalan-persoalan ini dan akar sejarah persoalan ini dengan jelas. Padahal generasi muda yang sekarang, dengan sendirinya, tidak mengetahui sama sekali soal ini, atau mengetahui samar-samar, bahkan generasi yang sebelum sekarang ini pun barangkali tidak mengetahui persoalan ini secara jelas.

Oleh karena itu, pertama-tama perlu kami perkenalkan penulis buku ini, kemudian memaparkan kejadian-kejadian yang mengantarkan pada terjadinya krisis, atau pergulatan yang timbul pada tahun 1925 dan sebelumnya, semata-mata sebagai catatan sejarah yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bertikai, sehingga pembahasan ini nanti akan berlangsung berdasarkan fakta-fakta yang pasti dan dapat mengantarkan kepada kesimpulan-kesimpulan yang benar.

Siapakah gerangan (penulis) buku ini?

Dia adalah Syaikh Ali Abdul Raziq, salah seorang anggota keluarga yang terkenal di daerah Sha'id, propinsi Min'ya. Kelurga ini sangat besar pengaruhnya dan tuan tanah pemilik lahan pertanian yang luas. Di zaman kita keluarga semacam ini disebut

sebagai keluarga "Feodal". Ayahnya Hasan Abdul Raziq Pasya adalah salah seorang tokoh besar di daerah Rief (pedesaan Mesir) dan berkecimpung di bidang politik sehingga menjabat sebagai anggota Parlemen dari *Hizb al-Ummah* (Partai Rakyat) pada tahun 1907 dan dialah yang menyampaikan pidato pembukaan pada kongres partai ini (yang dibentuk untuk melawan *al-Hizb al-Wathani* (Partai Nasional). Tokoh ini sangat erat hubungannya dengan Inggris, kemudian ia digantikan oleh keluarganya dalam memimpin partai ini. Syaikh Ali belajar di al-Azhar sampai memperoleh gelar "al-Alimiah" tahun 1911, kemudian melanjutkan pelajaran di Inggris untuk mengambil jurusan politik dan ekonomi, namun ia pulang sebelum sempat belajar karena pecahnya perang dunia tahun 1914. Pada tahun 1915 ia diangkat sebagai hakim agama di Mahkamah Syar'iyah (pengadilan agama). Dia masih menduduki jabatan ini (hakim agama di kota al-Manshurah) ketika menerbitkan bukunya pada tahun 1925. Setelah terjadi pemberontakan tahun 1919 terbentuklah di Mesir partai baru bernama "*Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin*" (Partai Orang-Orang Bebas Dalam Konstitusi) yang pada dasarnya adalah kelanjutan dari "*Hizb al-Ummah*" terdahulu yang mempunyai hubungan erat dengan Inggris. Di antara pendiri partai ini adalah Hasan Pasya ash-Shaghir (junior) saudara Syaikh Ali Abdul Raziq. Hasan ini adalah wakil Dewan Sultan Husain yang bekerja sama dengan Inggris pada masa perang dunia pertama, kemudian melakukan berbagai tindakan melawan rakyat demi membela Inggris. Pada saat terjadi pembrontakan tahun 1919 ia sedang menjabat sebagai Gubernur Iskandariyah. Hasan Pasya tewas terbunuh saat sedang keluar gedung setelah rapat dewan pimpinan partai, dan jadilah Mahmud Pasya Abdul Raziq saudara kedua Syaikh Ali Abdul Raziq sebagai tokoh partai ini dan salah satu pemimpin yang mengarahkan politiknya. Syaikh Ali juga mempunyai seorang saudara lagi yang lebih tua (kakak), yaitu Syaikh Musthafa Abdul Raziq, yang kemudian menjadi menteri wakaf dan juga bergelar Pasya, kemudian diangkat sebagai anggota lembaga bahasa (*al-Majma' al-Lughowi*) dan beberapa jabatan lain.

Namun peristiwa paling penting dalam hidup Syaikh Ali—dan itulah yang menjadikannya sangat terkenal—adalah menulis buku *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Selama beberapa tahun ia menekuni penulisan buku ini dan berakhir pada awal April 1925. Buku ini kemudian terbit pada pertengahan bulan tersebut dan memberinya judul sebagaimana tercetak pada halaman pertama buku ini,

al-Islam wa Ushul al-Hukm. Di bawah judul itu ditambahkan pernyataan berikut, "Pembahasan mengenai Khilafah dan pemerintahan dalam Islam". Dan berikutnya adalah, "Ditulis oleh Ali Abdul Raziq, salah seorang ulama al-Azhar dan hakim pengadilan agama". Begitu buku ini terbit dan dibaca sebagian orang, atau sebagian ulama, buku ini langsung mendapat reaksi. Reaksi menentang buku ini di mulai pada akhir bulan April, kemudian makin bertambah keras, lalu berubah menjadi sengketa seru dan diikuti oleh sangsi-sangsi administratif yang keras.....terjadi beberapa krisis dan perubahan-perubahan politik yang hebat.

Mengapa? Jawaban akan bisa menjadi jelas dengan memperhatikan suasana umum yang melatarbelakangi terbitnya buku ini dan setahun sebelumnya. Hal itu karena buku ini membahas persoalan yang sedang menyibukkan opini publik, baik di Mesir maupun di dunia Arab dan Islam....Yaitu persoalan Khilafah.... Setahun sebelum terbitnya buku ini—yakni pada awal tahun 1924—Kamal Ataturk, Presiden Turki, telah membubarkan Khilafah dari negerinya dan mengusir Khalifah terakhir—yang masih ada dewasa itu—dari negeri ini, kendati sebenarnya Khalifah ini hanya sebagai boneka saja, yaitu Sultan Abdul Majid.

Namun, sesungguhnya Khilafah ini bukan milik Turki saja melainkan milik dunia Islam seluruhnya. Ia adalah sebagian dari warisan kaum Muslim, peninggalan sejarah dan lambang persatuan mereka. Khilafah merupakan pimpinan spiritual bangsa-bangsa Islam di segenap penjuru bumi. Khilafah ini telah berlangsung—dalam satu atau lain bentuk—lebih dari seribu tiga ratus tahun. Yaitu sejak kaum Muslim mengadakan rapat untuk memilih Abu Bakar Shiddiq (Sahabat Nabi) sebagai pengganti Rasulullah Muhammad saw. Beliau itulah Khalifah pertama dalam sejarah Islam, diikuti oleh Khalifah kedua al-Faruq Umar bin Khaththab......begitulah seterusnya silih berganti sepanjang masa, dalam berbagai dinasti sehingga berakhir pada abad ke duapuluh ini. Oleh karena itu, wajar jika kaum Muslim memperhatikan dengan sungguh-sungguh soal Khilafah ini dan memikirkan akibatnya, serta berpikir apa yang akan terjadi kelak di masa mendatang.

Perlu kami jelaskan lebih dahulu, apakah gerangan yang mendorong Ataturk (Mustafa Kamal) membubarkan Khilafah Utsmaniah? Jawabnya ialah karena kerajaan itu telah merosot (mutunya) dan menjadi sangat mundur akhir-akhir ini. Sultan-sultan yang berkuasa mengikuti politik otoriter, seperti Sultan

Abdul Hamid. Kemudian Turki mengalami kekalahan telak dalam perang dunia pertama. Sebenarnya kekalahan ini bukanlah kesalah Khalifah (Sultan Muhammad V pengganti Sultan Abdul Hamid), sebab Khalifah tidak mempunyai kekuasaan dan sama sekali tidak berdaya. Yang bertanggung jawab dan memikul segala dosanya adalah kelompok jahat kaum militer yang tergabung dalam *Jam'iyat al- Ittihad wa at-Taraqqi* (Partai Persatuan dan Kemajuan). Ia memonopoli kekuasaan sepanjang perang dunia berlangsung, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Namun pada saat-saat terakhir—sesudah mengalami kekalahan—ketika Mustafa Kamal bersama para sahabatnya bala tentara nasional bangkit melawan musuh dan membebaskan negeri mereka dan merubah kekalahan menjadi kemenangan, Khalifah atau Sultan Muhammad V telah berada di bawah pengaruh sekutu, yang ketika itu telah menduduki Asitanah (Istanbul) serta dipaksa untuk melawan perjuangan golongan nasionalis, maka tidak aneh jika sikapnya itu membangkitkan kemarahan mereka. Setelah kemenangan tercapai dan diproklamirkan Republik (Turki) dan Kamal Ataturk bertindak sebagai pemimpin, ia melihat tidak ada lagi alasan yang membenarkan adanya kekuasaan lain di samping dirinya, maka dipecatlah Sultan atau Khalifah terakhir, yang pada hakikatnya sudah tidak lagi mempunyai kekuasaan apapun dan dihapuskan (dibubarkan) lah lembaga ini dari negerinya. Di samping itu Turki memang berniat melepaskan diri dari beban berat yang dipikulnya dengan adanya jabatan ini dan hendak memutuskan ikatan-ikatannya dengan negara-negara Arab yang telah memberontak terhadap kekuasaannya ketika perang sedang berkecamuk, menuntut kemerdekaan, demikian pula dengan bangsa-bangsa lain yang semula tunduk terhadap kekuasaannya. Ketika itu Turki berniat untuk mengubah diri dari Imperium yang tercerai berai dan terdiri dari berbagai macam kebangsaan menjadi negara merdeka dan terbatas, tegak berdiri di atas ideologi nasionalisme Tauranit. Demikianlah situasi dan kondisi ketika Kamal Ataturk menetapkan pembubaran lembaga Khilafah di Turki pada tahun 1924. Hanya saja, patut dicatat di sini bahwasanya ketika pemimpin Turki itu mengambil keputusan tersebut maka sebenarnya keputusan itu hanyalah memformalkan kenyataan yang ada. Sebab Khilafah ini telah dibubarkan secara *de facto* dan secara praktis, sejak berhasilnya pemberontakan terhadap Sultan Abdul Hamid tahun 1908 dan akhirnya dimakzulkan pada tahun 1909 sebelum mengangkat yang lain. Sejak itu para perwira, yakni tokoh-tokoh *Jam'iyat al-Ittihad wa at-taraqqi*, menjadi

penguasa negara secara *de facto* dan pada masa mereka itulah terjadinya kekalahan. Sedangkan Sultan Muhammad Rasyad yang kemudian di gelari sebagai Sultan Muhammad V yang menggantikan Sultan Abdul Hamid, semata-mata merupakan boneka yang hanya mempunyai kekuasaan religius dan spiritual, kemudian digantikan oleh Muhammad VI, dan sesudah perang dunia kemudian Sultan Abdul Majid menjadi Khalifah yang terakhir.

Khilafah telah berakhir di Turki. Namun patut dicatat bahwa para Khalifah atau Sultan-Sultan Turki yang pertama, mereka mempunyai sejarah yang gemilang dalam meninggikan kekuasaan, membela Islam dan mengibarkan panji-panjinya, sehingga kerajaan Usmani ini pada kedua abad ke XV dan ke XVI—saat tampil mewakili Islam—menjadi negara terkuat di seluruh Eropa, bahkan mungkin di seluruh dunia. Kita tidak boleh melupakan nama-nama seperti Muhammad Alfatih (Sang Penakluk) yang menguasai Konstantinopel, dan Sultan Sulaiman Al-Qanuni yang bala tentaranya telah sampai ke ambang pintu Vienna, dan lain-lain. Keagungan negara ini berlangsung hingga awal abad ke XIX ketika terjadi Revolusi Industri di Eropa, ketika itu terjungkirbaliklah perimbangan kekuatan di seluruh dunia.

Orang yang menyaksikan akhir dari Khilafah yang menyedihkan ini wajiblah baginya untuk memperhatikan awalnya.

Marilah kita kembali ke Mesir menyaksikan apa yang terjadi di sana, juga di negara-negara Islam yang lain, kemudian membicarakan buku Syaikh Ali Abdul Raziq, sebagai berikut.

Berita terjadinya pembubaran Khilafah menimbulkan kesan yang pedih di seluruh dunia Islam, khususnya Mesir, yang dianggap sebagai pusat pimpinan dunia Islam, sebab di sanalah berdiri al-Azhar Asy-Syarif dan lembaga-lembaga Islam lainnya, di samping sebagai pemelihara ilmu-ilmu Islam. Lembaga Khilafah telah hidup bersama kaum Muslim lebih dari seribu tahun. Berarti ada sistem yang menghimpun persatuan mereka dan menengarai berlanjutnya sejarah mereka serta mengingatkan akan kebesarannya dalam membela negara-negara Islam. Kekhilafahan sudah berkali-kali berdiri menahan serangan kaum penjajah serta kekuatan-kekuatan Eropa yang berambisi [menguasai dunia Islam], sehingga kaum Muslim sangat menyayangkan hilangnya lembaga ini. Jika ia telah berakhir di Turki mengapa tidak kembali saja ke negara-negara Arab, sedang ia berasal dari negeri Arab ini selama berabad-abad,

kemudian merantau ke Barat bersama keluarga Usmani dari Turki. Oleh karena itu banyak orang berpikir—terutama para ulama—untuk mengembalikan Khilafah ini ke Mesir.

Yang menjadikan orang makin merasa sedih adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ataturk setelah kekuasan menjadi mantap di tangannya. Ia kemudian bertindak sebagai diktator militer, mengambil langkah-langkah yang ekstrem, seperti melarang penggunaan huruf Arab dalam bahasaTurki lalu menggantinya dengan huruf Latin, yang mengakibatkan putusnya hubungan bangsa ini dengan masa lalunya, menindak mereka yang menentangnya—baik tokoh agama maupun bukan—dengan kejam, memaksa orang untuk memakai topi (model Eropa). Secara umum ia telah mengikuti politik sekuler, seperti yang dianut oleh beberapa negara Eropa.

Padahal sebelumnya orang telah menggantungkan harapan besar pada saat-saat kemenangan Ataturk ini untuk membebaskan mereka dari musuh yang menjajah negaranya. Mereka mengira ia akan mengembalikan kejayaan Islam, mereka bertakbir memuji Tuhan atas kemenangannya dan memberinya gelar "al-Ghazi" (Sang Pahlawan), sebagaimana kita saksikan pada sya'ir- sya'ir sanjungan yang merupakan *masterpiece* karya penyair terkenal Ahmad Syauqi. Namun setelah membubarkan Khilafah dan tindakan-tindakan lain yang melukai perasaan kaum Muslim penyair ini mengubah sanjungannya menjadi ratapan sedih atas hilangnya Khilafah yang menjadi idaman kaum Muslim.

Demikian itulah suasana umum pada tahun 1924. Akhirnya orang memalingkan perhatiannya dari Turki, mereka menganggap Turki di luar sejarah Arab dan Islam, makin lama makin jauh yang akhirnya dikucilkan dan dilupakan. Setelah berlalu saat-saat untuk protes dan penyesalan, maka arus pemikiran yang dominan di Mesir adalah: Wajib melestarikan Khilafah dan menegakkannya kembali di Mesir. Maka timbullah aktifitas di lingkungan keagamaan dan di beberapa kelompok politik yang bertujuan membahas masalah Khilafah ini dan membuat keputusan tentang hal itu. Dalam pada itu secara mendadak orang dikejutkan oleh Raja Husain bin Ali—Raja negeri Hijaz (kini Arab Saudi)—memproklamirkan diri sebagai Khalifah atas kaum Muslim. {Raja Husain ini adalah ayah Raja Abdullah yang dewasa itu menjabat sebagai Amir (Pangeran} Yordania dan juga ayah Raja Faisal yang dengan bantuan Inggris menjadi Raja atas negeri Irak. (Raja Abdullah I, adik Faisal, adalah kakek Raja Abdullah II bin Husain Raja Yordania sekarang).

Proklamasi itu diumumkan tanpa musyawarah atau persetujuan kaum Muslim, maka kejadian ini menguatkan pikiran orang untuk membahas masalah tersebut, terutama karena orang-orang Mesir menolak mengakui kekhalifahan Raja Husain. Berbagai koran terus-menerus membahas topik ini dan telah diselanggarakan beberapa pertemuan. Orang yang menjadi pelindung gerakan ini adalah Amir (Pangeran) Umar Tusun (seorang anggota keluarga kerajaan Mesir). Akhirnya orang sepakat atas keharusan diselenggarakannya Muktamar yang akan dihadiri oleh wakil-wakil dari seluruh negara Islam, sedang tempatnya adalah Kairo. Tujuannya adalah membahas soal Khilafah ini dan untuk sampai pada keputusan tentang hal itu yang menjadi kesepakatan kaum Muslim. Sebab, Khilafah ini bukan hanya urusan Mesir sendiri, melainkan juga merupakan kepentingan dunia Islam seluruhnya. Dalam hal ini orang-orang Mesir selalu mengutamakan untuk mengikuti cara-cara yang legal sesuai hukum.

Syafiq Pasya—sejarawan yang hidup semasa terjadinya peristiwa-peristiwa ini—menulis, "Di Mesir telah terjadi *ijmak* (konsensus) atas wajibnya melanggengkan Khilafah dalam bentuk apa pun. Namun di samping konsensus itu ada konsensus lain, yaitu untuk tidak mengakui Khilafah yang diproklamirkan oleh Raja Husain, yang hanya disambut oleh sekelompok kecil kaum Muslim. Apabila sebagian ulama dan tokoh-tokoh ahli pikir berpendapat untuk memindahkan Khilafah ke Mesir, mengapa tidak? Pada masa-masa yang lalu Mesir telah menjadi pusat Khilafah Daulah Fatimiyah yang kekuasaannya membentang dari Afrika Utara (Al-Maghrib) sampai ke perbatasan negeri Irak, hingga ke Yaman Selatan. Di bawah naungannya telah berkembang peradaban yang maju. Dan ketika Khilafah berakhir di Baghdad akibat invasi bangsa Tartar, maka Sultan Mesir, Dhahir Baybars, mendirikan Khilafah di Kairo. Khilafah ini berlangsung hingga berkuasanya Sultan Saliem al-Utsmani, maka kemudian ia memindahkan Khilafah ini ke Asitanah (Istanbul). Sebagian ahli sejarah meragukan terjadinya pemindahan ini. Apabila ada sementara tokoh ahli pikir yang menuntut dikembalikannya Khilafah itu ke Mesir, sesungguhnya mereka hanya menuntut pengembalian Khilafah ini ke tempat semula dan sebagai koreksi atas tindakan yang dilakukan oleh Sultan Saliem. Dengan demikian Mesir akan menjadi pusat dunia Islam, yang memang layak untuk itu, sebab ia adalah negara terbesar di dunia Arab.

Di antara usaha yang dilakukan pada masa itu adalah bahwa Amir Umar Tusun—setelah menerima banyak surat dari berbagai kalangan sehubungan dengan diselenggarakannya Muktamar untuk membahas soal Khilafah ini—menulis sepucuk surat kepada yang mulia perdana menteri Sa'ad Zaghlul Pasya pada tanggal 15 Maret menanyakan kebijaksanaan pemerintah tentang penyelenggaraan muktamar ini di Mesir. Yang Mulia Perdana Menteri menjawab surat itu pada tanggal 18 bulan yang sama, antara lain sebagai berikut, "Membalas surat yang mulia tertanggal 15 bulan ini saya mendapat kehormatan untuk menyatakan bahwa saya telah menyampaikannya kepada Baginda Raja karena secara khusus bagindalah yang berwenang menangani soal Khilafah, yang ada hubungannya dengan pribadi baginda dan saya akan menyampaikan balasan setelah menerima tanggapan dari baginda sehubungan dengan soal ini". Syafiq Pasya—yang menukil surat di atas—mencatat bahwa Sa'ad Pasya menghadap baginda dan menyampaikan nota [sehubungan dengan jabatan] Khilafah, maka baginda menolak seraya berkata,

"Bagaimana saya dapat menunaikan kewajiban terhadap seluruh kaum Muslim sedang beban saya untuk mengurusi Mesir saja sudah cukup berat."

Pada tanggal 25 Maret para ulama menyelenggarakan beberapa kali pertemuan di bawah pimpinan yang mulia Syaikh al-Azhar; mereka membahas soal tersebut, kemudian menerbitkan pernyataan sebagai berikut:

"Orang banyak membicarakan soal Khilafah setelah sultan Abdul Majid meninggalkan Asitanah (Istanbul), perhatian kaum Muslim sangat besar serta membahas apa yang semestinya dilakukan, demi menjalankan apa yang telah diwajibkan oleh agama mereka yang suci. Oleh karena itu kami merasa perlu untuk menyatakan pendapat kami tentang Khilafah Amir Abdul Majid serta apa yang harus diikuti oleh kaum Muslim baik sekarang maupun di waktu yang akan datang".

Mereka menyatakan bahwa Amir Abdul Majid tidak sah jabatan Khilafahnya, ia telah kehilangan sifat itu setelah diasingkan [dari negerinya]. Kemudian mereka menerangkan keharusan yang tak dapat dielakkan yang mengharuskan adanya Khalifah dan Imam kaum Muslim, dan akhirnya mereka sampai pada keputusan berikut,

"Untuk itu kami berpendapat bahwa harus diadakan Muktamar keagamaan yang Islami, dengan mengundang wakil-wakil dari

seluruh umat Islam untuk membahas siapa yang patut dibebani tugas Khilafah Islam, dan hendaknya diselenggarakan di kota Kairo di bawah pimpinan Syaikh Al-Islam dan hendaknya Muktamar ini diselenggarakan pada bulan Syakban 1343 H (Maret 1925)."

Ide ini terus bergulir, dan berbagai upaya dilakukan dengan giat sebagai persiapan untuk menyelenggarakan Muktamar, baik di dalam maupun di luar Mesir. Dalam pada itu nampaknya orang-orang yang dekat hubungannya dengan Raja meyakinkan agar Raja tidak menolak pencalonannya untuk jabatan ini, bahkan hendaklah mengusahakannya, khawatir kehormatan ini diraih oleh Raja Husain atau Raja lain dari negeri Islam lainnya. Maka hulubalang pun berusaha untuk itu, terutama setelah jatuhnya kabinet Sa'ad Pasya, di mana kekuasaan berada di tangan Raja dibantu oleh kabinet yang terdiri dari *Hizb al-Ittihad* (Partai Persatuan) yang dibentuk oleh Istana. Demikianlah situasi akhir tahun 1924 dan bulan-bulan pertama tahun 1925.

Di tengah situasi semacam inilah terbit buku karya Syaikh Ali Abdul Raziq pada bulan April 1925, yang membahas tentang Khilafah dan pemerintahan dalam Islam. Maka dengan sendirinya buku semacam ini akan menarik perhatian, sebab membahas persoalan yang sedang menyibukkan pendapat umum kaum Muslim sejak bulan Maret tahun 1924. Kendati demikian, pendapat akhir atau kesimpulan yang dicapai oleh Syaikh ini—yang menjabat sebagai hakim agama dan ulama al-Azhar—adalah aneh dan janggal, bertentangan dengan apa yang telah menjadi keyakinan umum kaum Muslim dan merupakan konsensus ulama mereka. Selain itu juga ia telah mengingkari sejarah Islam dan menyerangnya. Ia tidak hanya mengatakan bahwa Khilafah bukan merupakan rukun dan kewajiban dalam Islam, atau mengatakan bahwa ia tidak lagi diperlukan pada zaman ini, dan bahwa Khilafah itu ada syarat-syaratnya yang harus dipenuhi, melainkan lebih dari itu ia mengatakan dan berusaha untuk menegaskan bahwa Khilafah bukan dari Islam, sebab Islam adalah agama dan agama bertentangan dengan dunia (urusan-urusan duniawi). Oleh Karena itu maka tidak ada hubungan antara agama dengan urusan-urusan duniawi termasuk Khilafah dan bahwasanya Khilafah Islamiyah yang pernah ada dalam sejarah, bukanlah Khilafah Islamiyah melainkan kerajaan duniawi. Dalam hal ini ia tidak mengecualikan kekuasaan Khulafa ar-Rasyidin, bahkan mengatakan bahwa itu bukan Khilafah yang berdasarkan agama melainkan kerajaan bangsa Arab untuk menundukkan dan menjajah negara lain. Abu Bakar adalah Raja

pertama dalam Islam dan bahwasanya Khilafah adalah bencana dan musibah yang menimpa Islam dan kaum Muslim, dan pendapat-pendapat lain semacam ini. Pendapat-pendapat aneh dan janggal semacam ini yang tidak pernah dinyatakan oleh seorang muslim sebelumnya dan tidak pernah dikatakan sesudahnya tentu saja menimbulkan tentangan atau pemberontakan. Apabila yang mengatakan hal itu seorang individu biasa, orang akan mengatakan dia sesat dan salah atau aneh, lalu dikucilkan oleh masyarakat dan habis perkara. Namun yang terjadi, yang mengatakan hal itu adalah seorang ulama dari al-Azhar merangkap hakim agama, di tambah lagi dia adalah anggota keluarga besar yang sangat luas pengaruhnya. Keluarga ini termasuk anggota utama partai yang duduk dalam kabinet—*Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin*—yang bersekutu dengan Raja dan *Hizb al-Ittihad.* Jadi Syaikh ini mempunyai hubungan dengan politik dan ikatan-ikatan kepartaian. Jelas pendapat-pendapat ini bertentangan dengan tenaga yang dikerahkan untuk mencalonkan baginda untuk menduduki jabatan Khilafah. Buku ini merupakan pembongkaran lembaga Khilafah dari pondasinya dan juga pembongkaran rencana itu seluruhnya. Faktor-faktor inilah sesungguhnya yang telah merumitkan keadaan dan menyebabkan meluasnya bidang sengketa, teriakan makin meninggi dan persoalan ini berubah dari masalah keagamaan atau pendapat dan ide menjadi krisis politik yang sengit serta perubahan-perubahan konstitusi.

Inilah persoalannya, kini kita dapat membahasnya dan menjelaskan sikap pihak-pihak yang terkait. Sebelumnya sudah kami sebutkan bahwa dalam hal ini yang menjadi segi-segi pembahasan adalah: sikap Inggris, sikap Raja, sikap Syaikh Ali Abdul Raziq dan sikap ulama, yang semuanya saling terkait satu sama lain. Untuk itu marilah kita mulai dengan sikap Inggris yang tidak pernah disebut dalam peristiwa ini, padahal menurut para penulis artikel yang telah kami singgung di muka, sikap Inggris adalah yang paling panting dan menjadi topik yang akan kami bahas pada pasal berikut.[]

Sikap Inggris

Telah kita saksikan di atas bahwa ide utama yang menjadi dasar pegangan Sayid Ahmad Baha'uddin dalam menguraikan dan membuat ketentuan-ketentuan tentang persoalan ini—di samping penulis-penulis lain yang mengikuti jejaknya—ialah bahwa Inggris mendambakan berdirinya Khilafah di Mesir dan mengangkat Raja Ahmad Fu'ad sebagai Khalifah atas kaum Muslim dan bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq adalah orang yang menghadapi dan menentang mereka sehingga akhirnya gagallah rencana itu. Kami ingatkan pembaca akan ucapan-ucapan ini; Sayid Baha' mengatakan,

"Sesungguhnya Inggris telah memungut ide Khilafah ini yang telah jatuh ke tanah, dan oleh karena Khilafah adalah hukum yang bersifat diktator serta merupakan sarana klasik untuk menipu kaum Muslim, maka mereka pun menetapkan untuk mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah guna menyelamatkan hukum diktator dan mengokohkan cengkeraman penjajahan mereka. Inggris memilih Raja ini dan bukan yang lain karena dia adalah penguasa singgasana terbesar di Timur Dekat (Timur tengah), sedang Inggris adalah pelindung singgasana ini. Sebelumnya mereka telah mengangkat dia sebagai Sultan kemudian sebagai Raja dan dia adalah salah satu di antara antek-anteknya yang banyak. Sayid 'Awadh' mengatakan, 'Sesungguhnya pada hari berikut setelah kematian (lembaga) Khilafah, langsung air liur pemerintah kerajaan Inggris di London bercucuran, demikian pula air liur raja Fu'ad yang mendambakan jabatan Khilafah. Kerajaan Inggrislah yang mengangkat dia sebagai

pegawai dengan pangkat Sultan, kemudian pegawai dengan pangkat Raja dan kini ia hendak mengangkatnya sebagai pegawai dengan pangkat Khalifah. Inggris bermaksud memperalat Khilafah ini untuk kepentingan-kepentingannya secara khusus dan dari balik tabir (kedok) Raja Fu'ad.'"

Oleh Karena itu ia menerbitkan gambar (foto) Lord Allenby yang sedang berjalan di belakang Raja Fu'ad. Lantas ia mengatakan,

"Dan Syaikh Ali (penulis buku) inilah yang kemudian melemparkan bom yang sangat keras ledakannya sehingga memporak porandakan semua rencana itu!"

Adapun Sayid Imarah maka ia mengatakan,

"Sesungguhnya Inggris hendak bermain dengan Khilafah Islamiyah ini, dia mengulurkan harapan bagi Raja untuk memangku jabatan tersebut guna menghimpun di sekitarnya semua kekuatan konservatif dan mengambil keuntungan dengan memanfaatkan lambang (syiar) ini sejauh mungkin. Namun, buku karya Syaikh Ali Abdul Raziq ini merupakan salah satu faktor yang merusak keberhasilan penjajah Inggris di Mesir dan di negara-negara timur untuk memanfaatkan permainan Khilafah ini."

Demikian itulah ungkapan-ungkapan mereka.

Penulis mengaku bahwa ketika membaca ungkapan-ungkapan tersebut—yang kini telah kami ringkas dengan kata-kata seperti disampaikan oleh penulisnya—saya merasa terkejut, dan tergambar di dalam benak saya tanda tanya besar. Sebab hal demikian benar-benar bertentangan dengan politik Inggris serta hubungannya dengan Islam, Khilafah dan kerajaan Usmaniah, serta apa yang telah saya pelajari dari sejarah Mesir modern. Oleh karena itu, maka dari manakah datangnya ide yang mereka tetapkan dan mereka ulang-ulang sebagai fakta sejarah ini?

Maka wajiblah rasanya untuk meneliti soal ini, sebab ia merupakan sebagian sejarah Mesir dan Islam, sedang sejarah itu seharusnya terdiri atas fakta-fakta dan bukan atas anggapan-anggapan (tanpa dasar), Namun tidak cukup hanya menyanggah atau menafikan perkataan-perkataan itu tanpa dalil atau pun bukti.

Untuk itu marilah kita kembali kepada sumber-sumber rujukan yang dapat dipercaya, sebab itulah yang akan menjadi kata putus yang menentukan, kemudian sesudah itu dapatlah kami mengemukakan argumentasi-argumentasi yang rasional atau logis yang ditarik dari fakta-fakta sejarah tersebut.

Untuk itu marilah kita merujuk kepada seorang [tokoh] yang sangat dekat hubungannya dengan Syaikh Ali Abdul Raziq yaitu Dr. Muhammad Husain Haikal, yang ketika itu menjabat sebagi pemimpin redaksi harian "*Assiasah*". Surat kabar ini merupakan organ *Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin* yaitu partai yang diikuti oleh keluarga Abdul Raziq. Surat kabar ini juga merupakan harian yang dengan gigih melakukan pembelaan terhadap Syaikh Ali dan ide-idenya sepanjang masa krisis dengan penuh antusias. Oleh karena Dr. Haikal adalah teman pribadi Syaikh Ali penulis buku tersebut dan termasuk tokoh politik yang mengetahui rahasia-rahasia yang terjadi, maka dengan sendirinya mengetahui rahasia-rahasia di balik persoalan ini dan sikap pihak-pihak yang terkait.

Apakah gerangan yang dikatakan Dr. Haikal—dalam bukunya yang merekam berbagai peristiwa yang terjadi pada masa itu—tentang Inggris dan sikapnya terhadap peristiwa-peristiwa dalam kurun itu? Dr. Haikal menulis:

"Ketika itu—yakni pada tahun 1925—orang lebih sering membicarakan perkara yang sebelumnya hanya kadang-kadang saja dibicarakan, yaitu soal Khilafah."

"Sesungguhnya sekutu dan Inggris khususnya hendak membubarkan sama sekali kekuasan kesultanan Usmaniah yang telah memegang jabatan Khilafah ini selama berabad-abad." (Yakni, bahwa Inggris hendak menghancurkan kekuasaan Khilafah Islamiyah ini untuk selama-lamanya). Setelah menguraikan bagaimana Inggris mendorong Yunani untuk memerangi Turki pada tahun 1922, perang yang dimaksudkan untuk dapat menguasai Asitanah (Istanbul) dan negara-negara Asia kecil, namun dijelaskan betapa akhirnya Mustafa Kamal Ataturk berhasil mengalahkan mereka dengan kekalahan luar biasa dan merebut kembali daerah-daerah yang telah mereka kuasai. Selanjutnya ia menulis:

"Mustafa Kamal kemudian memproklamirkan berdirinya Republik Turki dan menyatakan bahwa Turki tidak memerlukan lagi adanya lembaga Khilafah, dan tidak ragu lagi untuk menyatakan bahwa Khilafah ini telah mengakibatkan berbagai problema bagi Turki yang tidak kuasa lagi untuk menanggungnya."

Lalu selanjutnya ia menulis:

"Kemudian bergeraklah di India dan selain India—di negara-negara Islam—organisasi-organisasi yang hendak mendirikan Khilafah di salah satu negeri yang mampu membelanya. Ada yang mengatakan bahwa Inggris menyambut berdirinya Khilafah di Mesir,

sebagaimana ada sebagian negara Islam yang berpendapat bahwa pemangku singgasana Mesir adalah salah seorang Raja kaum Muslim yang paling berhak (untuk menduduki jabatan itu). Namun orang-orang Hijaz dan keluarga Saudi khususnya—di atas mereka ada Raja Abdul Aziz as-Sa'ud yang baru saja menguasai dan menaklukkan negeri Hijaz (Sa'udi Arabia)—semuanya tidak mendukung pendapat ini dan tidak mengakuinya. Pembicaraan mengenai soal ini mulai meluas, kadang-kadang timbul dan kadang-kadang tenggelam, kemudian bertambah ramai pada awal musim panas tahun 1925, dan yang menyebabkan bertambah ramainya adalah terbitnya buku yang ditulis oleh hakim agama (*al-Qadhi asy-Syar'i*), Syaikh Ali Abdul Raziq."

Maka berkenaan dengan Inggris, yang kami nukil dalam tulisan itu hanyalah, "Diriwayatkan bahwa Inggris menyambut berdirinya Khilafah di Mesir". Di antara ungkapan-ungkapan yang tersebar di sana-sini maka ungkapan ini memiliki riwayat yang lemah, yakni ia hanyalah salah satu rumor di antara berbagai rumor lainnya. Kemudian Dr Haikal mulai meriwayatkan kisah Syaikh Ali Abdul Raziq dan buku hasil karyanya itu secara rinci dalam beberapa halaman dan ia mengetahui benar rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya, namun ia tidak menyebutkan sedikit pun bahwa Inggris terlibat dalam soal ini, atau bahwa Inggris berniat mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah di Mesir, baik secara langsung atau tidak langsung. Hanya saja ia menyatakan bahwa urusan Khalifah semata-mata urusan dalam negeri (tidak melibatkan orang luar, yakni Inggris).

Sebaliknya, apa yang disebutkan kemudian malah lebih meyakinkan bahwa Inggris sama sekali jauh dari persoalan ini. Ia menyebutkan bahwa pejabat Wakil Tinggi Inggris di Mesir ketika itu, Mister Nivel Hinderson, sangat menyesalkan apa yang terjadi, yaitu ketika terjadi krisis kabinet disebabkan pengunduran diri Abdul Aziz Pasya Fahmi ketua *Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin* dari kabinet itu. Dr. Haikal menyatakan bahwa Mr. Hinderson telah mengerahkan segenap tenaga untuk menghindarkan terjadinya krisis, sebab menginginkan agar keadaan di Mesir tetap dan tidak terjadi perubahan, sampai datangnya Wakil Tinggi Inggris (*The British High Commissioner*) yang baru, sehingga pejabat Wakil Tinggi Inggris ini memanggil Dr Haikal untuk menghadap. Ia menulis,

"Mr. Nivel Hinderson memanggil saya dan membicarakan apa yang terjadi. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak ingin turut

campur sebelum pengunduran diri Abdul Aziz Pasya Fahmi, ketika disampaikan kepadanya bahwa perselisihan yang terjadi antara Menteri Kehakiman dan rekan-rekannya adalah dalam masalah keagamaan, dan bahwa pemerintah Inggris tidak hendak mencampuri urusan-urusan agama. Lalu dia minta kepada saya agar harian '*Assiasah*' tidak terus menerus menyerang Hizb Al-Ittihad (Partai persatuan), sebab berharap agar Sir George Lloyd (Wakil Tinggi Inggris yang baru) dapat memecahkan problema politik ini setelah ia datang ke Mesir. Adapun wewenangnya hanyalah sekitar soal-soal yang biasa."

Problema politik itu merupakan sengketa antara dua partai yang sama-sama duduk dalam kabinet.

Maka jelas sekali sikap Inggris di Mesir. Mereka tidak ada urusan dengan soal Khilafah dan tidak punya rencana yang ingin digolkan [dalam soal ini]. Sekiranya ada maka niscaya akan disebutkan oleh Dr. Haikal yang memang praktisi politik dan punya hubungan dengan semua pihak.

Marilah kita melongok sumber lain yang tidak kalah penting, bahkan dialah yang menjadi penyebab terjadinya krisis ini, yaitu Abdul Aziz Fahmi Pasya, ketua *Hizb Al-Ahrar Ad-Dusturiyin*. Partai ini adalah partai yang diikuti oleh keluarga Abdul Raziq. Abdul Aziz Pasya telah menulis satu pasal dalam [buku] catatan hariannya tentang persoalan Syaikh Ali Abdul Raziq. Ia sama sekali tidak menyebutkan bahwa Inggris mempunyai tujuan atau rencana dan berusaha untuk mendirikan Khilafah di Mesir serta mengangkat Raja Fu'ad untuk menduduki jabatan ini. Sama sekali tidak ada isyarat ke arah itu. Ceritakan yang berhubungan dengan Inggris atau gedung (kantor) Wakil Tinggi Inggris adalah mengenai perselisihan antara Menteri Kehakiman yang dijabat oleh Abdul Aziz Pasya dengan Wakil Perdana Menteri Yahya Pasya Ibrahim yang disebabkan oleh fatwa hukum yang diterbitkan oleh lembaga Dewan Ulama terhadap Syaikh Ali Abdul Raziq—bahwa ketika terjadi perselisihan ini Yahya Pasya Ibrahim pergi mengunjungi gedung Wakil Tinggi, sebagaimana diceritakan oleh Abdul Aziz Pasya:

"Oleh karena ada keinginan yang mendesak untuk memecat Syaikh Ali dari jabatannya—disebabkan oleh pendiriannya tentang Khilafah—apa gerangan yang dilakukan oleh Yahya Pasya? Dia pergi ke Wakil Tinggi Inggris dan mengatakan kepada orang yang menyambut dia bahwa lembaga agama yang tertinggi telah

mengeluarkan fatwanya, dan bahwa Menteri Kehakiman tidak akan melaksanakan fatwa itu dan bahwa pemerintah akan memecat dia dari kabinet."

Mengomentari hal ini Fahmi Pasya berkata,

"Diplomat-diplomat Inggris sangat hati-hati dalam menghadapi soal-soal agama. Memang sudah menjadi prinsip politik mereka untuk tidak mencampuri urusan agama."

Selanjutnya ia menuturkan,

"Mereka berkata kepadanya, 'Kami tidak dapat mencampuri [urusan ini], maka hendaklah pemerintah bertindak sesuai dengan kehendaknya.'"

Demikianlah dua oang yang paling dekat hubungannya dengan Syaikh Ali Abdul Raziq, Raja dan Inggris serta mengetahui rahasia-rahasia politik. Salah seorang di antaranya adalah tokoh wartawan politik, pemimpin redaksi koran '*Assiasah*', sedang satunya lagi adalah menteri yang berkedudukan penting dalam kabinet, yaitu menteri kehakiman dan ketua partai yang sedang berkuasa. Keduanya tidak punya ide sedikit pun dan tidak mengetahui sedikit pun tentang usaha Inggris untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Mesir serta mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah untuk diperalat bagi kepentingan Inggris.

Marilah kita menuju sumber rujukan ketiga. Dia adalah sejarawan yang mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi secara objektif, dia adalah Ahmad Syafiq Pasya. Kami telah merujuk semua yang ditulis Syafiq Pasya dalam "Hauliyat", Catatan Tahunannya. Kami tidak melihat satu isyarat pun di sana—baik tersurat maupun tersirat—yang menganggap bahwa Inggrislah yang menimbulkan persoalan ini, dan bahwa mereka berambisi mendirikan Khilafah di Mesir dan mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah. Apa yang dapat disimpulkan dari uraiannya yang terinci ialah bahwa persoalan ini benar-benar terbatas hanya di dalam negeri, antara Syaikh Ali, para ulama, koran-koran dan para politisi Mesir.

Akhirnya, kita perlu merujuk sejarawan besar, Abdurahman ar-Rafi'i. Ustadz Rafi'i adalah seorang pengacara (ahli hukum) yang aktif dalam politik dan anggota Parlemen. Di dalam tulisan-tulisannya ia membahas tentang berbagai peristiwa yang terjadi di zamannya dan sekaligus terlibat di dalamnya, mengetahui rahasia-rahasia partai-partai politik dan memperhatikan secara khusus tentang politik Inggris di Mesir.

Ustadz Rafi'i merekam peritiwa ini dengan judul "Buku Karya Ustadz Ali Abdul Raziq dan Keluarnya al-Ahrar al-Addusturiyin (dari pemerintahan)". Ia menguraikan persoalan ini dan tidak ada dalam uraiannya itu sedikit pun hal yang menyinggung tentang dugaan yang tidak berdasar itu—yaitu usaha Inggris, niat atau ambisinya untuk mendirikan Khilafah di Mesir serta mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah, bahkan kata-kata 'Inggris' atau 'Britania' tidak pernah ada dalam tulisan Rafi'i itu, yakni bahwa dalam pikiran sejarawan besar ini tidak pernah sedikit pun terlintas soal tersebut. Oleh karena itu, maka ke manakah gerangan wartawan-wartawan jenius ini—dari mulai Sayid Baha'uddin sampai wartawan yang datang kemudian—merujuk tentang anggapan yang mereka dengung-dengungkan dan mereka propagandakan itu, dari sumber manakah mereka peroleh? Apakah mereka mempunyai pengetahuan yang lebih banyak daripada tokoh-tokoh sejarah yang disebutkan tadi? Namun, oleh karena tidak ada sumber rujukan yang lebih tinggi dan lebih terpercaya dari apa yang disebutkan tadi, jelas mereka tidak punya sumber rujukan selain imajinasi yang menimbulkan angan-angan tentang sejarah.

Untuk itu, marilah kita merujuk pada sumber rujukan Inggris sendiri, barangkali ia punya pengetahuan tentang hal ini. Siapakah gerangan sumber rujukan yang paling tinggi dan paling penting dalam persoalan ini? Sesungguhnya tidak ada [sumber rujukan] yang lebih tinggi dan lebih penting daripada Wakil Tinggi Inggris (*High Commissioner*) sendiri. Lord Lloyd yang dewasa itu menjabat sebagai Wakil Tinggi Inggris di Mesir telah menulis buku tentang sejarah Mesir dalam bahasa Inggris yang sumber rujukannya adalah dokumen-dokumen departemen luar negeri Inggris serta laporan-laporan Wakil Tinggi Inggris di Mesir. Siapakah gerangan yang mengetahui rahasia-rahasia Mesir lebih dari Wakil Tinggi ini, dan siapakah pelaksana politik Inggris di sana selain dia?

Kami merujuk buku itu untuk mengetahui bagaimana rencana Inggris mendirikan Khilafah di Mesir dan mengangkat Raja Fu'ad untuk jabatan ini. Namun, kami tidak mendapatkan sepatah kata pun yang menyinggung soal ini, padahal Lord ini menguraikan peristiwa-peristiwa tahun 1925 secara rinci disertai alasan-alasannya. Apa yang disebutkan dalam buku itu hanyalah bahwa perselisihan pribadi telah terjadi antara menteri kehakiman dan wakil perdana menteri, sama sekali tidak disebutkan tentang buku yang ditulis oleh hakim agama yang bernama Ali Abdul Raziq, atau tentang

keributan yang timbul di sekitar buku itu, atau pengadilan yang didirikan ulama untuk mengadili hakim agama ini, bahkan kata "Khilafah" ini tidak sekali pun muncul di sepanjang tulisan Wakil Tinggi dalam pasal ini. Yang diketahui oleh wakil kerajaan Inggris ini ialah bahwa perselisihan pribadi telah terjadi di antara dua ketua partai yang berkoalisi dalam kabinet yang menyebabkan bubarnya koalisi ini dan keluarnya anggota partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin (dari Kabinet). Lord Lloyd beranggapan bahwa peristiwa ini—yakni perselisihan yang terjadi—sebagai bencana besar, menyebabkan timbulnya akibat-akibat yang menyedihkan dan senantiasa menyatakan kesedihannya yang mendalam atas terjadinya perselisihan ini.

Memang benar kejadian itu merupakan bencana yang menyedihkan bagi politik Inggris di Mesir, sebab koalisi yang ada ini sesungguhnya diciptakan oleh Inggris untuk memerangi partai "Wafd" dan rakyat. Setelah koalisi ini bubar maka perlawanan [pemerintah] terhada partai "Wafd" pun lemah, sedang partai Wafd dan kekuatan rakyat yang menuntut ditegakkannya konstitusi dan kemerdekaan pasti menang.

Demikianlah seluruh rujukan yang ada dan tidak satu pun menyebutkan rencana itu yang oleh sayid Baha'uddin dijadikan dasar uraiannya. Kemudian Sayid Baha'uddin diikuti oleh yang lain dan tersebar luaslah ide ini sehingga menjadi seakan-akan sebuah fakta. Maka setelah itu tidak ada jalan lain bagi kami selain mengatakan bahwa rencana itu tidak ada dasarnya dalam kenyataan. Itu hanyalah angan-angan dan khayalan belaka.

Di samping itu masih ada beberapa petunjuk yang berdasarkan logika, ini pun merupakan bukti sejarah. Petunjuk pertama adalah masalah perhitungan dan angka. Lord Allenby—yang menjabat Wakil Tinggi Inggris untuk Mesir sejak tahun 1919—telah menyatakan pengunduran diri atau diberhentikan secara resmi pada 19 Mei 1925, lalu meninggalkan negeri ini—untuk tidak kembali lagi—pada pertengahan bulan berikutnya. Pemberhentian Wakil Tinggi ini sudah diperkirakan sejak beberapa bulan sebelumnya, disebabkan kegagalannya memerangi partai "Wafd" dan rakyat. Kemudian sebagai gantinya diangkatlah Lord Lloyd sebagai Wakil Tinggi Inggris, namun ia tetap tinggal di Inggris selama liburan musim panas, dan tidak datang ke Mesir kecuali pada tanggal 21 Oktober tahun 1925. Maka jangka waktu antara bulan Mei sampai Oktober tahun 1925, adalah saat-saat terbitnya buku Syaikh Ali Abdul Raziq dan terjadinya keributan itu—selama jangka waktu

ini, tidak ada Wakil Tinggi Inggris di Mesir. Bagaimana bisa dikatakan bahwa Wakil Tinggi bergerak di belakang Raja Fu'ad dalam krisis ini dan disebar-luaskan foto Lord Allenby berjalan di belakang atau di samping Raja Fu'ad, yang mengisyaratkan bahwa dia mendukungnya? Lord ini telah meninggalkan Mesir tanpa mengetahui tentang buku ini atau tentang kandungannya, sedang Lord Lloyd sampai di Mesir sesudah usainya keributan itu. Tugas pejabat sementara atau *care taker*—yaitu Mr. Hinderson, sebagaimana telah kita ketahui—untuk membiarkan segala sesuatu di Mesir dalam keadaan tenang sampai datangnya pejabat yang baru.

Jadi, siapakah gerangan orang Inggris yang berambisi mendirikan Khilafah Islamiyah di Mesir dan membaiat Fu'ad sebagai Khalifah? Sesungguhnya Inggris mendapati Raja Fu'ad telah memonopoli kekuasaan dan menjadi seorang penguasa yang otoriter di Mesir. Kondisi ini bertentangan dengan kebijakan politik Inggris yang selalu berusaha menjaga keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang ada untuk mengadu domba di antara kekuatan-kekuatan itu. Maka mereka pun menetapkan untuk membatasinya (kekuasaan Raja). Inilah salah satu sebab diberhentikannya Lord Allenby dan mereka mengutus Lord Lloyd untuk melaksanakan politik baru, yaitu membatasi kediktatoran Raja Fu'ad. Oleh Karena itu, maka tindakan pertama yang dilakukan oleh Wakil Tinggi yang baru adalah mendatangi Istana Abidin dan meminta agar kepala Dewan Kerajaan dan orang kepercayaan Raja yang utama, Hasan Nasy'at Pasya, disingkirkan. Maka Raja pun tidak bisa berbuat lain kecuali tunduk dan disingkirkanlah Nasy'at ke luar negeri, walaupun akhirnya diangkat sebagai duta di Madrid. Tindakan ini benar-benar merupakan penghinaan bagi Raja Fu'ad karena bertujuan memotong kukunya dan membatasi kekuasaannya.

Apabila Inggris bermaksud mengurangi kekuasaan Raja, maka masuk akalkah kalau Inggris malah menambah kekuasaan itu dengan mengangkatnya ke tingkat Khalifah, yang merupakan kekuasaan paling tinggi, dan tidak ada yang lebih tinggi lagi (dari pangkat itu)? Ini juga merupakan bukti lain (atas ketidakterlibatan Inggris dalam soal ini).

Setiap orang yang membaca sejarah mengetahui bahwa sejak memulai tindakan-tindakan penjajahannya Inggris senantiasa bertindak dan bertujuan jahat terhadap kaum Muslim, sehingga oleh Jamaluddin al-Afghani dianggap sebagai musuh pertama Islam.

Betapapun ia pura-pura bersahabat dengan kerajaan Usmaniyah, namun di belakang ia berusaha mencabik-cabik kerajaan ini. Inggrislah yang mendorong Prancis untuk menjajah Tunisia, kemudian dia sendiri melakukan tindak kriminal dengan menyerang Mesir pada tahun1882, dan terus menduduki negeri ini, walaupun Mesir terus menerus protes dan walaupun perbuatannya itu melawan kehendak rakyat Mesir. Inggrislah yang melakukan konspirasi (persekongkolan rahasia) untuk memecahbelah dan membagi-bagi negara-negara Arab, lalu menjajah Irak dan Palestina, dan dialah yang membuat makar bersama bangsa Yahudi untuk merampas Palestina dan menyerahkannya kepada kaum Zionis. Dengan demikian Inggris telah melakukan kejahatan kriminal terbesar terhadap bangsa Arab dan Islam. Pemerintah Inggris senantiasa memerangi kerajaan Usmaniah sampai sesudah perang dunia pertama sekalipun. Dia juga mendorong Yunani untuk menyerang kerajaan ini dan menduduki daerah-daerahnya serta berniat menghancur-leburkan kekuasaan Khilafah sampai ke akar-akarnya.

Apakah dengan sejarah perbuatan kerajaan Inggris yang seperti itu kita percaya bahwa Inggris hendak mengembalikan kekuasaan Khilafah ke Mesir? Jika Inggris telah berusaha keras menghancurkannya di Turki, maka mengapa harus membangunnya di Mesir? Apakah dia berkeinginan untuk mengembalikan kekuatan Islam dan mempersatukan kaum Muslim? Apakah yang demikian itu sesuai dengan kebijakan politiknya yang kolonialis zionis?

Barangkali hal tersebut dapat dimengerti seandainya Inggris merencanakannya sebelum rakyat Mesir melakukan pemberontakan pada tahun 1919, sebab sesudah revolusi ini yang dilakukan rakyat Mesir adalah menuntut kemerdekaan. Inggris sangat menyadari bahwa keberadaannya di Mesir hanyalah bersifat sementara, dan akhirnya terpaksa mengakui kemerdekaannya dalam sebuah deklarasi tanggal 28 Februari 1922. Apakah dia akan mendirikan negara Khilafah di suatu negara yang akan ditinggalkannya pergi dan akan kehilangan pengaruhnya?

Kemudian ada pula bukti lain yang sangat penting, yaitu bahwa Inggris tidak hanya mementingkan Mesir saja, melainkan juga berurusan dan berkepentingan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa Islam lainnya yang sangat berkepentingan dengannya.

Inggris adalah negara yang berhubungan dengan seluruh dunia Islam, jadi dia tidak terlalu bodoh untuk menyenangkan seorang Raja dengan membuat marah penguasa-penguasa lainnya. Ada

Raja Husain teman lamanya serta putra-putranya yang tetap setia melayaninya. Mereka semua mendambakan jabatan Khilafah ini. Raja Husain telah memproklamirkan diri sebagai Khalifah. Mereka—tak dapat diragukan lagi—lebih dekat hubungannya dengan Inggris dan lebih berhak mendapat dukungannya daripada Raja Fu'ad, jadi mengapa membuat mereka marah serta merugikan kepentingannya? Di samping itu ada juga Raja Abdul Aziz as-Sa'ud yang telah mencapai kejayaan baru dengan menguasai negeri Hijaz, di mana di negeri ini terdapat *Haramain*, dua kota suci Mekah dan Madinah, dan Inggris juga bermaksud menjalin hubungan baik dengannya, oleh karena itu mengapa harus merusak hubungan baik ini! Selain ada juga negara-negara Islam lainnya, terutama kaum Muslim India yang berada di bawah pengawasannya dan di bawah Imperium Inggris, mengapa tidak mengangkat salah seorang tokoh atau pemimpinnya sebagai Khalifah, sedang Khalifah ini akan berada dibawah kekuasaannya. Atau, paling tidak, mengapa melukai perasaan mereka dengan memonopoli politik Islam tanpa kesepakatan dan kehendak mereka? Dan sebagainya... dan sebagainya... Kemungkinan-kemungkinan ini bisa saja terjadi dan kalangan politisi Inggris bukan tidak mengetahui atau memperhatikannya.

Dengan demikian maka semua fakta tadi ternyata bertentangan dengan ambisi Inggris untuk mendirikan Khilafah di Mesir, dan finalnya adalah berhubungan dengan pribadi Raja Fu'ad sendiri. Raja ini bukanlah orang lemah tanpa kepribadian yang bisa diperalat kekuasaan politik kolonialis Inggris, sebagaimana digambarkan dalam tulisan-tulisan para wartawan, yang mengatakan bahwa Raja Fu'ad hanyalah seorang pegawai.... Dia adalah kebalikan daripada itu. Dia adalah orang yang berkepribadian kuat dan harus diperhitungkan, punya cita-cita dan ambisi yang tinggi. Adalah fakta bahwa dia menduduki singgasana menggantikan kakaknya, Sultan Husain, dan ia adalah orang yang paling berhak atas singgasana itu dan menguasainya. Ketika terjadi sengketa antara Raja Fu'ad dengan Wakil Tinggi Inggris di mana Raja memaksa untuk mengeluarkan seorang menteri dari kabinet, sedang Wakil Tinggi Inggris dan juga pemerintah Inggris menentangnya, Raja Fu'ad akhirnya berhasil melaksanakan kehendaknya .

Di antara fakta yang tidak dapat disanggah adalah bahwa Raja Fu'ad berada di balik keberangkatan Rusydi Pasya ke Eropa sesudah perang Dunia usai dengan tujuan memperoleh hak-hak bangsa Mesir, walaupun tujuan-tujuannya berbeda dengan tujuan

gerakan-gerakan nasionalis, sebab dia bekerja untuk kepentingan dirinya serta memperluas kekuasaannya. Namun, bagaimanapun tujuan dan sikapnya terhadap rakyat dan konstitusi, tidak bisa dikatakan bahwa dia hanyalah seorang pegawai yang berkepribadian lemah, malah yang diinginkannya adalah menjadi penguasa otoriter dan berkuasa secara mutlak tanpa dirintangi oleh Inggris atau parlemen. Oleh karena itu ia berkali-kali berbenturan dengan Inggris, Inggris juga berkali-kali menyampaikan ancaman, namun berkat kelicikannya ia dapat merunduk ketika menghadapi badai jika badai itu telah berubah menjadi ancaman, sebab dia pun sadar bahwa eksistensinya juga tergantung pada dukungan Inggris.

Maka Inggris atau pun kekuatan kolonialis yang lain tidak akan pernah berpikir untuk menambah kekuasaan Raja Fu'ad dan memperkuat kediktatorannya, dengan memberikan kekuasaan Khilafah yang membuat pengaruhnya meliputi seluruh dunia Islam. Berikut ini adalah petikan dari tulisan Ustadz al-Aqqad yang menerangkan kepribadian Raja Fu'ad. Kita semua tahu siapa Ustadz al-Aqqad, dia adalah orang yang teliti dalam menulis dan bukan sekadar wartawan biasa, melainkan seorang politisi yang mengetahui segala perkara. Dia hidup semasa dengan Raja Fu'ad dan benar-benar mengenalnya. Ia juga tidak dapat dituduh memihak atau menjilat, sebab Raja ini pernah menindasnya dan memasukkannya ke dalam penjara dengan tuduhan mengecam pribadi Raja. Walau demikian, Ustadz al-Aqqad menulis sebagai berikut:

"Raja Fu'ad adalah pribadi paling kuat yang pernah tampil di singgasana Mesir sesudah kakeknya Muhammad Ali al-Kabir (yang agung), luas wawasan dan pengalamannya, dan tajam pikirannya dalam soal-soal politik."

Aqqad kemudian mengutip penulis Jerman Emil Lodveig. Sekali ia pernah berkata kepada Raja Fu'ad, "Sesungguhnya para diktator itu ditakuti sedangkan Raja disukai".

Dengan cepat Raja Fu'ad menjawab, "Aku ingin menjadi diktator itu".

Al-Aqqad selanjutnya mengatakan, "Ada yang beranggapan bahwa Raja Fu'ad bertindak dengan pengaruh si fulan atau atas bisikan si fulan lainnya. Anggapan mereka ini benar-benar salah. Orang-orang yang disebut namanya ini dibandingkan dengan Raja Fu'ad adalah laksana murid yang mengikuti guru, berlatih

dihadapannya dan mengambil pelajaran dari petunjuk-petunjuknya, harapan mereka yang paling tinggi adalah untuk dapat memahami tujuan-tujuan jauh yang dimaksud oleh sang guru besar ini dan bahwa pengetahuan yang dapat dicapai olehnya dalam sehari tidak dapat dicapai oleh mereka dalam beberapa tahun".

Kemudian Aqqad menafsirkan hal itu sebagai berikut, "Jasa besar dari kemampuan nalar yang luar biasa ini dasarnya adalah bakat naluriah yang diwarisi, ditambah dengan pendidikan yang baik, penelitian yang luas dan pengalaman politik yang sempurna. Kadang berada di Mesir dan kadang di Turki, kadang juga di tempat lainnya di Italia atau Austria. Pengalamannya meliputi lingkungan rakyat biasa dan juga lingkungan raja dan penguasa. Ia memanfaatkan pengetahuan para pembesar militer dan pengetahuan para menteri".

Dapatkah orang seperti ini disebut sebagai "boneka" di antara boneka-boneka yang lain? Dan bahwa dia hanyalah seorang pegawai semata.... pertama dengan pangkat Sultan kemudian dengan pangkat Raja.... dan seterusnya.... apakah di belakang orang semacam ini Inggris hendak mempermainkan Khilafah Islamiyah?

Sekarang dengan sangat jelas kita dapat mengetahui perbedaan yang sangat besar antara fakta sejarah dan anggapan-anggapan yang berdasarkan khayalan.

Setelah lama berkeliling di antara bukti-bukti dan fakta-fakta, kini kita dapat sampai pada beberapa kesimpulan yang benar, yaitu: Anggapan bahwa Inggris berambisi untuk mendirikan Khilafah Islamiyah di Mesir dan bahwa mereka hendak mengangkat Raja Fu'ad sebagai Khalifah atas dunia Islam adalah anggapan palsu yang tidak berdasarkan fakta dan kenyataan. Semua dalil tegak menentangnya. Tidak ada sesuatu pun yang membenarkannya baik itu tulisan sejarawan, tindakan atau pun dokumen, bahkan semua dalil menunjukkan sebaliknya. Jadi anggapan tersebut hanyalah angan-angan dan khayalan belaka, atau secara hakiki ia tidak lain hanyalah sebuah dongeng atau "khurafat" yang diciptakan dan dikarang oleh penanggungjawabnya yang pertama, yaitu Sayid Ahmad Baha'uddin yang kemudian dinukil oleh yang lain. Dengan pengungkapan ini maka tamatlah dongeng ini dan bebaslah sejarah dari padanya.

Dari kesimpulan ini pun dapat terungkap bahwa Inggris tidak terlibat dalam buku yang ditulis oleh Syaikh Ali Abdul Raziq,

mereka juga tidak punya hubungan dengan keributan yang ditimbulkan atau tindakan-tindakan menghakimi Syaikh ini dan kemudian menjatuhkan hukuman atas dirinya.

Semua persoalan itu adalah kejadian yang bersifat lokal dan dalam negeri. Sedangkan masalah Khilafah dan gejolak yang terjadi di sekitarnya adalah disebabkan oleh situasi dan kondisi yang wajar dan berbagai peristiwa yang terjadi ketika itu, dari mulai pembubaran lembaga Khilafah di Turki, kemudian dunia Islam bergerak untuk mempertahankan lembaga ini dan kelangsungan Khilafah, kemudian ide pencalonan Raja Fu'ad untuk jabatan Khilafah pun timbul di Mesir. Hal ini merupakan gerakan yang wajar, sebagai gerakan keagamaan, politis dan kebangsaan. Ia bukan gerakan yang dibuat-buat atau rekayasa dari luar, dan Raja Fu'ad adalah orang yang berkepribadian kuat dan patut dihormati serta sangat berpengaruh dalam perkembangan negaranya, betapapun kejahatan dan sikapnya merugikan bangsa. Sungguh sikap yang tidak adil untuk mengatakan bahwa dia semata-mata boneka atau pegawai yang lemah, melainkan sebaliknya adalah seorang yang ambisius yang ingin menjadi agung dalam sebuah negara yang cukup besar.

Kini setelah menjadi jelas bahwa Inggris tidak terlibat dalam soal ini—padahal anggapan adanya keterlibatan ini menjadi inti kandungan buku karya Syaikh Ali Abdul Raziq dan merupakan kesimpulan yang mereka peroleh, dan puncaknya adalah memuja kepahlawanan Syaikh Ali Abdul Raziq yang mereka anggap sebagai orang yang bertindak melawan Inggris, menggagalkan rencana mereka yang bermaksud mendirikan Khilafah di Mesir—dan memang tidak ada rencana seperti itu, lantas apa yang hendak dilawan oleh Syaikh Ali Abdul Raziq? Dalam bidang apakah keberanian dan kepahlawanannya? Sebab memang tidak ada lawan yang dihadapi dan diperangi di tengah arena? Lalu apa alasan kita memberikan gelar pahlawan nasional padahal musuh yang akan dilawannya itu tidak ada? Malah kami dapat memastikan bahwa Syaikh itu mengetahui hakikat ini, yaitu bahwa Inggris tidak berminat untuk mendirikan Khilafah di Mesir dan bahwa mereka tidak punya urusan dengan soal ini. Jadi Syaikh tidak bermaksud menulis buku untuk mnentang Inggris atau melawannya. Hanya saja Syaikh ini memang mempunyai tujuan lain dengan menulis bukunya dan barangkali tujuan ini sejalan dengan kehendak Inggris dan tujuan politik Britania.

Namun kami belum bermaksud buru-buru menguraikannya, kami akan sampai pada persoalan ini pada pasal yang akan datang. Kelihatannya memang aneh, namun ini adalah isyarat yang kami biarkan sebagai lambang atau kunci untuk topik yang akan kami jelaskan kemudian secara rinci.

Akhirnya jelaslah, tidak ada lawan, tidak ada perang, tidak ada tantangan dan tidak ada kepahlawanan, kebenaran ini seutuhnya akan kita ketahui kemudian.

Setelah selesai menerangkan sikap Inggris kini kita menuju kepada hal-hal yang menyempurnakan penjelasan tentang soal ini, yaitu sikap Raja terhadap Khilafah dan Syaikh Abdul Raziq, partai-partai dan manuver-manuver politik. Hal itu akan membentuk gambaran yang rinci mengenai sejarah Mesir dewasa itu, yakni tahun 1925 dan sekitarnya. Tahun ini merupakan tahun yang mempunyai akibat-akibat penting dalam sejarah Mesir.[]

Syaikh dan Raja

Jelaslah bagi kita sekarang, bahwa Inggris tidak ada urusan dengan soal ini (Khilafah), dan bahwasanya soal ini semata-mata merupakan persoalan lokal, khusus dalam negeri Mesir, sementara pihak-pihak yang berkaitan adalah: Raja, Ulama dan Syaikh Ali Abdul Raziq, berbagai koran dan partai-partai. Semua itulah yang hendak kami jelaskan pada pasal ini dan pasal-pasal berikutnya.

Di antara poin-poin terpenting adalah mengetahui dan menjelaskan sikap Raja terhadap penyusun buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* dan sikap penyusun terhadap Raja. Ada di antara tokoh-tokoh itu yang beranggapan bahwa Raja sangat mendambakan jabatan Khilafah ini, dan bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq adalah orang satu-satunya yang bebas berpikir, pemberani yang membidikkan anak panah yang tajam ke arah Raja Fu'ad—padahal Raja sedang dalam puncak kekuatan dan kekejamannya—menurut riwayat yang lain, ia telah melempar sebuah bom yang sangat hebat ledakannya, sehingga menggagalkan gerakan Raja dan mengakhiri mimpinya yang agung itu. Dengan demikian Syaikh Ali termasuk pahlawan pemberani yang menyatakan pendapatnya tentang kemerdekaan dan konstitusi.

Kini kita kembali bertanya: benarkah demikian?

Jawabnya adalah sebagai berikut: Kita telah membaca pada pasal sebelumnya, bahwa gerakan yang terjadi di Mesir pada tahun 1924 berakhir dengan diselenggarakannya sebuah rapat besar di bawah pimpinan Syaikh al-Azhar, mereka kemudian menerbitkan sebuah

keputusan, yaitu menyelenggarakan Muktamar Islam di kota Kairo di mana akan diundang para wakil dari seluruh negara Islam untuk membahas soal Khilafah, yaitu pada tanggal 25 Maret 1925. Ini menunjukkan bahwa para ulama tidak bermaksud memaksakan kehendaknya atas dunia Islam, atau bertindak sendiri dengan menetapkan sebuah keputusan, melainkan menempuh cara-cara yang legal sesuai undang-undang, yaitu cara yang memang sangat dianjurkan oleh Islam untuk mencapai suatu keputusan melalui musyawarah dan saling mufakat. Dengan demikian tampak pula bahwa Raja tidak memaksa ulama atau mengarahkan mereka untuk mngambil keputusan sesuai kepentingannya dengan mencalonkan atau membaiat Raja (sebagai Khalifah). Syafiq Pasya—dalam tulisannya yang telah kami singgung di atas—menerangkan bagaimana timbulnya ide mencalonkan Raja Fu'ad sebagai Khalifah. Ia meriwayatkan bahwa telah terjadi pertemuan di kediaman Muhammad Sa'id Pasya (mantan Perdana Menteri dan punya hubungan erat dengan Pangeran Umar Tusun) dengan beberapa ulama, di antaranya Syaikh Muhammad Hasanain al-'Adawi. Pembicaraan berkisar di sekitar pengusiran keluarga Usmani (sultan-sultan Turki) dari Turki dan pembubaran Khilafah. Di antara mereka yang hadir ada yang mengatakan, "Mengapa tidak dilimpahkan saja jabatan ini kepada Raja Fu'ad? Kita tinggal mengumpulkan saja ulama Mesir, memilihnya kemudian membaiatnya. Dengan demikian akan beralih jabatan ini ke Raja Mesir". Di sini kita saksikan para ulama itu tidak langsung menerima saran ini, melainkan akhirnya berkesimpulan tentang wajibnya menyelenggarakan muktamar untuk bermusyawarah, sebelum mereka mengumumkan sebuah keputusan. Kita juga telah mengetahui sebelumnya, bahwa ketika saran ini disampaikan kepada Raja, baginda menolaknya dan berkata kepada perdana Menteri ketika itu, Sa'ad Pasya:

"Bagaimana saya dapat menunaikan kewajiban terhadap seluruh kaum Muslim, sedang beban saya mengurusi Mesir saja sudah cukup berat?"

Di sini patut kita ingat, bahwa perhatian bangsa Mesir dewasa itu, yakni tahun 1924 sedang disibukkan dengan soal-soal lain yang menurut mereka lebih penting: Mereka sedang sibuk dengan soal-soal politik nasional, sebagai soal yang utama, di mana pemilihan umum telah berlangsung—pemilihan pertama setelah ditetapkannya konstitusi—pada bulan Januari tahun itu, yang berakhir dengan

menangnya partai Wafd di bawah pimpinan tokoh bangsa yaitu Sa'ad Zaghlul dengan kemenangan mutlak, maka Sa'ad dipanggil untuk menyusun kabinet yang diberi nama Wazarat Assya'ab (Kabinet Rakyat). Dan dibukalah Parlemen pertama pada 15 Maret 1924. Rakyat Mesir sangat gembira dengan peristiwa-peristiwa ini. Negara senantiasa sibuk mengikuti jalannya parlemen serta berbagai problem politik yang berlangsung sepanjang tahun. Jadi, ternyata perhatian terhadap persoalan Khilafah ini hanya terbatas di lingkungan keagamaan serta di kalangan politisi yang aktif mengurusi soal-soal Islam.

Ketika memperhatikan soal Khilafah ini sebenarnya para ulama sedang memperhatikan hal yang merupakan kewajiban mereka dan hal demikian inilah yang memang sangat diharapkan dari ulama. Khilafah adalah lembaga atau jabatan agama yang paling penting dan menjadi kepentingan seluruh kaum Muslim. Syariat Islam menetapkan bahwa menegakkan Khilafah ini merupakan kewajiban asasi dalam agama, bahkan kewajiban ini merupakan kewajiban paling agung, sebab dia adalah pokok utama bagi berjalannya semua kewajiban agama. Jadi, wajarlah, bahkan merupakan kewajiban, bagi para ulama untuk memperhatikan soal khilafah ini serta menetapkan suatu keputusan tentang kekhilafahan. Apabila ada yang menyarankan agar jabatan ini dilimpahkan kepada Raja Fu'ad (Raja Mesir), maka dapat kita fahami bahwa motivasinya semata-mata rasa nasionalisme, dengan harapan bahwa jabatan ini akan mengangkat derajat Mesir lebih tinggi lagi di mata dunia Islam serta menjadikannya sebagai pusat dunia Islam dan menambah pengaruhnya di lingkungan internasional, di samping mengharapkan agar kehormatan ini tidak beralih ke raja atau presiden lain di negara lain.

Kami kemukakan hal ini untuk menyanggah mereka yang menyerang ulama, tidak ada alasan bagi mereka kecuali menuduh ulama sebagai bermuka-dua dan munafik dan bahwasanya mereka memperjualbelikan agama mendukung kelaliman dan kediktatoran, dan demikianlah.... yang dapat kita baca pada tulisan para wartawan yang kami sebutkan (di atas), dan lain-lain. Serangan mereka terhadap ulama al-Azhar atau tokoh-tokoh agama sangat kejam dan tidak adil. Kami telah menyebutkan semua ini di muka dan tidak bermaksud mengulanginya. Kami tidak tahu, mengapa harus menyerang ulama yang hidup di tengah-tengah kita, padahal mereka adalah orang-orang terhormat (sedangkan dalam agama kita—*alhamdulillah*—tidak ada lembaga kependetaan), di antara

mereka ada yang bekerja sebagai guru, ada yang menjabat sebagai hakim (agama) dan ada pula yang bertindak sebagai juru khutbah, mereka adalah orang-orang yang berjasa besar dalam perjuangan nasional. Apakah mereka ini tidak mempunyai pendirian yang harus dibela atau diterangkan kepada khalayak sebagaimana orang lain? Dan mengapa kita selalu berburuk sangka terhadap mereka apabila mereka menyatakan sebuah pendapat? Apakah mencaci dan melukai perasaan adalah cara terbaik untuk berdiskusi dan berdialog?

Oleh karena itu, perhatian ulama di Mesir terhadap soal Khilafah merupakan hal yang wajar, malah wajib, sedangkan di balik itu juga ada motivasi-motivasi nasional, dan cara yang mereka lakukan juga adalah benar, legal dan sesuai hukum, sebagaimana telah kami terangkan.

Di antara mereka yang sangat memperhatikan soal ini adalah seorang ulama besar, bukan dari ulama al-Azhar, melainkan ulama Suriah yang tinggal di Mesir, dia adalah murid senior Syaikh Muhammad Abduh, pewaris misi dan ajarannya, dialah Sayid Muhammad Rasyid Ridha pemilik majalah Al-Manar, yang tersebar luas di seluruh dunia Islam. Ulama ini telah menulis sebuah buku pada tahun 1924, dengan judul *Khilafah dan Imamah al-Udhma*, sebuah buku yang sangat bermutu. Pertama-tama ia menerangkan hukum-hukum agama Islam yang berhubungan dengan Khilafah, kemudian diikuti dengan pembahasan politis, mengeritik dengan keras apa yang dilakukan Kamal Ataturk serta dosanya terhadap agama Islam, dan terakhir ia mengajukan program perbaikan sesuai dengan zaman itu. Syaikh Ali Abdul Raziq mengisyaratkan bahwa buku ini merupakan salah satu rujukannya, walaupun kemudian dia menempuh jalan yang berlawanan.

Pada saat berlangsung persiapan-persiapan untuk menyelenggarakan Muktamar, di Mesir terjadi beberapa perkembangan penting yang telah mengubah status Raja dan partai-partai politik, di antaranya adalah Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Partai ini adalah yang menjadi partai keluarga Syaikh Ali Abdul Raziq. Mengetahui perkembangan-perkembangan ini adalah hal yang akan menentukan sikap Syaikh Ali terhadap Raja dan sebaliknya.

Sesungguhnya Inggris telah berusaha untuk menjatuhkan kabinet Sa'ad—setelah menunjukkan sikap nasionalisme yang tegar dan kekuatan bangsa Mesir di bawah naungan demokrasi dan terjadinya pemberontakan di Sudan. Di pihak lain Raja sangat takut pada

kekuatan partai Wafd. Ada desas-desus yang membuat Raja beranggapan bahwa Sa'ad berusaha memproklamirkan "Republik", padahal Raja ini berwatak otoriter, tidak menyukai konstitusi dan bermaksud menguasai rakyat secara mutlak—sebagaimana kakek-kakeknya dahulu menguasai bangsa Turki dan bangsa Albania—ia ingin memonopoli kekuasaan di tangannya. Hulubalang dan pengikut-pengikut Raja semuanya berusaha memperkuat posisinya dan mengagungkan pangkatnya. Oleh karena itu mereka mendorong gerakan yang bertujuan mendirikan Khilafah dan mempropagandakannya untuk Raja Fu'ad. Mereka berusaha membentuk panitia di beberapa propinsi di bawah pengawasan pengurus (partai). Ini menunjukkan bahwa Raja telah berubah sikap dan mulai mendambakan jabatan Khilafah. Akhirnya konspirasi terhadap "Kabinet Rakyat" berhasil. Sa'ad terpaksa mengundurkan diri setelah terjadi pembunuhan terhadap Sirdar yang berkebangsaan Inggris, pada penghujung bulan Novmber 1924.

Sejak itu mulailah berjalan hukum yang reaksioner, tanpa undang-undang dan didukung oleh Inggris dan Lord Allenby, dibubarkanlah parlemen dan konstitusi dibekukan selama tahun 1925. Perubahan ini berhasil berkat kerja sama Raja, Inggris dan tokoh-tokoh partai Hizb al-Ahrar yang diwakili oleh Shidqi Pasya, kemudian ketua partai ini Abdul Aziz Fahmi Pasya duduk dalam kabinet di samping menteri-menteri yang lain, pada bulan Maret 1925, kabinet ini dipimpin oleh Zayur Pasya dan semata-mata hanya diperalat oleh Raja dan Inggris. Partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin adalah partai di mana keluarga Abdul Raziq termasuk sendi-sendi utamanya, sedang Mahmud Pasya Abdul Raziq—saudara kandung Syaikh Ali—termasuk tokoh yang mengarahkan politik partai ini. Partai ini terlibat dalam perubahan yang reaksioner, berkolaborasi dengan Raja dalam menjalankan hukum yang mutlak yang berdiri di atas puing-puing konstitusi, kemerdekaan dan demokrasi. Artinya adalah bahwa keluarga Syaikh Ali Abdul Raziq—dia tidak dapat dipisahkan dari keluarganya, bahkan dia memiliki pendirian dan loyalitas yang sama kendati pun bukan anggota resmi (partai ini)—mendukung Raja melawan rakyat, konstitusi dan demokrasi.

Fakta-fakta ini harus diungkapkan kepada mereka yang mengatakan bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq beroposisi terhadap Raja, dia bangkit untuk melawan kediktatoran Raja untuk membela demokrasi dan rakyat. Kami akan kembali menerangkan hal ini sebentar nanti.

Untuk menyempurnakan gambaran di mana buku Syaikh Ali ini muncul dan polemik seru yang terjadi di sekitarnya, dapat kami tambahkan bahwa Nasy'at Pasya (wakil dewan kerajaan dan orang pertama atau tangan kanan Raja) yang menangani urusan Raja atau istana, telah mendirikan sebuah partai dengan tujuan mendukung Raja, yang diberi nama Hizb al-Ittihad (Partai Persatuan). Partai ini terdiri dari kaum Oportunis, pemburu kepentingan pribadi yang tidak punya idealisme atau prinsip, serta mereka yang tidak mempunyai rasa nasionalisme. Hizb al-Ahrar bersedia untuk bekerja sama dengan mereka (Hizb al-Ittihad). Mereka bekerja sama dalam mencurangi (hasil) pemilihan umum serta mengkhianati konstitusi, dan mereka ikut serta dalam pemerintahan secara resmi pada 13 Maret 1925, diwakili oleh Abdul Aziz Fahmi Pasya, ketua partai Hizb al-Ahrar, Ismail Shidqi Pasya, Muhammad Ali Allubah Pasya dan Taufik Daws Pasya, para pembesar partai (Hizb al-Ahrar} ini. Mereka telah melaksanakan kehendak Inggris dan Raja. Mereka membubarkan parlemen persis pada hari ketika pagi harinya diselenggarakan sidang parlemen yang pertama, sebab Sa'ad telah mencapai mayoritas (dalam pemilihan), yaitu pada tanggal 23 Maret 1925. Hal ini merupakan pelanggaran kedua terhadap konstitusi, setelah terjadi pelanggaran pertama pada bulan November 1924. Setelah itu tidak pernah lagi terjadi sidang parlemen dan tidak pernah lagi diselenggarakan pemilihan umum dan berlangsung terus hukum reaksioner, otoriter serta tunduk secara mutlak terhadap Inggris, sedang tokoh-tokoh Hizb al-Ahrar senantiasa menguasai kursi-kursi kabinet.

Dalam waktu dan suasana semacam ini—manakala orang-orang dari partai Hizb al-Ahrar duduk dalam kabinet bekerja sama dengan Raja dan Inggris—Syaikh Ali menyelesaikan penulisan bukunya. Mukadimah buku itu bertarikh awal April 1925, yakni pada minggu yang bertepatan dengan partai Hizb al-Ahrar dan partai Hizb al-Ittihad membubarkan parlemen dan konstitusi.

Apakah masuk akal, sementara keadaannya seperti itu, bahwa tujuan Syaikh Ali menyusun bukunya itu adalah untuk melawan Raja dan memeranginya, atau menembakkan anak panah yang tajam untuk dibidikkan ke arah Raja, atau melemparkan bom yang dahsyat ledakannya. Bagaimana mungkin ia membidikkan anak panah atau melemparkan bom untuk menentang dan melawan partainya sendiri, apakah dia tidak mengetahui bahwa dia dan keluarganya adalah pengikut partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin,

dan kakaknya sendiri adalah salah seorang tokoh partai ini, dan saudaranya yang lain terbunuh di pintu gedung ketika baru saja memimpin rapat (partai) di kantornya, dan dia sendiri hidup di bawah naungan partai ini dan keluarga ini? Bukankah Dr Husain Haikal yang menjadi pemimpin redaksi koran partai Hizb al-Ahrar "Assiyasah" dan juru bicara partai ini adalah orang yang berdiri di sampingnya dan berusaha melindunginya bersama Abdul Aziz Pasya Fahmi, ketua partai Hizb Al-Ahrar? Apakah Syaikh ini hendak beroposisi terhadap partainya sendiri dan juga terhadap Raja untuk mendukung Sa'ad dan partai Wafd (lawan mereka) kembali berkuasa, berlawanan dengan kehendak Raja dan partai yang bersekutu dengannya?

Demikian itulah pikiran para penulis yang mengatakan bahwa Syaikh Ali bergerak untuk memerangi kediktatoran, Raja dan aliran reaksioner serta berusaha mengembalikan kekuasaan rakyat dan konstitusi. Sebagai contoh adalah Sayid Imarah. Dia adalah orang terakhir yang membahas buku ini dan kemudian menerbitkan artikelnya di majalah *Atthali'ah* pada bulan November 1971, setelah yakin bahwa dia akan membuat penilaian objektif, apalagi setelah (peristiwa itu) berlalu setengah abad. Dia menulis: "Sesungguhnya buku ini merupakan anak panah yang ditujukan ke arah singgasana kerajaan dan Raja Fu'ad khususnya. Langkah ini dilakukan pada saat Raja mencoba untuk menjalankan kesewenang-wenangan dan kediktatoran sistem kerajaan yang absulut dengan melawan konstitusi 1923, melawan partai Hizb Wafd dan pemimpinnya Sa'ad Zaghlul dan juga melawan "Dewan Perwakilan" (parlemen) yang dipilih pada 23 Maret 1925 (ini salah, seharusnya 12 Maret) di mana partai Hizb Wafd meraih kemenangan mayoritas mutlak, betapapun terjadi tekanan-tekanan dan kecurangan-kecurangan. Namun kemudian Raja Fu'ad menerbitkan keputusan pembubaran (parlemen) pada 6 Maret (ini juga salah seharusnya 23 Maret) pada hari yang sama dengan hari pembukaannya".

Kami dapat mengatakan kepada Sayid Imarah ini bahwa kesewenang-wenangan dan kediktatoran istana serta absolutnya kekuasaan yang melawan konstitusi 1923, melawan partai Wafd dan ketuanya serta penekanan-penekanan dan kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, kemudian pembubaran parlemen pada hari pembukaannya, dapat kami katakan bahwa semua ini terjadi berkat keikut-sertaan partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan bantuannya dan merekalah pelaksana-pelaksananya. Mereka adalah partainya

Syaikh Ali dan keluarganya dan dapat kami katakan kepada Imarah bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq bukanlah dari partai Sa'ad atau Hizb Wafd dan ia tidak berjuang untuk mengembalikan kekuasaannya.

Maka kontroversi yang terjadi dalam buku ini—dan juga penulis-penulis lain (yang sefaham)—sumbernya adalah karena mereka tidak mempelajari sejarah Mesir dengan teliti dan terinci. Demikian pula dengan Sayid Awadh yang menulis pengantar buku ini—serta pengaruh yang ditimbulkannya—dia menulis, "Di dalam buku ini memang tidak ada nama Fu'ad, namun semua tahu siapa yang berkepentingan dengan urusan ini dalam buku tersebut. Dia adalah Raja Fu'ad. Sesungguhnya Raja Fu'ad menguasai Mesir dengan konstitusi yang dihentikan pemberlakuannya, parlemen yang dibubarkan, dan Sa'ad Zaghlul pemimpin mayoritas di luar kekuasaan. Sedangkan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Ahmad Zayyur Pasya adalah kabinet yang terdiri dari partai Hizb al-Ittihad dan Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin."

Selanjutnya ia menerangkan bagaimana Syaikh Ali Abdul Raziq menerbitkan bukunya yang meledak bagai sebuah bom yang dahsyat. Artinya, Syaikh—seorang anggota partai Hizb al-Ahrar yang mendukung Raja dan bekerja sama dengannya melawan parlemen dan konstitusi—berjuang untuk menentang Raja, mengembalikan parlemen yang dibubarkan dan konstitusi yang dibekukan dan menjatuhkan kabinet yang terdiri dari Hizb al-Ittihad dan Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Demikian pula dengan Sasyid Baha'uddin—dialah panutan mereka dan yang pertama menempuh cara ini—dia memaparkan persoalan Syaikh Ali Abdul Raziq ini dalam bukunya, "Pada tahun itu (1925) konstitusi telah dibekukan, Sa'ad Zaghlul disingkirkan dari lingkungan kekuasaan, Raja Fu'ad di Mesir menjalankan kekuasaannya secara diktator melalui kabinet yang terdiri dari partai Hizb al-Ittihad dan Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin." Pada akhirnya, ia menulis, "Mereka yang mengetahui konspirasi ini tidak ada yang berani bicara, akan tetapi Syaikh—ulama muda ini—didorong oleh usianya yang muda dan kebebasannya untuk bertindak melawan semua konspirasi, kemudian ia tampil ke tengah masyarakat dengan membawa buku yang meledak bagaikan sebuah bom, sehingga mampu menjatuhkan kabinet, membubarkan sebuah koalisi dan merubah politik Mesir menjadi arus yang sangat penting".

Pada tempat lain ia menulis: Syaikh telah menyerang kerajaan dan sistem kerajaan.

Apakah Syaikh Ali Abdul Raziq menerbitkan buku ini untuk menentang semua itu....untuk menjatuhkan kabinet Partai Hizb al-Ahrar partainya sendiri dan partai keluarganya, membubarkan koalisi mereka dengan Hizb al-Itthad, menyerang sistem kerajaan dan mengakhiri koalisi ini, atau konspirasi di mana Hizb al-Ahrar terlibat di dalamnya....? Apakah Syaikh ini pendukung Sa'ad yang menginginkan kembalinya Hizb Wafd dan parlemen yang dibekukan?

Lihatlah kontroversi yang menjerumuskan penulis ke dalamnya. Namun ia kembali menulis tanpa menyadari bahwa ucapannya itu bertentangan dengan dirinya sendiri, "Tidak ada yang membela Ali Abdul Raziq, kecuali koran '*Assiasah*'. Pertama, karena koran ini adalah suara partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, partai di mana keluarga Abdul Raziq berafiliasi. Kedua, koran ini menghimpun para Penulis dan ahli-ahli pikir." Apakah koran *Assiasah* membela dia karena Syaikh ini hendak menjatuhkan partainya dari kabinet, atau karena dia menyerang Raja yang membentuk kabinet dan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada kehendak Raja dan kasih sayangnya? Apakah koran ini membelanya karena dia mendambakan Sa'ad Zaghlul berkuasa kembali, yang dianggap sebagai musuh utama koran ini? Demikianlah kesimpulan-kesimpulan logis dari pernyataan-pernyataan para penulis ini dan mereka yang mengikuti jalan pikirannya itu.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi ini—di samping fakta fakta yang telah dikemukakan—adalah tidak masuk akal sama sekali kalau Syaikh Ali Abdul Raziq pernah berpikir untuk menyerang Raja atau situasi yang sedang berlaku dewasa itu, sebab Syaikh dan Partainya berada dalam satu barisan dengan Raja, pendukung politiknya dan bekerja sama untuk melaksanakannya, sedang politik ini adalah politik reaksioner, memerangi konstitusi dan mencurangi pemilihan umum serta berusaha menghabisi partai Hizb al-Wafd yang mewakili rakyat. Atau dapatlah kami susun argumentasi ini dalam bentuk yang logis dengan mengatakan, "Sesungguhnya Syaikh ini anggota partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Ia adalah sekutu Raja sehingga tidaklah masuk akal kalau penulis bermaksud menyerang Raja, sekutu partai dan pembelanya dengan menyusun buku ini. Maka semua yang digambarkan oleh para penulis bahwa penulis buku ini telah membidikkan anak panah atau melempar sebuah bom terhadap Raja, dan seterusnya, merupakan angan-angan yang datang dari khayalan dan bertentangan dengan fakta. Jadi hendaknya kita mencari sebab lain yang mendorong penulis untuk menyusun bukunya itu.

Kini, berdasarkan fakta-fakta tersebut, kami menyanggah propaganda yang di sebarluaskan para penulis itu, dan sekali-sekali menerbitkannya di dalam koran, yaitu bahwa Syaikh Abdul Raziq seorang pahlawan tiada tara dalam memperjuangkan kemerdekaan dan konstitusi dan bahwa dia bertindak untuk menentang Raja demi hak-hak rakyat. Semua itu tidak berdasar dan menimbulkan kontroversi yang tidak dapat diterima, bertentangan dengan akal sehat dan fakta-fakta sejarah.

Pada akhirnya, untuk menyempurnakan pembahasan ini, ada baiknya kami memaparkan dalil-dalil yang menjadi sandaran para penulis itu untuk menguatkan pendirian mereka, untuk mengetahui jalan pikiran mereka, serta memberikan penilaian yang adil kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa orang yang dijadikan sasaran Syaikh ini adalah Raja Fu'ad, sebab pada awal buku itu ia menulis, "Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, saya tidak takut kepada siapa pun selain Dia". Siapa pun yang dimaksud di sini adalah Raja Fu'ad.

Inilah tafsiran Sayid Bahauddin yang kemudian di ikuti oleh kawan-kawannya. Mengapa dan bagaimana bisa terjadi penafsiran demikian? Mengapa semuanya bisa berubah tanpa sebab? Pernyataan demikian ini sering kali diucapkan oleh para penulis buku, diulang-ulang oleh para orator di atas mimbar, padahal sebenarnya mereka tidak menujukan kepada seorang tertentu, apa lagi Raja Fu'ad. Atau jika kami hendak mengumpamakan adanya pihak tertentu, maka pihak ini harus sebagaimana yang diucapkannya sendiri, yakni ucapannya dijadikan dalil. Dalam bukunya ia mengatakan, "Adapun yang kedua, maka berspekulasi untuk membahas soal ini bisa menjadi pemicu terjadinya peperangan yang akan dikobarkan apinya oleh mereka yang memahami agama secara kaku.....dan seterusnya." Maka, besar kemungkinan pihak inilah yang dituju dan dimaksud oleh Syaikh—jika memang benar ada pihak yang dimaksud—apalagi dia mengulang arti ini di beberapa tempat lain, yakni mereka adalah orang-orang yang *jumud* (kaku) dan merekalah yang akan melancarkan api permusuhan terhadapnya. Sebab dia tahu bahwa dia sedang berspekulasi membahas soal yang sangat berbahaya, menentang sesuatu yang telah menjadi konsensus para ulama dan keyakinan seluruh kaum Muslim. Oleh karena itu ia mengatakan, "Saya tidak takut kepada yang lain selain Dia." Yang dimaksud adalah mereka yang menentang dia (ulama) dan mereka inilah yang akan bangkit menyerang dia, dan demikian inilah yang memang kemudian terjadi.

Namun, mengapa bersikap keras kepala dan seenaknya sendiri dalam menafsirkan sebuah kata yang tidak berarti apa-apa...?! Sebagaimana orang yang menulis di Majalah Atthali'ah berdalil bahwa orang yang dimaksud oleh penulis adalah Raja Fu'ad dan bukan orang lain dan bahwasanya penulis menggunakan kata "Khalifah" lebih banyak dari kata "Imam" dan menggunakan kata "Khilafah" bukan "*Imamah*"........

Saya tidak mengerti, dalil macam apa ini.....? Sedangkan yang mereka jadikan dalil lainnya adalah isyarat-isyarat yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan Syaikh Abdul Raziq terhadap para Raja. Contohnya ia pernah menyatakan, "Hendaklah menjadi jelas bahwa yang disebut singgasana itu tidaklah dapat naik kecuali di atas kepala manusia dan tidak dapat menjadi kokoh kecuali di atas leher mereka dan bahwasanya apa yang disebut mahkota tidak dapat hidup kecuali dengan merenggut kehidupan manusia dan dia tidak bisa menjadi kuat kecuali dengan merampas kekuatan manusia, sedangkan keagungan dan kemuliannya adalah dengan merampas keagungan dan kemuliaan mereka......dan seterusnya... dan seterusnya."

Maka semua yang membicarakan buku ini telah menyitir pernyataan di atas, bersorak-sorak untuknya, seraya menyatakan bahwa yang dimaksud tidak lain adalah Raja Fu'ad, maka mereka berseru menyambut keberanian dan kepahlawanan penulis.

Sekiranya mereka membaca awal pernyataan di atas—yang sengaja mereka buang—maka mereka akan mendapatkan bahwa awal pernyataannya adalah: "Seandainya tidak berlebihan niscaya akan kami paparkan bagi pembaca silsilah "Khilafah" hingga masa kita ini agar dapat diketahui betapa pada setiap mata rantainya terdapat ciri-ciri kekerasan, tindak sewenang-wenang, dan agar menjadi jelas bahwa apa yang disebut sebagai singgasana.......dan seterusnya...". Jadi, penulis sedang berbicara tentang sejarah Khilafah dan para Khalifah yang disebutnya sebagai Raja, sebab dia tidak mengakui Khilafah sehingga yang dibicarakan adalah Raja-Raja pada masa lampau ini, sebagaimana dapat difahami dari perkataannya pada awal bagian tersebut (dan bukan Raja Fu'ad).

Seandainya para penulis ini membaca empat baris sebelum kalimat itu niscaya mereka akan mendapatkan ucapan penulis yang berbunyi, sesuai teks aslinya: "Seperti itu pulalah para Khalifah sesudahnya, hingga hari ini. Amirul Mukminin Muhammad ke V, Sultan Turki, kini tidak akan dapat menduduki istana Yaldiz tanpa

bala tentara yang berjumlah besar menjaga istana dan mengawal singgasananya". Pada akhir halaman itu ia menambahkan catatan kaki sebagai berikut: "Kami menulis seperti itu ketika Khilafah masih ada di Turki, sedangkan Khalifah ketika itu adalah Muhammad V". Muhammad V menduduki jabatan ini sejak tahun 1909 hingga tahun 1918, yakni sejak sebelum sultan Fu'ad menduduki singgasana Mesir—sebab dia baru menjabat pada tanggal 9 Oktober tahun 1917 (sebagai Sultan) dan baru dinobatkan sebagai Raja setelah lima tahun kemudian, yakni pada tahun 1922. Jadi Syaikh ini menulis tentang Muhammad V serta Khalifah-Khalifah sebelumnya, sehingga kata-katanya itu hanya ditujukan kepada Raja-Raja (Usmaniyah) itu .

Sayangnya, para peneliti kita yang pandai-pandai ini tidak membacanya secara lengkap atau memotong-motong teks, dan tidak pula menafsirkan teks sesuai dengan maksud dan tujuannya. Mereka bersikukuh bahwa pernyataan-pernyataan itu hanya ditujukan oleh penulisnya terhadap Raja Fu'ad bukan yang lain (padahal Raja Fu'ad belum berkuasa ketika itu)! Begitulah cara mereka membaca dan membuktikan, dan alangkah bahayanya sejarah jika dibaca dan ditafsirkan dengan cara demikian. Oleh karena itu tidak perlu rasanya untuk mengisyaratkan pada kutipan-kutipan mereka lainnya sebab cara yang digunakan semuanya hampir sama seperti yang telah kami sebutkan. Dapat kami katakan secara singkat bahwa setiap kali mereka menjumpai kata Raja atau para Raja pada ungkapan penulis, langsung saja mereka berseru bahwa yang dituju adalah Raja Fu'ad secara pribadi dan bukan yang lain, tanpa sebab dan tanpa bukti (dalil) apapun. Mereka tidak pernah mencoba untuk memahami rangkaian susunan kalimat itu, atau membaca beberapa baris sebelum atau sesudah pernyataan itu. Seandainya mereka membaca secara utuh maka mereka akan mendapatkan bahwa penulis sedang berbicara tentang Khilafah dan para Khalifah dari sejarah masa lampau, dan Raja Fu'ad yang tidak berdosa ini tidak termasuk salah satu di antara mereka.

Akhirnya, mengapa kita bersusahpayah membuat pembahasan dan pembuktian ini? Syaikh Abdul Raziq sendiri—ketika dituduh oleh sebagian lawan partainya bahwa yang dituju dalam tulisannya itu adalah singgasana dan mahkota Mesir—menyanggah lewat sebuah artikel yang dimuat dalam koran *Assiasah* dengan judul "Singgasana, Mahkota dan Pribadi Raja" di mana ia menyatakan (antara lain): "Mereka adalah Raja-Raja yang tidak menghargai ilmu

sedikit pun, dan tidak mengetahui nilai kebebasan (kemerdekaan), sedang Raja Mesir (Raja Fu'ad maksudnya)—semoga Allah menguatkan kedaulatannya—mengapa tidak untuk menjadi Khalifah, dia adalah Raja pertama yang dikenal Islam sebagai Raja yang konstitusional, membela ilmu dan para ulama dan mendukung prinsip-prinsip kemerdekaan di negerinya.....dan seterusnya.".

Hendakkah kita mencari bukti yang lebih jelas dan lebih tegas dari apa yang tersebut di atas. Syaikh itu sendiri berkata begitu, padahal pengakuan adalah raja dari semua bukti, ia telah menjelaskan maksudnya dan menyanggah penulis-penulis ini yang menyelewengkan arti yang dimaksud, dan ia jelas-jelas mengemukakan ke tengah masyarakat [pernyataan] bahwa yang dituju bukanlah Raja Fu'ad, malah, sebaliknya, ia memujinya dengan sifat-sifat yang mulia.

Sesudah itu tidak ada lagi ruang untuk berdebat.

Namun demikian, masih ada pertanyaan yang secara spontan muncul dalam benak kita, yaitu: Mengapa Raja marah terhadap Syaikh dan bukunya? Dan mengapa aliran faham yang resmi cenderung mengadili dan menghukum penulis? Mengapa sengketa itu dibesar-besarkan dan berkecamuk perdebatan serta polemik di koran-koran sehingga terjadilah krisis politik dan perkembangan-perkembangan berikutnya? Selain itu, mengapa penulis menyusun buku ini dan apa pula tujuan dan motivasi yang sebenarnya dari tulisannya itu?

Semua pertanyaan ini dan yang lainnya akan kita jawab pada pasal-pasal berikut.[]

Perkembangan Sengketa

Kini kami telah berhasil membuktikan kebohongan dua dongeng. Pertama, dongeng bahwa tujuan Syaikh Abdul Raziq menyusun bukunya *al-Islam wa Ushul al-Hukm* adalah untuk menentang Inggris. Kami telah membuktikan bahwa Inggris sama sekali jauh dari persoalan ini dan bahwa mereka tidak turut campur sedikit pun. Kedua, dongeng bahwa penulis bermaksud menentang atau beroposisi terhadap Raja Fu'ad. Maka sesungguhnya sudah jelas bahwa Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin adalah partai keluarga penulis yang juga adalah sekutu Raja dan pelaksana-pelaksana politiknya.

Bagaimanapun juga, Raja belum pernah menyatakan, secara resmi maupun tidak resmi, kehendak atau kepastiannya untuk meraih jabatan Khilafah. Yang sebenarnya terjadi adalah diputuskannya penyelenggaraan muktamar Islam untuk membahas soal ini dan seorang pun belum ada yang mengetahui apa gerangan keputusan yang akan diambil. Kemudian terjadilah beberapa rintangan yang menghalangi terselenggaranya muktamar tersebut, sehingga tidak terselenggara pada waktu yang telah ditetapkan, melainkan ditunda setahun kemudian. Perlu kami tambahkan bahwa Syaikh (penulis buku itu), yang menjabat sebagai hakim agama, adalah seorang pegawai negeri, maka jauh kemungkinannya dia akan menyerang Raja, kepala negara dan pemerintahan, di mana semua orang dan pemimpin menunjukkan kepatuhan dan kesetiaannya, yang tanpa itu maka diri dan jabatannya terancam bahaya tanpa alasan. Syaikh ini juga tidak terkenal sebagai seorang politisi yang revolusioner!

Ada lagi satu fakta penting yang perlu diingat—yang sama sekali tidak pernah diperhatikan oleh mereka yang mengulas buku ini—yaitu bahwa penulis tidak membangun pemikiran dan mulai menyusun buku ini pada masa kekuasaan Raja Fu'ad dan tidak juga sesudah pembubaran Khilafah di Turki, melainkan pada masa perang dunia pertama, yakni sebelum berkuasanya Raja Fu'ad, sebagaimana dinyatakan dalam pengantar dan uraian bukunya. Ia mengatakan bahwa dirinya menulis buku ini pada masa Sultan Muhammad V—Khalifah Turki dewasa itu. Ia bercerita tentang Istana Yaldiz di pantai Bosphorus di mana Sultan tinggal. Jadi persoalan ini jauh dari Raja Fu'ad dan tidak seperti yang dikira oleh para penulis sejarah yang tidak mengetahui fakta ini.

Sesungguhnya peluncuran buku ini terlambat. Semestinya ia terbit tidak terlalu lama dari masa penulisannya, yakni pada saat-saat perang dunia pertama. Namun penulis telah menghabiskan beberapa tahun di mana, sebagaimana dinyatakan dalam pengantarnya, tahun-tahun itu penuh dengan berbagai kesulitan yang berat dan kesibukan. Saya bekerja sehari namun kemudian berbagai kejadian menyita waktu saya selama beberapa hari, kembali lagi bekerja sebulan namun kemudian terhenti selama beberapa tahun. Setelah tahun-tahun yang lama ini ia menerbitkan bukunya yang tidak lebih dari seratus halaman. Malang bagi penulis karena buku ini lahir setelah terjadi perubahan suasana, situasi dan kondisi, sementara berbagai peristiwa telah mendahuluinya, sehingga terjadilah apa yang menjadi tema utama buku ini, yakni meruntuhkan Khilafah. Sejak Kamal Ataturk membubarkan lembaga Khilafah ini di negerinya. Buku ini terbit pada saat terjadi gerakan yang aktif—baik di Mesir maupun di dunia Islam—untuk menghidupkan Khilafah kembali dan tidak sedikit Raja-Raja Islam yang mendambakan jabatan agung ini.

Jadi, muncullah buku ini pada saat yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga menjadi suatu kejanggalan, menentang arus dan tampil—tidak sesuai dengan harapan penulisnya—sebagai penentangan terhadap pihak-pihak yang sama sekali tidak pernah terlintas dalam pemikiran sang penulis. Oleh karena itu wajar kalau sebagian besar orang berkeyakinan—tanpa memperhatikan situasi dan kondisi penulisan buku ini—bahwa penulis hanya bertujuan menentang gerakan Khilafah yang ramai saat itu, atau menentang mereka yang berambisi untuk menduduki jabatan itu, sehingga buku ini datang bagaikan halilintar yang mengejutkan perasaan

umum yang sedang bergejolak karena mengharapkan hidupnya kembali lembaga Khilafah serta memulihkan kejayaannya, terutama di Mesir dan di dunia Arab. Akhirnya buku ini muncul dengan kandungan yang menyerang Khilafah yang memang telah dibubarkan, sehingga menjadi tidak begitu penting, serta datang sebagai fatwa agama yang mengesahkan perbuatan mereka yang membubarkan lembaga ini. Dengan demikian buku ini merupakan dukungan terhadap apa yang dilakukan oleh Ataturk. Padahal saat itu Ataturk sudah menjadi orang yang ditolak dan tidak disukai, yang diasosiasikan dengan faham anti agama dan sesat. Apa yang dilakukannya setelah membubarkan Khilafah? Dia memproklamirkan berdirinya Republik Turki dan memproklamirkan diri sebagai presidennya, kemudian menjadikan negerinya itu sebagai negara sekuler atau tidak berdasarkan agama. Jadi, penulis menyeru orang untuk mengikuti apa yang terjadi di Turki, dan tidak ada sesuatu yang paling ditakuti oleh Raja atau lingkungan istana seperti seruan [untuk mendirikan negara] republik, dan orang yang menyeru kapada faham ini berarti tidak loyal dan hendak menghancurkan sistem yang berlaku di negeri ini.

Begitulah seruan dan pembelaan yang dikemukakan penulis dalam bukunya. Maka wajar kalau orang lantas menghubungkannya dengan kejadian di Turki yang masih hangat dan belum hilang dari ingatan. Hal tersebut terungkap dalam sebagian koran dan majalah, dan juga pandangan kalangan resmi serta banyak pengamat luar negeri, yang kemudian menimbulkan reaksi sangat keras.

Itu dari segi politik. Adapun dari segi agama, maka buku ini mengandung pendapat dan faham yang dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap agama, bahkan bertentangan dengan apa yang diyakini dan diterima penuh sebagai hakikat Islam. Ia juga meruntuhkan sendi praktis syariatnya serta mencela secara terang-terangan sejarah Islam, mengingkari hubungan Islam dengan lembaga Khilafah di sepanjang sejarahnya. Ide-ide yang dikemukakan benar-benar ide yang aneh dan ekstrem. Kemunculan faham-faham dan ide-ide seperti itu dari seorang hakim agama yang seharusnya berpegang teguh serta menjalankan hukum sesuai dengan syariat Islam adalah menjadikannya lebih aneh dan lebih ekstrem lagi.

Pendapat-pendapat tersebut sudah sepatutnya menimbulkan tentangan dari kalangan keagamaan dan politik.

Pada dasarnya faham-faham dan ide-ide ini amat lemah dan berdasarkan faham-faham yang salah serta dalil-dalil yang sangat

lemah pula. Namun, oleh karena penulisnya menduduki jabatan keagamaan resmi dan tertulis pada sampul bukunya "Seorang Ulama al-Azhar", dan salah seorang anggota dari keluarga besar yang berpolitik praktis dan termasuk salah satu tokoh dari kedua partai politik yang berkoalisi dalam kabinet dan bekerja sama dengan Raja, maka dengan sendirinya pendapat-pendapat itu akan diterima sebagai sesuatu yang serius, disanggah dengan keras serta diperlakukan dengan penuh perhatian. Penulisnya akan ditanya apa sesungguhnya yang dimaksud oleh pendapat-pendapatnya, kemudian ia akan dituntut dan dijatuhi hukuman.

Tantangan itu pertama muncul dari para ulama, dan sejak itu terjadilah polemik yang memakan waktu sekitar enam bulan yang di selingi dengan bulan-bulan musim panas—dari bulan April sampai akhir September—kekerasan polemik itu makin meningkat sehingga kemudian menjadi badai politik yang menimbulkan berbagai akibat. Orang yang pertama berteriak memprotes pendapat-pendapat [yang terkandung dalam buku] ini serta memperingatkan terhadap bahayanya dan hubungannya dengan tujuan-tujuan kolonialisme dan kaum Kolonial adalah Sayid Muhammad Rasyid Ridha murid Syaikh Muhammad Abduh dan penanggung jawab majalah *al-Manar.* Rasyid Ridha menulis sebuah artikel dengan judul *al-Islam wa Ushul al-Hukm*: pembahasan tentang Khilafah dan pemerintahan dalam Islam. Ia menulis (antara lain): "Musuh-musuh Islam senantiasa memeranginya dengan pedang dan senjata api, dengan kelicikan, tipu muslihat dan berbagai macam pikiran dan ide, merusak keyakinan dan moral serta menyerang semua sendi-sendi bangunan umat ini, memutuskan semua tali yang mengikat hubungan antar bangsa dan individu bangsa-bangsa ini untuk memudahkannya menjadi umpan bagi mereka yang menginginkannya serta menjadi mangsa bagi serigala-serigala kaum penjajah! Perang politik dan ilmiah terhadap Islam ini lebih berbahaya dan lebih jahat dari perang Salib dengan menggunakan nama agama. Kemenangan terakhir dari perang melawan kaum Muslim adalah dibubarkannya lembaga Khilafah oleh Turki di negeri mereka serta dibentuknya negara Republik yang tidak terikat dengan syariat Islam (sekuler), maka terkejut dan ngerilah dunia Islam dan bergembiralah orang-orang Eropa beserta mereka yang mempropagandakan politiknya. Golongan-golongan itu bersorak sorai menyambut tindakan yang dilakukan oleh Turki. Mereka berusaha sungguh-sungguh untuk menjadikan Mesir sebagai negeri sekuler seperti pemerintahan Ankara (ibu kota

Turki). Ketika kita sedang dalam keadaan demikian tiba-tiba dikejutkan dengan suatu bid'ah (hal baru yang tidak ada dasarnya dalam agama) yang belum pernah dikatakan oleh seseorang yang mengaku dirinya Muslim—baik sebenarnya maupun dusta—suatu bid'ah wahyu setan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran seorang Suni, atau Syiah, atau Khawarij, atau bahkan tidak pernah terlintas dalam pikiran seorang Zindiq yang anti agama, padahal yang menyuarakan bid'ah ini adalah seorang ulama alumnus al-Azhar, bahkan seorang hakim agama, sungguh sesuatu yang menakjubkan." Kemudian ia mengakhiri artikel itu dengan menyatakan:

"Yang pertama-tama dapat dikatakan tentang buku ini adalah bahwa ia merupakan usaha untuk meruntuhkan hukum Islam dan syariatnya dari akar-akarnya, memecah belah jamaahnya (kaum Muslim) serta membolehkan secara mutlak untuk mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dalam semua hukum syariat yang berhubungan dengan keduniawian, menganggap bodoh semua kaum Muslim termasuk semua sahabat, tabi'in dan para Imam Mujtahid. Kami tidak dapat mengatakan apapun terhadap pribadi penulisnya dan hanya Allahlah yang kelak menuntut pertanggungjawabannya. Hanya saja kami harus mengatakan bahwa janganlah Syaikh-Syaikh al-Azhar tinggal diam, sebab penulis buku ini adalah salah seorang dari mereka, maka wajiblah bagi mereka untuk mengeluarkan fatwa hukum tentang bukunya itu, agar si penulis dan pembela-pembelanya tidak mengklaim bahwa diamnya para ulama berarti setuju atau karena tidak mampu menyanggah".

Demikian pula dengan Syaikh Muhammad Syakir—salah seorang ulama besar al-Azhar—telah menulis sebuah artikel yang menyanggah Syaikh Ali Abdul Raziq dan menuduhnya menganjurkan berdirinya (negara) republik sekuler di Mesir dan bahwasanya dia telah memberontak terhadap pemerintah serta menentang hukum-hukumnya yang berlaku. Tulisan ini telah memaksa Syaikh Abdul Raziq menulis sebuah artikel di koran partainya untuk membela diri. Polemik ini makin meningkat, sehingga meramaikan opini publik. Polemik sengit terjadi di koran-koran, terutama di koran *al-Akhbar* yang bersikap oposisi terhadap koran *Assiasah* yang mendukung (pemerintah), kemudian koran-koran lain pun nimbrung. Di antara polemik itu adalah apa yang dilakukan oleh koran *al-Akhbar* yang menjadi corong al-Hizb al-Wathani (Partai Nasional), pemimpin redaksinya adalah seorang wartawan ulung, yaitu Ustadz Amien Arrafi'i, ia menulis: "Kami tidak merasa heran

atas keberanian Syaikh Ali Abdul Raziq menerbitkan buku ini, sebab kami mengetahui seluruh hidupnya sebagai seorang yang lemah dalam menuntut ilmu, tidak cukup bijaksana dalam pikirannya, menyimpang dalam keyakinan agamanya. Di samping itu ia telah tenggelam di lingkungan di mana tidak ada kesempatan untuk tampil ke permukaan kecuali dengan membuat bid'ah dalam agama dan mengenakan pakaian para filosof dan mereka yang anti agama..... agar patut mendapat gelar 'Ustadz al-Muhaqqiq (Peneliti)' 'Allamah al-Kabier' (Ulama besar) 'al-Muslih al-Mujaddid' (Pembaharu), dan lain-lain. Gelar-gelar yang biasa mereka ucapkan untuk saling memuji di antara mereka". Kemudian mulailah sengketa itu berkembang, serta tampaklah gejala-gejala yang positif. Beberapa demonstrasi dilakukan oleh al-Azhar untuk memprotes dan menyampaikan beberapa resolusi yang ditandatangani oleh sejumlah besar ulama al-Azhar, termasuk Syaikh (Rektor) al-Azhar di samping beberapa pejabat resmi, mereka menuntut agar al-Azhar melakukan tugasnya dalam membela agama serta menyanggah seruan-seruan anti agama yang bertujuan menghancurkan Islam. Tentu saja gerakan-gerakan ini memang wajar dan diharapkan, karena buku itu memuat faham-faham dan pendapat-pendapat yang *nyleneh* dan ekstrem yang di anggap melanggar agama, menyelewengkan hakikat Islam dan mencela sejarahnya. Mereka yang bertanggung jawab di al-Azhar sudah sepatutnya menanggapi protes ini yang sudah menjadi ancaman revolusi, mereka harus bangkit untuk menunaikan kewajibannya dalam membela agama serta memelihara nama baik ulamanya.

Namun, hal yang tidak diragukan juga bahwa politik telah memainkan perannya, turut campur dan mengeksploitir keadaan untuk membawanya ke arah yang telah digariskan. Faktor politis yang kuat inilah yang telah membuat persengketaan menjadi lebih berbahaya, berubah dari polemik yang bersifat teoritis menjadi usaha-usaha ke arah tindakan resmi, serta mengakibatkan timbulnya krisis politik yang hebat. Hal ini mengubah situasi politik yang sedang berjalan serta mengakibatkan timbulnya berbagai peristiwa penting dalam sejarah negeri ini, sebagaimana akibat interaksi politik ini telah menempatkan buku tersebut pada posisi yang penting serta menjadikannya terkenal. Kondisi itu bukanlah karena faham dan ide-idenya yang ilmiah serta kekuatan dalil-dalil atau kebenarannya berdasarkan fakta dan sejarah (sebagaimana akan dijelaskan nanti pada bab-bab berikutnya).

Jadi, mengapa politik turut campur (dalam hal ini) dan apa pula tujuannya?

Kita telah mengetahui bahwa kudeta reaksioner yang terjadi setelah kabinet rakyat [pimpinan Sa'ad Zaghlul] membubarkan diri [karena tekanan yang dilakukan] melalui kerja sama antara Raja dengan Lord Allenby dan Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin yang membongkar koalisi antara Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dengan pengikut-pengikut istana, yang kemudian menjadi Hizb al-Ittihad. Menurut pandangan kalangan istana, koalisi antara kedua partai ini merupakan tahap persiapan, atau keharusan sementara yang dituntut oleh keadaan, sebab Hizb al-Ittihad ini memang dibentuk untuk suatu tujuan tertentu, yaitu agar Raja dapat menghimpun seluruh kekuasaan di tangannya, ketika keadaan memungkinkan, serta dapat melepaskan diri dari sekutu-sekutunya, yaitu Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin.

Koalisi ini tetap berlangsung hingga musim panas tahun 1925, yakni sampai masa di mana terjadi keributan mengenai buku karya Syaikh Abdul Raziq. Saat itu telah terjadi peristiwa penting yaitu pemecatan atau pengunduran diri Lord Allenby dan akhirnya ia meninggalkan negeri ini pada pertengahan bulan Juni tahun 1925. Inilah saat yang tepat bagi Raja untuk melaksanakan tujuannya dan membuat perubahan dalam situasi politik, di mana ia dapat menjadi penguasa tunggal. Sudah menjadi fakta politik bahwa Lord Allenby adalah pelindung Partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyn. Partai ini lahir di bawah asuhannya dan dengan dukungannya, sejak tahun 1922, bahkan dari sebelum itu, yakni sejak Adli (nama perdana menteri) dan pengikut-pengikutnya memisahkan diri untuk menggagalkan pemberontakan tahun 1919. Maka, setelah Allenby pergi munculah kesempatan yang tidak ternilai untuk melepaskan diri dari Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, sedang alat atau senjata untuk melakukan perubahan itu adalah pemberontakan massa terhadap buku karya Syaikh Ali Abdul Raziq, terutama karena amuk massa ini berhubungan dengan aqidah keagamaan di mana emosi massa dapat dieksploitir dengan sebaik-baiknya.

Orang yang diberi tugas untuk mengawasi jalannya politik istana adalah Hasan Nasy'at Pasya—yang pernah disebutkan sebelumnya—Ketua Dewan Kerajaan, dan dia itulah pendiri Hizb al-Ittihad. Dia telah memproklamirkan berdirinya partai ini pada bulan Januari tahun 1925. Partai ini terdiri dari sekelompok golongan oportunis dan kaum reaksioner. Untuk mengetahui

tujuan berdirinya partai ini mari kita simak penjelasan Ustadz Abbas Mahmud al-Aqqad, tulisnya: "Ada apa dengan Hizb al-Ittihad (Partai Persatuan)? Mengapa menggunakan nama ini? Ya. Sebab dengan persatuan maka semua partai dan organisasi yang terpencar-pencar akan terhimpun. Jadi tujuannya adalah untuk melebur semua partai di Mesir ke dalam Hizb al-Ittihad". Berarti Raja bermaksud untuk menghilangkan semua partai serta menyatukannya dalam partai yang satu ini, yaitu yang diberi nama Hizb al-Ittihad. Dengan begitu maka ia benar-benar menjadi seorang diktator. Al-Aqqad juga menulis: "Pemilihan umum yang pertama—setelah Sa'ad mengundurkan diri—diikuti oleh (kedua) partai al-Ittihad dan ad-Dusturiyin partainya para menteri. Adapun pada pemilu kedua maka tidak dapat diikuti kecuali oleh Hizb al-ittihad, sebab mereka bermaksud untuk melebur semua partai (ke dalamnya)" dalam rangka merealisasikan teori partai tunggal.

Setelah Lord Allenby pergi sementara penggantinya belum juga datang—padahal libur musim panas akan tiba sebelum ia datang—maka keadaan orang-orang partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin seperti anak-anak yatim kehilangan bapak. Dengan demikian mudahlah mereka untuk diserang, ditindas dan disingkirkan dari daerah kekuasaan dan politik, sedangkan al-Azhar dan lembaga-lembaga keagamaan—sesuai undang-undang—termasuk dalam wewenang khusus Dewan Kerajaan. Kalangan istana telah berusaha mempererat hubungannya dengan tokoh-tokoh al-Azhar dengan harapan akan menambah kekuatannya dalam bidang politik serta membuat mereka berkeyakinan bahwa Rajalah yang sanggup merealisasikan kepentingan mereka serta melindungi agama dari serangan musuh. Hasan Nasy'at Pasya menjadikan pemberontakan keagamaan—yang menentang kandungan buku ini—sebagai kesempatan yang ditunggu-tunggu untuk membidikkan senjata ini terhadap sekutu Hizb al-Ittihad—yaitu golongan Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin—untuk menyingkirkan mereka dari lingkaran kekuasaan. Turut sertanya mereka dalam kabinet telah menimbulkan berbagai pertentangan dalam berbagai soal, sebagaimana terjadi juga silang sengketa antara pribadi-pribadi para menteri dalam kabinet. Dan yang lebih serius lagi adalah bahwa Abdul Aziz Fahmi Pasya telah menentang beberapa kehendak Baginda Raja, dan ini telah membuat Raja jengkel terhadap dia dan juga partainya. Di pihak lain, tuntutan-tuntutan yang datang dari Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin tidak ditanggapi atau ditolak, sehingga mereka merasa dihina dan

diremehkan. Segala sesuatu terlaksana demi kepentingan partai Hizb al-Ittihad, merekalah yang menentukan kata akhir sedangkan Nasy'at Pasya menjalankan roda pemerintahan langsung dari istana, melangkahi para menteri—terutama para menteri dari partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin—sehingga situasi ini sewaktu-waktu dapat saja meledak.

Tanda-tanda menunjukkan bahwa istana bermain dengan cerdik di tengah krisis yang terjadi di sekitar buku ini, guna membentuk situasi yang cocok untuk melaksanakan tujuannya, yaitu merusak nama baik orang-orang dari Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin serta menampilkan mereka di mata masyarakat sebagai orang-orang yang mendukung faham anti agama dan menyerangnya, dengan demikian massa akan mengeroyok mereka, membangkitkan kemarahan al-Azhar, seraya menampilkan Raja sebagai pendukung agama dan pelindung al-Azhar serta pembela kesucian Islam. Cara demikian akan meningkatkan kecintaan rakyat dan dukungannya terhadap Raja sehingga baginda pun layak untuk menduduki jabatan Khilafah. Di tambah pula bahwa orang-orang istana meyakinkan Raja bahwa partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin menentang usaha Raja untuk menduduki jabatan Khilafah, dengan dalil bahwa buku ini disusun dan diterbitkan oleh salah seorang dari mereka, bahkan—lebih dari itu—orang ini menganjurkan diproklamirkannya negara Republik seperti yang terjadi di Turki. Pada dasarnya hal yang paling penting atau paling besar yang menyebabkan Raja murka terhadap penulis buku ini—yang tentu saja tidak pernah dibaca sendiri oleh Raja secara langsung—adalah bahwa baginda mendapat cerita dan gambaran bahwa penulis menyerukan dibubarkannya Khilafah dan didirikannya Republik, padahal sebenarnya penulis, tentu saja, tidak bermaksud demikian.

Jadi, terpadulah semua faktor, baik politik maupun keagamaan, dan sebagai akibatnya terbitlah sebuah keputusan dari al-Azhar yang menuntut Syaikh Ali Abdul Raziq diajukan ke pengadilan untuk diadili secara agama di hadapan para ulama besar. Sebenarnya bukanlah hal yang aneh atau luar biasa kalau suatu kelompok atau golongan diajukan ke suatu dewan atau lembaga dari golongan itu sendiri untuk menerima hukuman, itu adalah hal yang biasa dan tindakan legal yang seringkali terjadi. Akan tetapi pengadilan ini, secara khusus, menimbulkan gaung yang hebat, sebab tuduhannya berhubungan dengan masalah keagamaan dan sekaligus juga politik, padahal tertuduhnya memegang salah satu jabatan

pengadilan agama, di samping sebagai anggota dari keluarga besar yang sangat terkenal dan mempunyai hubungan erat dengan kekuasaan dan besar pengaruhnya di kalangan pers.

Diajukanlah Syaikh (penulis buku ini) ke pengadilan sesuai pasal 101 undang-undang al-Jami' al-Azhar yang diterbitkan pada tahun 1911.

Sungguh suatu hal yang unik dan lucu ternyata yang menyusun undang-undang ini adalah sebuah tim yang anggotanya antara lain Tsarwat Pasya dan Shidqi Pasya yang kemudian menjadi tokoh-tokoh pimpinan Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, sedang ketua tim adalah Ahmad Fathi Zaghlul Pasya. Bunyi teks pasal tersebut adalah sebagai berikut:

"Apabila seorang ulama—apapun jabatan dan pekerjaannya—[bertindak] tidak sesuai dengan keulamaannya maka ia akan dijatuhi hukuman oleh Syaikh al-Azhar dengan kesepakatan 19 ulama yang menyertainya dari lembaga *kibar al-ulama* (ulama-ulama besar [senior]) dan [orang itu] dikeluarkan dari golongan ulama. Penolakan terhadap hukum ini tidak akan dapat diterima. Sebagai akibatnya maka nama terhukum dihapuskan dari daftar al-Jami' al-Azhar dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya, memecatnya dari setiap jabatan, menghentikan gajinya dari pihak manapun dan [dinyatakan] tidak layak lagi menduduki suatu jabatan umum keagamaan".

Pengadilan berjalan secara yuridis dan adil. Dewan berkumpul kemudian menyusun poin-poin tuduhan. Penuduh (jaksa penuntut) mengumumkan keputusan ini pada 29 Juli 1925 seraya menyampaikan bahwa Dewan pengadilan akan diselanggarakan untuk memberi sangsi hukum (atas tertuduh) pada tanggal 5 Agustus tapi ditunda seminggu kemudian. Sedangkan tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepadanya ialah bahwa buku yang ditulisnya itu mengandung beberapa hal yang bertentangan dengan Al-Qur'an suci, sunah (hadis) Nabi serta konsensus (ijmak) umat, antara lain:

1. Menjadikan syariat Islam hanya sebagai agama spiritual semata dan tidak mempunyai hubungan dengan hukum dan persoalan duniawi.
2. Agama tidak melarang [untuk mengatakan] bahwa jihad (perang) Nabi adalah dalam jalan (meraih) kekuasaan dan bukan dalam jalan agama dan bukan pula untuk menyampaikan dakwahnya ke seluruh dunia.

3. Bahwa sistem hukum pada zaman Nabi saw merupakan sesuatu yang kabur, tidak jelas dan kacau serta tidak sempurna sehingga membingungkan.
4. Bahwa tugas Nabi adalah menyampaikan syariat (agama) lepas dari hukum dan pelaksanaan (tindakan).
5. Mengingkari konsensus sahabat atas kewajiban mengangkat Imam serta merupakan keharusan bagi umat ini adanya seseorang yang mengurusi semua urusannya baik duniawi maupun keagamaan.
6. Mengingkari bahwa pengadilan adalah tugas keagamaan.
7. Bahwa pemerintahan Abubakar dan para Khulafa ar-Rasyidin sesudahnya adalah pemerintahan sekuler (tidak berdasarkan agama)

Barang siapa membaca buku tersebut ia akan mendapatkan tuduhan-tuduhan itu ada di dalamnya dan penulis telah menyatakannya dengan tegas, sehingga Dewan tidak menambah atau melebihkan dalam mengemukakan hal itu, bahkan masih ada poin-poin lain yang sebenarnya dapat ditambahkan.

Persidangan di selenggarakan pada hari yang telah di tentukan, (yaitu 12 Agustus 1925 bertepatan dengan 12 Muharram 1344 H) dipimpin oleh Syaikh al-Akbar (Rektor al-Azhar) Syaikh Muhammad Abu al-Fadhel, dihadiri oleh 24 ulama senior, hadir juga sang tertuduh Syaikh Ali Abdul Raziq.

Tertuduh memulai pembelaan diri dengan mengatakan bahwa Dewan tidak mempunyai otoritas hukum untuk mengadili dirinya. Lembaga setuju untuk meninjau penolakan ini. Setelah berunding, lembaga kembali mengumumkan keputusannya, bahwa Dewan memang khusus menangani soal-soal ini dan ia hanya melaksanakan hak yang diberikan oleh undang-undang. Oleh karena itu lembaga tidak dapat menerima penolakan itu. Kemudian lembaga mengizinkan tertuduh membacakan nota pembelaannya yang telah disiapkan. Ia membaca dan Dewan mendengarkan. Setelah selesai melakukan pemeriksaan yang semestinya maka ia diizinkan pergi (meninggalkan sidang). Sebenarnya nota yang digunakan oleh Syaikh untuk membela diri merupakan pengelakan dan pengingkaran terhadap kata-kata yang ditulisnya sendiri dalam buku itu, atau berupa penafsiran untuk mengalihkan dari arti sesungguhnya yang dimaksud oleh pernyataannya. Oleh karena itu maka pembelaan ini sangat lemah dan tidak dapat mematahkan tuduhan-tuduhan

yang diarahkan kepadanya. Pada akhir persidangan Dewan mengeluarkan keputusan yang isinya, setelah menyampaikan beberapa pertimbangan, sebagai berikut:

"Oleh karena telah jelas dari apa yang disebutkan di atas bahwa tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Syaikh Ali Abdul Raziq itu benar dan tidak dapat dielakkan, dan semua [yang dituduhkan] itu tidak sesuai dengan sifat-sifat ulama menurut pasal 101 undang-undang nomor 10 tahun 1911. Berdasarkan sebab-sebab tersebut, maka kami Syaikh al-Azhar bersama 24 ulama dari lembaga Hai'at Kibar al-Ulama (ulama senior) bersepakat untuk menjatuhkan hukuman terhadap Syaikh Ali Abdul Raziq dengan keputusan mengeluarkan Syaikh Ali Abdul Raziq, salah seorang ulama al-Azhar dan hakim agama pada pengadilan agama tingkat pertama al-Manshurah dan penulis buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm*, dari golongan ulama".

Demikianlah keputusan tersebut, di mana Dewan telah melaksanakan ketentuan pasal 101 undang-undang al-Jami' al-Azhar dan akibat dari keputusan ini maka menyusul pula konsekuensi-konsekuensi lainnya sebagai sanksi. Keputusan itu telah diterbitkan, yang sesungguhnya adalah masalah intern antara salah seorang anggota golongan ulama dengan lembaga tertinggi golongan ulama ini, disertai dengan konsensus 24 ulama senior negeri Mesir di bawah pimpinan Syaikh al-Azhar, sedangkan persoalannya adalah murni keagamaan yang berhubungan dengan akidah Islamiyah. Tidak diragukan lagi bahwa ditinjau dari segi keagamaan tertuduh memang layak mendapatkan hukuman itu, bahkan sebagian ulama besar—seperti Syaikh Muhammad Syakir, Syaikh Yusuf Addijwi, Syaikh Muhammad Bakhit dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha—mengeluarkan fatwa bahwa tertuduh telah keluar (murtad) dari agama Islam, sedangkan hukuman lembaga ini diakui oleh undang-undang. Selain itu setiap lembaga mempunyai hak untuk membela kehormatan, nama baik dan prinsip-prinsipnya serta membuat perhitungan (menuntut) anggota-anggotanya apabila terbukti melanggar salah satu prinsipnya yang utama atau menyalahi dasar-dasar peraturannya, atau melakukan perbuatan yang tidak layak bagi lembaga itu. Inilah yang dilakukan oleh lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi serta partai-partai di seluruh negeri dan masyarakat, dan hal tersebut dianggap sebagai salah satu hak yang legal dan diakui.

Patut diketahui bahwa tindakan hukum tersebut juga disepakati oleh pemimpin dan tokoh nasional Sa'ad Zaghlul Pasya, yang sebelum menjadi menteri adalah seorang ahli hukum dan pengacara terkenal.

Yang menjadi persoalan di sini bukanlah persoalan kebebasan berpendapat—seperti diduga oleh sementara orang. Kebebasan pendapat tetap ada, malah buku itu tetap diterbitkan dan dibaca oleh setiap orang yang ingin membacanya. Tidak pernah ada perintah untuk melarang, membakar atau memberangusnya, sebagaimana terjadi di daerah-daerah lain. Syaikh atau tertuduh tersebut dijatuhi hukuman sebagai salah satu anggota sebuah lembaga dan pegawai, sedangkan keanggotaan dan jabatan yang disandangnya mempunyai syarat-syarat dan keterikatan-keterikatan di mana setiap orang harus tunduk pada peraturan dan undang-undangnya.

Namun, keputusan ini—disebabkan oleh situasi dan kondisi yang meliputinya, dan karena bercampur aduknya faktor politik dan keagamaan serta juga pribadi—telah menimbulkan keributan besar dan gaungnya bagaikan ledakan sebuah bom. Bomnya bukan buku kontroversial tersebut—sebagaimana diduga oleh mereka yang tidak mendalami persoalan ini—melainkan keputusan itu, keputusan yang diterbitkan di tengah faktor-faktor luar biasa, sehingga menimbulkan polemik di koran-koran dan mengakibatkan krisis politik yang pengaruhnya sangat jauh. Atau jika hendak menggunakan ungkapan yang biasa digunakan oleh koran-koran, dapatlah dikatakan: Sesungguhnya bukanlah buku yang mengobarkan kebakaran, melainkan keputusan itu, sedangkan tangan yang menjulur untuk menyalakannya adalah politik dan tujuan-tujuan politik.

Kini kami hendak memaparkan polemik dalam beberapa koran dan pertikaian politik, semuanya akan dikemukakan dalam pasal berikut.[]

Maka Bertiuplah Angin Ribut

Menyusul terbitnya keputusan Dewan Hai'atu Kibar al-Ulama, terjadilah keributan dalam koran *Assiasah* yang merupakan corong partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Seandainya keputusan itu dijatuhkan terhadap orang biasa maka peristiwa ini akan dianggap sebagai hal yang sifatnya pribadi, dan orang ini dihadapkan pada dua kemungkinan: tunduk menerima keputusan itu, atau mencari jalan ke pengadilan, atau bersandar pada salah satu ketentuan undang-undang. Namun persoalan yang ini sungguh luar biasa. Orang yang dijatuhi hukuman adalah salah seorang anggota dari keluarga yang berperan dalam panggung politik serta tergolong salah seorang tokoh Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Selain itu, antara pemimpin redaksi koran *Assiasah* dengan anggota keluarga Abdul Raziq ada hubungan pribadi di samping hubungan politik. Maka bagaimana mungkin koran ini atau partai ini dapat menerima keputusan tersebut atau melaksanakannya terhadap orang seperti ini, yang semestinya—menurut pandangan mereka—berada di luar undang-undang (hukum). Kendati demikian koran ini juga menyadari tujuan-tujuan politik di balik terbitnya keputusan ini. Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya ditujukan kepada Syaikh Ali Abdul Raziq semata, melainkan sekaligus juga terhadap partainya.

Maka koran *Assiasah* pun bergerak untuk berusaha menghalangi pelaksanaan keputusan itu, dan melindungi Syaikh Abdul Raziq dengan memuat artikel-artikel yang emosional, dan yang menjadi tema utama artikel-artikel itu adalah menyalahkan keputusan

Dewan ditinjau dari segi hukum dan perundang-undangan, menyerukan keharusan dihormatinya undang-undang dan keharusan menjaga dan melindunginya dari pelanggaran, terutama sehubungan dengan jaminan undang-undang terhadap kebebasan berpendapat. Artikel-artikel itu disanggah oleh koran *al-Ittihad* yang menyuarakan partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, maka peperangan pun berkecamuk secara terbuka antara dua partai yang membentuk koalisi dalam kabinet melalui suratkabarnya masing-masing. Polemik tidak berkisar di seputar buku itu dan ide-ide yang terkandung di dalamnya, yakni tentang Khilafah dan bentuk hubungannya dengan Islam serta soal-soal lain yang berhubungan dengan itu, melainkan bekisar di seputar hukum dan perundang-undangan, atau soal kebebasan berpendapat, yakni bahwa soal itu tidak lebih dari soal intelektual dan budaya. Maka sejak itu—sebagaimana yang tampak di koran-koran dan di lingkungan partai-partai politik—ia telah menjadi persoalan politik dan hukum. Adapun bukunya sendiri telah dilupakan orang. Buku ini keluar dari medan perang setelah dimanfaatkan sebagai alat untuk mengobarkannya, dan tidak ada yang memperhatikannya (dari segi keagamaan) kecuali sebagian tokoh-tokoh agama.

Yang perlu kita perhatikan di dalam pertikaian ini adalah apa yang diserukan oleh koran *Assiasah* tentang kewajiban memelihara undang-undang dan menjamin kebebasan berpendapat. Dari segi perundang-undangan adalah benar-benar aneh, sesungguhnya partai pemilik koran ini yang melakukan pelanggaran keji terhadap undang-undang dan turut serta dalam perbuatan makar yang reaksioner terhadap undang-undang—yaitu makar yang menyebabkan terhentinya/bubarnya parlemen yang benar-benar mewakili kehendak rakyat, mengubur hidup-hidup bayi demokrasi, setelah dicapai oleh rakyat melalui pertumpahan darah para syuhada—sebelum menduduki kabinet telah membuat kecurangan-kecurangan dalam pemilihan, melaksanakan kehendak Inggris serta memerangi kebebasan. Jadi sangat aneh kalau koran yang selama ini membela perilaku partai ini, kini datang untuk menangisi konstitusi, berseru atas keharusan berpegang pada prinsip-prinsip hukum, sehingga pembelaannya ini tidak dapat meyakinkan. Namun mereka pun mengatakan bahwa barangkali ia telah mendapatkan pelajaran dan hal tersebut dianggap sebagai tanda terjadinya perubahan, sedangkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di kemudian hari akan memberi pelajaran yang lebih keras dan lebih kejam.

Adapun dari segi kebebasan berpendapat—ini merupakan persoalan yang banyak dibicarakan orang hingga kini, dan adalah salah kalau menggambarkan peristiwa Syaikh Ali sebagai peristiwa yang berhubungan dengan prinsip ini—sebagaimana kami singgung di atas, maka persoalannya bukanlah demikian. Kebebasan berpendapat tetap ada, bahkan buku itu sendiri dicetak dan diterbitkan, dapat dibaca oleh semua orang, dan Syaikh (penulis buku ini) pun tetap bebas menyatakan pendapat-pendapatnya baik di koran partai atau lainnya sesuai kehendaknya. Ia juga dibela oleh orang lain, tidak ada seorang pun yang melarangya, buku ini tidak pernah di larang, bahkan telah dicetak ulang tiga kali dalam tahun yang sama, seandainya ia akan menerbitkan buku-buku lainnya dapat saja ia lakukan. Adakah kebebasan berpendapat yang lebih dari itu? Namun, persoalannya adalah peraturan, dan status seorang anggota dalam suatu golongan atau organisasi dengan syarat-syarat yang mengikat dia dalam jabatannya, apa lagi jika jabatan itu adalah jabatan keagamaan yang mengharuskan dia berpegang pada ajaran agama di samping statusnya yang khusus di mata khalayak. Selain itu adalah hak setiap lembaga atau organisasi untuk menjaga kehormatan, nama baik dan prinsip-prinsipnya, terutama jika lembaga ini adalah lembaga keagamaan, sementara persoalan (dalam buku ini) berhubungan dengan penyerangan terhadap keyakinan-keyakinan agama. Tidak ketinggalan pula koran-koran lainnya, *al-Ittihad* dan *al-Akhbar*, menyanggah koran *Assiasah* sehubungan dengan hal-hal tersebut tadi, seraya mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin dalam batas-batas hukum dan undang-undang, yang memberi hak kepada masyarakat untuk membela diri. Ia juga mengatakan bahwa Dewan, dalam soal keputusan hukum, hanyalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Ia mengingatkan koran tersebut yang ketika itu dituduh beraliran anti agama, bahwa undang-undang yang diserukannya kepada orang agar dihormati, menetapkan bahwa agama (resmi) negara adalah agama Islam.

Namun, tidak lama kemudian pertikaian itu berkembang mencapai puncaknya dan terjadilah ledakan yang memang sudah diperkirakan dan angin ribut pun makin besar bertiup.

Keputusan itu telah terbit, namun belum juga dilaksanakan sanksi-sanksinya, yaitu yang ditetapkan dalam pasal 101 undang-undang tersebut, yakni memecat pegawai yang telah di vonis itu dari jabatan resminya. Lembaga Hai'at Kibar al-Ulama telah

mengirimkan hasil keputusan itu kepada perdana menteri (sesuai dengan ketentuan undang-undang) untuk melaksanakan sanksi-sanksinya. Wakil perdana menteri ketika itu adalah Yahya Ibrahim Pasya, yang juga ketua partai Hizb al-Ittihad, yakni partai pendukung istana, dan ia pun menyerahkan pelasanaannya kepada menteri kehakiman yang dijabat oleh Abdul Aziz Pasya, ketika itu adalah ketua partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Sama sekali tidak dapat diharapkan kalau menteri ini, yang berkedudukan sebagai ketua Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, akan melaksanakan keputusan tersebut terhadap seorang anggota keluarga yang bisa dikatakan sebagai sendi paling penting dalam partainya, sementara dia sendiri adalah kawan pribadi bagi keluarga Abdul Raziq, dan dia juga melihat koran partainya setiap hari melakukan pembelaan terhadap orang yang akan di jatuhi hukuman itu. Apa gerangan yang harus dilakukan? Dia menunda-nunda pelaksanaannya, berharap barangkali akan mendapatkan jalan keluar. Ia tidak melaksanakan hukuman itu melainkan memasrahkannya kepada komisi yang menangani hal-hal [yang bermasalah] untuk diminta pendapatnya mengenai beberapa hal.

Namun, wakil perdana menteri berpendapat bahwa keputusan ini tidak dapat dibantah—sesuai dengan undang-undang—sehingga tidak bisa dimusyawarahkan lagi dan secara otomatis harus dilaksanakan. Malangnya, ternyata ketua komisi yang membahas soal-soal yang bermasalah adalah seorang non-muslim, maka bagaimana mungkin keputusan yang datang dari lembaga Hai'at Kibar al-Ulama (ulama senior al-Azhar) akan ditinjau oleh sebuah komisi yang ketuanya adalah Monsieuor Rosty didampingi anggota-anggota non-muslim lainnya...". Perdana menteri terus menuntut menteri kehakiman agar melaksanakan keputusan itu, sedangkan sang menteri ini terus menunda-nunda. Setelah lama keputusan itu tidak kunjung dilaksanakan, perdana menteri menjadi marah dan terjadilah perang mulut di antara keduanya. Maka berkatalah perdana menteri bahwa mereka berdua tidak sejalan dan tidak bisa bekerja sama. Ia lalu meminta menteri kehakiman untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, namun ia menolak, lalu ia pergi dengan marah. Sangat mudah untuk dimengerti, bahwa di balik semua itu ada pesan istana—atau Nasy'at Pasya—yaitu keharusan untuk melaksanakan keputusan tersebut untuk menyulitkan orang-orang partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan mengeluarkan mereka dari kabinet serta merealisasikan tujuan-tujuan politik yang telah diterangkan di atas.

Setelah kejadian perang mulut itu perdana menteri pergi menghadap pejabat sementara Wakil Tinggi Inggris untuk meminta izin atau persetujuannya. Ia menerangkan bahwa soal ini adalah soal keagamaan, maka Wakil Tinggi Inggris memberinya kebebasan bertindak sebab Wakil Tinggi Inggris tidak dapat mencampuri soal-soal keagamaan. Kemudian ia pergi ke Istana al-Muntazah dan menjelaskan kepada Raja peristiwa yang terjadi, akhirnya diputuskan pemberhentian menteri kehakiman ini—yang sesungguhnya adalah ketua partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin—dan disiapkanlah surat resmi pemberhentiannya pada hari itu juga (5 Desember 1925). Pada siang harinya menteri dan partainya serta masyarakat umum dikejutkan oleh terbitnya suplemen koran *al-Ittihad* yang memuat surat resmi ini dengan huruf-huruf besar, maka seolah gunung berapi meledak atau gempa bumi menimpa tempat berpijak orang-orang Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Teks surat resmi itu adalah sebagai berikut:

"Kami, Fu'ad I Raja Mesir, telah membaca surat resmi tertanggal 18 Syakban tahun 1343 H (13 Maret 1925) mengenai penyusunan kabinet. Atas dasar apa yang telah disampaikan kepada kami oleh wakil perdana menteri, maka kami menetapkan hal-hal sebagai berikut:

Pasal I : Menugaskan kepada Ali Mahir Pasya, menteri pendidikan dan pengajaran umum, untuk menjabat sebagai menteri kehakiman sampai ditetapkannya menteri pengganti Abdul Aziz Fahmi Pasya.

Pasal II: Hendaknya wakil perdana menteri dapat melaksanakan keputusan resmi ini."

Berita ini dirasakan oleh menteri kehakiman bersama partainya bagaikan halilintar di siang bolong, sebab pemberhentian pada hakikatnya adalah pengusiran, dan yang demikian itu merupakan penghinaan besar atau tamparan keras bagi partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Adapun koran *Assiasah* dan partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, mereka serasa mengalami kiamat.

Maka mulailah *Assiasah* memuat artkel-artikel yang panas dengan judul-judul antara lain: "Politik Bukan Agama" dan "Peristiwa Politik Bukan Peristiwa Agama" dan "Keputusan Aneh dari Segi Hukum" dan seterusnya...dan seterusnya... Ia juga menyerang semua pihak dan menyindir istana, yang makin lama makin emosional dan makin keras sehingga keluar dari pokok persoalan. Ia mulai mencerca pemerintah Mesir dan tokoh-tokoh politik yang

memperjual-belikan agama (hal ini merupakan sesuatu yang baik, namun ia lupa bahwa partainya belum lama ini juga turut serta dalam pemerintahan tersebut dan bertindak bersama tokoh-tokoh politik yang kini diserang itu). Antara lain ia mengatakan: "Islam *al-hamdulillah* dalam keadaan baik, tidak ada baik di Mesir maupun di luar Mesir yang mencoba-coba hendak menyerangnya. Syiar-syiarnya dijalankan oleh mereka yang beriman tanpa memerlukan pemerintahan yang mendorong mereka untuk menjalankannya, bahkan mereka menjalankannya walaupun di tengah pemerintahan yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah; menghalalkan riba, melindungi lokalisasi prostitusi dan tempat-tempat hiburan durjana, klub-klub minuman keras dan perjudian. Namun ada segolongan orang yang tidak lebih keras dalam memelihara agamanya dari kaum Muslim yang lain dan tidak lebih kuat *ghirah*-nya untuk menjaga kehormatan, syara' dan kesuciannya, mereka hendak menjadikan agama Allah sebagai barang dagangan, dan orang mengetahui benar tentang mereka, bahwa orang-orang ini membangkitkan semangat keagamaan untuk tujuan-tujuan politik."

Polemik seru terjadi, khususnya, antara koran *Assiasah* dan koran *al-Ittihad*.

Adapun koran *Hizb al-Wafd* atau partai oposisi mereka telah menulis nota tentang kejahatan-kejahatan partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin serta menerangkan akibat-akibat buruk terjadi, koran *al-Balagh* suara partai Sa'ad (partai Wafd) memuat sebuah artikel dengan judul: "Pungkasan Kesepakatan Kriminal, Bagaimana Ketua ad-Dusturiyin Diusir (dikeluarkan) dari Kabinet", ditulis antara lain sebagai berikut:

"Tidaklah keluar dari fakta apabila kita katakan bahwa kesepakatan antara kedua partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan partai Hizb al-Ittihad adalah kesepakatan kriminal, sebab kami tidak menemukan sebutan lain yang tepat untuk kesepakatan ini yang pada dasarnya adalah upaya membekukan kehidupan perwakilan (parlemen), dan merampas kekuasaan tanpa dukungan mayoritas anggota parlemen, yang merupakan satu-satunya dasar untuk mencapai kekuasaan di semua kerajaan dan di semua negeri yang konstitusional. Sedangkan intinya adalah mempermainkan undang-undang dan kebebasan, menghambur-hamburkan keuangan negara dan merampas harta rakyat". Selanjutnya dikatakan: "Begitulah akibat dari setiap kesepakatan kriminal, baik yang terjadi dalam

lingkaran kecil, seperti antara penjahat-penjahat biasa, maupun yang ruang-lingkupnya luas seperti yang terjadi antara Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan al-Ittihad".

Sedangkan koran *Kaukab asy-Syarq* (Bintang Timur), yang juga suara partai Wafd, menulis: "Koalisi antara Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan al-Ittihad adalah aneh dan luar biasa. Kedua kelompok itu tidak berbeda satu sama lain dalam prinsip-prinsip yang dianutnya, demikian pula prinsip-prinsip utamanya yaitu mengabdi kepada kepentingan sendiri dengan mengorbankan negara dan segala-galanya demi tujuan itu. Yang mendorong keduanya untuk berkoalisi dalam penyusunan kabinet hanyalah keinginan keduanya untuk melawan partai Hizb al-Wafd dan rakyat serta bekerja sama dalam merampas kemerdekaan dan konstitusi".

Selanjutnya koran ini menjelaskan hakikat dari sengketa di antara keduanya: "Hizb al-Ittihad senantiasa membutuhkan sekutu mereka yaitu Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, dan selama Lord Allenby menduduki jabatannya di Mesir ia mendukung antek-anteknya dan memberi mereka bantuan dan kekuatan. Ketika Lord ini mengundurkan diri, sementara Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin tidak dapat lagi bersandar kepada Inggris dan tidak pula mendapat dukungan rakyat, maka mereka merasa bahwa sekutunya itu hanya menjadi beban yang berat, karena memperoleh keuntungan tanpa menguntungkan pihaknya. Mereka dibendung dari setiap pengaruh dalam kabinet, mereka dianggap sebagai pengikut dan bukan mitra. Menteri-menteri dari partai al-Ahrar menerima kedudukan ini hanya semata-mata untuk mempertahankan jabatan mereka". "Namun, akhirnya semua pengorbanan untuk mempertahankan jabatan mereka dalam kabinet itu tidak berguna, baik dari segi prinsip, kehormatan maupun nama baik. Tidak berguna pula apa yang telah mereka lakukan, yakni persetujuan mereka dengan orang-orang Hizb al-Ittihad untuk membekukan konstitusi dan mengembalikan bangsa ini berabad-abad ke belakang. Namun golongan al-Ittihad bekerja keras untuk memonopoli kekuasaan dan memaksa sekutu mereka meninggalkan kabinet dengan paksa, setelah merasa yakin bahwa mereka tidak akan meninggalkannya secara suka rela". Penyesalan mulai merundung Abdul Aziz Fahmi Pasya, ketua Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, sebab hati nuraninya tidak pernah tergerak ketika bekerja sama untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah lalu, baik terhadap konstitusi maupun kemerdekaan yang dilakukan oleh kabinet di mana dia adalah salah satu

anggotanya—padahal dia sebenarnya salah satu penyusun konstitusi dan penulis artikel-artikel panas dalam membela hak-hak rakyat, namun jabatan, sebagaimana dikatakan oleh koran itu, adalah baju yang longgar dan dia bekerja sama dengan para menteri itu dalam segala kejahatan terhadap negara dan kemajuannya dan terhadap rakyat serta hak-hak mereka".

Untuk membalas kehormatannya yang terluka, maka dewan pengurus Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin mengundang rapat dengan segera, sedangkan dua menterinya yang duduk dalam kabinet belum mengundurkan diri sebagai solidaritas terhadap ketua partainya, mereka malah tampak ragu-ragu untuk melakukannya, keduanya tidak bermaksud keluar dari kabinet terutama Daws Pasya, yang terus berhubungan dengan Wakil Tinggi Inggris yang tidak menghendaki terjadinya perubahan dari keadaan yang sekarang, agar partai Hizb al-Wafd dan Sa'ad Zaghlul, yang mewakili rakyat, tidak kembali berkuasa. Dewan partai ini mengadakan rapat dan setelah berdiskusi panjang akhirnya mengeluarkan beberapa keputusan, yang terpenting adalah: Protes terhadap perlakuan yang bertentangan dengan konstitusi dan etika politik dengan memecat ketua partai dari kabinet, tidak melakukan kerja sama dengan pemerintah yang sekarang, serta pengunduran diri menteri-menteri Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dari kabinet. Keputusan ketiga yang mempunyai arti khusus, yaitu bahwa partai ini hendak membersihkan diri dari tuduhan melakukan pelanggaran terhadap agama, serta memperbaiki posisinya baik terhadap rakyat maupun terhadap al-Azhar. Keputusan itu adalah sebagai berikut:

"Menolak apa yang dipropagandakan oleh lawan-lawan partai bahwa perlakuan yang berlawanan dengan konstitusi itu dasarnya adalah masalah keagamaan, dan menyatakan bahwa partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin sangat menjaga dan memelihara Islam sebagai agama (resmi) negara".

Partai ini berusaha keras untuk mengadakan rapat pengurusnya di bawah pimpinan Sayid Abdul Hamid al-Bakri, Naqib al-Asyraf (lambang tokoh besar agama Islam), mengemukakan pengertian keputusan tersebut, serta menghilangkan nuansa anti agama yang dituduhkan oleh lawan-lawannya.

Dengan demikian kedua menteri yang bertahan dalam pemerintahan terpaksa mengundurkan diri, mereka adalah 'Allubah Pasya dan Daws Pasya. Sedangkan Shidqi Pasya—termasuk tokoh penting Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin, kendati pun bukan anggota resmi

partai ini—ia melayangkan surat pengunduran diri dari Eropa ketika sedang berlibur musim panas. Dengan demikian keluarlah semua menteri Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dari kabinet dan runtuhlah koalisi yang selama ini terbentuk, sejak terjadinya kudeta reaksioner yang melawan kehendak rakyat. Yakni sejak pembubaran kabinet yang dipimpin oleh Sa'ad Zaghlul pasya—yang dipaksakan oleh Inggris atau Lord Allenby pada tanggal 23 November 1924 dan koalisi ini berakhir pada September 1925. Istana langsung mengangkat menteri-menteri dari partai Hizb al-Ittihad, menggantikan mereka yang mengundurkan diri. Dengan demikian maka seluruh anggota kabinet terdiri dari partai Hizb al-Ittihad, dan Raja serta partainya kini menjadi penguasa tunggal dan inilah tujuan yang telah lama diusahakan dan kini berhasil, meskipun hanya beberapa waktu.

Puncak drama kepartaian dan pergulatannya berlangsung antara dua partai yang berusaha merampas kekuasaan rakyat dan ingin tetap berkuasa di atas puing konstitusi (yang mewakili kehendak rakyat). Dengan demikian maka partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin telah mendapat pelajaran keras yang akan lama membekas dalam kenangannya, dan mereka mulai berpikir tentang sikap dan akibat yang akan dihadapi dan mereka pun kemudian mengadakan perubahan-perubahan strategi politik. Mereka mulai mencari kiblat baru jauh dari istana dan mengarah kepada rakyat.

Rasanya tidak perlu bagi kami untuk mengikuti perkembangan selanjutnya, sebab hal ini akan membawa kita keluar dari pokok bahasan yang sedang kita bicarakan. Persoalan-persoalan selanjutnya adalah politis murni. Yang patut dicatat di sini adalah bahwa badai politik ini ditimbulkan oleh perselisihan dalam melaksanakan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga Hai'atu Kibar al-Ulama dan juga karena pemecatan ketua partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin. Persoalan itu memang diliputi suasana dan berbagai faktor politik yang terjadi di sekitar pergulatan antarpartai dalam persaingannya untuk memonopoli kekuasaan. Oleh karena itu, maka buku tersebut bukanlah merupakan salah satu pihak yang terlibat dan tidak ada pengaruhnya dalam semua itu, melainkan hanya sekadar pemicu saja, sedang peristiwa-peristiwa dan pertikaian-pertikaian itu hanyalah sebagai akibat tak langsung saja dan sama sekali tidak dimaksud dan tidak diduga oleh penulis buku itu sendiri.

Bagaimana pungkasan persoalan ini secara resmi? Menteri yang baru Ali Mahir Pasya, wakil dari partai Hizb al-Ittihad, setelah

menduduki jabatan itu, ia mengadakan sidang khusus untuk menerapkan sanksi yang ditetapkan oleh departemen kehakiman pada tanggal 17 September, sidang ini dihadiri oleh para hakim dan pengacara, lalu persoalan pun digelar. Majelis menetapkan dilaksanakannya keputusan lembaga Hai'at Kibar al-Ulama beserta sanksi-sanksinya, sehingga ditetapkanlah secara konsensus pemecatan Syaikh Ali Abdul Raziq dari jabatannya tanpa membatalkan haknya untuk menerima honorarium. Dengan demikian, selesailah persoalan yang berhubungan dengan hal ini.

Kami tuturkan di sini secara ringkas mengenai perkembangan politik selanjutnya yang terjadi setelah musim panas, sejak Oktober tahun 1925, karena pengaruhnya yang besar dalam kehidupan negeri ini dan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Pada tanggal 21 Oktober 1925 datanglah Wakil Tinggi Inggris Lord Llowyd ke Mesir dan pada tanggal 30 Oktober partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin menyelenggarakan rapat umum di mana ketuanya Abdul Aziz pasya Fahmi berpidato, ia menyerang dengan keras sekali orang nomor satu Istana yaitu Nasy'at pasya, ketua dewan kerajaan dan perancang politiknya. Sehubungan dengan pengalamannya di masa lalu dalam pemerintahan ia menulis:

"Baru berlalu kurang dari sebulan terjadilah apa yang saya takutkan dan tampaklah bahwa kita bukanlah para menteri, melainkan orang-orang yang hendak digiring, bila perlu, kepada tujuan yang tidak diinginkan oleh orang yang terhormat".

Kemudian ia menyatakan, walaupun pelajaran keras itu masih melekat dalam benaknya, hal berikut ini tentang konstitusi:

"Sesungguhnya kewajiban kita adalah memelihara dan menjaga konstitusi dalam keadaan apa pun dan bagaimana pun. Sesungguhnya bangsa ini tidak akan tinggal diam terhadap hak-haknya, sesungguhnya bangsa ini sejak lama telah menuntut hak ini."

Kemudian terjadilah kedekatan antara partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dengan partai Wafd dan mereka menetapkan untuk menyelenggarakan sidang parlemen pada waktu yang telah ditetapkan oleh konstitusi, dengan anggota yang sama dengan yang telah dibubarkan oleh Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin ketika mereka masih dalam kabinet. Maka bersidanglah parlemen pada 21 November di Hotel Continental, kendati ditentang pemerintah. Usaha terus dijalankan untuk membentuk koalisi model baru, koalisi yang bertujuan demi kepentingan rakyat dan mengembalikan konstitusi. Maka terbentuklah koalisi itu pada awal tahun berikutnya

antara partai Wafd yang mewakili mayoritas dan partai Dusturiyin yang merupakan minoritas dan diselenggarakanlah konferensi yang bersejarah pada tanggal 19 Februari 1926 guna memproklamirkan persatuan nasional.

Wakil Tinggi Inggris telah pergi mengunjungi Istana 'Abidin pada awal Desember 1925, ia meminta Raja untuk menyingkirkan Hasan Nasy'at Pasya dari istana, bahkan mengasingkannya ke luar negeri, dengan alasan makar untuk membunuh Sirdar. Maka Raja tidak bisa berbuat lain kecuali tunduk terhadap permintaan ini dan diasingkanlah orang ini ke Madrid Spanyol meskipun diberi jabatan sebagai Duta. Tujuan Inggris dari semua itu adalah untuk membuat keseimbangan di antara kekuatan-kekuatan yang saling bertentangan. Sebab memang seperti itulah kehidupan politik mereka, dan ini merupakan tanda keruntuhan partai Hizb al-Ittihad yang didirikan oleh Hasan Nsy'at Pasya. Dengan jatuhnya kabinet Zayyur Pasya maka berakhirlah masa kejayaannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Akhirnya dikeluarkanlah keputusan untuk menyelenggarakan pemilihan dan partai-partai pun mengikutinya secara berkoalisi dan yang terkemuka adalah partai Wafd di bawah pimpinan Sa'ad Zaghlul. Dengan sendirinya partai Wafd ini memperoleh suara mayoritas, sedang partai Hizb al-Ittihad mengalami kekalahan dan jatuhlah kabinetnya. Pada 7 Juni 1926 sekali lagi suara rakyat terangkat kembali, dan berakhirlah masa yang suram ini. Kemudian dibentuklah kabinet koalisi di bawah pimpinan 'Adli Pasya yang dapat diterima oleh semua partai. Dengan demikian maka parlemen pun kembali mengalami kemenangan, kemudian bersidang pada tanggal 10 Juni 1926, sedang Sa'ad Zaghlul dipilih sebagai ketua parlemen, kendati masa lalu telah membuat luka yang dalam pada kehidupan parlemennya, kemampuan politik serta revolusi nasionalnya, semua itu adalah akibat kejahatan yang dilakukan oleh partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan partai Hizb al-Ittihad.

Kini setelah berkeliling meninjau perkembangan yang terjadi, marilah kita kemukakan pertanyan-pertanyaan berikut: Jika Syaikh Ali Abdul Raziq menulis bukunya itu tidak bermaksud untuk menentang Inggris, sebagaimana telah kami jelaskan bahwa hal itu adalah dongeng (yang tidak berdasar), tidak pula bermaksud untuk menentang Raja, yang juga merupakan dongeng tidak berdasar, dan juga telah diterangkan bahwa perkembangan yang terjadi sama sekali di luar dugaannya, bukan pula dia yang

menimbulkan atau sengaja membuatnya, melainkan semata-mata akibat faktor-faktor lain yang telah ada sebelum terbitnya buku itu dan sesudahnya, lantas apa tujuannya ia menyusun buku itu? Atau, apa gerangan tujuan hakiki di balik ide-ide yang diyakini dan ditegaskannya itu? Jawaban pertanyaan tersebut, atau usaha untuk menjelaskan tujuannya, adalah inti persoalan pasal berikut ini.[]

Apa Tujuan Penulisan Buku ini?

Kami tidak dapat menjawab pertanyaan ini secara langsung. Jawabannya hanya dapat dicapai sedikit demi sedikit yaitu dengan mengemukakan beberapa fakta kemudian melihat apa yang dapat disimpulkan dari fakta-fakta itu. Sebab memang tidak ada pernyataan yang menjelaskan apa gerangan tujuan sebenarnya dari penyusunan buku ini, atau apakah motivasi yang mendorong penulis untuk menyusun bukunya itu. Namun memang ada beberapa teks, atau beberapa petunjuk dalam buku itu sendiri di samping mengenai situasi dan kondisi politik secara umum. Ada pula fakta-fakta tentang perjalanan hidup penulis dan keluarganya, lingkungan ideologi dan politik di mana ia hidup. Semua ini akan menerangi jalan yang akan kita tempuh dan pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang dapat dianggap sebagai jawaban yang benar. Penulis menerangkan, pada mukadimah bukunya itu:

"Saya menjabat sebagai hakim di beberapa pengadilan agama Mesir sejak tahun 1333 Hijriah (1915 M). Hal ini mendorong saya untuk mempelajari sejarah peradilan agama (*al-qadha' asy-syar'i*). Peradilan dengan segala macam cabang rantingnya adalah bagian dari pemerintahan, dan sejarahnya berhubungan erat dengan sejarah pemerintahan itu. Demikian pula dengan peradilan agama (*al-qadha' asy-syar'i*), ia merupakan salah satu sendi pemerintahan Islam dan salah satu bagiannya. Oleh karena itu maka, barangsiapa hendak mempelajari sejarah peradilan ini haruslah mempelajari sendi pertamanya yaitu pemerintahan dalam Islam.

Dasar dari setiap hukum Islam adalah Khilafah dan *al-Imamah al-Udzma*, oleh karena itu kita harus membahasnya.

Saya memulai semua itu sejak beberapa tahun lalu dan hingga kini saya masih berada pada tahap-tahap awal, dan setelah berusaha sekuat tenaga barulah saya berhasil menulis beberapa lembar ini yang akan saya sampaikan dengan rasa malu kepada mereka yang merasa berkepentingan dengan persoalan ini."

Selanjutnya ia menulis: "Sesungguhnya lembaran-lembaran ini adalah hasil kerja keras yang saya lakukan selama bertahun-tahun. Tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun yang berat dan penuh kesibukan, disertai berbagai kesulitan yang penuh kepahitan. Saya bekerja sehari namun kesibukan telah mengalihkan perhatian saya berhari-hari. Saya mengerjakannya sebulan kemudian berhenti beberapa tahun, maka tidak anehlah bila hasilnya tidak sesempurna seperti yang saya harapkan. Bagaimana pun juga itulah hasil maksimal dari pembahasan yang dapat saya capai".

Demikianlah yang dikemukakan oleh penulisnya sendiri pada tahun 1925, bahwa dia memulai pembahasannya pada tahun 1915 dan menyelesaikannya selama beberapa tahun, yakni selama sepuluh tahun sebelum penerbitannya. Dalam hal ini kita patut bertanya: Bagaimana suasana politik pada tahun 1915 dan tahun-tahun berikutnya? Dan bagaimana kedudukan Khilafah ketika itu, serta hubungan Mesir dengannya, dan apakah ada masalah yang mengganggu pikiran? Kemudian di dalam buku itu sendiri kita jumpai teks yang tegas pada halaman 25, bahwa penulis menulis bagian itu pada masa kekuasaan Sultan atau Khalifah Muhammad V—Sultan Turki—yang cukup terkenal, nama lengkapnya adalah Sultan Muhammad Rasyad, berkuasa sebagai Khalifah dari tahun 1909 hingga tahun 1918, yakni pada masa perang dunia pertama, sebab perang ini diumumkan pada tahun 1914 dan berlanjut hingga November 1918, berikut adalah apa yang dinyatakan oleh penulis:

"Tidak mungkin Amir al-Mukminin Muhammad V Sultan Turki sekarang menduduki istana Yaldiz seandainya tidak di jaga oleh bala tentara yang melindungi istananya dan membela singgasananya dan siap mati demi membelanya".

Kemudian pada catatan kaki halaman itu ia menulis:

"Kami menulis demikian ketika Khilafah masih ada di Turki, sedang Khalifah yang berkuasa ketika itu adalah Muhammad V". Dengan demikian jelaslah bagi kita baik dari angka (tahun) maupun dari pernyataan penulis sendiri tentang masa di mana penulis

memulai tulisannya dan menyelesaikan sebagian dari bukunya itu, yakni ia menulis antara tahun 1916 dan tahun 1918 dan kami hampir pasti bahwa dia menulis antara tahun 1915 dan tahun 1916, namun kami tidak dapat memastikan kapan ia menyelesaikan bagian-bagian berikutnya. Namun boleh jadi ia menyelesaikan bagian terbesar pada tahun-tahun itu, hanya saja penyelesaiannya secara menyeluruh dan penerbitannya kemudian terlambat karena beberapa alasan. Yang penting ialah, kita dapat mengetahui dengan pasti dan secara meyakinkan kapan panulis memulai penyusunan bukunya itu dan kapan menyelesaikan sebagian dari padanya—semua itu ternyata dalam suasana perang dunia pertama. Hal yang wajar sekali kalau para penulis biasanya tidak memulai penulisan bukunya melainkan setelah paling tidak menyusun seluruh gagasan pokok bukunya itu, serta menjadi jelas segi-segi dan cabang-cabang utama gagasan tersebut dan setelah merasa yakin dengan itu. Setelah membahas dan mempelajari baru kemudian memulai tahap-tahap penyusunan dan penguraian. Penulis ini tentunya tidak berbeda dengan penulis lain. Syaikh pasti sudah menyusun gagasannya sebelum memulai penulisan, artinya ia menyusun gagasannya itu dan antusias terhadapnya pada permulaan perang dunia pertama.

Apa gerangan ide umum yang diyakininya itu dan kemudian terdorong untuk menyusun lalu menyebarluaskannya? Tujuannya adalah menghancurkan Khilafah. Bukan hanya sekadar mengatakan bahwa Khilafah sudah tidak patut dan tidak cocok lagi dengan perkembangan zaman, melainkan juga mencabut sampai ke akar-akarnya dengan mengatakan bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan Khilafah, bahkan Khilafah adalah sistem non-Islami, Islam berlepas tangan dari padanya, dan bahwa Khilafah ini merupakan bencana dan petaka bagi kaum Muslim, tanpa mengecualikan satu masa pun. Demikianlah gagasan Syaikh itu dan tema utama pembahasan yang terkandung dalam bukunya.

Kita mengetahui dari sejarah pemikiran politik bahwa ide-ide politik mustahil tidak ada hubungannya sama sekali dengan lingkungan di sekitarnya berupa berbagai peristiwa dan aliran pikiran, bahkan seringkali menjadi cermin atau berhubungan dengannya dengan salah satu seginya. Karena itu kita harus bertanya: Bagaimanakah suasana politik pada masa itu, pada permulaan perang dunia pertama dan sesudahnya sehubungan dengan Khilafah, terutama hubungannya dengan Mesir? Pertanyaan ini akan

menyingkap latar belakang atau suasana yang menyebabkan timbulnya gagasan ini di benak Syaikh dan antusiasme untuk menyeru orang kepada gagasan tersebut. Dengan demikian kita akan dapat menafsirkan gagasan dan aliran pikiran ini.

Yang terjadi dalam suasana politik pada masa itu antara lain perang dunia telah diumumkan pada bulan Juli tahun 1914, kemudian Turki ibu kota Khilafah mengumumkan perang terhadap Inggris pada akhir Oktober 1914. Ketika itu Inggris menduduki Mesir tanpa mempunyai dasar hukum. Sedangkan Mesir, sesuai dengan hukum internasional, merupakan bagian dari kesultanan Usmaniah, yakni merupakan bagian dari Khilafah Islamiah. Di samping itu ia terikat dengan ikatan-ikatan historis dan riligius. Bangsa Mesir menyatakan loyalitas spiritual dan politis kepada Khalifah yang mewakili persatuan dan kekuatan Islam. Maka setelah terjadi perang antara Turki dan Inggris, kedudukan Inggris menjadi sangat sulit sebab rakyat Mesir membenci Inggris, dari segi nasionalisme, dan tidak mengakuinya, padahal ia merasakan hubungan batin dengan negara Khilafah yaitu Turki serta saudara-saudaranya sesama muslim yang menjadi pengikutnya.

Dengan demikian maka posisi Inggris di Mesir menjadi sangat kritis, sejak akhir-akhir tahun1914 hingga tahun 1918, sebab rakyat Mesir, atau paling tidak sebagian besar rakyat, yang membenci Inggris menginginkan terusirnya Inggris dan kekalahannya. Sementara itu loyalitasnya terhadap Khilafah dan kecintaannya terhadap saudara-saudaranya sesama kaum Muslim mengharuskan mereka mendukung Turki dalam peperangan ini serta menginginkan kemenangan Turki terhadap musuhnya, Inggris. Maka setelah perang diumumkan Turki mulai menyiapkan bala tentara yang kuat untuk dikirim ke Mesir, memerangi Inggris dan mengusir mereka dari negeri itu. Sedang Khadevi (raja) Mesir ketika itu berada di Asitanah (ibu kota Turki), dia akan datang bersama pasukan untuk memerangi Inggris. Tokoh-tokoh partai al-Hizb al-Wathani (Partai Nasional) Mesir akan datang juga bersama pasukan untuk memberi nasihat kepada bangsa Mesir agar bangkit melawan penjajah, sedang Turki bersekutu dengan Jerman yang kuat untuk melawan Inggris. Beberapa perwira Jerman turut serta memimpin pasukan. Maka bahaya paling besar bagi Inggris di Mesir adalah serangan pasukan Turki, yang bersekutu dengan tokoh-tokoh dan pemimpin Mesir, dari arah Suez. Yang ditakuti oleh penjajah adalah kesempatan bangkitnya rakyat Mesir melawan Inggris dan

menggabungkan diri dengan pasukan Turki. Ancaman ini berlangsung selama tahun 1915-1916, sedang Jerman pada tahun-tahun itu mengalami kemenangan di medan-medan perang Eropa.

Ketika itu Khalifah Turki telah mengumumkan jihad melawan Inggris dan sekutu-sekutunya dan menyeru seluruh kaum Muslim untuk bangkit memerangi musuh ini yang menyerang negeri Khilafah dan negara-negara Islam. Dan di umumkan melalui sebuah siaran resmi bahwa taat (patuh) terhadap Khalifah adalah wajib atas setiap Muslim, bahwa memerangi musuh-musuh ini dan memberontak terhadap mereka adalah kewajiban agama atas mereka semua. Politik Inggris sejak beberapa tahun sebelum perang bertujuan untuk memisahkan Mesir dari Turki serta memisahkan hubungan di antara keduanya, sehingga ia menjadi penguasa tunggal atas Mesir serta memperbaiki statusnya di dunia internasional dan menganeksasi Mesir sebagai bagian dari kekuasaannya untuk akhirnya menjadi koloni Inggris dan sebagian dari Imperium Britania Raya. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan sebelum perang. Oleh karena itu setelah terjadi perang dunia Inggris mendapat kesempatan, dan mulai memutuskan hubungan antara Mesir dengan Turki, di mana akhirnya sempurnalah pemisahan itu. Inggris mengumumkan Mesir sebagai daerah protektorat Inggris pada 18 Desember 1914, dan merampas semua hak-hak Mesir dan Turki. Meski demikian, karena ada hak-hak Khilafah dan loyalitas yang wajib dilakukan oleh rakyat Mesir yang Muslim, semua itu berhubungan dengan agama dan ikatan keagamaan di mana kekuasaan kolonial tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, maka bahaya tetap mengancam sepanjang tahun–tahun berlangsungnya perang dunia. Bahaya ini makin besar setiapkali datang pasukan Turki dari arah Sinai untuk menyerang Inggris yang menduduki Mesir.

Oleh sebab itu, maka setiap seruan atau ajakan, atau setiap usaha adalah untuk menyerang Khalifah dan Khilafah di Turki serta untuk melemahkan atau menghancurkan hubungan rakyat Mesir dengan Khilafah dan mengakhiri pengaruh spiritualnya. Setiap seruan ke arah itu, pada waktu itu, dengan sendirinya merupakan realisasi kepentingan Inggris, serta merupakan senjata ampuh baik untuk peperangan maupun untuk propaganda membantu Inggris dalam melaksanakan politiknya yang bertujuan memutuskan hubungan Mesir dan Turki, untuk menguasai sepenuhnya negeri Mesir, menguatkan dan mengokohkan penjajahan selama-lamanya.

Seruan Syaikh di dalam bukunya itu hanya untuk menghancurkan Khilafah serta menghancurkan dasar-dasar agama. Khilafah bukanlah sesuatu yang Islami, seperti dikatakan olehnya, dan tidak ada dasarnya dalam agama, bahkan Islam berlepas diri (tidak punya hubungan) dari Khilafah dan para Khalifah. Khilafah ini selamanya merupakan bencana bagi kaum Muslim sehingga wajib dibubarkan dan dihancurkan, tidak boleh mengakuinya dan tidak harus loyal kepadanya. Tidak ada Khilafah dan para Khalifah [dalam Islam] dan tidak ada jihad atau perang... Demikianlah pernyataan yang diungkapkan oleh Syaikh ini, atau demikianlah ide yang hendak dinyatakan dan disebarluaskannya, dan begitulah mazhab (faham) yang diyakininya. Seandainya bukan karena suasana dan kesibukan yang menghalangi dia, niscaya dia akan menerbitkan bukunya pada waktu itu (saat berkecamuknya perang dunia). Namun, boleh jadi ia menyerukan faham ini secara lisan atau dalam majelis-majelis dan dalam rapat-rapat khusus. Mazhab atau faham ini sangat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan politik Inggris, yang sangat diinginkan dan didambakan. Apakah itu yang memang menjadi tujuan penulis, atau hanya kebetulan saja bersesuaian dengan mazhab dan aliran pikiran?!

Tidaklah penting bagi kita untuk mengetahui secara pasti apakah penulis memang sungguh-sungguh bermaksud demikian atau tidak: Yakni bertujuan membantu Inggris dalam mengukuhkan penjajahannya sebagai penguasa tunggal atas Mesir. Namun kini telah menjadi jelas bagi kita, secara meyakinkan, bahwa ide-idenya itu benar-benar sesuai dengan tujuan-tujuan politik Inggris yang bermaksud untuk merealisasikannya. Inggris tidak bertujuan menghancurkan kekuasaan Khilafah itu hanya demi mencapai tujuan-tujuannya di Mesir saja, melainkan demi ambisinya untuk merampas kekuasaan kesultanan Usmaniah dan membagi-bagikannya—sebagaimana disepakati dalam perjanjian-perjanjian rahasia, misalnya dalam perjanjian Sykes–Picot yang dilakukan di tengah-tengah berkecamuknya perang dunia, di mana sekutu-sekutu Inggris sepakat untuk membagi-bagikan negara-negara Arab. Demikian pula perjanjian mereka dengan bangsa Yahudi untuk memungkinkan mereka menguasi Palestina, sebab Zionisme juga berada di balik kolonialisme yang mendorong mereka untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Umum diketahui bahwa Sultan Abdul Hamid Khalifah di Turki, demikian pula para Khalifah serta penguasa-penguasa yang datang sesudahnya, menolak untuk menjual Palestina kepada orang-orang Yahudi. Oleh karena itu, maka Inggris harus menghabisi

negara Khilafah ini sampai tuntas, demi mencapai ambisi ini. Inggris senantiasa memusuhi Turki meskipun sesudah perang. Lloyd George, perdana menteri Inggris, menghasut bangsa Yunani untuk memerangi Turki, dan membantu mereka untuk menduduki Anatolia, dengan mengirimkan armada perang Inggris untuk membantu mereka serta memungkinkan pasukan sekutu untuk menduduki Istanbul. Seandainya tidak ada gerakan Mustafa Kamal dan orang-orang nasionalis serta kemenangan mereka atas musuh-musuhnya niscaya akhirnya sekutu akan menghabisi Turki.

Namun persoalan yang berkaitan dengan Syaikh penulis buku tidaklah selesai sampai di sini. Apabila kita tidak dapat memastikan apakah dia sengaja mengemukakan gagasan-gagasan yang sejalan dengan politik Inggris, sesungguhnya masih ada fakta-fakta yang dapat kita ketahui dari arah politik keluarganya, serta arah yang menjadi tujuannya dan suasana di mana keluarga itu hidup, lingkungan itu juga adalah lingkungan yang mempengaruhi salah satu anggotanya, yaitu Syaikh Ali Abdul Raziq. Di tengah lingkungan seperti itu terbentuklah gagasan-gagasan politik dan aliran-aliran pikirannya. Apaka fakta-fakta itu?

Pertama, Syaikh Ali Abdul Raziq adalah putra Hasan Pasya Abdul Raziq al-Kabir, dan Hasan Pasya ini adalah pendiri partai Hizb al-Ummah, ia diangkat mewakili partai ini atau sebagai wakil ketuanya. Cukup terkenal bahwa partai ini didirikan atas petunjuk dan pengawasan Lord Cromer, Penguasa Kolonial Inggris di Mesir, dan menyerukan untuk bekerja sama dengan Inggris dan beroposisi terhadap partai al-Hizb al-Wathani (Partai Nasional) yang menuntut kemerdekaan. Artinya partai ini merupakan kawan setia Inggris, kendati menyatakan bahwa dia bertujuan dengan bekerja sama ini untuk meningkatkan taraf hidup negeri ini. Prinsip utama partai ini, yang dinyatakan secara terbuka, adalah memisahkan Mesir dari Turki dan Khilafah, dan politik inilah persisnya yang menjadi tujuan politik Inggris. Hal ini bertentangan dengan prinsip al-Hizb al-Wathani yang berusaha untuk memperkuat hubungannya dengan Turki dan Khilafah serta memanfaatkannya untuk melawan penjajah. Jadi Hizb al-Ummah berkolaborasi dengan Inggris, sejalan dengan arah politik mereka. Ia menyerukan dengan gencar untuk menjauhi Turki, melemahkan hubungan dengan Khilafah, atau bahkan memutuskannya sama sekali, dan selalu menyerang Khilafah dan Turki.

Sikap mereka berlebihan terhadap prinsip ini. Juru bicara partai ini dan yang mengarahkan politiknya adalah Ustdz Ahmad Luthfi Assayid. Ketika Italia melancarkan serangannya terhadap Libya maka terjadilah perang antara Italia dan Turki sebagai akibatnya pada tahun 1911-1912, dan bergejolaklah emosi rakyat Mesir disebabkan ikatan-ikatan yang menghubungkan antara Mesir dan Libya sebagai sesama Islam, Arab dan negara tetangga. Rakyat berlomba-lomba memberikan sumbangan dan bertindak sebagai sukarelawan di medan perang, sehingga di kota al-Manshurah (sebuah kota kecil) saja dalam waktu kurang dari setengah jam panitia pengumpul dana sumbangan dapat menghimpun seratus enam ribu Guine (uang emas), untuk membantu Turki dalam perang melawan Italia membela Libya. Ketika terjadi hal tersebut dan di tengah antusiasme yang meluap, tiba-tiba muncul Ahmad Luthfi Assayid, sebagaimana disebutkan oleh familinya Dr. Husain Haikal, dalam koran partainya, *al-Jaridah,* menulis tiga artikel bersambungnya dengan judul: "Politik Kepentingan dan Bukan Politik Emosi". Ia menyeru orang untuk menghentikan pemberian sumbangan serta tidak membantu Turki atau Libya, dan hendaknya bersikap tidak memihak dalam peperangan ini. Sikap demikian inilah yang dikehendaki Inggris, musuh Islam yang menjajah Mesir dan mendukung Italia dalam serangannya terhadap kesultanan Usmaniah, sehingga pembaca artikel-artikel itu dapat memastikan bahwa tulisan-tulisan tersebut benar-benar menunjukkan politik Inggris di Mesir dewasa itu. Sebagai akibatnya, maka bangkitlah kemarahan rakyat terhadap partai ini dan juru bicaranya, yakni Ustadz Luthfi Assayid, yang oleh beberapa koran diberi gelar "Ustdz al-Jiel" (Guru Bangsa), sehingga ia terpaksa meninggalkan Kairo dan bersembunyi di desanya yang jauh untuk menghindari opini publik yang marah.

Sekali lagi Dr Haikal menceritakan, sesudah itu ia melihat koran *al-Jaridah* menulis: Apabila mencapai kemerdekaan Mesir itu tidak mudah dan apabila Mesir harus dikuasai oleh bangsa lain, maka Inggris adalah bangsa terbaik yang dipilih oleh Mesir. Dr Haikal berkata bahwa sesudah itu ia langsung pergi menemui Ustadz Luthfi untuk memprotes, sambil dikuasai gejolak darah muda, ia berkata kepadanya: "Kapan pernah terjadi seorang budak memilih tuannya? Bangsa yang terjajah dikuasai oleh yang kuat, jika ia menurut saja dan menunjukkan ketundukan, maka ia sama saja dengan budak atau WTS, dan saya tidak rela Mesir bermartabat budak atau WTS!".

Demikianlah sikap Ustadz Luthfi Assayid di tengah-tengah Perang Dunia pertama dan beberapa waktu sebelumnya, dan demikian pulalah sikap partainya Hizb al-Ummah yang sangat setia dan mencintai Inggris, memusuhi Turki dan membenci Khilafah. Yang kami sebutkan tadi adalah fakta-fakta sejarah yang tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Apabila kita melihat orang lain yang berafiliasi ke partai Hizb al-Ummah—ayah Syaikh Ali adalah pendiri partai ini dan yang menentukan prinsip-prinsipnya, dan keluarganya juga tokoh-tokoh partai ini—lalu ia menempuh jalan itu dan menyeru orang kepada prinsip-prinsipnya dengan antusias, meskipun kali ini hendak mewarnainya dengan nuansa keagamaan dan menguatkannya dengan dalil-dalil agama Islam, dapatkah kita mengatakan bahwa persesuaiannya dengan Ustadz Luthfi Assayid hanyalah semata-mata kebetulan, ataukah kita hanya mencari-cari alasan?

Kita biarkan saja pertanyaan ini mengambang seperti itu dan terserah kepada akal sehat untuk menjawabnya sendiri. Dan sebagaimana telah kami katakan, bahwa memastikan persoalan tujuan penulisan buku tersebut bukanlah merupakan hal penting, namun telah menjadi jelas bagi kita betapa ide-ide Syaikh Ali Abdul Raziq penulis buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* sesuai dan sama persis dengan ide-ide serta faham-faham filosof partai Hizb al-Ummah, Ahmad Luthfi Assayid, dengan prinsip-prinsip partai ini, serta tujuan-tujuan politik Inggris yang kolonialis. Fakta yang jelas ini cukup menjadi bukti. Tentu saja ide-ide ini tidak begitu besar pengaruhnya, namun ia membantu Inggris dalam melaksanakan tujuan-tujuannya. Sebab Inggris sejak dahulu kala bercita-cita mengakhiri kesatuan kaum Muslim, melepas ikatan-ikatan mereka, dan memusatkan perhatian tiap-tiap daerah kepada urusannya masing-masing, sehingga mudahlah bagi penjajah untuk mencaplok negeri-negeri ini satu demi satu.

Hanya saja buku itu tidak terbit sesuai dengan waktu yang diharapkan, dan terlambat sehingga baru terbit beberapa tahun kemudian. Selama ini Syaikh menulis bukunya itu bagian demi bagian, sehingga buku kecil ini baru selesai setelah beberapa tahun, yakni tahun 1925. Selama masa itu telah terjadi beberapa perubahan situasi dan kondisi dengan berakhirnya perang dunia. Kendati demikian politik Inggris terhadap Turki, Khilafah dan Timur Tengah tidak pernah berubah. Inggris tetap memusuhi Turki dan hendak menghabisinya sampai tuntas, sedang Inggris bersama

sekutu-sekutunya telah menduduki negara-negara Arab yang dahulu di bawah kekuasaan kesultanan Usmaniah. Akhirnya, bencana-bencana dan musibah-musibah luar biasa yang menimpa Turki telah menjadikannya mengurung diri dan melepaskan tongkat kepemimpinannya atas dunia Islam, sedangkan pemimpinnya yang baru, Ataturk, membubarkan Khilafah dari negerinya dan dengan demikian negara-negara imperialis berhasil merealisir tujuan-tujuannya, terutama sekali pecahnya persatuan negara-negara Timur Tengah.

Apabila Inggris Telah berhasil, setelah bekerja keras dalam waktu lama, menghancurkan Khilafah dan persatuan kaum Muslim, maka politik utama Inggris selanjutnya adalah mencegah tegaknya Khilafah ini untuk kedua kalinya di negara mana pun dan dalam bentuk apa pun, sebab hal itu bertentangan dengan program-program kolonialisme dan Zionisme. Ia menghendaki kestabilan negeri-negeri ini demi kepentingannya dan sekutu-sekutunya untuk meneruskan pendudukan atas negara-negara Arab dan Islam serta untuk dapat menguasai bagian-bagian lain dunia Islam. Oleh karena itu ia tidak mendukung Raja Fu'ad, malah mendatangkan penguasa Inngris yang baru pada tahun 1925 untuk membatasi kekuasaan Raja serta menurunkan pangkatnya, seperti telah kami sebutkan sebelumnya, dan memberi semangat kepada Raja Husain yang tunduk kepadanya untuk menyaingi Raja Fu'ad. maka Raja pun menantangnya dan memproklamirkan diri sebagai Khalifah, sedangkan Inggris mulai menyebarkan fitnah-fitnahnya di India, dan lain-lain, untuk memecah-belah kaum Muslim. Tidak sangsi lagi bahwa fitnah-fitnah tersebut merupakan salah satu penyebab gagalnya konferensi atau muktamar Islam yang telah ditetapkan penyelenggaraannya oleh ulama Mesir, sehingga baru dapat diselenggarakan setelah dua tahun kemudian. Ternyata hanya berkumpul untuk bubar lagi lalu menyatakan kegagalannya, dan sejak itu ditutuplah persoalan Khilafah ini.

Di tengah suasana seperti itulah muncul buku Syaikh Ali Abdul Raziq, yang berusaha meruntuhkan Khilafah dari fondasinya. Bahkan, ia mengingkari keberadaan Khilafah ini dari awal sejarahnya, menyerangnya dengan gencar, menyeru kaum Muslim untuk berlepas diri dari padanya serta membuangnya jauh-jauh. Hal ini terjadi pada saat muncul gerakan, di Mesir khususnya dan di negara-negara lain umumnya, untuk menghidupkan kembali Khilafah dalam bentuk yang baru sehingga dapat memelihara

persatuan dunia Islam dan memelihara kepentingan bersama negara-negara ini. Maka, dengan sendirinya seruan yang dilancarkan oleh Syaikh ini, baik sengaja maupun tidak, hanya merupakan dukungan bagi politik Inggris dan politik kolonial yang memusuhi Islam. Seruan itu tidak lain hanyalah oposisi terhadap gerakan baru yang timbul dari rasa keagamaan dan nasionalisme yang sesuai dengan masa lalu bangsa ini dan perjalanan sejarahnya. Kami ulang lagi di sini, bahwa masalah niat dan tujuan sama sekali tidak penting, namun adanya persesuaian dan kecocokan antara ide-ide penulis dan seruannya dengan tujuan-tujuan politik Inggris adalah suatu fakta. Mungkin saja hal itu merupakan kebetulan, atau bertemunya dua pikiran tanpa disengaja, sehingga hal seperti itu tidak perlu dibahas. Namun tetap merupakan keharusan untuk menyinggung fakta-fakta yang berhubungan dengan status politik keluarga Syaikh pada masa itu. Ketika itu usai perang dunia Pertama, terbentuklah di Mesir partai baru yakni partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin dan dapat dipastikan bahwa secara historis partai ini adalah penerus Hizb al-Ummah, serta bersesuaian dalam dasar-dasar ideologinya. Partai baru ini juga lahir dengan dukungan Inggris dan pengawasan Lord Allenby, Wakil Tinggi Kolonial Inggris di Mesir dan di negara-negara Timur. Partai ini berkolaborasi dengan Inggris serta mengikuti politiknya. Keluarga Abdul Raziq telah pindah secara total dari partai Hizb al-Ummah yang lama ke partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin yang baru. Mereka bahkan menjadi tokoh-tokoh utama partai ini. Apakah loyalitas yang terus menerus terhadap Inggris tidak mempunyai pengaruh dalam persesuaian dan kecocokan ide-ide penulis dengan politik Inggris?

Kami tidak dapat menjawab pertanyaan ini secara pasti, sebab kami hendak mempelajari soal ini secara ilmiah. Cukuplah bagi kami untuk mencatat fakta-fakta dan suasana yang meliputinya. Hanya saja, bahwa hubungan persesuaian-persesuaian ini semata-mata sebagai hal yang kebetulan tampaknya sangatlah aneh dan tidak masuk akal sehat.

Namun, kendati pun ada orang yang membantah adanya hubungan dan pengaruh ini, atau penulis itu—pencetus ide-ide itu sendiri—beranggapan bahwa sesungguhnya ia hanya melakukan pembahasan secara ilmiah bebas dari segala pengaruh, apakah tidak mungkin bahwa suasana, situasi dan kondisi yang meliputi orang itu secara tidak sadar dapat mempengaruhi alam bawah sadar serta arah pemikirannya, sehingga membuat pikirannya mengarah kepada ide-ide dan faham-faham yang kadang-kadang

dia sendiri tidak bersedia untuk mengakui bahwa semua itu timbul dari sebab-sebab dan faktor-faktor di luar dirinya dan dia akan berpendapat bahwa semua itu adalah buah pikirannya dan hasil penelitiannya yang bebas? Sesungguhnya hal seperti itulah yang nampaknya logis dan sering terjadi, sebagaimana telah kami singgung di atas.

Pembahasan tentang hal ini rasanya cukup sampai di sini saja. Yang penting adalah bahwa kesimpulan dari fakta-fakta yang ada ialah adanya persesuaian dan kecocokan, yang tidak dapat disangkal, antara ide-ide dan faham-faham yang diyakini dan dibelanya dengan tujuan-tujuan politik Inggris yang kolonialis, memusuhi Islam dan persatuan kaum Muslim, dan bahwa antara keduanya ada hubungan persahabatan yang terus menerus, serta persesuaian-persesuaian dalam pandangan-pandangan politik antara keluarga Abdul Raziq dan Inggris. Menyerang Khilafah dan menghancurkannya tanpa mengemukakan alternatif, yang berarti melumpuhkan kekuatan politik atau spiritual Islam dalam suasana perang melawan kolonialisme dan zionisme, hanyalah menguntungkan kaum penjajah yang menyerang dan berniat merampas tanah air kaum Muslim.

Dengan mengemukakan fakta-fakta tersebut, maka betapa aneh dan bertentangan dengan kenyataan, bahkan lucu dan ironis, anggapan sementara orang, yang kami sebutkan di atas, bahwa Syaikh Abdul Raziq semata-mata bertindak untuk menentang Inggris dengan ide-idenya itu, sehingga mereka menganggapnya sebagai pahlawan nasional. Kini jelaslah bahwa fakta menunjukkan bertolak-belakang dengan anggapan mereka.

Dengan fakta-fakta tersebut pula, di samping bukti-bukti yang kami sebutkan pada pasal-pasal di atas, menjadi jelas kesalahan dan tidak benarnya anggapan bahwa penulis dengan bukunya itu bermaksud menentang Raja Fu'ad, Raja Mesir dewasa itu. Dapat dipastikan bahwa ide ini timbul dan tumbuh dalam suasana perang dunia, yakni sebelum tampilnya Raja Fu'ad, dan bahwa faham menyerang Khilafah dan Turki ini telah lama muncul bersama munculnya partai Hizb al-Ummah, dan bahwa singgungan-singgungan yang ada dalam buku itu terhadap para raja dan kerajaan sebenarnya ditujukan kepada Khalifah-Khalifah (Usmaniah) dahulu, mereka inilah yang dimaksud sebagai para Raja, sebab dia tidak mengakui Khilafah setelah Khalifah Abubakar ash-Shiddiq yang menurut dia adalah Raja pertama dalam Islam, dan hal tersebut cukup jelas bagi pembaca buku itu sesuai dengan susunannya.

Seandainya penulis membatasi seruannya itu dengan menyerang Turki saja atau Khilafah Usmaniah pada periode-periode terakhir, atau menerangkan keburukan-keburukannya, atau menuntut pemindahan Khilafah ke negara Arab, atau mengembangkannya dengan cara yang sesuai dengan kemajuan sistem politik modern, atau menampilkan program yang positif bagi sistem politik Islam yang baru yang dapat menggantikan sistem Khilafah, dan melakukan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan modern, niscaya buku itu akan mempunyai nilai ilmiah dan akan banyak orang yang menyetujuinya. Namun, sayang, ia begitu ekstrem, berlebihan dan sangat jauh [dari fakta] serta mengatakan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh seorang Muslim, bahkan oleh seorang non-Muslim sekali pun, bahwa Khilafah Islamiyah tidak pernah ada, sebab Khilafah itu [menurut dia] memang tidak ada dalam [ajaran] Islam, bahkan bertentangan dengan Islam atau sebagai sistem non-Islami, sehingga tidak mengecualikan *al-Khulafa' ar-Rasyidin* sekali pun, padahal mereka adalah yang diakui oleh kaum Muslim secara konsensus dan mereka adalah contoh-contoh tertinggi dalam Islam. Ia menanggalkan Islam dari sistem Khilafah itu dan dianggapnya duniawi semata serta menganggap mereka sebagai Raja-raja yang tidak melakukan tugasnya semata-mata untuk Islam, sedang tujuannya adalah duniawi semata serta ambisinya adalah menaklukkan negara lain untuk menduduki, mengeksploitasi dan menjajahnya! Oleh karena itu, tidaklah aneh jika kaum Muslim memberontak, dan para ulama menuduhnya sebagai menyimpang, sesat dan keluar dari agama (murtad), sebab tidak ragu lagi bahwa orang yang mengucapkan kata-kata itu berarti menyerang Islam itu sendiri.

Poin terakhir yang hendak kami bahas pada pasal ini, ialah: Benarkah buku karya Syaikh ini, sebagaimana anggapan sementara orang, adalah penyebab gagalnya usaha mencalonkan Raja Fu'ad menjadi Khalifah serta gagalnya konferensi Islam (Muktamar Islami) pada tahun yang telah ditetapkan di Kairo?

Tidak, hal itu salah sama sekali, karena sesungguhnya disebabkan oleh hal-hal lain yang wajar, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar. Sebab-sebab yang datang dari luar adalah ancaman terhadap persoalan ini, dan tidak mungkinnya tercapai kesepakatan di antara pemimpin-pemimpin kaum Muslim untuk menentukan siapa yang akan diangkat sebagai Khalifah, dan di negara mana Khilafah itu harus berada, yang demikian ini adalah karena persaingan pribadi dan politis di antara sesama raja dan penguasa, atau karena kecemburuan nasional, atau karena tidak adanya tokoh

yang layak untuk menduduki jabatan yang agung ini. Tidak ragu lagi bahwa infiltrasi dan fitnah-fitnah yang dilakukan oleh kolonialis Inggris sangat besar pengaruhnya dalam penggagalan usaha-usaha ke arah mendirikan Khilafah lagi. Dalam hal ini, kita menyaksikan Raja Husain (kakek Raja Husain Yordania, ayah Raja Abdullah yang sekarang), dia mengirimkan telegram dari Yordania yang menyatakan dirinya sebagai Khalifah dan bahwa dia adalah orang yang memenuhi syarat untuk jabatan Khilafah itu dan bahwa dia tidak menerima penguasa lain dalam hal ini. Sedang Syaukat Ali, salah satu tokoh kaum Muslim di India menulis bahwa baiat kepada Khalifah yang dimakzulkan, yaitu Sultan Abdul Majid, masih tetap mengikat serta tetap mengakuinya sebagai Khalifah. Banyak kaum Muslim mengirimkan utusan untuk menanyakan tujuan konferensi yang rencananya akan diselenggarakan di Kairo, apakah maksud pelestarian Khilafah ini untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama, ataukah hanya sekadar memindahkannya saja dari tepi Bosphorus ke tepi sungai Nil.... dan seterusnya. Adapun sebab-sebab yang berasal dari dalam adalah karena Raja Fu'ad sendiri nampaknya bukanlah orang yang memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Khalifah, sebab (jabatan ini) mempunyai syarat-syarat yang berat dari segi penguasaan ilmu agama dan ketakwaan. Begitulah pandangan sebagian besar kaum Muslim baik di negeri Mesir sendiri maupun di luar Mesir dan juga bukan bangsa Arab. Lebih-lebih lagi, dia tidak begitu dicintai oleh rakyatnya sendiri di dalam negeri dan kurang sifat nasionalismenya, dia tidak menunjukkan simpati pada pemberontakan tahun 1919 dan yang sesudahnya. Dia adalah seorang reaksioner, otoriter, berusaha menindas rakyat dan memonopoli kekuasaan. Oleh karena itu ia memusuhi partai Hizb al-Wafd dan Sa'ad Zaghlul, berkonspirasi untuk menyingkirkannya dari kekuasaan. Dia juga berniat untuk menghabisi partai-partai politik, kecuali pengikutnya yang setia, karena itulah ia mengkhianati partai Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin setelah sebelum itu keduanya bersekutu, mereka disingkirkan dari kekuasaan dan dihancurkan. Oleh karena itu tidak ada yang menyambut, selain para pengikutnya yang setia, duduknya Raja dalam jabatan tinggi yang mulia ini, sebab hal itu akan menambah besar pengaruhnya serta membantunya untuk meneruskan gaya politiknya yang reaksioner. Kendati demikian, pemimpin-pemimpin Mesir dan rakyatnya tidak menentang ide Raja untuk menduduki jabatan Khilafah—jika dapat memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat membatasi kekuasaannya dan terhindarnya beberapa bahaya—

sebab hal tersebut akan menambah besar pengaruh Mesir dan kedudukannya di dunia luar, di samping rasa nasionalisme mereka tidak akan menolak suatu kehormatan atau kemuliaan baru yang akan dicapai oleh negara mereka, ini karena juga rasa berkewajiban untuk menjaga agama dan memelihara kepentingan-kepentingan kaum Muslim serta kesatuan dan persatuan mereka. Motivasi-motivasi inilah yang mendorong ulama al-Azhar menyetujui pengangkatan Raja Mesir menduduki jabatan Khilafah, apabila disetujui oleh Muktamar tersebut.

Dapat kami tambahkan sebab yang terakhir, yaitu, Raja Fu'ad sendiri tidaklah begitu mendambakan dan antusias untuk menduduki jabatan ini. Yang sangat antusias dan mendambakan lebih dari dia serta berusaha keras untuk itu adalah para pendukung dan hulu balangnya. Barangkali persoalannya adalah sekadar propaganda politik, serta memanfaatkan alat yang tepat dalam perang politik yang ketika itu sedang berkecamuk di Mesir, di samping persaingan politik di luar.

Sikap Raja seperti yang pernah dinyatakan oleh Syaikh al-Ahmadi adh-Dhawahiri, salah seorang ulama senior, yang mewakili Raja dalam Muktamar yang akhirnya terselenggara di Kairo pada bulan Mei tahun 1926. Syaikh adh-Dhowahiri menulis:

"Ketika saya melihat tanda-tanda kegagalan konferensi ini, saya minta izin untuk menghadap Raja Fu'ad, maka saya tegaskan kepadanya sebagaimana biasa saya berterus terang kepadanya tentang komentar tokoh-tokoh bangsa lain (yang mengisyaratkan pengangkatannya sebagai Khalifah), maka berkatalah Raja (pernyataan ini mempunyai arti penting dalam pembahasan kami): 'Sesungguhnya saya adalah seorang Muslim dan sangat mendambakan kemuliaan Islam dan persatuan kaum Muslim. Saya tidak menginginkan mereka bercerai berai. Oleh karena itu saya mendorong ulama al-Azhar untuk mengadakan muktamar di Kairo guna membahas masalah ini dari seluruh seginya. Namun, saya tidak berniat mengangkat diri saya sendiri menjadi Khalifah seperti dugaan sementara orang.'"

Tidak diragukan lagi bahwa Raja Fu'ad terkenal sebagai orang yang bijaksana dan berpandangan jauh, tentunya dia telah memperhitungkan akibat-akibat dan tanggung jawab politik dan agama sebagai akibat memangku jabatan ini. Seandainya ia benar-benar berambisi memangku jabatan ini, bisa saja ia memproklamirkan dirinya sebagai Khalifah di Mesir dan sudah tentu akan mendapat dukungan baik dari Mesir sendiri maupun dari luar Mesir..

"Muktamar" telah terselenggara, dan nampaknya telah terjadi beda pendapat dan sudut pandang yang beragam sehingga, tampaknya, sulit untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, Syaikh adh-Dhawahiri mengakhiri pembicaraannya dengan mengatakan:

"Ketika itu nampak pada saya bahwa jalan yang paling aman untuk memelihara persatuan dan kesatuan kaum Muslim dari perpecahan serta demi menjaga kehormatan negeri Mesir dan Khilafah itu sendiri, maka yang terbaik adalah mengusahakan pembubaran "Muktamar" ini sebelum mengambil keputusan tertentu, yang barangkali akan menambah pepecahan di antara kaum Muslim."

Saran ini diterima, maka bubarlah Muktamar itu dan layar pun diturunkan untuk menutup persoalan Khilafah.[]

Pengetahuan yang Sedikit

Ada pepatah yang mengatakan: "Pengetahuan yang sedikit adalah berbahaya". Pepatah ini benar-benar mengungkapkan fakta dan kebenarannya diketahui banyak orang, melalui pengalaman-pengalaman mereka ketika menjalani masa pendidikan atau pembudayaan yang berbeda-beda, atau juga melalui pengalaman orang lain. Dalam hal ini kami menjumpai beberapa contoh atau bukti dari pembahasan-pembahasan kami pada pasal-pasal sebelumnya, baik dari argumentasi maupun kesimpulan yang dikemukakan oleh mereka yang menulis tentang buku Syaikh Abdul Raziq, baik dari para wartawan maupun lainnya dan kita akan mendapatkan bukti-bukti lain berupa beberapa pengetahuan dan pendapat yang terkandung di dalam buku Syaikh (penulis buku) ini sendiri.

Mengenai kedua hal pertama maka dapat dipastikan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh penulis-penulis ini bertentangan dan menyalahi fakta-fakta sejarah, malah terbukti bahwa semua itu bertolak-belakang. Mereka telah membangun pemikiran berdasarkan dua hal: Pertama, Inggris hendak mendirikan Khilafah di Mesir dan mengangkat Raja Ahmad Fu'ad sebagai Khalifah, sebab singgasananya adalah yang terbesar di Timur Dekat (Timur Tengah). Kedua: Raja sangat mendambakan dan berambisi untuk menduduki jabatan Khilafah. Kemudian mereka menetapkan bahwa Syaikh Abdul Raziq seorang yang berpikiran bebas, pemberani dan didorong oleh darah mudanya, berdiri melawan semua itu, melawan Inggris dan Raja. Kemudian ia menyusun buku itu dan berhasil menggagalkan rencana Inggris dan mengakhiri impian-

impian Raja. Di atas telah kami kemukakan dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa dua hal yang menjadi landasan kesimpulan-kesimpulan mereka itu sama sekali salah. Akibatnya, tidak ada lagi tempat untuk angan-angan mereka tentang kepahlawanan atau jiwa pembebasan (dari penjajahan) yang mereka nisbahkan kepada Syaikh ini tanpa hak. Maka semua pernyataan yang disebar-luaskan di koran-koran atau pada sebagian buku, semua itu hanyalah sekumpulan angan-angan, sedangkan ketentuan sejarah atas semua itu adalah omong kosong belaka. Inggris tidak pernah menghendaki hal demikian atau memikirkannya, dan Raja tidak pernah memikirkan atau pun mendambakannya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Syaikh (penulis buku) untuk menentang Inggris atau beroposisi terhadap Raja, atau membidikkan anak panah yang tajam ke arah singgasana kerajaan Mesir, dan lain sebagainya. Barangsiapa ingin mengetahui kebenaran semua itu hendaklah dia mengulang pembacaan pasal-pasal yang lalu, andaikan belum membacanya. Kalau kita ingin mengetahui, penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan berat itu adalah pengetahuan mereka yang sedikit sekali tentang sejarah, dan itulah yang membahayakan. Seandainya mereka melakukan penelitian yang benar dan menyeluruh tentang sejarah Mesir, negara-negara Timur dan negara-negara kolonialis, maka penulis-penulis artikel ini, dan penulis-penulis lain yang mengikuti jejak mereka, tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan serupa itu, atau kita sebut saja tepatnya sebagai dongeng-dongeng yang tidak berdasar.

Faktanya, dongeng-dongeng yang tidak berdasar ini ternyata bertolak-belakang dengan fakta-fakta sejarah, dan ide-ide serta faham-faham Syaikh Abdul Razig ternyata bersesuaian persis dengan tujuan-tujuan Inggris, politik penjajah dan zionisme. Inggris sangat mendambakan hancurnya Khilafah, demikian pula dengan Syaikh Abdul Raziq, dan inilah yang menjadi pokok utama kandungan buku Syaikh Abdul Raziq. Inggris juga memerangi Khilafah dan bermaksud menghabisi kekuasaan dan pengaruhnya, dan ini pula yang menjadi arah penulisan buku tersebut. Para propagandis penjajah dan musuh-musuh kaum Muslim selalu berusaha memutar-balikkan fakta dan mencela kebaikan-kebaikan sejarah Islam dan menyerang tokoh-tokohnya, seperti itu pulalah yang dilakukan oleh Syaikh ini dalam bukunya dengan kalimat-kalimat yang bombastis. Kaum penjajah pada umumnya dan orang-orang zionis berusaha untuk memisahkan Islam dari politik dan memisahkan agama dari negara, menanggalkannya dari semua kekuatan, kewajiban berjihad

dan perang, bahkan sampai membela diri pun (seakan tidak diperkenankan). Semua itu merupakan pokok bahasan utama buku tersebut serta kesimpulan akhir yang hendak dicapai oleh penulis. Ia berkata dan berusaha keras untuk menegaskan bahwa agama tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada jihad atau perang (dalam Islam), tidak ada hubungannya sama sekali dengan salah satu urusan duniawi. Hal demikian memang merupakan sesuatu yang paling didambakan oleh kaum kolonial dan kaum Zionis, musuh-musuh Islam. Sehingga mudahlah bagi mereka untuk menyerang kaum Muslim dan menjajah negaranya, merampas negara dan kekayaan mereka, sedangkan kaum Muslim tidak berdaya untuk berjihad atau membela diri terhadap mereka dan tidak pula mencampuri urusan politik, sebab semua itu adalah urusan duniawi.

Barangkali sekarang dapat kami ringkaskan berbagai akibat yang ditimbulkan buku yang ditulis oleh Syaikh Ali Abdul Raziq, sebagai persiapan untuk menyanggah dan kemudian membatalkannya. Apakah hal seperti itu dapat kita sebut kepahlawanan? Atau semangat nasionalisme dan kebangsaan? Ataukah yang demikian itu dapat disebut ijtihad dan kecerdasan luar biasa dalam memahami tujuan-tujuan Islam? Inikah pembaharuan dan reformasi? Hal seperti itukah yang patut mendapatkan pujian dan sanjungan melalui artikel-artikel koran dan buku?

Sesungguhnya, menurut hemat kami, semua yang menulis tentang buku tersebut tidak tergolong ulama atau pun yang berpendidikan agama, karena mereka tidak mengetahui benar ide-ide yang terkandung dalam buku itu, atau menampilkannya secara benar. Itu karena mereka tidak membacanya secara benar dengan pemahaman yang semestinya, atau karena mereka tidak memahami ide-idenya. Oleh karena itu tatkala hendak meringkas kandungan buku tersebut, mereka mengatakan bahwa ide utama yang hendak dinyatakan oleh penulis adalah bahwa Khilafah bukanlah salah satu rukun dan kewajiban dalam Islam. Mereka hanya berhenti sampai di situ dan ini suatu kesalahan besar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka hanya membaca sebagian saja dari buku itu, atau membacanya secara ngambang, malah banyak di antara mereka meskipun membacanya namun mereka tidak memahami sebagaimana mestinya serta tidak memahami tujuannya, sebab pembahasannya berhubungan dengan hukum-hukum syariat Islam, atau dengan ilmu kalam (Tauhid), atau sejarah Islam. Sementara itu, penulis-penulis tersebut menjerumuskan diri dalam hal-hal yang tidak mereka

ketahui atau kuasai, padahal kita sekarang berada di era ilmu pengetahuan dan spesialisasi. Maka, mengapa gerangan mereka mencampuri soal-soal agama serta menangani persoalan-persoalan semacam ini, padahal hasil pekerjaan mereka itu hanyalah kesalahan belaka, dan yang mereka sebarluaskan hanyalah dongeng-dongeng yang tidak berdasar. Karena itu mereka hanya menipu dan berbuat dosa terhadap pembacanya..

Seandainya penulis (Syaikh) hanya menyebutkan persis seperti yang mereka kemukakan, maka hal itu tidak sampai melampaui batas yang menimbulkan kontradiksi dan bertentangan dengan dasar-dasar yang sudah diterima oleh umat secara umum. Namun nyatanya ia telah melampaui segala batas dengan mengatakan bahwa di dalam Islam tidak ada, malah tidak pernah ada, yang namanya Khilafah. Bahkan sebaliknya, Khilafah itu bertentangan dengan agama dan selamanya demikian, dan inilah teks si penulis itu sendiri (agar tidak dikira kami melebih-lebihkan):

"Sesungguhnya Khilafah itu sejak dahulu, dan seterusnya, menjadi malapetaka bagi agama Islam dan kaum Muslim, sumber kejahatan dan kerusakan."

Dan tulisnya pula: "Sesungguhnya agama Islam berlepas tangan dari Khilafah yang dikenal di kalangan kaum Muslim itu", dan "Khilafah bukanlah merupakan rancangan [yang diajarkan oleh] agama. Sama sekali bukan! Demikian pula peradilan (bukan dari ajaran Islam). Demikian pula tugas-tugas kenegaraan lainnya. Seperti mengurusi pasukan, pembangunan kota-kota dan daerah-daerah perbatasan, maka agama tidak punya urusan dengan semua itu."

Tulisnya lagi: "Semoga apa yang telah kami kemukakan tadi cukup meyakinkan bahwasanya apa yang mereka sebut Khilafah atau *al-Imamah al-Udzma* bukanlah sesuatu yang berdiri di atas dasar agama yang benar, atau berdasarkan akal sehat".

Adapun serangannya terhadap para Khalifah dalam Islam serta perjalanan hidup Khilafah dalam sejarah, maka telah sampai pada puncaknya atau bahkan lebih, ia mengatakan: "Khilafah sinonim dengan penindasan dan kediktatoran dan para Khalifah adalah musuh pembahasan ilmiah serta ilmu politik, dan setiap Khalifah itu akan berubah menjadi binatang buas penumpah darah dan setan yang tidak terkendali jika ada orang yang memberontak terhadapnya."

Dari teks-teks yang kami kutip tadi Anda melihat bahwa dia tidak hanya mengatakan bahwa Khilafah bukan hanya sekadar salah satu rukun atau kewajiban dalam Islam, melainkan mengatakan

bahwa Khilafah itu di luar Islam atau bertentangan dengan Islam, "kejahatan dan kerusakan; kelaliman dan kediktatoran, pelanggaran dan permusuhan", "Tidak ada dasarnya baik dari ajaran agama atau dari akal sehat" dan "bahwasanya Islam berlepas tangan dari padanya": Artinya (Khilafah itu) sesuatu yang haram dan dosa. Maka wajiblah atas kaum Muslim untuk memerangi dan meruntuhkannya. Dengan demikian jelaslah perbedaan besar pemahaman mereka yang menulis tentang buku ini dengan ide-ide yang dikemukakan dan dianjurkan oleh penulis buku tersebut. Sesuatu jika tidak termasuk rukun atau wajib bisa saja merupakan sesuatu yang boleh (*ja'iz* atau *mubah*) atau sesuatu yang baik (*thayyib*). Namun penulis mengatakan dalam bukunya bahwa Khilafah adalah haram, dosa dan kejahatan. Perbedaan antara keduanya sangatlah jauh, anatara wajib, haram dan jahat. Maka sebagai konsikuensi dari faham ini, seperti dikatakan oleh Syaikh juga, di dalam Islam tidak ada Khilafah atau negara, tidak termasuk pula hukum atau kewajiban untuk mengatur pasukan Islam, membangun kota-kota dan perbatasan negara. Jihad tidaklah termasuk tujuan agama yang utama, sedang jihad (perang) yang dilakukan Rasul saw bukanlah merupakan bagian dari (ajaran) agama. Di dalam Islam tidak ada penguasa atau para hakim, tidak ada dewan-dewan, atau peraturan-peraturan kenegaraan. Semua itu merupakan hal-hal di luar Islam.

Barangkali pembaca akan terkejut dan bertanya: Benarkah buku ini mengandung ide-ide yang aneh dan nyeleneh seperti itu, yang hanya dapat dikatakan bahwa semua itu adalah sesat dan keluar dari Islam, bahkan juga bertentangan dengan kepentingan nasional? Maka sebagai jawaban dapatlah kami katakan bahwa semua itu memang ada dalam buku tersebut. Kami tidak cukup hanya mengatakannya melainkan kami kutip teks-teks penulisnya sendiri, dan kelak kami akan mengutip banyak lagi (dari teks teks itu). Lagi pula, buku itu sendiri ada dan dapat dibaca oleh siapa saja yang mnghendakinya untuk melihat sendiri ungkapan-ungkapan itu. Adalah jelas bahwa akibat yang ditimbulkan oleh ide-ide ini sangat berbahaya. Ia menyeru kaum Muslim agar tetap bercerai-berai tidak diikat oleh suatu ikatan politis dan bahwasanya Islam tidak memerintahkan mereka untuk memperhatikan kepentingan-kepentingan duniawinya, saling tolong menolong atau bersatu untuk melaksanakan hal itu. Bukanlah kewajiban Islam untuk berjihad atau mengatur angkatan prang, memperkuat dan menjaga perbatasan, atau mendirikan kantor-kantor, dan lain sebagainya. Yang menjadi tuntutan agama hanyalah agar mereka menjalankan

ibadah secara individual, baik di rumah atau di masjid, lalu berseru "Apa yang menjadi hak Kaisar adalah untuk Kaisar dan apa yang menjadi hak Allah adalah untuk Allah". (Yakni, urusan kenegaraan dan agama harus dipisahkan). Sedangkan, "Kaisar" yang dimaksud tidak lain hanyalah Inggris atau wakilnya di negeri ini. Sungguh, sistem manakah yang lebih jahat daripada itu yang diserukan dan diusahakan oleh para penjajah zionis, musuh-musuh Islam dan kaum Muslim, untuk membiarkan kaum Muslim lemah dan bercerai-berai. Tidak mempunyai daya atau upaya atau peraturan dan sistem, tidak punya negara atau tentara, sehingga mereka akan mudah menjadi mangsa mereka yang datang menyerang atau berniat menguasainya. Hal demikian itulah yang terus-menerus diserukan oleh propagandis-propagandis penjajah, mereka menyerukannya dengan terang-terangan terutama pada masa Perang Dunia pertama, tatkala mereka memerangi negara Khilafah Usmaniah serta berniat membagi-bagikan negara-negara Arab dan Islam, sebagaimana yang sungguh-sungguh mereka laksanakan kemudian, dan sesudah perang mereka tetap mencengkeram negara-negara yang mereka kuasai itu. Tujuan mereka selalu adalah untuk menghancurkan persatuan kaum Muslim, kekuatan moril dan materiil yang mereka peroleh dari spirit Islam, diwajibkan oleh Al-Qur'an, diseru oleh sunah Rasul serta perjuangan para mujahidin pendahulu mereka, serta peninggalan sejarah mereka yang penuh dengan perjalanan hidup para pahlawan dan syuhada. Pada masa-masa itulah, dan pada masa perang dunia pertama, Syaikh ini menulis bukunya, mendukung seruan-seruan para penjajah yang kemudian disebarluaskan ke tengah masyarakat dengan ide-ide yang sesuai benar dengan tujuan-tujuan yang diperjuangkan oleh kaum penjajah dan kaum zionis.

Oleh karena itu, tidaklah aneh, bahkan merupakan kewajiban, jika kaum Muslim yang memahami ide-ide dan seruannya itu memberontak, bukan saja dari segi pengertian agama, melainkan juga dari segi pengertian nasionalisme dan kebangsaan. Di atas telah kami kutip apa yang ditulis oleh ulama mujtahid Sayid Muhammad Rasyid Ridha, murid Syaikh Muhammad Abduh dalam majalah *al-Manar*, dialah orang yang pertama memperingatkan bahaya ide-ide ini serta hubungannya dengan kaum kolonialis, dan bahwasanya ide-ide itu benar-benar mendukung tujuan-tujuan para penjajah, yang hendak memutuskan hubungan antara golongan-golongan umat Islam serta meruntuhkan kekuatan-kekuatannya untuk memudahkan mereka merampas negara-negara Islam. Saya

(penulis buku ini) terkesan oleh sebuah paragraf yang ditulis oleh seorang ulama besar yaitu Syaikh Muhammad Bakhit, mantan Mufti Mesir, dalam buku sanggahannya terhadap buku Syaikh Ali Abdul Raziq dengan Judul: *Haqiqat al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Dalam paragraf itu Syaikh menulis tentang kewajiban jihad, dan membandingkan antara keadaan kaum Muslim dan orang-orang Eropa, kemudian ia dengan keras menyalahkan Syaikh Ali Abdul Raziq dengan sikapnya itu yang bertentangan dengan jiwa nasionalisme.

Ia menulis: "Adapun agama Islam, ia telah menjadikan dasarnya adalah untuk mencapai kemenangan dan kekuasaan, kekuatan dan kemuliaan. Orang yang membaca Al-Qur'an yang suci serta membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan jihad pasti akan tidak ragu lagi bahwa mereka yang menganut agama ini pasti akan menjadi umat yang pertama di dunia yang ahli dalam peperangan. Sesuai dengan firman-Nya; *"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang."* (QS. al-Anfal: 60), dan ayat-ayat lain yang berhubungan dengan jihad. Umat ini seharusnya mendahului umat-umat lain dalam menciptakan alat-alat perang serta menguasai ilmu-ilmu kemiliteran dan mendalami ilmu-ilmu yang menjadi dasar semua itu seperti ilmu-ilmu fisika, kimia dan teknologi. Adalah wajib bagi setiap golongan umat Islam untuk menyiapkan peralatan perang yang dapat mereka kuasai dan dapat menopang kekuatan mereka, sehingga setiap individunya siap tempur kapan saja dibutuhkan.

Barangsiapa merujuk syariat ia akan mendapatkan bahwa ia (*syara'*) mengharamkan bertaruh kecuali dalam pacuan kuda dan menembak dengan panah (kendati yang dibolehkan bertaruh itu hendaklah yang berlomba itu sendiri dan bukan orang lain), seperti pernah dilakukan pada zaman Nabi saw. Maka dengan demikian akan jelas bahwa agama Islam menghendaki orang mahir dalam soal-soal kemiliteran dan berlatih dalam keterampilan itu.

Namun, sungguh patut disesalkan, bahwa kita mendapatkan keadaan penganut agama ini, sejak beberapa abad lalu, telah meremehkan soal kekuatan serta mengabaikan usaha untuk menguasai kekuatan dan peralatannya, tidak memperhatikan kemahiran dan keunggulan dalam ilmu-ilmu peperangan serta menciptakan alat-alat baru sehingga mereka didahului oleh umat-umat lain, sedangkan mereka sendiri terbelakang, padahal Kitab

Suci kaum Muslim memerintahkan mereka untuk menyiapkan kekuatan apa saja yang mereka mampu yang mengakibatkan gentarnya musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka sesuai dengan keadaan di setiap masa".

Kemudian Syaikh (Bakhit) ini selanjutnya menyalahkan Syaikh Abdul Raziq: "Penulis buku ini menghendaki, kendati ia mengaku sebagai seorang Muslim, untuk menjadikan agama Islam ini seperti agama Nasrani dan agama lainnya (yang tidak mencampuri urusan duniawi), kendatipun pengikut agama-agama ini telah keluar dari ketentuan-ketentuan hukum dan agamanya di mana mereka berlomba saling membagi-bagi beberapa negara serta menguasai daerah-daerah yang luas (sebagai penjajah). Tidaklah berlalu sehari pun melainkan kita mendengar ditemukannya sebuah alat perang yang baru. Bukankah lebih layak bagi Syaikh ini, padahal dia mengaku dirinya Muslim, untuk menyadarkan umatnya supaya menjalankan hukum dan ajaran agamanya, serta membangunkannya dari tidur nyenyak yang lama ini, sehingga mereka bangkit dari timbunan masa lalu yang telah memendam tokoh-tokohnya maupun orang-orang awam, mereka semua telah menjadi tuli tidak mendengar apa yang dirancang oleh musuh-musuh mereka. Setelah kami terangkan semua itu, sanggupkah seseorang yang mempunyai akal walau sebesar *zarrah*, atau sekecil apa pun rasa cintanya terhadap bangsa dan agamanya, mengatakan: missi tanpa hukum dan agama tanpa negara (yakni: seruan kepada sekularisme), dan seterusnya."

Tulisan ini dinyatakan pada tahun 1926. Seandainya kaum Muslim melakukan [peringatan] itu, niscaya keadaan mereka tidak akan seperti sekarang ini. Dapat kami tambahkan di sini, bahwa orang-orang Yahudi tidak menyeru pengikutnya seperti seruan yang dilancarkan oleh Syaikh Abdul Raziq, yang mengaku dirinya sebagai ulama Islam, melainkan mereka menyatakan dan meyakini bahwa agama mereka adalah agama dan negara (sebagai satu kesatuan), tentara dan perang serta senjata-senjata modern yang ampuh. Mereka menjalankan semua itu ketika Syaikh yang Muslim ini menulis karyanya. (Ketika itu) orang-orang Yahudi telah memperoleh deklarasi Balfour, yang meyakinkan janji pemerintah Inggris untuk membantu mereka mendirikan negara, (menyiapkan) bala tentara dan senjata (di Timur Tengah). Kini orang-orang Yahudi telah mngancam tanah air Syaikh Abdul Raziq. Syaikh ini sekarang melihat sendiri betapa orang-orang Yahudi telah menduduki sebagian negaranya dan merupakan ancaman yang terus-menerus

membahayakan. Dan kini dia melihat bagaimana bukunya itu merugikan negara dan bangsa karena menyeru ke arah disintigrasi dan keruntuhan, bukan membangun. Atau dapatlah kami kemukakan seperti yang dikatakan oleh Sayid Rasyid Ridha: "Pada Allah-lah perhitungannya (kelak)."

Ide-ide yang negatif dan merusak itulah yang disanjung dan dipuji oleh para penulis di koran-koran dan oleh beberapa orang lainnya, sebab mereka tidak mengetahui isinya atau tidak memahaminya secara mendalam serta menyadari akibat-akibatnya. Bahkan sebaliknya, pada waktu mereka bersorak sorai memuji ide-ide ini dan menyatakan bahwa hanya ide-ide salah inilah yang benar—mereka menyerang ulama-ulama yang menyanggah faham-faham itu serta menampilkan ide-ide mereka secara sinis, sehingga seolah ulama-ulama ini [yang termasuk ulama-ulama besar al-Azhar] tidak mengetahui soal-soal agama dan fikih (hukum Islam), bidang yang menjadi spesialisasi mereka. Seolah-olah yang mengetahui semua itu hanyalah wartawan-wartawan muda ini, bukan ulama-ulama itu, dan mereka menyerang ulama-ulama ini, sebagaimana kami sebutkan tadi, dan menyebut mereka sebagai makelar-makelar agama, orang-orang munafiq, dan bahwa mereka memakai serban-serban yang besar untuk menutupi kelaliman dan kediktatoran. Dan demi Allah sesungguhnya serban-serban besar inilah yang selalu membela kebebasan rakyat dan memerangi kediktatoran. Sayid Bahauddin hendaklah membaca sejarah karya al-Jabarti untuk menyaksikan di sana bagaimana para ulama membela rakyat dan menentang Raja-raja Mamalik (Mamluk) yang aniaya. Disebutkannya nama beberapa ulama (seperti): Syaikh Muhammad al-Hifni, Syaikh Ahmad ad-Dardiri, Syaikh Abdullah asy-Syarqawi, dan lain-lain. Hendaklah dia membaca buku itu bagaimana Syaikh asy-Syarqawi telah melemparkan (membuang) Bintang (penghargaan) yang dianugerahkan oleh Napoleon ketika hendak disematkan di dadanya. Kemudian hndaklah dia membaca di dalam buku karya Ustadz Abdurahman ar-Rafi'i, ungkapannya: "Sesungguhnya al-Azhar adalah pusat pemberontakan (revolusi) pada penghujung abad ke IX. Dan setelah 100 tahun ia kembali menjadi pusat revolusi, sebab al-Azhar di tahun 1919 adalah pusat pemberontakan nasional yang timbul di Mesir setelah perang dunia usai. Dan sejarah pun kembali berulang". Kemudian, hendaklah dia membaca dalam buku ini juga, tentang Syaikh Muhammad Abu al-Fadhel al-Jaizawi, Syaikh (Rektor) al-Azhar, ulama ini pula yang memimpin lembaga Kibar al-Ulama ketika bersidang untuk mengadili Syaikh Ali Abdul Raziq

dan kemudian memutuskan pemecatannya dari golongan ulama, sebab dia melakukan hal-hal yang tidak patut (bertentangan) dengan sifat keulamaannya. Sejarawan ar-Rafi'i menulis tentang ulama ini sebagai berikut: "Pada bulan April 1919 Kantor Protektorat Inggris mengundang Syaikh Muhammad Abu al-Fadhel al-Jaizawi Rektor al-Azhar. Ia memintanya untuk menutup pintu-pintu al-Azhar, namun ia menolak, dengan alasan bahwa al-Azhar adalah masjid tempat diselenggarakan upacara-upacara keagamaan, dia tidak berhak untuk menutup pintu-pintunya di hadapan mereka yang hendak melakukan salat. Lalu mereka minta untuk membukanya di waktu-waktu salat saja, ia juga menolak, sehingga al-Azhar ini tetap terbuka setiap waktu seperti keadaannya sebelum itu". Dan tatkala sejumlah tentara Inggris memasuki dengan paksa al-Jami' al-Azhar pada bulan Desember tahun itu juga di masa terjadinya pemberontakan terhadap Inggris, ulama al-Azhar dan anggota majelis tinggi al-Azhar menulis sepucuk surat memprotes dengan keras tindakan mereka dan mengirim surat itu kepada Sultan Fu'ad dan Wakil Tinggi Inggris Lord Allenby, surat ini ditanda tangani oleh sekitar seratus ulama. Nama pertama yang dapat kita baca dalam tanda tangan itu adalah: Muhammad Abu al-Fadhel Syaikh (Rektor) al-Azhar, Muhammad Bakhit Mufti Negara Mesir, kemudian nama-nama lainnya. Surat ini telah memaksa penguasa Inggris Lord Allenby untuk mengirim sepucuk surat resmi kepada Syaikh al-Azhar untuk meminta maaf. Namun ulama tidak merasa puas dengan surat itu, melainkan mereka mengumumkan sebuah deklarasi yang menyatakan bahwa jalan keluar satu-satunya untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di negeri ini ialah agar pemerintah Inggris menepati janji-janjinya serta mengakui kemerdekaan penuh negeri ini, artinya mereka mendukung rakyat dalam tuntutan-tuntutan politik mereka. Mereka kirimkan pernyataan ini kepada Sultan (Raja), ketua dewan menteri dan Wakil Tinggi Inggris. Begitulah sejarah yang dibuat oleh ulama atau tokoh-tokoh agama, benar-benar merupakan sejarah yang membanggakan umat ini dan sesungguhnya serban-serban besar menjadi lambang kemerdekaan, ilmu dan nasionalisme.

Ada dua ulama besar dari al-Azhar yang telah menyanggah buku karya Syaikh Ali Abdul Raziq. Mereka adalah Syaikh Muhammad Bakhit, Mufti negeri Mesir dan Syaikh Muhammad al-Khadhir Husain yang pada akhir hayatnya diangkat sebagai Syaikh (Rektor) al-Jami' al-Azhar. Yang pertama menulis sebuah buku dengan judul *Hakikat Islam dan Dasar-Dasar Hukum*, sedang yang kedua menyusun

sebuah buku dengan judul *Sanggahan Terhadap Buku Islam dan Dasar-Dasar Hukum.* Kedua buku tersebut baru terbit pada tahun 1926, yakni setelah usai keributan yang ditimbulkan oleh buku Syaikh Abdul Raziq yang terbit pada bulan April tahun 1925. Oleh karena itu, maka penulis-penulis artikel di koran-koran bukanlah orang-orang yang jujur dan tidak pula memperhatikan urutan masa terjadinya peristiwa-peristiwa itu ketika menyebutkan bahwa kedua buku itu muncul sesudah kitab Syaikh Abdul Raziq, sehingga seolah-olah kedua buku itulah yang menyebabkan timbulnya keributan serta membuat suasana yang mendorong diberlakukannya tindakan hukum terhadap penulisnya. Mereka juga bukanlah orang-orang yang adil atau jujur dalam mengupas kedua buku itu. Sebagaimana telah kami katakan, kupasan mereka terhadap kedua buku ini bernada sinis, seolah-olah kedua penulisnya tidak berhak untuk menyanggah Syaikh Abdul Raziq, yang sebenarnya adalah seorang murid kecil bagi keduanya. Bukankah bagi keduanya dan bagi orang-orang seperti mereka ada hak untuk menyatakan pendapat? Lantas di mana kebebasan berpendapat yang dengan sangat antusias mereka bela? Kesimpulan dari semua yang mereka katakan adalah bahwa semua sanggahan yang dikemukakan oleh kedua guru besar itu salah belaka dan bahwa kebenaran murni hanyalah ada pada pendapat-pendapat Syaikh Ali Abdul Raziq, demikian tanpa *reserve.* Kami tidak tahu bagaimana wartawan-wartawan itu membolehkan diri mereka untuk membantah kedua ulama besar ini dalam soal-soal yang semata-mata bersumber dari ilmu fikih, tafsir dan hadis? Ilmu-ilmu ini benar-benar memerlukan keahlian, soal-soalnya benar-benar rumit, dan tidak berhak untuk membicarakan dan membahasnya melainkan mereka yang telah mempelajarinya, sebagaimana telah kami katakan pada awal pasal ini bahwa pengetahuan yang sedikit itu sangat berbahaya.

Saya telah membaca kedua buku itu, yang sebelumnya tidak pernah saya baca, ternyata keduanya mempunyai bobot ilmiah yang tinggi, dalil-dalilnya banyak dan sanggahan-sanggahannya cukup meyakinkan bagi orang yang membahas persoalan ini secara objektif, tanpa memihak atau dikuasai fanatisme. Saya yakin benar bahwa para wartawan tersebut tidak membaca buku itu, mereka hanya sekadar menyambar beberapa kalimat tanpa didasari kejujuran. Sebagai contoh, Sayid Baha' menyatakan bahwa Syaikh Muhammad al-Khadhir ketika hendak membuktikan bahwa kaum Muslim menguasai ilmu politik, seperti bangsa-bangsa lain, dia tidak memperoleh dalil kecuali beberapa kata mutiara (hikmah)

yang diucapkan oleh Hasan al-Bashri dan Muawiyah. Padahal ketika membaca kitab itu kembali saya mendapatkan telah menyebutkan sebagian besar judul-judul buku yang ditulis oleh ulama Muslim yang berhubungan dengan ilmu ini dalam berbagai masa dan kurun waktu seraya menyebutkan nama-nama pengarangnya. Hal itu menunjukkan bahwa Syaikh ini menguasai ilmu ini dan menunjukkan pula betapa luas pengetahuannya. Dengan demikian jelas pula bahwa mereka bertindak tidak adil dan tidak jujur terhadap ulama besar ini.

Dengan demikian jelaslah, bahwa saya tidak mendapatkan dalam kedua buku karya Syaikh Muhammad Bakhit dan Syaikh Muhammad Khadhir Husain tanda-tanda yang menunjukkan mereka menjilat terhadap Raja atau pemerintahannya, melainkan semata-mata sebagai pembahasan ilmiah murni, malah sebaliknya saya mendapatkan pada kedua buku itu hal-hal yang mendukung pemberontakan serta hal-hal yang dapat dianggap sebagai serangan terhadap Raja Fu'ad atau yang lain. Mereka telah menyatakan hukum Islam yang menetapkan bahwa rakyat berhak mengkritik dan membuat perhitungan terhadap kepala negara dan meluruskannya (jika menyimpang), atau memakzulkannya (memecatnya) jika pemerintahannya membahayakan atau merugikan umat.

Syaikh Khadhir menyatakan: "Jika mereka (rakyat) tidak mampu, boleh saja mereka meminta militer untuk melaksanakan hal itu."

Sedang Syaikh Bakhit menyatakan bahwa Islamlah yang pertama menyatakan bahwa rakyat adalah sumber kekuasaan atau kekuatan di tangan rakyat, dengan demikian Islam telah mendahului semua bangsa. Hal itu merupakan fakta dan kami telah menegaskan serta membuktikannya dalam buku kami yang berjudul: *Teori-Teori Politik Islam.*

Dalam hal ini, kami hanya dapat mengatakan bahwa pengetahuan yang sedikit itu berbahaya, sebab ia akan memutarbalikkan fakta serta menyebarluaskan kesalahan, mempropagandakan yang batil serta melecehkan para tokoh.

Akhirnya, sesungguhnya orang yang hendak membahas sesuatu persoalan, dan akan membuat keputusan tentang persoalan itu, hendaklah dia mmbahas semua sumber rujukan yang mungkin dicapai dalam bidang itu, baik yang lama maupun yang baru. Hal itu dilakukan agar keputusan-keputusannya benar dan pandangannya bersifat modern, sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Sebab metode pembahasan ini semakin lama semakin maju. Jika tidak,

dan hanya mencukupkan dengan sumber-sumber lama, maka hasil yang akan dicapai tentunya sudah kedaluarsa dan mengandung berbagai kesalahan. Maka jelaslah bahwa mereka yang menulis tentang persoalan yang terkandung dalam buku Syaikh Abdul Raziq, yaitu tentang Khilafah dan pemerintahan dalam Islam, mereka merasa cukup dengan kedua buku itu, sedang keduanya terbit pada tahun 1926, mereka tidak pernah mencoba untuk mencari buku-buku baru yang membahas persoalan yang sama. Oleh karena itu maka pembahasan mereka dapat dianggap sebagai tidak berbobot ilmiah dan tidak pula meninggalkan kesan apapun selain sensasi dan hiburan dan itulah yang kini, dengan sangat menyesal, menjadi tujuan utama sebagian besar koran-koran dan para penulis masa kini.

Untuk para penulis ini dapatlah kami sampaikan bahwa pada paruh kedua abad dua puluh ini telah muncul pembahasan-pembahasan baru mengenai ilmu politik dalam Islam, dan dengan sendirinya membahas soal Khilafah. Sebagian buku-buku ini menunjukkan kesalahan-kesalahan Syaikh Abdul Raziq dengan bukti-bukti ilmiah dan sejarah. Rasanya di sini tidak cukup untuk mengemukakan semua sumber rujukan tersebut, namun setidak-tidaknya kami akan menyebutkan satu saja, sebab kami mengenalnya dengan sebenar-benarnya sebagaimana orang tua mengenal anak-anaknya, dan pembahasan ini bersifat langsung mengenai soal itu, yaitu buku yang telah kami sebutkan tadi: *Teori-Teori Politik Islam.* Buku ini membahas tentang negara dan sistem pemerintahan, teori-teori ahli pikir di sekitar masalah tersebut, satu bab telah kami khususkan untuk menyanggah Syaikh Abdul Raziq, yaitu bab keempat, dengan judul: "Islam dan Wajibnya Pemerintahan". Sanggahan itu benar-benar merupakan sanggahan ilmiah.

Pada akhir bab ini, ada sepatah kata yang ingin kami sampaikan, bahwa sesungguhnya pandangan-pandangan yang kami sampaikan ini, sehubungan dengan apa yang ditulis oleh saudara-saudara wartawan, hanya merupakan kritik ilmiah semata demi menyatakan kebenaran dan membelanya tanpa ada tendensi-tendensi lain. Sedang kami menyalahkan mereka karena mereka menangani sesuatu yang sama sekali bukan bidangnya dan tidak sepatutnya mereka menanganinya. Sebab bidang itu mengharuskan seseorang mempunyai pengetahuan yang kuat tentang syariat Islam, sejarah dan ilmu akidah, terutama yang berhubungan dengan Khilafah dan tatanegara, perundang-undangan dan sejarahnya. Kami

mengharapkan mereka menulis dalam pokok bahasan yang mereka kuasai, sehingga terhindar dari kesalahan, serta menjadikan mereka tampil dengan keunggulan luar biasa.

Kami sampaikan hal tersebut sebab kami akan meninggalkan para wartawan ini. Ini adalah kata terakhir tentang mereka, dan sesudah bab ini kami tidak akan menyinggung mereka lagi kecuali secara umum. Mulai sekarang kami akan khusus menghadapi Syaikh Ali secara langsung, menunjukkan kesalahan-kesalahannya kepadanya supaya dapat melihatnya sendiri, atau barangkali soal ini akan menyingkap pengertian lain, kemudian timbullah sebuah kejutan bahwa Syaikh Ali ini sendiri sebenarnya hanyalah khurafat dan omong kosong yang tidak ada dasarnya di samping khurafat-khurafat lain, dan alangkah banyaknya khurafat yang disisipkan ke dalam sejarah politik dan ilmiah kita. Kami tidak akan mengatakan sesuatu lebih dari itu, dan semua itu akan menjadi jelas pada pasal berikut ini.[]

Siapakah Penyusun Buku itu?

Sesungguhnya para ulama tidak melakukan kesalahan apa pun terhadap Syaikh Abdul Raziq dan tidak pula berlebihan ketika mereka menyatakan kemarahannya terhadap Syaikh ini. Mereka pun tidak keluar dari kebenaran ketika menyatakan bahwa dia telah menyalahi ajaran agama serta teks-teks Al-Qur'an yang suci, hadis-hadis Nabi dan konsensus (ijmak) umat ini. Syaikh ini paling tidak telah mengingkari kewajiban Khilafah, kewajiban jihad dan kewajiban (adanya) peradilan (*al-Qadha'*). Padahal semua itu merupakan kewajiban asasi dalam agama Islam. Bahkan dia mengingkari syariat Islam yang berhubungan dengan muamalat, atau urusan sosial, serta mengingkari kewajiban pelaksanaannya (hukum-hukum itu). Hubungan-hubungan ini ditetapkan oleh hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan hadis atau melalui konsensus (ijmak). Apakah yang tertinggal dari ajaran Islam sesudah itu (jika semua ini ditiadakan)? Tidak ada yang tertinggal sesudah itu kecuali keyakinan individual atau spiritual yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan masyarakat yang meliputi kepentingan umum dan individu. Yang aneh, penulis ini telah mengingkari jabatan yang disandangnya yakni sebagai hakim agama. Apabila dia mengingkari syariat dan peradilan, maka dia telah mengingkari jabatannya sendiri dan dia sudah memecat dirinya sendiri sebelum ada yang memecatnya dan hal itu menunjukkan pikiran yang tidak sehat!

Adakah sesuatu yang aneh, atau berlebihan, bagi seseorang yang membuat pernyataan-pernyataan seperti itu dan menyampai-

kannya ke tengah masyarakat dalam bentuk buku, kalau kemudian dinyatakan sebagai orang yang tidak beriman atau telah keluar dari agama atau murtad? Sebab iman dan kekafiran itu masing-masing mempunyai batasan, sehingga apabila seseorang telah melampaui batas-batas yang satu berarti ia telah beralih kepada yang lain. Taruhlah seseorang beragama Nasrani kemudian dia mengingkari wasiat-wasiat yang tertera dalam Injil, atau kewajiban utama yang telah disepakati oleh ahli-ahli agama ini, tidakkah mereka akan menegaskan keluarnya orang itu dari agama atau sebagai orang kafir, menurut pandangan mereka? Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Jadi apa yang aneh? Sebagian orang menyalahkan ulama Islam karena mereka membuat keputusan semacam itu terhadap Syaikh Abdul Raziq, yang telah menulis dan menyebarluaskan pernyataan-pernyataannya yang sama sekali bertentangan dengan agama, bahkan meruntuhkan sendi-sendi Islam yang penting, sebagaimana kita ketahui.

Oleh karena itu, barangsiapa mengikuti faham dia, atau menentang keputusan bersalah terhadap penulis buku ini, maka hal itu menunjukkan bahwa dia tidak memahami buku tersebut secara mendalam, tidak faham maksud serta akibat-akibatnya. Ini berlaku atas kebanyakan orang sebab mereka bukanlah orang-orang yang ahli dalam bidang syariat atau akidah Islam, atau tidak teliti dalam soal-soal ini, sehingga tidak dapat memahami hakikat-hakikatnya, dan mengira bahwa persoalannya tidak lebih dari perbedaan pendapat atau ijtihad. Padahal ijtihad itu hanya dalam penafsiran atau dalam pembaharuan, bukan mengingkari dasar-dasar yang prinsipiil dan meruntuhkan sendi-sendi agama.

Contoh paling nyata dalam hal ini adalah Dr. Husain Haikal, yang memimpin serangan pembelaan terhadap Syaikh Abdul Raziq pada koran *Assiasah*—satu-satunya koran yang membela Syaikh ini—dialah yang membuat buku ini menjadi penting dan terkenal. Dalam buku catatan hariannya ia menulis: "Di dalam buku itu ia hanya mendapatkan Syaikh ini berkata: "Khilafah bukanlah salah satu dasar hukum Islam, dan Khilafah baru ada dalam hukum Islam pada masa-masa akhir jauh setelah masa-masa Islam yang pertama". Demikianlah pemahaman tokoh yang memimpin serangan pembelaan terhadap Syaikh itu. Jelaslah di sini bahwa dia belum membaca buku itu atau belum memahami kandungannya secara mendalam, dengan demikian dia telah tertipu atau menipu dirinya sendiri, sama seperti orang yang memperdebatkan sesuatu yang tidak

diketahuinya, atau membela persoalan yang belum pernah dipelajarinya. Bagaimana ia dapat mengatakan bahwa Khilafah baru ada dalam Islam akhir-akhir ini saja. Padahal ia telah ada sejak zaman Khulafa ar-Rasyidin? Namun, setelah beberapa tahun kemudian Dr. Haikal kembali menulis tentang negara Islam *ad-Daulah al-Islamiah* (sebenarnya buku ini berjudul, seperti yang ada pada penerjemah, *al-Hukumah al-Islamiyah*, penerbit: al-Hai'ah al-Mishriyah al-Âmmah li al-Kitab—*penj.*) dan sejarahnya, mengakui adanya Khilafah, memuji pencapaian-pencapaiannya, menetapkan bahwa Islam adalah sekaligus agama dan negara, sebagaimana dinyatakan pada karya-karyanya kemudian seperti dalam bukunya *Hayat Muhammad*, serta kedua Khalifahnya Abubakar ash-Shiddiq dan Umar al-Faruq. Nanti kami akan menyitir beberapa pernyataannya dalam rangka menyanggah Syaikh Ali Abdul Raziq. Jadi, sesungguhnya dia membela Syaikh ini semata-mata karena alasan-alasan kepartaian, pribadi dan politis, tanpa memperhatikan hakikat ide-ide itu atau menanggapinya secara serius, dan dia sendiri mengakui sebab-sebab ini.

Adapun orang-orang yang berspesialisasi dalam bidang ini, mereka benar-benar memahami ide-ide tersebut dan segera memahami bahayanya, seperti Sayid Rasyid Ridha, murid paling senior Syaikh Muhammad Abduh, ulama Islam terbesar pada zaman modern ini. Ia telah menulis di majalah *al-Manar*—sebagaimana kami sebutkan pada bab sebelumnya—yang menerangkan ide-ide ini sebagai mengulang-ulang apa yang dipropagandakan oleh kaum Kolonial dan musuh-musuh Islam, merusak dan menyesatkan, ajaran-ajaran setan, tidak pernah dikemukakan oleh orang yang mengaku dirinya Muslim baik secara sungguh-sungguh atau dusta. Lalu dia mengatakan bahwa buku ini hendak meruntuhkan Islam dari dasar-dasarnya, memecah belah persatuannya... dan seterusnya, seperti yang kami sitir tadi. Akhirnya, Syaikh Rasyid menyatakan bahwa demikian itu adalah sikap orang yang tidak mempercayai agama dan keluar dari Islam. Apa yang dikatakan oleh Syaikh Rasyid Ridha ini, sebagai orang yang paling mengetahui ajaran-ajaran Syaikh Muhammad Abduh, menegaskan bahwa mereka yang beranggapan adanya persamaan atau hubungan antara ide-ide Syaikh Ali Abdul Raziq dengan ide-ide al-Ustadz al-Imam (Muhammad Abduh) berarti tidak dapat memahami kedua ide itu. Syaikh Muhammad Abduh tidak mungkin mengingkari sebagian kewajiban Islam seperti peradilan dan jihad. Dia, seperti juga ulama

Islam lainnya, menyatakan wajibnya Khilafah, menjalankan hukum-hukum Syariat dalam bidang perhubungan (muamalat), seperti dinyatakan dalam tulisan-tulisannya, dan juga diketahui oleh murid-murid dan sahabat-sahabatnya seperti Syaikh Muhammad Rasyid Ridha yang kemudian meneruskan ajaran-ajaran gurunya itu. Dengan demikian, maka pendapat-pendapat Syaikh al-Imam dan ide-ide Syaikh Abdul Raziq keduanya saling bertolak belakang, keduanya adalah dua hal yang bertentangan dan tidak mungkin bertemu. Ijtihad yang dilakukan oleh Imam Muhammad Abduh hanyalah dalam menafsirkan Al-Qur'an dan mengeluarkan hukum-hukum (*istinbath*), bukan dalam mengingkari kewajiban dan meruntuhkan dasar-dasar Islam. Kami akan kembali membahas soal ini dalam pasal yang akan datang dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan Syaikh Muhammad Abduh sesuai dengan apa yang kami sebutkan di atas.

Kini, setelah kami ketahui ide-ide yang terkandung dalam buku Syaikh Ali Abdul Raziq, dan bahwa ide-ide itu meruntuhkan sebagian besar sendi-sendi Islam dan masyarakat Muslim, dan bahwasanya seruan itu tidak mungkin dinyatakan oleh seorang Muslim, apalagi seorang ulama alumni al-Azhar serta seorang hakim yang menjalankan hukum agama ini, yang kini mengingkarinya, merusak Islam dengan tidak memfungsikan segi-segi praktisnya, sehingga tidak mempunyai pengaruh apapun dalam merealisasikan kepentingan-kepentingan masyarakat. Bahkan telah berani menyinggung kedudukan Nabi saw dengan seolah bertanya: Apakah Nabi Muhammad saw seorang Rasul ataukah seorang Rasul dan Raja? Beranggapan bahwa jihad yang dilakukannya bukanlah merupakan bagian dari risalahnya, dan lain sebagainya. Yang tidak sepatutnya dikatakan terhadap pribadi Rasul dan bertentangan dengan fakta sejarah. Demikian pula ia telah menyerang sahabat serta kedua Khalifah pengganti Nabi, Abubakar dan Umar, padahal keduanya adalah contoh-contoh ideal kaum Muslim, dengan beranggapan bahwa mereka bekerja hanya untuk kepentingan duniawi, penaklukan dan penjajahan, bukan untuk kepentingan agama. Kemudian diikuti oleh para Khalifah atau raja-raja, dan bahwa mereka semua menipu orang dengan menggunakan nama agama. Ia juga menyerang sejarah Islam seluruhnya, dengan menyatakan bahwa seluruhnya adalah penindasan, pemaksaan dan kediktatoran dengan menggunakan kekerasan dan pedang, sehingga merupakan kejahatan dan malapetaka bagi Islam dan kaum Muslim....dan seterusnya, yang memenuhi buku kecil yang ditulis oleh Syaikh ini.

Kini, setelah kita ketahui pendapat dan ide Syaikh ini pasti akan timbul dalam pikiran sebuah pertanyaan yang mendesak dan terus mendesak untuk memperoleh jawaban: Bagaimana Syaikh ini dapat mengeluarkan pendapat dan ide-ide seperti itu, atau bagaimana hal itu dapat diucapkan oleh seorang Muslim? Sesungguhnya pernyataan-pernyataan, atau serangan-serangan ini, tidak mungkin diucapkan kecuali oleh orang yang benar-benar membenci Islam dan sepatutnya hal-hal semacam itu ditulis dan disebarluaskan oleh musuh Islam dan musuh kaum Muslim, seorang *mulhid* (tidak beragama) atau kafir. Apakah gerangan maksud penafsiran yang kontradiktif atau teka-teki ini? Apa pula yang mendorong Syaikh ini mengemukakan ide-idenya serta menampilkannya dengan antusias, menyerang agamanya sendiri, bangsa dan sejarahnya?!

Sungguh yang demikian ini merupakan teka-teki yang membingungkan, tidak mudah untuk menjawabnya dan semua itulah yang mengejutkan para ulama serta kaum Muslim yang sangat mencintai agama dan umatnya. Itu pulalah yang membangkitkan kemarahan mereka terhadap penyusun buku ini. Namun, barangkali kami dapat memberikan penafsiran yang tidak menyuluruh terhadap teka-teki ini, atau menjawab salah satu segi dari pertanyaan ini. Tujuan akhir dari ide-ide atau buku tersebut seluruhnya adalah untuk menyerang Khilafah serta untuk menafikan adanya Khilafah dalam Islam dan seruan untuk meruntuhkannya. Kami dapat menarik kesimpulan dari beberapa teks buku itu sendiri, bahwa buku tersebut ditulis di tengah berkecamuknya perang dunia pertama antara Inggris di satu pihak dan Turki atau negara Khilafah di lain pihak, sementara Syaikh ini dan juga keluarganya berafiliasi kepada partai Hizb al-Ummah yang loyal kepada Inggris dan kaum kolonial. Mereka sejalan dalam prinsip membenci Khilafah dan negara Turki. Dengan demikian jelaslah bahwa ide-ide dan seruan Syaikh ini sesuai dan merupakan realisasi bagi prinsip itu dan sejalan dengan politik Inggris, yang berusaha keras untuk meruntuhkan Khilafah dan mengakhiri kekuasaan Turki. Hal ini bukanlah merupakan sesuatu yang aneh, sebelumnya kita telah mengetahui Ustadz Ahmad Luthfi Assayid, sebagai juru bicara Hizb al-Ummah, menyeru orang untuk mengingkari kewajiban negara Arab dan Islam, bahkan juga hak bertetangga dan peri kemanusiaan, menyerukan untuk menolak memberi bantuan kepada saudara-saudara mereka bangsa Libya dan Turki karena kebenciannya terhadap kerajaan Usmaniyah dan Khilafah. Semua

ini telah kami jelaskan dalam pasal sebelumnya. Jadi, motivasi penulisan buku itu adalah menyerang Khilafah Usmaniah. Namun Syaikh atau penulis buku itu berlebihan dan melampaui batas, sehingga hendak meruntuhkan Khilafah ini dari fondasinya dan mencabut dari akar-akarnya. Ia meruntuhkannya dari awal pertumbuhannya di zaman Nabi saw. Dia tidak akan dapat meruntuhkan Khilafah kecuali jika terlebih dahulu meruntuhkan segi-segi praktis yang harus dilaksanakan dalam Islam serta memutuskan hubungan agama ini dengan politik, masyarakat dan kehidupan duniawi. Sebagai akibatnya, usaha meruntuhkan ini menghilangkan kewajiban-kewajiban Islam, dan hukum-hukumnya yang praktis serta sistem sosialnya menjadi korban. Orang yang berusaha meruntuhkan sendi-sendi Islam ini tidak peduli kalau tindakannya itu akan mengorbankan dasar-dasar agama, kaidah-kaidah Islam atau konsensus umat.

Tafsiran demikian adalah logis dan sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, mengingat tujuan pokok penulisan buku itu adalah menyerang Khilafah Usmaniah, namun masih ada pertanyaan-pertanyaan lain yang memerlukan jawaban. Kendati fakta yang dikemukakan itu benar, namun buku itu tidak ditulis (seluruhnya) di tengah berkecamuknya perang dunia pertama melainkan beberapa tahun sesudahnya. Ketika buku tersebut muncul Khilafah telah lenyap dari muka bumi, maka tujuan utama yang hendak dicapai oleh buku itu telah sirna sehingga ia sebenarnya tidak diperlukan lagi. Namun, mengapa masih terbit juga?

Lalu, dapat dipastikan bahwa tujuannya bukanlah untuk menentang Inggris, malah sebaliknya ide-ide dan tujuannya sejalan dengan tujuan-tujuan politik Inggris. Bukan pula untuk menyerang Raja, sebab partai yang diikuti oleh penulis pada waktu terbitnya buku ini adalah sekutu Raja. Semua ini telah kami kemukakan di atas. Kemudian, di samping itu sesungguhnya fanatisme terhadap partai Hizb al-Ummah, atau loyalitas terhadap Inggris, itu saja, belum cukup untuk mendorong ke arah sikap ekstrem ini, sehingga melampaui batas yang masuk akal dan keluar dari batas-batas yang ditolerir oleh Islam. Kemudian gaya bahasa yang digunakan untuk menyusun buku ini adalah keras dan arogan, dengan nada bermusuhan terhadap Islam, sehingga tidak dapat dibayangkan kalau pernyataan-pernyataan itu datang dari seorang Muslim, malah lebih masuk akal kalau ia datang dari musuh yang menaruh dendam berat terhadap Islam. Apa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan tantangan-tantangan ini semua? Pertanyaan ini, walaupun sesudah

ada jawaban tadi yang memberikan fakta yang benar, tetap membingungkan. Kendati pemikiran akan dapat menjawab atau memungkinkan adanya jawaban-jawaban dari jalan pemikiran sendiri, namun ketika membaca buku karya Syaikh Muhammad Bakhit yang berjudul *Hakikat al-Islam wa Ushul al-Hukm*, sebelum menulis pasal ini, sebagai sanggahan atas buku Syaikh Ali Abdul Raziq, saya mendapatkan sebuah kalimat yang membuat saya berpikir agak lama. Kalimat ini bagaikan petujuk jalan atau benang merah yang membawa saya berjalan untuk sampai kepada hakikat yang dituju. Kalimat itu ialah:

Pada halaman 237 dari buku berjudul *Hakikat al-Islam wa Ushul al-Hukm* penulis menyatakan: "...... Kami mengetahui dari beberapa orang yang sering mendatangi penulis buku (Syaikh Ali Abdul Raziq) bahwa nama Syaikh Ali Abdul Raziq hanya sekadar dicantumkan pada buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm,* padahal sebenarnya bukan hasil karyanya sendiri. Buku tersebut hanya dinisbatkan kepadanya untuk dijadikan tumbal perbuatan yang memalukan oleh penyusunnya yang non-muslim, dan memasangkan pada dirinya pakaian kehinaan dan cela sampai hari kiamat."

Pernyataan di atas tadi merupakan berita penting dan sekaligus juga kejutan, dan dituturkan oleh seorang mufti (orang yang dimintai fatwa dalam agama Islam) yang tidak mungkin berdusta. Memang kami tidak menerimanya sebagai fakta yang pasti, namun tidak bisa pula diabaikan. Kita menjadikannya sebagai benang merah yang dapat dijadikan petunjuk untuk menuntun kita kepada kebenaran yang kita tuju. Jadi kita harus mencari pendukung-pendukung yang menguatkan indikasi ini sehingga sesuai dengan fakta. Pertama, kita dapat mengetahui, seandainya berita ini benar, bahwa penulis buku tersebut adalah seorang non-muslim, maka yang demikian ini sesuai benar dengan beberapa fakta dan dapat menjawab sebagian besar teka-teki yang membingungkan.

Tidak aneh kalau orang ini memang menyerang Islam, mengingkari beberapa kewajiban, terutama kewajiban Jihad, meruntuhkan hukum-hukum Islam yang bersifat praktis, menjauhkan Islam dari politik dan soal-soal kemasyarakatan. Tidak aneh pula jika bersikap kurang ajar terhadap Rasul, para sahabat dan Khulafa ar-Rasyidin, menyerang sejarah Islam serta menulis dengan nada permusuhan yang ekstrem .

Orang ini, besar kemungkinan adalah orang Inggris dan menulis bukunya itu pada masa perang dunia pertama, sudah

pasti menyerang Khilafah dan juga Khalifah, sebab negaranya, Inggris, sedang berperang dengan Turki dan Khalifah Usmani telah menyatakan jihad (perang suci) terhadap negaranya. Pernyataan-pernyataan dalam buku ini jelas ditujukan kepada Khilafah Usmaniah. Di samping teks yang kami kutip di atas yang menyebutkan dengan tegas 'Sultan Muhammad V' yang menghuni Istana Yaldiz (hal. 25), sebelumnya juga ada teks tentang 'Jam'iyat al-Ittihad wat-Taraqqi' (hal. 23) organisasi yang menguasai Turki dewasa itu. Teks ketiga adalah silsilah Khilafah hingga masa kita ini (hal. 26), dan seterusnya.... maka jelaslah bahwa tulisan ini dibuat pada waktu Khilafah masih ada dan pada saat terjadinya perang dunia pertama..

Siapakah gerangan orang non-muslim yang menulis tentang Khilafah dengan cara demikian ini? Besar kemungkinan orang itu adalah orientalis berkebangsaan Inggris. Besar pula kemungkinan dia adalah Mr. Margoliouth, seorang Yahudi yang menjadi guru besar bahasa Arab di Inggris. Tulisan-tulisannya menunjukkan bahwa dia adalah seorang Zionis yang memusuhi Islam dan kaum Muslim. Menulis tentang Islam dengan memutarbalikkan fakta dan dengan nada dendam. Kami telah menyanggah pendapat-pendapatnya tentang negara Islam dalam buku kami *Teori-Teori Politik Islam*, kami jelaskan kesalahan-kesalahannya dengan bukti-bukti ilmiah dan kami terangkan kelicikan dan kesesatannya.

Hal yang tidak aneh lagi kalau kaum orientalis ini bekerja sama dengan pemerintah mereka, terutama pada saat-saat terjadi peperangan. Seringkali intelijen-intelijen negeri itu meminta bantuannya untuk menuliskan buku atau pamflet sebagai senjata dalam propaganda atau dalam perang saraf (*psywar*). Kita tahu benar pengaruh perang saraf ini, sebagaimana bom-bom diluncurkan untuk menyerang markas-markas musuh, demikian pula propaganda dan perang saraf ini diluncurkan, bahkan barangkali lebih besar pengaruhnya dari bom-bom itu. Biasanya penulis selebaran dan propaganda itu tidak memperhatikan hakikat ilmiah, sebab tahu bahwa tujuannya hanyalah sebagai propaganda, sedang nama penulisnya tidak akan diketahui orang. Oleh karena itu harus dipenuhi dengan pemutarbalikan fakta dan pengetahuan yang menyesatkan namun ditulis dengan gaya bahasa yang menarik, penipuan yang memukau dan uraian yang berbelit. Cara demikian ini tampak dengan jelas dalam buku tersebut yang nisbahkan kepada Syaikh Abdul Raziq. Cukup diketahui umum, bahwa dia

pernah ke Inggris dan tinggal selama dua tahun. Oleh karena itu sangat boleh jadi dia berhubungan dengan Mr. Margoliouth dan berguru kepadanya, jika bukan dia sendiri bisa saja dengan seorang orientalis yang lain, seperti Thomas Arnold yang berkali-kali namanya disebut oleh Syaikh dalam buku ini, dan disebutnya sebagai "Allamah" orang yang sangat berilmu, yang pernah menulis sebuah buku tentang Khilafah dan menyerang Khilafah ini secara umum serta Khilafah Usmaniah secara khusus. Kami telah mengkritik buku ini dan menerangkan kesalahan-kesalahannya dalam buku kami yang kami sebutkan di atas..

Jadi, teori bahwa buku ini ditulis di tengah-tengah berkecamuknya perang dunia pertama, antara Khalifah Usmani di Turki dengan Inggris, dan Khalifah telah mengumumkan jihad atau perang suci terhadapnya, menyeru kaum Muslim untuk bangkit memeranginya, sedangkan Inggris sangat takut akan kemarahan kaum Muslim India khususnya atau pemberontakan mereka serta kaum Muslim yang lain karena dia memerangi Khalifah, pemimpin spiritual yang mereka taati dan loyal terhadapnya, maka intlijen Inggris pun menugaskan seorang orientalis Inggris yang berhubungan dengan Islamologi agar menyusun sebuah buku yang menyerang Khilafah dan hubungannya dengan Islam, memperburuk dan mendiskreditkan sejarahnya untuk merobohkan eksistensi lembaga ini, kewibawaan dan pengaruhnya di tengah kaum Muslim. Maka, bekerjalah Margoliouth, atau Thomas Arnold atau lainnya menyusun buku ini, yang sesungguhnya adalah sebuah buku kecil, untuk mencapai tujuan tadi. Kemudian setelah perang usai, Syaikh ini membacanya atau menemukannya (ini seandainya tidak ada kesepakatan antara dia dengan Orientalis yang telah dihubungi di Inggris, atau pihak Inggris lainnya yang bekerja secara rahasia untuk menghancurkan Khilafah dan Islam), lalu mengambil buku itu dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Arab, atau memperbaiki bahasanya jika sudah ditulis dengan bahasa Arab, ditambah dengan beberapa syair dan ayat-ayat Al-Qur'an, yang tampaknya tidak ada pada naskah aslinya, kemudian diterbitkan seolah-olah buku hasil karyanya sendiri—dengan harapan ia akan menjadi terkenal karenanya, menampilkannya sebagai seorang peneliti ilmiah, berfilsafat tentang teori-teori baru, tanpa menyadari bahaya dan akibat yang terkandung di balik itu—dan Anda tak perlu heran, bahwa mengingkari peradilan agama itu berarti mengingkari jabatannya sendiri, atau jika menyadari hal itu, maka tidak mengapa, sebab hal itu akan menambah populernya buku ini dan

popularitas penulisnya, sebagaimana perumpamaan mengatakan: "Tentanglah faham yang dominan dan Anda akan terkenal". Cara baru ini merupakan "mode" yang sedang populer di kalangan penulis koran *Assiasah*, suara partai orang-orang yang menamakan diri Hizb al-Ahrar ad-Dusturiyin.

Demikianlah kesimpulan yang diambil oleh wartawan nasionalis terkenal Amien al-Rafi'i yang berhubungan erat dengan lingkungan persuratkabaran dan politik. Ia menulis dalam koran al-Akhbar, katanya: "Dia tidak begitu heran jika Syaikh Ali menerbitkan buku ini, sebab dia memang dikenal lemah dalam menuntut ilmu dan menyimpang dalam akidah (agama)". Kemudian selanjutnya menulis: "Di samping itu, ia telah tenggelam sejak bertahun-tahun dalam lingkungan di mana tidak ada jalan untuk tampil ke permukaan selain dengan melecehkan agama, serta mengenakan baju para filosof yang anti agama. Dengan demikian ia layak diberi gelar "*al-Allamah*" "*al-Muhaqqiq*", ulama besar dan peneliti yang mendalam, dan seterusnya...!"

Barangkali Ustadz ar-Rafi'i tidak mengetahui bahwa penulis buku yang sebenarnya bukanlah Syaikh Abdul Raziq, kendati kata-katanya menunjukkan demikian.

Di samping itu ada beberapa indikasi dan bukti-bukti lain yang dapat ditambahkan dan memperkuat kesimpulan itu, ialah:

1. Kami menjumpai sesuatu yang aneh dalam buku ini, yaitu bahwa halaman 11 menunjukkan bahwa tahun penulisannya adalah 1924, ia menyebutkan judul buku terjemahan dari bahasa Turki dan menyebutkan tahun penerbitannya 1924, sedang di halaman 25, susudah itu, menyebutkan bahwa tahun penulisan buku ini adalah sebelum 1918 sebab disebutkannya nama Sultan Muhammad V, dan pada catatan kaki disebutkan bahwa buku ini ditulis pada zamannya, yakni tahun 1918. Artinya, halaman 25 dan beberapa halaman sesudahnya ditulis paling sedikit delapan tahun sebelum halaman 11, maka apakah gerangan rahasia perselisihan yang terbalik ini? Kemungkinan yang paling dekat adalah adanya penulis lain yang menambahkan beberapa paragraf atau beberapa halaman pada teks buku yang asli itu sesudah delapan tahun atau lebih. Kesimpulan demikian ini sejalan dengan kesimpulan di atas bahwa Syaikh Ali telah menambahkan beberapa paragraf atau beberapa catatan, dan lain-lain, pada naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Masih ada contoh-contoh lain yang menunjukkan perbedaan ini, di antaranya adalah buku karya Sayid Rasyid Ridha

yang baru terbit pada tahun 1923 pada halaman 17 yakni sebelum halaman 25 ia menyebutkan Sultan itu. Jadi di dalam buku ini ada sebutan tanggal atau tahun-tahun yang terbolak balik dan kacau, oleh karena itu maka tafsiran yang paling mendekati kebenaran ialah bahwa buku ini bukanlah merupakan karya seorang penulis tunggal.

2. Kami memperhatikan bahwa penulis banyak menyebutkan ungkapan "kaum Muslim" seolah-olah dia bukan salah seorang dari mereka (kaum Muslim). Ia menyebutkannya dengan kata ganti ketiga (mereka) dan tidak mengatakan: "di kalangan kami" atau "di kalangan orang Arab", sebagaimana biasa dikatakan oleh seorang Muslim, dan contoh-contoh demikian sangat banyak dalam buku ini, di antaranya: "Dan Khilafah menurut ungkapan kaum Muslim", sedang kami biasa mengatakan dalam bahasa Arab "Khalifah di kalangan mereka", "Agama di kalangan kaum Muslim", "Namun mereka mengabaikannya", "Dan mereka telah membedakan", "Sesungguhnya kaum Muslim dalam hal itu mempunyai dua faham (mazhab)", "Faham (mazhab) yang tersebar luas dikalangan kaum Muslim", "Mereka beranggapan untuk menafsirkan bahasa Islam". Sedangkan kita biasa mengatakan bahasa Arab "Mereka kaum Muslim", "Sesungguhnya kaum Muslim jika kami menganggap mereka sebagai golongan yang terpisah sendiri", "Barangkali yang demikian itu sesuai dengan perasaan kaum Muslim". Ia tidak mengatakan perasaan kita, dan seterusnya dan seterusnya, di seluruh buku itu. Ungkapan-ungkapan demikian bukanlah yang biasa diucapkan oleh seorang Muslim atau seorang Arab dan yang demikian itu menunjukkan bahwa penulis bukanlah seorang Muslim, karena membicarakan suatu kaum di mana dia tidak termasuk di antaranya.

3. Adalah aneh bahwa Syaikh Abdul Raziq, jika benar dia penulisnya, menyebutkan Isa dan Kaisar dua kali serta mengulang-ulang kalimat ini yang disebutnya sebagai *al-Kalimah al-Balighah* (Hikmah yang sangat dalam artinya): "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah". Lalu katanya: "Sesungguhnya Isa putra Maryam yang menyampaikan dakwah agama Masehi serta pemimpin orang-orang Masehi, ternyata ia pun menyerukan agar orang tunduk kepada Kaisar dan mengakui kekuasaannya dan dialah yang menyampaikan kepada pengikut-pengikutnya kalimat yang amat dalam artinya itu: "Berikanlah kepada Kaisar apa yang

wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah". Lalu pada catatan kaki ditulis: "Injil Matius: 22". Apakah Syaikh Abdul Raziq mempelajari di al-Azhar tentang asy-Syarif Isa, Kaisar dan Matius? Apakah Syaikh ini menghendaki kaum Muslim meniru kaum Masehi dan mengakui Kaisar, tunduk terhadap kekuasaannya sebagaimana mereka tunduk kepada Allah? Apa urusan Syaikh dengan Kaisar dan Matius? Bukankah lebih layak bila penulis kata-kata itu adalah seorang asing yang non-muslim atau "Khawajah" orang bule seperti Margoliouth, Arnold dan lain-lain?

4. Apakah seorang Muslim yang mencintai agama dan bangsanya dapat bersimpati terhadap orang-orang "murtad" yang keluar dari Islam dan memaklumkan perang terhadap kaum Muslim, membela mereka—pada saat mereka menyerang Abubakar ash-Shiddiq (muslim pertama sesudah Nabi Muhammad), mengingkari Khilafahnya dan mengatakan bahwa perang terhadap orang-orang murtad ini bukan perang untuk membela agama, melainkan perang untuk memperebutkan kerajaan, karena mereka menolak untuk menggabungkan diri ke dalam kesatuan Abubakar, dan bukankah, hai musuh Abubakar dan Islam, kesatuan Abubakar itu adalah kesatuan kaum Muslim? Dia mengatakan, "pemerintahan Abubakar", bukankah itu pemerintahan Islam dan kaum Muslim? Begitulah dia brbicara tentang Abubakar tanpa penghargaan atau penghormatan, seakan-akan dia orang biasa, dengan gaya bicara seorang musuh. Begitukah gaya bicara seorang Muslim, apa lagi seorang Syaikh, tentang para sahabat serta orang termulia dan paling dicintai oleh Rasulullah, orang yang paling utama jasanya dalam membela Islam serta dalam berjihad di jalan Allah? Demi Allah tidak, seorang Muslim tidak akan berkata begitu, orang yang sanggup berkata demikian adalah seorang non-muslim atau musuh Islam, yang menginginkan kaum murtad itu menyerang kota Madinah tanpa perlawanan dari seorang pun, dengan demikian mereka dapat mnghabisi Islam yang masih baru lahir. Mungkinkah ucapan demikian dikatakan oleh seorang Syaikh yang bertitel ulama, ataukah perkataan musuh Allah, musuh Rasul dan musuh kaum Muslim?

5. Gaya bahasa yang digunakan untuk menulis buku ini adalah gaya bahasa yang aneh dan tidak lazim digunakan dalam buku-buku berbahasa Arab. Gaya bahasanya penuh dengan manuver, kelicikan dan berbelit-belit. Dia menikam atau melontarkan tuduhan

yang meragukan, lalu kembali pura-pura mengingkarinya atau tidak membenarkannya serta melepaskan diri daripadanya, kemudian beralih untuk melontarkan tuduhan yang meragukan atau tikaman lainnya, dengan cara *hit and run.* Ketika menyerang dia mengemukakan kalimat-kalimatnya secara tidak jelas. Yang demikian ini menunjukkan cara-cara dan gaya bahasa seorang politikus yang licik, terlatih berdialog dan berdiplomasi, yang biasa digunakan dalam bahasa barat, serta gaya bahasa propaganda politik dan agama kaum *zending* (misionaris) dan sama sekali bukan gaya bahasa Arab yang murni—apalagi gaya bahasa seorang Syaikh yang belajar di al-Azhar—kemungkinan besar buku tersebut adalah terjemahan.

6. Akhirnya, kami cukupkan dengan penjelasan di atas, Syaikh Ali tidak terkenal sebagai sorang penulis yang berpengalaman atau penulis yang produktif dalam menyusun buku, menulis dengan gaya bahasa ini, sengaja menyerang Islam, sejarah dan tokoh-tokohnya. Syaikh ini tidak dikenal pernah menyusun sebuah buku atau menulis artikel sebelum buku ini, baik dalam gaya bahasa maupun dalam pokok bahasan yang sama, yakni dalam bidang sejarah dan politik. Yang pernah ditulis sebelum itu adalah sebuah buku kecil dalam ilmu bahasa (*Ilmu al-Bayan*). Itulah yang pernah ditulisnya setelah 14 tahun lulus dari al-Azhar. Kemudian sesudah terbitnya buku ini ia tidak pernah menulis buku lagi selama empat puluh tahun, baik mengenai bahasan yang sama atau pun yang serupa, bahkan tidak pernah mencoba, atau tidak mampu, untuk membela diri dan menyanggah serangan lawan-lawannya dengan sebuah buku. Yang dihasilkan dalam jangka waktu 40 tahun adalah sebuah buku kecil tentang fikih yang berhubungan dengan *ijmak* (konsensus) dan beberapa artikel. Itulah karya-karya ulama ini. Bukunya itu, atau buku yang dinisbatkan kepadanya ini, seolah-olah telor ayam jantan (yang menurut dongeng bahasa Arab hanya bertelur sekali saja). Dengan melihat semua itu maka kesimpulannya adalah, terdapat cukup banyak indikasi dan bukti yang membuat akal sehat menguatkan berita yang disampaikan oleh yang mulia Mufti Mesir Syaikh Muhammad Bakhit yang ia terima dari banyak sahabat Syaikh Ali Abdul Raziq yang sering berkunjung kepadanya, bahwa penulis buku itu adalah orang lain dari kalangan non-muslim, dan kami menguatkan bahwa dia adalah seorang orientalis. Namun perlu kami catat bahwa Syaikh ini telah menambahkan beberapa paragraf dan catatan, dia jugalah yang menambahkan ayat-ayat Al-Qur'an serta bait-bait syair,

sebagaimana ia juga menulis Mukadimah atau pengantar buku itu di mana dia beranggapan bahwa dirinya telah memulai pembahasan tentang sejarah peradilan (Islam) sejak tahun 1915, yaitu untuk menutupi perbedaan nyata antara penyusunan buku ini dan masa terbitnya. Sungguh hal yang tidak masuk akal kalau sebuah buku kecil yang tebalnya tidak lebih dari 100 halaman, bahkan sebenarnya dapat saja dicetak dalam 50 halaman atau kurang, penyusunannya memakan waktu 10 Tahun, apakah yang demikian ini menunjukkan kemahiran atau keunggulan? Di samping itu ia tidak pernah membahas sejarah peradilan sebagaimana yang dinyatakannya itu, apakah gerangan yang menghalanginya? Hal itu sekadar untuk menutup-nutupi dan menipu saja. Sebenarnya ada beberapa sebab dan motivasi yang mendorong Syaikh ini untuk menerbitkan buku tersebut, namun yang paling kuat adalah tujuan untuk mencari popularitas serta keinginan menjadi terkenal, dan untuk diberi gelar sebagai peneliti, filosof atau pembaharu, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang lain baik sebelum maupun sesudahnya, terutama di zamannya. Sesungguhnya kita mengetahui bahwa menghubungkan atau menisbatkan sebuah buku kepada orang lain, atau tidak adanya kejujuran dalam menghubungkan atau menisbatkan beberapa hal atau informasi (kepada orang lain) adalah hal yang biasa baik di timur maupun di daerah lainnya dan sangat nyata di kalangan para ilmuan, terutama dalam mengutip buku-buku asing. Sementara, dalam peristiwa ini kasusnya lebih mudah sebab penyalinan atau penerjemahannya dari sebuah buku yang tidak dikenal, atau telah mendapatkan izin atau atas persetujuan dari kedua belah pihak, demi mencapai tujuan kedua belah pihak: pihak pertama bermaksud menyebarluaskan ide-idenya untuk tujuan-tujuan politik dan agama, sedangkan pihak kedua juga mempunyai tujuan-ujuan politik, namun motivasi utamanya adalah keinginan untuk mencari popularitas dan menjadi terkenal, dan terkutuklah ambisi mencari popularitas dan membanggakan diri. Sungguh seringkali hal ini menyebabkan terjadinya kejatuhan yang membinasakan seseorang, mendatangkan berbagai bencana serta mengantarkan beberapa tokoh ke liang kuburnya, di dalam sejarah banyak contoh yang terjadi.

Kini marilah kita meneliti buku itu untuk mempertimbangkan bobot ilmiahnya. Kita akan mengungkap betapa banyak kesalahan dalam buku itu dan kami akan membuat beberapa keputusan setelah mempelajari semua persoalan tersebut pada pasal berikut ini.[]

Sejumlah Kesalahan

Apabila kita memperhatikan secara ilmiah buku yang dihubungkan atau dinisbatkan kepada Syaikh Ali Abdul Raziq, siapa pun penyusunnya, yang kini sudah bisa kita sebutkan berdasarkan keterangan-keterangan terdahulu sebagai buku Margoliuth-Abdul Raziq, maka kita akan mendapatinya penuh dengan kesalahan, atau malah secara keseluruhan, tanpa berlebihan, salah. Berikut ini kami akan menerangkan sebagian kesalahan ini disertai dengan beberapa buktinya:

1. Pada baris pertama penulis telah melakukan kesalahan dari segi bahasa, ia mengatakan bahwa Khilafah adalah bentuk *mashdar* dari *takhallafa* (tertinggal atau terlambat), dan seterusnya..." ini jelas merupakan kesalahan yang tidak mungkin dilakukan oleh orang yang bahasa ibunya adalah bahasa Arab, sebab dia dapat mengetahuinya dengan naluri (*saliqah*). *Mashdar* "*takhallafa*" adalah "*Takhalluf*" bukan Khilafah. Adapun Khilafah adalah *mashdar* "*Khalafa-Yakhlufu*". Hal ini sangat sederhana sehingga tidak perlu merujuk Kamus. Kita biasa mengatakan: "*takhallafa - takhallufan*" serta mengatakan "*Kallafahu - khilafatan*". Kendati demikian, kamus mengatakan: "*al-Khalifah* adalah penguasa tertinggi, bentuk jamaknya adalah "*Khala'if*" dan "*Khulafa*" "*Khallafahu Khilafatan* yakni menjadikannya Khalifah yang tiggal atau menggantikan sesudahnya". Itulah arti yang sebenarnya. Apakah Syaikh yang mendapat gelar Alimiyah dari al-Azhar tidak mampu men-*tashrif*-kan *fi'il* (kata

kerja) yang sederhana ini? Ataukah ini merupakan bukti lain bahwa yang menyusun buku itu adalah seorang asing? Ia merujuk Kamus lalu mengartikan kata itu tanpa pengetahuan?

2. Penulis hendak menerangkan, dan nampaknya paragraf ini merupakan tambahan dari Syaikh Ali Abdul Raziq, bahwa dia telah membaca teori-teori ahli-ahli pikir Barat dalam bidang politik dan tatanegara, maka dia pun telah melakukan kesalahan besar serta membuktikan bahwa dia tidak mengetahuinya. Pada halaman 11 ia menulis: "Seperti perselisihan antar kaum Muslim mengenai dasar kekuasaan Khalifah, pernah pula terjadi di antara orang-orang Eropa yang mempunyai pengaruh besar dalam perkembangan sejarah Eropa. Faham pertama ini hampir sejalan dengan faham terkenal dari filosof Hopes (yang menyatakan) bahwa kekuasaan para raja adalah suci dan hak mereka adalah dari langit". Dengan demikian penulis membuktikan bahwa dia tidak mengetahui teori Hopes, sebab teori filosof ini merupakan kebalikannya. Teori Hopes, sebagaimana diketahui oleh mereka yang mempelajari teori-teori politik di Barat, menyatakan bahwa kekuasaan (negara) terjadi akibat akad yang terjalin antara rakyat dan penguasa, maka sumber kekuasaan penguasa atau raja, menurut Hopes, ialah akad atau kesepakatan yang dibuat orang dengan melepaskan sebagian kekuasaannya. Dengan demikian maka sumber kekuasaan adalah dari bumi dan bukan dari langit, bukan pula merupakan sesuatu yang suci (sakral) sebab ia merupakan akad sipil yang dilakukan oleh manusia. Bahkan teori Hopes ini sesungguhnya muncul untuk menentang dan meruntuhkan teori "hak Tuhan atau hak suci para raja". Teori inilah yang dahulu dominan sebelum Hopes. Oleh karena itu, maka Hopes dianggap sebagai pembawa teori baru dan perubahan yang mendasar dalam pemikiran politik, untuk itu ia dibenci oleh para pembela hak ketuhanan dalam kerajaan, sebab teorinya mengakhiri teori seperti itu.

Dengan demikian jelaslah bahwa Syaikh Ali Abdul Raziq, atau orang yang berkata demikian, dia tidak mengetahui teori Hopes, atau memahaminya secara terbalik, dan hendak mengelabui mereka yang tidak memahami bahasa asing bahwa dia adalah seorang intelek yang telah mempelajari teori-teori politik sarjana-sarjana Barat, namun nyatanya ia malah menyingkap ketidaktahuannya dan berbahagialah orang yang tahu diri..

3. Ini dari segi teori filosof Hopes. Adapun dari segi lain di mana ia menyatakan bahwa faham kaum Muslim bahwa kekuasaan

Khalifah adalah suci dan bahwa hak mereka adalah dari Tuhan, itu jelas salah dan sama sekali tidak benar, dan hal ini merupakan dusta terhadap sejarah pemikiran politik dalam Islam. Hal ini menunjukkan pula bahwa orang yang berkata demikian tidak memahami aliran-aliran faham kaum Muslim yang sebenarnya tentang politik dan negara, atau mengetahui namun mengingkarinya dan mengacaukannya.

Ia telah menulis tentang faham tersebut (hal. 7): "Faham (mazhab) pertama, bahwa Khalifah memperoleh kekuasaannya dari Allah SWT dan kekuatannya diperoleh dari kekuatan-Nya, ruh (jiwa) ide ini kita jumpai menjalar dalam jiwa para ulama dan juga kalangan awam kaum Muslim. Semua ucapan mereka tentang Khilafah dan pembahasan mereka dalam hal ini menjurus ke arah itu dan menunjukkan keyakinan demikian".

Tampaklah di sini bahwa dia menyatakan bahwa ide ini menjalar di kalangan para ulama secara umum dan juga di kalangan orang-orang awam. Semua ucapan dan pembahasan mereka menjurus ke arah itu serta menunjukkan keyakinan ini. Namun ketika mengemukakan hal itu ia tidak menunjukkan satu dalil pun dari para ulama atau memberi isyarat (petunjuk) kepada salah satu pembahasan mereka. Yang dikemukakan adalah ungkapan Khalifah Abu Ja'far al-Manshur yang bersifat metaforistik, beberapa syair serta beberapa pengantar buku yang bersifat puitis yang ditulis oleh para penulis buku sebagai persembahan, atau sekadar mengambil hati sultan di zaman mereka. Begitulah dalil-dalil yang dikemukakannya. Kemudian menyatakan: "Singkatnya, perolehan kekuasaan Khalifah dari Allah merupakan faham yang populer dan terungkap dari ucapan semua orang serta tersebar luas di kalangan kaum Muslim."

Untuk itu, dapat kami katakan bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali dan mengada-ada atau dusta terhadap kaum Muslim. Tidak pernah ada seorang pun ulama Muslim dari golongan mana pun yang pernah mengatakan demikian, dan tidak ada mazhab atau aliran pemikiran kaum Muslim yang semacam itu. Mazhab-mazhab atau faham-faham kaum Muslim kita ambil dari rujukan-rujukan yang Islami, yaitu dari buku-buku dan kitab-kitab ulama hukum Islam (syariah), atau dari rujukan ilmu kalam, atau sejarah golongan-golongan (*Tarikh al-Firaq*), bukan dari syair-syair para penyair. Syair adalah khayalan (imajinasi) dan itu adalah kesenian bukan ilmu sehingga kadang-kadang dikatakan (dalam perumpa-

maan bahsa Arab): "Syair yang paling indah adalah yang paling pintar dustanya".. Apakah jika kita ingin mengetahui hukum mengenai suatu persoalan fikih kita mencarinya dari *diwan-diwan* (antologi) para penyair? Kata pengantar buku itu biasanya ditulis secara puitis hampir sama dengan syair, biasanya ditulis untuk mengambil hati atau memuji dan bukanlah merupakan fatwa dalam hukum. Adapun ucapan Khalifah al-Manshur dalam sebuah pidato bahwa penguasa itu adalah "naungan Allah di bumi" merupakan ungkapan metaforistik, dengan maksud bahwa penguasa yang adil menegakkan keadilan di muka bumi serta menjalankan syariah (hukum Allah) maka ia bagaikan naungan teduh di mana orang berlindung dari kelaliman. Demikianlah maknanya, biarpun Abu Ja'far al-Manshur ini bukanlah salah seorang imam mazhab atau seorang mufti, dan dia pun tidak bermaksud menyeru kepada salah satu mazhab baru, itu hanyalah kata-kata puitis dan sebagai perumpamaan, sebagaimana terkenal dalam ungkapan-ungkapan sastera Arab.

Maka orang yang menyatakan demikian adalah memutar-balikkan kebenaran dan hendak menipu belaka, membayangkan seolah ada mazhab seperti itu di kalangan kaum Muslim, padahal sebenarnya tidak ada mazhab seperti itu, yang ada hanyalah kata-kata berirama yang puitis. Adapun mazhab-mazhab Islam maka kita akan menjumpai para ulama dan ahli fikih, sebagaimana telah kami jelaskan. Keterangan singkatnya adalah sebagai berikut:

Kalau kita merujuk semua buku-buku (kitab-kitab) Islam, maka kita akan menjumpai semuanya sepakat bahwa seluruh ulama hanya berpegang pada dua kelompok pemikiran: pertama, bahwa tidak ada jalan atau dasar kepemimpinan atau Khilafah (kekuasaan negara) melainkan berdasarkan pilihan umat; sedangkan yang kedua adalah, bahwa kepemimpinan atau Khilafah itu berdasarkan ketentuan (wasiat) dari Nabi bagi orang yang menggantikannya,

Kelompok pertama—ini adalah yang utama dan paling penting bagi kaum Muslim yang mesti disebutkan terlebih dahulu kalau dia memang seorang ulama dan berniat ikhlas—bukan mazhab pemikiran imajinatif yang dikeluarkan dari akalnya sendiri dan tanpa dasar; ia menyatakan: Sumber kekuasaan adalah pilihan umat terhadap Khalifah dengan melakukan baiat (sumpah setia) yang sah atau melalui pemilihan. Inilah aliran pemikiran yang dianut oleh mayoritas kaum Muslim. Pemikiran ini dipegang oleh semua mazhab Ahlusunah, semua Mu'tazilah, semua Murji'ah dan

semua Khawarij dan mereka inilah mayoritas terbesar umat Islam. Jadi, umat (rakyat) lah yang menjadi dasar, atau sebagaimana dinyatakan oleh perundang-undangan modern: "Rakyat adalah sumber kekuasaan". Imam atau Khalifah memperoleh kekuasaannya dari rakyat sesuai akad (kesepakatan) yang dibuat oleh umat. Hal ini bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh Syaikh penulis buku itu, bahwasanya faham yang dianut oleh kaum Muslim menyatakan bahwa Khalifah memperoleh kekuasaannya dari Allah dan bahwa haknya dalam kekuasaan adalah hak suci dari Tuhan. Yang demikian adalah mengada-ada dan dusta belaka. Adapun aliran pemikiran yang kedua, faham yang dianut oleh minoritas, yaitu golongan Syiah, bahwa pengangkatan Imam dasarnya adalah ketentuan dari Nabi (*nash*). Yang mereka maksud ialah bahwa Nabi telah memberi wasiyat kepada Ali untuk menjadi Imam sesudahnya, kemudian Ali mewasiatkannya kepada anaknya dan demikian seterusnya. Maka dasar *Imamah* menurut mereka adalah ketentuan Nabi atas orang yang menggantikannya, yakni ketentuan berdasarkan warisan. Faham demikian inilah mungkin yang sekilas nampak sebagai hak suci (yang diberikan oleh Allah). Kalau penulis ini benar-benar seorang ulama atau orang yang ikhlas niscaya akan mengatakan bahwa faham ini dari golongan Syiah. Kendati demikian kekuasaan Imam tidaklah langsung dari Allah melainkan dari undang-undang (konstitusi), sehingga statusnya hanyalah sebagai pelaksana hukum atau syariah, dia wajib terikat dengannya, disetujui dan dibaiat oleh rakyat dan jika tidak maka boleh atau wajib diganti dan memilih yang lain dari keluarga Ahlulbait. Jadi hak itu bukanlah hak suci dari Tuhan, sebab yang demikian itu tidak dikenal oleh Islam. (Semua mazhab itu telah kami jelaskan dengan dalil-dalil ilmiyah dalam buku kami *Teori-Teori Politik Islam.* Anda dapat merujuk kepadanya).

Dengan demikian jelaslah kesalahan atau ketidaktahuan penyusun buku tersebut, atau pemutarbalikkan yang menunjukkan niat jahat. Ia mengaku sebagai peneliti namun tidak jujur dalam pembahasannya.

4. Namun setelah ia menerangkan fahamnya yang tidak berdasar itu, dia terpaksa dan dengan rasa kurang senang harus mengakui faham pertama, yaitu mazhab hakiki yang dianut oleh mayoritas umat Islam, selain Syiah sebagaimana telah kami jelaskan. Ia menulis (hal. 10) "Ada pula mazhab kedua yang dianut oleh sebagian ulama dan dibicarakan oleh mereka, yaitu bahwa Khalifah

memperoleh kekuasaannya dari umat (rakyat), mereka itulah sumber kekuatannya yang telah memilihnya untuk jabatan ini. Mungkin al-Huthai'ah (seorang penyair) telah mengikuti faham ini ketika mengatakan: "Engkaulah Imam, yang sesudah pendahulunya, orang menyerahkan segala urusan kepadamu". Di sini anda melihat bahwa setelah menyebutkan mazhab yang penting ini, yang merupakan mazhab mayoritas kaum Muslim, secara sembunyi-sembunyi, seakan-akan hendak menyamarkannya di balik faham yang pertama, lalu mengatakan "yang dianut oleh sebagian ulama", maka itu adalah penipuan dan penyesatan, sedang hakikatnya bahwa sebagian besar atau mayoritas mereka menetapkan dan menerangkan mazhab ini, bukan hanya dianut oleh sebagian saja. Kemudian kita saksikan bahwa dia tidak mendapatkan dalil atau bukti untuk dikemukakan pada awal pembahasannya kecuali sebuah bait karya Huthai'ah seorang penyair aneh yang terkenal sebagai pencaci maki dalam syair-syairnya, sehingga pernah tatkala tidak mendapat objek untuk dicaci maki dia mencaci maki dirinya sendiri.... Seperti itukah pembahasan ilmiah? Atau sebagaimana dikatakan oleh kalangan yang tertipu dengan pembahasan ini menyebutnya sebagai "pembahasan ilmiah yang cermat". Pembahasan ilmiah yang teliti itukah yang berdalil tentang mazhab-mazhab kaum Muslim dengan syair Huthai'ah? Meskipun sesudah itu menyebutkan salah satu kitab fikih dengan cara yang samar-samar tanpa mampu menerangkannya.

Jadi, penulis ini memang berniat jahat, atau orang yang bodoh. Apakah dia tidak mengetahui kitab-kitab karya al-Mawardi, al-Ghazzali, al-Baghdadi, Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah dan lain-lain ulama kaum Muslim, mengemukakan pendapat-pendapat mereka lalu menerangkannya jika ia berniat menerangkan mazhab-mazhab kaum Muslim? Sungguh telah nampak kebodohan dan niat jahat penulis pada permulaan pernyataannya ketika berbicara tentang mazhab-mazhab ini. Dia menyatakan (hal. 6), "Adalah wajib bagi mereka (ulama Muslim) ketika mereka menganugerahi Khalifah dengan segala kekuatan itu, hendaknya mereka menyebutkan sumber kekuatan yang mereka anggap ada pada Khalifah, dari mana datangnya dan siapakah yang menganugerahinya? Namun, mereka mengabaikan pembahasan itu, sebagaimana dalam urusan-urusan politik lainnya. Namun orang yang menelusuri pernyataan-pernyataan mereka yang berhubungan dengan persoalan ini dapat mengambil kesimpulan bahwa kaum Muslim, dalam hal ini, mempunyai dua mazhab pemikiran.... dan seterusnya." Hal tersebut menunjukkan

ketidaktahuannya atau sikap tidak mau tahu. Sebab ulama sama sekali tidak mengabaikan pembahasan tentang soal itu, bahkan semua kitab fikih dan Ilmu Kalam serta kitab yang berhubungan dengan pembahasan tentang golongan-golongan Islam (*al-firaq al-Islamiyah*) semuanya membahas tentang *Imamah* dan Khilafah, menerangkan sumber kekuasaan yang diperoleh Imam, dan lain-lain, yang berhubungan dengan Khilafah. Pembahasan-pembahasan tentang ini diuraikan dan diterangkan dalam kitab-kitab yang terkenal.

5. Termasuk penipuan juga, ketika hendak menerangkan jabatan Khilafah, ia menulis (hal. 2): "Di kalangan mereka jabatan Khalifah itu setara dengan pangkat Rasul". Ia diam tidak menerangkan setara dalam bidang apa? Kemudian ia mengembangkan persoalan ini sehingga kemudian kesimpulan-kesimpulannya salah semua. Ia hendak menggambarkan seolah-olah pangkatnya itu sama dengan Rasul dalam segala sesuatu, dan bahwa pandangan kaum Muslim terhadap diri Khalifah adalah seperti itu. Gambaran semacam ini jelas tidak benar. Ulama Islam telah menggambarkan bahwa Rasul (Nabi Muhammad saw) mempunyai dua jabatan: Pertama, menyampaikan ajaran-ajaran dari Allah sesuai dengan apa yang diwahyukan kepadanya (dan ini adalah khusus baginya). Kedua, jabatannya sebagai Imam dan pemimpin kaum Muslim, memelihara kepentingan mereka dan menjalankan hukum-hukum syariah. Dengan demikian, mereka telah menentukan batas-batas jabatan Khilafah serta tugas apa yang dilakukan Khalifah dalam menggantikan jabatan Rasul. Jadi, dia hanya menggantikan jabatan Rasul itu pada bagian kedua saja, adapun jabatan pertama maka hal itu merupakan jabatan khusus Rasulullah saw yang berakhir dengan wafatnya beliau, di mana risalah telah selesai dan wahyu terhenti. Itulah keyakinan dan yang diketahui oleh seluruh kaum Muslim. Adapun kesimpulan-kesimpulan salah yang didasarkan pada persoalan itu maka ia meneruskan tulisannya dengan mengatakan: "Maka Khalifah di kalangan mereka berkedudukan seperti Rasul di tengah orang-orang yang beriman, dia berkedudukan sebagai pemimin umum (kepala negara), disertai ketaatan yang sempurna serta kekuasaan yang mutlak". Semua itu tidak benar. Kedudukan Khalifah di kalangan kaum Muslim bukanlah kedudukan Rasulullah, sebab kedudukan dan pangkat Rasul tidak ada yang menandinginya. Adapun Khalifah adalah seorang individu di kalangan kaum Muslim yang tidak berbeda dengan mereka kendati terhimpun dalam pribadinya sifat-sifat khusus baik dalam

ilmu maupun akhlak, yang menjadikan umat memilih dia untuk menjadi Imam (pemimpin), menjadi imam dalam salat, menjalankan hukum-hukum syariat Islam, serta memelihara negara Islam (dari serangan musuh). Demikian pula, tidak benar bahwa dia wajib ditatati secara mutlak. Sebab ketaatannya sesungguhnya bersyarat, yaitu dengan menjalankan hukum secara adil, berpegang teguh dengan hukum-hukum agama. Khalifah Abubakar mengatakan dalam pidato pengangkatannya sebagai Khalifah: "Taatilah saya selama saya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, namun jika saya menentang Allah dan Rasul-Nya maka kalian tidak berhak lagi taat kepada saya".

> Dalam sebuah hadis Nabi bersabda: "Wajib atas seorang Muslim untuk taat dan patuh (terhadap pemimpinnya) baik dalam hal yang disukai maupun tidak disukai, selama tidak melanggar (larangan Allah), apabila perintahnya melanggar maka tidak ada lagi kewajiban taat dan patuh (kepadanya)."

Kemudian, melanjutkan anggapan-anggapannya yang salah, katanya: "Dia berkewajiban mengawasi agama mereka" Hal ini tidak dapat dibenarkan. Kewajibannya adalah melaksanakan saja, sedang dasar-dasar agama telah ditetapkan sehingga tidak perlu ada pengawasan dari siapa pun, sedang ijtihad (pengambilan hukum) dari padanya merupakan hak para ulama mujtahid (ahl-ahli ijtihad).

Dalam kesalahan-kesalahan ini ia melanjutkan: "Mereka (kaum Muslim) berkewajiban memberikan segala penghormatan karena dia adalah wakil Rasulullah, sedangkan di kalangan kaum Muslim tidak ada pangkat yang melebihi pangkat Rasulullah saw, barang siapa mencapai pangkat itu maka ia telah mencapai puncak ketinggian di mana tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari itu bagi manusia. Mereka berkewajiban menghormatinya karena hubungannya dengan Rasulullah serta mengurusi agama Allah dan berkuasa atasnya".

Kami telah menerangkan bahwa semua ini adalah salah, berlebihan dan menyesatkan, sebab pangkat dan jabatan Rasul tidak dapat dicapai oleh siapa pun, sedang Khalifah hanyalah pelaksana syariah di bawah pengawasan umat, dia bukan pengurus atau penguasa atas agama. Dia tidak mempunyai kekuasaan apa-apa kecuali melaksanakan (hukum-hukum itu). Hal ini telah kami terangkan di atas.

Tadi telah kami terangkan batas-batas ketaatan itu. Di sini kami tambahkan lagi hadis Nabi lainnya: "Tidak ada kewajiban taat bagi seseorang (dalam perintah) yang menentang Al-Khaliq (Allah)". Ketaatan itu hanyalah kepada Allah dan syariah (hukum-hukum Allah) bukan untuk Imam sebagai pribadi. Maka pernyataannya yang lepas ini merupakan penyesatan dan pemalsuan terhadap opini umum kaum Muslim. Kemudian meneruskan dengan lebih berlebihan lagi: "Dia (Khalifah) adalah daerah larangan yang dipelihara Allah di bumi-Nya dan naungan-Nya yang mengayomi seluruh hamba-Nya dan barangsiapa menjadi naungan Allah di bumi-Nya dan pengganti Rasulullah maka kekuasaannya adalah menyeluruh dan mutlak, seperti kekuasaan Allah dan kekuasaan Rasul-Nya yang mulia, maka tidak anehlah bila ia mempunyai hak mutlak dalam memperlakukan jiwa manusia, harta dan kehormatan mereka, dan seterusnya...."

Ungkapan ini seluruhnya salah, bahkan tidak lain kecuali pendiskreditan yang disengaja terhadap faham dan pendirian kaum Muslim terhadap Khalifah. Di atas telah kami terangkan bahwa naungan Allah di bumi adalah *majaz* sedang yang dimaksud dengan naungan Allah adalah keadilan. Khalifah Abubakar menolak untuk disifati sebagai Khalifah Allah, ia berkata: "Tidak! Aku hanyalah pengganti (Khalifah) Rasulullah, tidak seorang pun mengatakan bahwa kekuasaan Khalifah itu menyeluruh dan mutlak, atau sama—*wal-Iadzu Billah*—dengan kekuasaan Allah, yang demikian adalah dusta terhadap Islam. Kekuasaan itu hanyalah kekuasaan yang terbatas dan terikat pada syariah. Khalifah tidak boleh melampaui batas-batas itu. Dia (Khalifah) tidak boleh memperlakukan secara mutlak, sebagaimana anggapan dusta penulis, jiwa, harta, dan lain-lain, melainkan sesuai hukum syariah serta atas keputusan hakim sesuai dengan syarat-syarat dan perundang-undangan.

Kini jelaslah bahwa pernyataan ini tidak dapat digolongkan sebagai pernyataan ilmiah, melainkan lebih tepat untuk dikatakan sebagai propaganda jahat. Ia menyatakan pula: "Khalifah tidak mempunyai sekutu dalam kekuasaannya". Ini jelas salah dan tidak dapat diterima. Sebab seluruh umat adalah sekutunya, mengawasi dan menuntut pertanggungjawabannya. Umat berhak meluruskannya, bahkan memecatnya (apabila dia menyimpang).

Kemudian setelah mengemukakan deretan panjang kesalahan dan bermacam-macam dusta yang dibuat-buat ini, maka pada akhir

halaman ia menyatakan, "Mungkin akan nampak dari definisi mereka tentang Khilafah, serta pembahasan-pembahasan mereka mengenai hal ini, mereka beranggapan bahwa Khalifah terikat dalam kekuasaannya dengan batas-batas syariah dan tidak boleh melampauinya. Lalu mengatakan: "Benar, mereka beranggapan bahwa hal itu cukup untuk mengekangnya jika hendak menyimpang. Ada pula segolongan yang berpendirian bahwa Khalifah jika berlaku lalim (tidak adil) dan berbuat maksiat, otomatis terbebas dari jabatan Khilafah ini".

Begitukah metode ilmiah yang bersih dan jujur? Mengemukakan kesalahan-kesalahan dengan panjang lebar terlebih dahulu, kemudian baru pada bagian akhir mengemukakan kebenaran secara singkat dan tidak jelas, padahal seharusnya ia mengemukakan kebenaran terlebih dahulu kemudian menerangkan yang lain. Adalah tidak benar pernyataannya: "Ada pula segolongan...". Yang benar adalah bahwa semua mengatakan demikian dan terus mengatakannya, sedangkan dia tidak mengatakannya kecuali dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Semua itu memberikan gambaran jelas tentang karakter buku serta tujuan penyusunnya.

6. Ia menyatakan pada halaman 55: "Barangkali ia terbawa faham ini sebab ia melihat ada sebagian golongan Islam pernah mengingkari Khilafah Islamiah". Mazhab atau faham yang disebutkan itu adalah pernyataannya bahwa Kerajaan Nubuah merupakan pekerjaan yang terpisah dari dakwah Islamiah (begitulah pernyataannya). Kami tidak ada urusan dengan mazhabnya itu, tapi pernyataannya "Kerajaan Nubuah" itu merupakan pernyataan yang tidak sopan dan tidak benar, dan keterpisahnya dari dakwah Islamiah adalah sesuatu yang tidak dapat diterima.

Perlu kami nyatakan, bukan masalah ini yang hendak kami sanggah sekarang. Yang hendak kami terangkan kesalahannya dan ingin kami koreksi adalah pernyataannya bahwa ada sementara golongan Islam yang pernah mengingkari Khilafah Islamiah. Yang benar tidak ada satu golongan Islam pun menyatakan hal itu atau mengingkari Khilafah, tidak sekali atau pun setengah kali!!

Golongan apa itu? Seharusnya ia menyebutkan nama golongan tersebut, dan tidak melontarkan omongan yang tidak jelas. Sesungguhnya golongan-golongan Islam itu semuanya terkenal dan mazhab-mazhabnya juga terkenal. Kami telah mempelajari semua golongan itu namun tidak mendapatkan satu mazhab pun yang mengingkari Khilafah. Itu sama sekali tidak benar. Mungkin ia

mencampuradukkan antara fahamnya dengan faham beberapa individu dan segolongan kecil kaum Khawarij, yaitu golongan *an-Najdaat*, dan *al-Ashamm* dari golongan Mu'tazilah yang berpendirian bahwa Khilafah itu *ja'iz* (boleh). Namun nyata benar bedanya antara hukum *ja'iz* dan mengingkari sama sekali, sebab mengingkari artinya menolak atau mengharamkan..

Cukuplah di sini kami katakan, bahwa orang-orang yang mengikuti faham ini tidaklah mengingkari Khilafah Islamiah yang secara riil pernah berdiri. Mereka bahkan menyatakan bahwa Khilafah dari ketiga Khalifah yang pertama adalah sah secara sempurna dan wajib (diakui), sebab telah diakui secara konsensus (ijmak). Adapun bila terjadinya perselisihan maka hal itu wajib diserahkan kepada umat untuk menentukan sendiri sesuai situasi, kondisi dan kepentingan umum. Namun bagi umat Islam, dalam keadaan bagaimana pun juga, wajib menjalankan syariah. Dan itulah tujuan utama mendirikan Khilafah. Seakan-akan mereka berpendirian wajibnya Khilafah dalam bentuk "*jama'iah*" (kolektif) dan bukan "individual". Hal ini merupakan masalah khilafiah. Betapa pun juga hasilnya adalah sama saja. Semua mengakui Khilafah, keberadaannya serta kewajibannya dalam bentuk apa pun.

Dengan demikian jelaslah kesalahan penulis buku yang menyatakan bahwa ada sebagian golongan Islam yang pernah mengingkari Khilafah. Hal itu telah kami nyatakan bahwa tidak benar samasekali. Semua golongan Islam mengakui keberadaan Khilafah, dan bahwa hal itu merupakan suatu fakta dalam Islam secara historis dan bahwasanya melaksanakan syariah Islam serta kewajiban-kewajiban agama merupakan suatu keharusan, di samping memelihara agama dan umat serta merealisasikan kepentingan-kepentingan umum. Dengan demikian penulis buku telah mengarang suatu mazhab yang sama sekali tidak pernah ada dalam Islam atau dalam sejarah.

7. Omong-omong tentang al-Ashamm, salah seorang ulama Mu'tazilah, maka penulis atau Syaikh, dan tampaknya catatan kaki itu dari Syaikh, telah melakukan kesalahan. Ia hendak menerangkan siapa sebenarnya al-Ashamm itu, orang yang berpendirian dengan faham tersebut di atas. Maka ia menulis catatan kaki no. 2 pada halaman 12 sebagai berikut: "Hatim al-Ashamm al-Balkhi seorang zahid (sufi) terkenal Wafat tahun 237 H. (Abu al-Fida jil. 2, hal. 38)." Keterangan ini jelas salah karena Hatim al-Ashamm al-Balkhi tidak ada hubungannya dengan faham Mu'tazilah dan Khilafah. Ada

pun al-Ashamm al-Mu'tazili yang dimaksud di sini, maka namanya adalah Abubakar Abdurahman bin Kaisan al-Ashamm. Dia tergolong tokoh Mu'tazilah. Hidup pada masa Khalifah Harun al-Rasyid dan putranya al-Ma'mun, hidup di kota Bashrah. Namanya disebut oleh al-Murtadha dalam kitab *Thabaqaat al-Mu'tazilah* (Kompilasi tokoh-tokoh Mu'tazilah). Seangkatan dengan Abu al-Hudzail dan an-Nadzdzam. Jadi, kedua orang ini sangat jauh berbeda dan hal ini menunjukkan ketidaktahuan penulis atau pembuat catatan kaki itu.

8. Ia menyatakan pada halaman 83 sehubungan dengan pengaruh Islam atas bangsa Arab: "Yang menjadi petunjuk bagi Anda mengenai hal ini adalah perjalanan hidup Nabi saw. Kami tidak mendapatkan beliau mengurusi siasat (politik) umat yang bercerai berai itu (yang dimaksud adalah bangsa Arab), tidak pula merubah sistem hukum yang ada pada mereka, atau sistem administrasi atau yudikasi pada tiap-tiap suku, tidak pula berusaha untuk menyinggung apa yang terjadi antara golongan-golongan itu yang satu dengan yang lain, atau hubungan antara mereka dalam bidang sosial dan ekonomi. Tidak pernah pula kita dengar beliau memecat seorang pejabat atau mengangkat seorang hakim, mengatur kepolisian, atau menyusun peraturan-peraturan perdagangan, pertanian atau pertukangan, melainkan membiarkan semua itu (berjalan sendiri)."

Semua yang disebutkan di atas merupakan setumpuk atau sejumlah kesalahan. Semua itu merupakan informasi yang tidak benar dan berlawanan dengan fakta-fakta sejarah. Barangkali kami tidak perlu berpanjang kata dalam menyanggahnya. Saya rasa setiap pembaca, walaupun tanpa pengetahuan yang mendalam tentang sejarah, dapat menangkap kesalahan-kesalahan yang berturut-turut ini, yang semuanya merupakan informasi yang menyesatkan.

Yang pertama adalah bahwa bangsa Arab bukanlah merupakan umat-umat (bangsa-bangsa), sebagaimana anggapannya, melainkan satu umat. Kedua, merupakan pengingkaran atau ketidaktahuan mutlak kalau mengatakan bahwa Nabi atau Islam tidak merubah sedikit pun hukum di kalangan bangsa Arab, atau dalam sistem peradilan dan administrasi, tidak pula menyentuh hubungan antar suku atau dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa di luar, tidak pula membuat dasar-dasar perdagangan dan pertanian, tidak pernah mengangkat seorang hakim atau pejabat, melainkan Nabi membiarkan semua itu berjalan dengan sendirinya. Jadi, apa

gerangan yang dilakukan oleh Islam? Apa gerangan pengaruhnya yang sangat besar yang telah mengubah kehidupan bangsa Arab 180 derajat dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturannya kepada keadaan yang sama sekali baru, umat-umat itu, yang menurut pernyataannya, saling berperang hanya karena sebab yang remeh, tidakkah Islam menghentikan peperangan di antara mereka lalu menyatukannya menjadi satu umat dan satu negara? Tidakkah Islam mengharamkan fanatisme dan sentimen jahiliah? Membunuh, minum minuman keras dan berjudi, perbuatan nista dan zina? Membuat undang-undang perkawinan dan hukum keluarga? Mengharamkan riba dan beberapa bentuk hubungan (dagang)? Membuat aturan-aturan perdagangan dan pertanian? Tidakkah Islam menetapkan kewajiban zakat, menyeru untuk saling tolong menolong dan membelanjakan harta dalam kebajikan? Tidakkah peradilan berjalan sesuai dengan hukum Islam dan administrasi sesuai keadilan dan kepentingan-kepentingan umum? Tidakkah ia menetapkan hukum-hukum perdata dan lain-lain? Bukankah Nabi mengangkat hakim-hakim dan pejabat-pejabat yang disebutkan nama-namanya dalam semua kitab *tarikh* (buku sejarah)?

Ringkasnya, tidakkah Islam membuat perubahan menyeluruh dalam kehidupan bangsa Arab?

Jadi, apa artinya pengingkaran ini? Apakah arti pembodohan dan penyesatan ini? Begitukah pembahasan secara ilmiah? Ataukah menghapus ilmu dan menggantinya dengan dongeng-dongeng, merusak fakta-fakta sejarah serta menggantinya dengan anggapan-anggapan palsu? Akhirnya, benarkah kebohongan-kebohongan itu dikatakan oleh seorang Syaikh dari ulama al-Azhar, ataukah seorang penentang tendensius yang bertujuan hendak mengingkari pengaruh Islam dan sejarahnya serta menyebarluaskan propaganda jahat terhadapnya?!

Sesungguhnya, pernyataan-pernyataan di atas itu tidak patut untuk dijawab atau disanggah, namun apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang yang tidak tahu dan tidak pula membaca buku tersebut, atau hanya membaca beberapa bagian dari padanya sepintas lalu, lantas bertepuk tangan dan bersorak sorai mengagumi-nya tanpa pengetahuan? Sebenarnya kami dapat saja meneruskan keterangan tentang kesalahan-kesalahan yang memadati buku itu, namun tujuan kami hanyalah mengemukakan beberapa contoh, oleh karena itu kami cukupkan sekian saja. Sesungguhnya buku

itu memang seluruhnya demikian, dan seperti telah kami katakan, tanpa melebih-lebihkan, buku ini tidak lain hanyalah tumpukan kesalahan.

Berdasarkan semua itu, atau di bawah bayang-bayang kesalahan itu—di samping kesalahan-kesalahan yang akan datang pada pasal-pasal berikut berupa kesalahan-kesalahan yang lebih besar atau anggapan-anggapan yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran dan sejarah—kita dapat mengetahui kebenaran anggapan mereka yang terus-menerus mempropagandakan buku ini dan penulisnya, sebagai ulama tunggal, Imam Mujtahid yang telah membuka lapangan baru, tanpa didahului orang lain dalam bidang pemikiran dan agama....!!

Marilah kini kita maju selangkah lagi untuk menerangkan kesalahan-kesalahan lainnya yang lebih besar dari segi pemahamannya terhadap dasar-dasar atau dalil-dalil syar'i yang menjadi sandaran Khilafah, status Khilafah dalam Islam, hubungan antara agama dengan kehidupan duniawi, kemudian tentang pemaparannya mengenai hakikat Khilafah serta hukum para Khalifah dalam sejarah Islam. Semua itu akan kami bahas dalam pasal-pasal berikut.[]

Khilafah dalam Islam

Barangkali ada orang yang mengatakan, setelah mengetahui kesalahan-kesalahan dan pemutarbalikkan fakta yang kami terangkan pada pasal-pasal yang lalu: mengapa kita memperhatikan sebuah buku yang sudah jelas-jelas bukan pembahasan ilmiah yang jujur, melainkan sebuah propaganda politik atau agama yang tendensius, dikerjakan oleh penulisnya di tengah-tengah perang (Dunia I) untuk menyerang Khilafah Usmaniyah dan negara-negara yang berada di bawah dominasi Khilafah seluruhnya, guna menyesatkan orang tentang hakikat Islam. Hal itu dapat kami jawab dengan mengatakan: Bagaimana pun, kami akan mengikuti buku ini sampai akhir sehingga menjadi jelaslah kesalahan-kesalahannya, serta menjadi terang dan nyata dengan dalil-dalil yang tegas bahwa buku tersebut sebenarnya tidak mempunyai nilai ilmiah, atau seperti dikatakan oleh seorang penyair [isinya hanyalah] "Kebodohan, penyesatan, angan-angan dan omong kosong".

Marilah pembaca kita lihat bersama bukti-bukti berikut:

Sekarang kita terlebih dahulu membahas ide utama buku itu. Ide utamanya adalah usaha untuk menetapkan/membenarkan anggapannya bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan Khilafah: Khilafah bukanlah peraturan dan ajaran Islam atau agama—sekali pun Khilafah yang dijalankan oleh *al-Khulafa ar-Rasyidin.* Ia hanyalah peraturan duniawi yang bertentangan dan berlawanan dengan agama, tujuannya juga duniawi yaitu untuk (mendirikan) kerajaan yang menguasai dan menjajah bukan untuk merealisasikan atau memperjuangkan tujuan-tujuan agama (Islam).

Pernyataan-pernyataan tersebut memang nyeleneh dan sangat aneh, namun tidak mengherankan karena penulis yang sebenarnya, sebagaimana sudah kita ketahui, adalah seorang non-muslim. Kendati demikian, kami tetap akan mendiskusikannya dengan cara-cara ilmiah, sehingga kami dapat meyakinkan atau menghilangkan keraguan orang-orang yang tertipu olehnya, yaitu mereka yang tidak dapat membedakan antara yang hak dan yang batil, sebab mereka tidak mempunyai pengetahuan yang kuat tentang hakikat Islam, syariat dan sejarahnya. Pertama-tama kita wajib menyatakan bahwa ide utama buku itu tidak pernah dilontarkan oleh seorang Muslim pun—dari mazhab dan faham mana pun—sehingga menyalahi semua ulama Islam sejak awal sejarah Islam sampai pada zamannya, dalam arti bahwa kaum Muslim telah melewati lebih dari seribu tiga ratus tahun namun tidak pernah memahami hakikat Islam dan Khilafah sampai datangnya ulama besar dan samudra ilmu, yaitu penulis buku ini. Ia datang pada akhir zaman untuk menerangkan hakikat Islam dan aturan-aturannya. Demikian itu karena kaum Muslim sepakat bahwa setelah Rasul wafat harus ada orang yang menggantikannya dan menduduki jabatannya untuk menjaga kelestarian agama, menjalankan syariatnya, memelihara umatnya serta menyampaikan risalahnya ke seluruh penjuru dunia. Tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa hal tersebut tidak perlu dan bahwa setelah (wafatnya Nabi) kaum Muslim harus bercerai berai memporak-porandakan persatuan mereka serta meruntuhkan peraturan Islam, membubarkan bala tentaranya lalu hidup sebagai individu yang terpisah-pisah tidak ada urusan dengan kehidupan duniawi ini sehingga datang musuh menyerang mereka, menduduki negeri mereka dan membasmi agama mereka, sedang mereka tidak berbuat apa-apa—demikian itu karena agama mereka tidak memerintahkan untuk berbuat sesuatu, karena agama ini hanya agama (spiritual) saja, tidak ada hubungannya dengan kehidupan duniawi, perang dan politik—sebagaimana dikatakan oleh Syaikh ini. Bukan, bukan dia yang mengatakan itu, melainkan orang non-muslim yang telah menyusun buku tersebut untuk memenuhi permintaan intelijen Inggris.

Inilah fakta pertama yang kami tetapkan dan kami kukuhkan Tidak seorang pun kaum Muslim—baik dari golongan ulama maupun awam—pernah berkata demikian. Jadi, ide yang dikemukakan oleh buku itu bertentangan dengan apa yang telah disepakati oleh umat seluruhnya sejak awal kehidupan mereka.

Maka untuk berdalil atas ide atau anggapannya itu, ia berusaha menyatakan bahwa Khilafah tidak mempunyai dasar dari sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an kemudian sunah kemudian ijmak (konsensus), lalu ijtihad. Hal itu nampaknya masuk akal dan benar, namun kesalahannya adalah dalam memahami dan mengambil kesimpulan. Seandainya ia mempelajari syariat Islam ia pasti mengetahui bahwa adanya dalil dari salah satu sumber itu maka sudah cukup dan tidak perlu harus dari ketiganya. Andaikan ia membahas soal ini dari sumber-sumbernya—yaitu kitab-kitab ulama fikih dan ulama ilmu kalam—niscaya dia akan menemukan bahwa dasar khilafah adalah ijmak (konsensus). Ijmak ini, sebagaimana telah mereka tetapkan, merupakan salah satu dasar yang agung dari dasar-dasar syariat Islam. Sedangkan ijmak yang paling tinggi derajatnnya adalah ijmak para sahabat ra. Sebab mereka adalah barisan terdepan dan golongan pertama kaum Muslim. Mereka itulah orang-orang yang selalu mengikuti Rasul, turut serta bersama dalam jihad dan pekerjaan-pekerjaannya yang lain, mendengarkan kata-katanya serta penafsiran-penafsirannya, mereka itulah orang-orang yang mengetahui berbagai hukum serta rahasia-rahasia Islam. Bilangan mereka terbatas, dan konsensus mereka amat terkenal. Mereka telah bersepakat—sesudah wafat Nabi—bahwasanya harus ada orang yang bertindak menggantikannya. Maka mereka pun berkumpul untuk memilih penggantinya. Tidak ada seorang pun di antara mereka mengatakan bahwa kaum Muslim tidak memerlukan Imam (pemimpin) atau Khalifah, dan ini merupakan ijmak atas wajibnya keberadaan Khalifah. Ijmak inilah yang menjadi dasar hukum Khilafah. Imam al-Juwaini (Imam al-Haramain) menyatakan, sebelum menguraikan hukum *Imamah* atau Khilafah, bahwa harus diuraikan terlebih dahulu dalam satu pasal tentang legalnya (keabsahan) ijmak (sebagai dalil). Sebab *Imamah* itu dasarnya adalah ijmak ini. Sebagian penulis Barat yang berspesialisasi dalam penelitian syariat Islam memahami hal itu. Dr Schacht, misalnya, menyatakan bahwa Khilafah itu dasarnya adalah prinsip ijmak ini. Demikian pula Mr. Gibb, bahwa Khilafah dasarnya adalah ijmak. (Bacalah buku kami *Teori-Teori Politik Islam*).

Ibnu Khaldun menyatakan: "Mengangkat seorang Imam (kepala negara) hukumnya wajib. Wajibnya itu diketahui dari syariat dengan adanya ijmak para sahabat dan tabiin. Sebab para sahabat, ketika Rasulullah wafat, cepat-cepat membaiat (melakukan sumpah setia) Abubakar ra dan menyerahkan pengawasan urusan umat kepadanya. Demikian pula pada setiap masa sesudah itu, dan tidak pernah pada

suatu masa pun orang dibiarkan hidup kacau (tanpa pemimpin), maka yang demikian itu menjadi ketetapan atas wajibnya mengangkat seorang Imam (pemimpin/kepala negara). Imam asy-Syahrastani menyatakan: "Para sahabat berkumpul di aula (*saqifah*) Bani Sa'idah setelah Nabi wafat, dan Abubakar berkhutbah: 'Hai Manusia! Barangsiapa menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat dan barangsiapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup tidak pernah mati'. Kemudian ia melanjutkan: 'Agama ini harus ada (pemimpin) yang mengurusnya'. Orang-orang menyeru dia dari segenap penjuru: 'Kamu benar hai Abubakar', dan tidak ada yang mengatakan bahwa agama ini akan beres tanpa ada orang yang mengurusinya." Imam asy-Syahrastani melanjutkan: "Tidak pernah terlintas dalam pikirannya [Abubakar] atau lainnya yang membolehkan kosongnya bumi ini dari seorang Imam, maka semua itu menunjukkan bahwa para sahabat, yang merupakan orang-orang Islam zaman pertama, semuanya sepakat tentang wajibnya diangkat seorang Imam." Demikianlah yang dinyatakan oleh semua ulama yang membahas tentang soal Khilafah atau *Imamah.* Maka dapatlah Anda saksikan betapa kesalahpahaman penulis buku ini, atau Syaikh Abdul Raziq, tentang ijmak ini.

Yang ia pahami adalah bahwa masyarakat belum pernah sepakat pada satu masa pun tentang pengangkatan Khalifah, melainkan selalu ada yang memberontak terhadap Khalifah di setiap masa, sebab Khilafah itu, menurut anggapannya, selalu berdasarkan kekuatan dan pemaksaan (bukan berdasarkan kesepakatan atau konsensus). Dan di sinilah ia meneruskan pembicaraannya dengan panjang lebar dan sangat keras tentang Khilafah dan para Khalifah, sebagaimana akan kami terangkan nanti. Dia bertindak semena-mena dan aniaya tanpa berdasarkan fakta sejarah. Kemudian ia berkesimpulan dari semua itu bahwa tidak ada ijmak tentang kewajiban adanya Khalifah. Jadi, menurutnya, di manakah ijmak itu?

Namun, nyatanya ia tidak memahami dasar ijmak sebagaimana yang ditetapkan oleh ulama syariah. Ijmak yang dinyatakan oleh mereka adalah apa yang kami terangkan sebelumnya: Yaitu sepakatnya para sahabat dan kaum Muslim atas wajibnya keberadaan Khilafah. Konsensus itu adalah tentang (lembaga) Khilafah, bukan tentang pribadi-pribadi yang dipilih, sebab hal ini cukup dengan suara terbanyak atau mayoritas. Adapun dasar atau prinsip Khilafah maka kesepakatan itu merupakan hal yang tetap dan kontinu, dan sudah terjadi konsensus atasnya.

Berdasarkan semua keterangan tadi, Syaikh ini tidak memahami arti dasar ijmak yang telah ditetapkan oleh ulama syariah. Jadi seluruh pernyataannya dalam hal ini serta hal-hal yang didasarkan atasnya adalah semuanya salah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti Syaikh serta mengulang-ulang pernyataan dan alasan-alasannya, dan bersorak gembira atas pernyataan itu, mereka juga tidak memahami ijmak menurut hukum agama. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang tidak berpengetahuan, mengulang-ulang perkataan orang yang tidak berpengetahuan, mereka berbicara dalam hal yang tidak mereka fahami.

Kesepakatan atau ijmak itu bukan dalam hal pemilihan pribadi seorang Khalifah, melainkan dalam hal kewajiban berdirinya (lembaga) Khilafah ini.

Selama Khilafah telah ditetapkan berdasarkan ini (ijmak), maka tidak perlu bagi kita untuk mencari dasar lainnya. Sebab ijmak ini ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an, sunah (hadis Nabi). Di sini bukan tempatnya untuk menerangkan hal itu yang termasuk dalam kajian ilmu *Ushul Fikih*, yaitu bidang ilmu yang njelimet dan tidak perlu diterangkan dasar-dasarnya kepada mereka yang tidak bersepesialisasi dalam bidang ini. Kendati demikian, apabila Anda ingin mengetahui ilmu yang berhubungan dengan ijmak ini, Anda dapat merujuk, dan sungguh ironis, pada sebuah buku karya Syaikh Ali Abdul Raziq sendiri! Sebab sesudah berlalu dua puluh tahun kemudian, sesudah bukunya yang pertama itu, buku bermasalah yang sedang kami sanggah ini dan kami ragukan penisbatannya pada Syaikh Ali, ia kembali menulis sebuah buku setebal 100 halaman dengan pokok bahasan mengenai ijmak. Buku ini sama sekali berbeda dalam susunan, metode dan spiritnya dari buku pertama yang diragukan itu. Ini bisa menjadi bukti lain bahwa buku pertama itu bukan karangannya sendiri, dan bahwa akhirnya ia taubat dan kembali mengakui kebenaran setelah masa yang panjang, dan semoga Allah mengampuninya. Seharusnya ia menulis buku lain yang menyanggah apa yang ditulisnya atau berlepas diri (tidak bertanggungjawab) terhadap kandungannya.

Pada buku yang terakhir ini ia mengikuti faham Salaf dan prinsip-prinsip syariah secara sempurna, dan ia meriwayatkan pendapat-pendapat para ulama secara jujur. Ia menyebutkan bahwa ijmak ditetapkan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang suci, hadis-hadis Nabi saw yang semuanya merupakan dalil *qath'i*, dan bahwasanya kesepakatan (ijmak) para sahabat itu setara dengan

ayat Al-Qur'an atau hadis yang *mutawatir* dalam kekuatan hukumnya dan bahwa ijmak ini harus didahulukan meskipun terhadap nash (ayat atau hadis), sedang Khilafah ini didasarkan atas ijmak, dan demikian seterusnya .... sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh ulama. Ia tidak menunjukkan keragu-raguan atau tanda-tanda menentang, yakni seakan-akan menyanggah dirinya sendiri. Maha Suci Allah yang memberi petunjuk sesudah seseorang itu sesat! Tampaknya tulisannya yang pertama itu ditimbulkan oleh gejolak darah muda. Namun bagaimana menghilangkan pengaruh penyesatan (terhadap orang lain) pada buku pertama itu? Itulah yang menjadi niat kami dan kami hendak merealisasikannya dengan buku kami ini.

Marilah kita kembali membahas buku *al-Islam wa Ushul al-Hukm* itu.

Adalah jelas bahwa penulis tidak memahami dalil ijmak (konsensus) yang menjadi pegangan ulama tentang wajibnya Khilafah. Ia telah gagal menggugurkan dalil ini, sehingga dalil ini tetap tegar dan tidak dapat dinafikan. Maka Khilafah, dan bahwa ia merupakan kewajiban dalam Islam, adalah ketetapan yang wajib menurut syariah, dengan dalil ijmak yang merupakan dasar yang agung dalam hukum Islam. Tegasnya pengakuan syariah atas ijmak ini berarti pengakuan terhadap kehendak umat secara umum, yang dinyatakan oleh para mujtahid, sebagai kehendak umat dan kehendak umat ini adalah suci dan terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*), dan tidak ada prinsip yang lebih tinggi dari pada itu dalam demokrasi. Dengan demikian maka syariat Islam telah mendahului teori Rousseau dan filosof demokrasi lainnya pada zaman modern ini. Hal ini telah kami uraikan pada buku kami *Teori-Teori Politik Islam.* Kendati demikian, ulama tidak mengabaikan untuk berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi atas kewajiban menegakkan Khilafah, walaupun itu tidak lagi merupakan suatu keharusan, sebab ijmak itu sendiri menjadi suatu ketetapan berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Jadi sesuatu yang disepakati berdasarkan ijmak berarti sama dengan telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis dan mereka yang berkonsensus untuk melakukannya, terutama sahabat-sahabat Nabi—mereka hanya bersandar kepada Al-Qur'an dan sunah yang mereka fahami, serta yang mereka ketahui dari Nabi secara langsung—kendati tidak harus mengetahui sandaran atau pegangan itu, sebab yang demikian itu hanya diketahui oleh para mujtahid, atau tidak ada sesuatu

yang diriwayatkan dari mereka atau indikasi-indikasi yang dapat diketahui dengan menyaksikan secara langsung. Di antara ayat-ayat yang dijadikan dalil atas ijmak adalah:

> *Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman. Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya dan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.* (QS. an-Nisa': 115)

(Dalam ayat ini) Allah mengancam orang yang tidak mengikuti jalan orang-orang yang beriman dengan siksa yang pedih. Ia tidak mengancamnya dengan ancaman yang berat ini melainkan karena dia telah keluar dari Islam, maka Allah telah mewajibkan orang mengikuti jalan mereka yang beriman, dan jalan mereka adalah jalan yang telah disepakati oleh kaum Muslim atau *ijma' al-ummah.*

Dengan ayat suci inilah Imam Syafi'i berdalil atas keabsahan ijmak dalam syariat Islam. Di sini perlu kami terangkan bahwa mereka yang mempelajari syariat Islam mengetahui bahwa Al-Qur'an tidak mengandung uraian hukum dan cabang-cabangnya secara rinci. Al-Qur'an hanya mengandung dasar-dasar dan pokok-pokok umum saja secara menyeluruh, itulah arti firman Allah,

> *Tiadalah kami alpakan sesuatu pun di dalam Alkitab* [Al-Qur'an]. (QS. al-An'am: 38)

Setelah itu adalah sunah (hadis Nabi) baik berupa ucapan maupun perbuatan, kesepakatan umat, ijtihad para mujtahid untuk menerangkan, menjelaskan dan menentukan batas-batas, dasar-dasar dan pokok-pokok umum itu. Sebagai contoh, Allah berfirman yang artinya, "*Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" (QS. al-Baqarah: 175) Namun Allah tidak menerangkan macam-macam bentuk jual beli, riba dan hukum-hukumnya semua itu dibiarkan untuk sunah dan ijtihad umat. Demikian pula dalam kewajiban-kewajiban pokok agama seperti salat, puasa dan zakat, demikian itu mengandung hikmat yang agung serta merupakan kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya, sehingga orang tidak diikat dengan ikatan-ikatan berat yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Dengan demikian kita dapat mengetahui dasar dan watak syariat Islam. Ia bukan syariat yang "teokratis" beku, prinsip-prinsipnya adalah dasar-dasar moral yang harus ada, menjamin keadilan yang sempurna serta kepentingan umum. Adapun yang

selain pokok–pokok tersebut, maka semuanya didasarkan pada ijmak umat atau pemikiran-pemikiran para mujtahid. Jadi, pada akhirnya syariat ini adalah syariat perikemanusiaan dan sosial, dasarnya adalah akal sehat, budi utama dan kepentingan umum seluruh umat.

Hanyalah karena sikap keras kepala atau ketidaktahuan tentang dasar-dasar syariat Islam, mengatakan bahwa soal ini atau hukum ini tidak ada dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagaimana telah kami terangkan adalah kitab yang berisikan dasar-dasar umum, atau undang-undang umum, kemudian ada sumber-sumber lain yang menjelaskan dan mengambil ketentuan hukum dari padanya serta menentukan susunan teksnya. Bukan rahasia lagi bahwa semua perundang-undangan dimulai dengan dasar-dasar umum kemudian berkembang dan bercabang, lalu hukum diambil dari padanya (*istinbath*), analogi dan implementasinya (penerapannya), sehingga cabang-cabang dari dasarnya yang pertama menjadi bercabang-cabang lagi.

Kami kemukakan hal di atas sebab banyak orang yang bersorak ketika penyusun buku menisbatkan kepada Syaikh Abdul Raziq menyatakan bahwa Khilafah bukanlah kewajiban sebab tidak ada nash (ketentuan) dalam Al-Qur'an. Semua itu telah kami jelaskan di atas dan kami terangkan juga bahwa orang yang mengatakan demikian tidak mengetahui hakikat Islam atau syariat Islam.

Kendati demikian, dan bahwa prinsip ijmak ini sudah cukup tanpa memerlukan penunjang lain, sebagian ulama masih berdalil juga dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang suci dan beberapa hadis Nabi yang mulia. Jadi tidaklah benar apa yang dianggap oleh penyusun buku ini bahwa ulama tidak mendapatkan dalil atau yang menyerupai dalil dari Al-Qur'an, padahal sebenarnya mereka memperoleh dalil itu dan menetapkannya. Mereka telah berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an, antara lain:

> *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan* [menyuruh kamu] *apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendenganr Maha Melihat.* (QS. an-Nisa': 58)

> *Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul* (Nya) *dan* ulil amri *di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan*

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) *dan Rasul* (sunahnya), *jika benar-benar kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian lebih utama* (bagimu) *dan lebih baik akibatnya.* (QS. an-Nisa': 59)

Ahli-ahli Tafsir dan para ulama menyatakan bahwa perintah Allah dalam ayat-ayat tersebut ditujukan kepada para pemimpin dan penguasa kaum Muslim, sehingga meliputi para Imam, Khalifah dan para Hakim, apa pun namanya sebab nama tidak penting. Mereka bisa disebut kepala-kepala negara atau presiden republik atau sultan, yang penting adalah hakikat dan intinya. Allah mewajibkan atas mereka semua untuk berlaku adil, sedang keadilan itu adalah menjalankan hukum sesuai dengan syariat yang diturunkan Allah, sebagaimana ditentukan oleh ayat-ayat lain dalam Al-Qur'an. Kemudian perintah kedua adalah kepada umat, mereka diwajibkan taat kepada *ulil amri* dari kaum Muslim, setelah terlebih dahulu memerintah para penguasa untuk menjalankan hukum secara adil, yang menunjukkan bahwa ketaatan itu bersyarat dengan keadilan. Dengan demikian ayat ini meliputi pokok-pokok (rukun-rukun) berdirinya sebuah negara, yaitu, para pemimpin (penguasa), umat (rakyat) dan perundang-undangan (konstitusi), dan itulah definisi negara dalam ilmu politik. Itulah sendi-sendi negara dalam Islam, yang oleh Al-Qur'an diharuskan keberadaannya: adanya penguasa dari kaum Muslim, perundang-undangan yang adil, yaitu syariat Islam, umat dan ketaatan terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan itu. Kewajiban adanya negara Islam adalah ketentuan yang berdasarkan Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an menetapkan juga dasar-dasar hukum, yakni *syura* (musyawarah), diwajibkan pula adanya persatuan, tolong menolong, jihad (berperang melawan musuh), menyiapkan kekuatan untuk menghadapi lawan, hukum perang dan damai, dan lain sebagainya yang merupakan prinsip-prinsip dasar untuk menopang berdirinya sebuah negara.

Semua itu menunjukkan salahnya anggapan penyusun buku itu, di mana ia menyatakan bahwa di dalam Al-Qur'an tidak ada satu isyarat pun tentang pemerintahan dan negara, atau mengandung sesuatu yang bernuansa politik. Orang yang lancang ini berseru dengan ketidaktahuannya: "Tak mungkin, di sana (dalam Al-Qur'an) tidak ada pemerintahan, dan tidak ada pula negara atau sesuatu yang mengarah kepada politik!" Memang benar tidak ada sesuatu yang mengarah [kepada politik]. Yang ada ialah prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang luhur dan bahwasanya Al-Qur'an

menyampaikan perintah-perintahnya itu kepada seluruh umat Islam dalam seluruh generasinya. Mereka adalah umat tertentu dengan sifat-sifat tertentu, suatu umat yang mempunyai eksistensi politik. Dalam sebuah ayat Allah berfirman:

> *Kamu adalah umat yang trbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah.* (QS. Ali Imran: 110)

Dapatkah orang melaksanakan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* (menyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan) tanpa ada kerja sama antaranggauta masyarakat, tanpa ada peraturan, penguasa, hukum dan undang-undang? Allah menerangkan sifat Nabi Daud sebagai seorang Khalifah (Raja) dan berfirman kepadanya;

> *Hai Daud kami menjadikan kamu Khalifah* (penguasa) *di muka bumi, maka brilah keputusan* (perkara) *di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah, sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.* (QS. Shad: 26)

Allah juga menyebut Ibrahim sebagai "Imam" dalam firman-Nya, yang artinya: "*Sesungguhnya aku akan menjadikanmu Imam*" (QS. al-Baqarah: 124) Menerangkan para Nabi sebagai imam-imam yang memberi petunjuk atas perintah Allah, sedang para Khalifah atau imam-imam kaum Muslim mereka adalah pelaksana syariah yang diwahyukan Allah kepada para nabi. Oleh karena itu Ibnu Khaldun menyatakan: "Hukum ini adalah bagi pembawa syariah yaitu para nabi dan mereka yang bertindak menggantikannya, yaitu para Khalifah".

Adapun hadis Nabi banyak sekali. Imam Bukhari telah mengkhususkan satu bab dalam kitabnya *ash-Shahih* hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan Khilafah dan soal-soal hukum, yang diberinya judul, *Kitab al-Ahkam.* Demikian pula Imam Muslim, ia mengkhususkan satu bab dalam kitabnya hadis-hadis serupa itu dan diberinya judul *Kitab al-Imarah.* Kedua kitab ini merupakan rujukan ilmiah yang sahih, di mana penyusunnya mengikuti metode-metode ilmiah yang teliti. Kaum Muslim mengandalkan kedua kitab itu dan merujuk kepadanya. Rasanya tidak dapat menguraikan hadis-hadis itu dalam ruang yang terbatas ini. Para ulama banyak berdalil dengan hadis-hadis itu atas wajibnya Khilafah.

Hukum-hukum yang disebutkan dalam hadis-hadis itu adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan Khilafah atau yang memberikan isyarat tentang itu.

Di antara hadis-hadis ini adalah hadis yang artinya, "Setiap orang di antara kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Seorang Imam (kepala negara) adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di tengah keluarganya dan bertanggung jawab atas rakyatnya, dan seterusnya...". "Barang siapa berlepas tangan (memberontak) dari ketaatannya (terhadap Imam/Khalifah) ia akan menghadap Allah di hari kiamat tanpa *hujjah* (alasan), dan barang siapa meninggal dunia sedang dirinya tidak terikat dengan baiat (sumpah setia terhadap imam) dia akan mati dalam keadaan jahiliyah (bukan sebagai muslim)". "Kelak akan berkuasa atas kamu penguasa-penguasa, yang baik akan berkuasa atas kamu dengan kebaikannya dan yang durjana akan berkuasa atas kamu dengan kedurjanaannya, maka dengar dan taatilah (mereka) dalam hal yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berlaku baik maka akibatnya bagi kamu dan bagi mereka, dan jika mereka berbuat jahat maka (pahalanya) bagi kami dan (dosanya) atas mereka. "Dahulu Bani Isra'il dipimpin oleh para nabi, setiap kali wafat seorang nabi datang seorang nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak akan ada Nabi sesudahku. Kelak akan datang khalifah-khalifah yang banyak." Mereka (sahabat) bertanya: "Apakah yang engkau perintahkan atas kami?" "Taatilah baiat pada yang pertama kemudian yang berikutnya". Dan banyak lagi hadis shahih dalam soal ini.

Kemudian masih ada lagi sunah praktis, yaitu bahwa Nabi saw telah mendirikan masyarakat yang teratur, dalam bentuk sebuah negara, Nabi sendiri yang menjadi pemimpin dan panglimanya dan dia bermaksud agar negara dan peraturan itu berlangsung terus, sebagaimana akan kami terangkan kemudian. Adapun hal *syubhat* (hal meragukan) yang dikemukakan oleh penulis adalah bahwa Nabi tidak menentukan atau mengangkat orang yang menggantikannya, lalu diambil kesimpulan bahwa Nabi tidak pernah memperhatikan berdirinya Khilafah atau negara sesudah beliau (wafat). Hal ini dapat disangkal dengan banyaknya riwayat sahih yang menceritakan bahwa Nabi dalam masa sakitnya yang terakhir memerintah Abubakar untuk memimpin salat berjamaah. Sebagian kaum Muslim menganggap hal itu sebagai isyarat yang

jelas dari Nabi atas penentuan Abubakar sebagai Khalifah yang menggantikannya. Demikian itulah mazhab Ahlusunah. Sedang golongan Syiah beranggapan bahwa dalam waktu yang sama Nabi telah memberi wasiat kepada Ali bin Abi Thalib dengan pernyataan yang tegas (*nash*) sebagai Khalifah yang menggantikannya. Jadi, riwayat-riwayat ini sepakat bahwa Nabi telah menentukan orang yang menggantikannya (sebagai Khalifah) baik dengan isyarat maupun secara tegas, baik yang ditentukan itu Abubakar sebagaimana dianut oleh sebagian besar kaum Muslim, atau Ali sebagaimana diyakini oleh segolongan lainnya.

Hikmah dari mengapa Nabi saw tidak menentukan orang yang menggantikannya secara tegas adalah karena Nabi tidak hendak mengikat umat dengan ikatan yang akan dianggap orang sebagai ketentuan agama, sebab jika Nabi menentukan seseorang maka yang demikian itu akan menjadi ketentuan baginya dan bagi keluarganya secara turun temurun. Sedang Nabi berkehendak untuk membiarkan umat bebas memilih pemimpin yang disukainya dan yang demikian ini merupakan pengakuan atas hak umat dan kehendaknya. Dengan demikian Islam telah menentukan suatu prinsip utama yang merupakan dasar demokrasi dan menjadikan dasar ini sebagai basis berdirinya negara Islam.

Kini tinggal dalil terakhir, yaitu ijtihad atau pemikiran menurut akal, dan ini merupakan dasar yang penting. Sesungguhnya para fukaha (ahli-ahli fikih) berdalil atas wajibnya *imamah* (Khilafah) sebab pelaksanaan kewajiban-kewajiban agama tergantung dengannya. Antara lain kewajiban-kewajiban sosial yang bersifat umum dan tidak dapat dilaksanakan kecuali dengan cara bekerja sama dan dengan organisasi, seperti jihad, peradilan, menyeru kepada *amr ma'ruf* dan *nahi munkar*, memelihara dan menjaga agama, menegakkan syiar-syiarnya, memelihara dan menjaga negara serta memperbaiki keadaan rakyat. Juga merupakan ketentuan syariat bahwa 'sesuatu yang dengan itu suatu kewajiban dapat terlaksana maka sesuatu itu wajib hukumnya'.

Sebagai contoh adalah pernyataan Imam an-Nasafi dalam kitabnya *al-Aqa'id*: "Kaum Muslim harus mempunyai imam yang melaksanakan hukum mereka, menjalankan hukuman (*hudud*), menguatkan [penjagaan di] perbatasan [negara], menyiapkan bala tentara, mengumpulkan zakat, melawan mereka kaum menyerang, perampok dan penyamun, mendirikan salat Jumat dan hari-hari raya, mengatasi sengketa yang terjadi antara anggota

masyarakat, menerima kesaksian atas hak–hak orang, menikahkan muda-mudi yang tidak punya wali, membagi pampasan perang, dan seterusnya" Pensyarah kitab itu menambahkan, "Dan lain sebagainya dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh indvidu". Oleh karena itu, ulama Islam menetapkan.bahwa Khilafah adalah kewajiban agama yang bersifat asasi, bahkan ia merupakan kewajiban terbesar di mana dengan kewajiban itu tergantung terlaksananya semua kewajiban lainnya.

Namun, mari kita lihat, bagaimana penulis buku itu menyanggah dalil ini, inilah pernyataannya: "Jika yang dimaksud oleh para fukaha dengan *imamah* atau Khilafah itu adalah pemerintahan seperti yang dimaksud oleh ahli-ahli politik, maka benar bahwa menegakkan syiar-syiar agama serta kebaikan dan kesejahteraan rakyat memang tergantung pada adanya Khilafah dalam arti pemerintahan—dalam bentuk apa pun, yang mutlak atau yang terikat, otoriter atau republik, diktator atau konstitusional atau demokrasi parlementer, sosialis atau Bolshevik. Berdalil dengan semua dalil tadi tidak bisa memberi pengertian lebih dari itu. Ada pun jika yang dimaksud dengan Khilafah itu bentuk hukum tertentu seperti sistem yang mereka kenal, maka dalil-dalil itu tidak sampai ke sana dan argumentasi mereka tidak dapat dipertahankan."

Perhatikanlah, betapa ia mengatakan bahwa syiar-syiar agama dan memperbaiki keadaan kaum Muslim dapat terlaksana di bawah naungan pemerintahan diktator, kekuasaan yang mutlak atau Bolshevik (komunis), atau pemerintahan macam apapun? Apakah Islam yang menjadikan musyawarah sebagai dasar hukumnya rela menjadikan pemerintahannya diktator? Islam, yang mewajibkan penguasanya terikat dengan hukum-hukum syariat, menyetujui untuk menjadikan pemerintahannya berkuasa secara mutlak? Yang mewajibkan negaranya menjadi negara Islam dapat menerima pemerintahan Bolshevik, atau materialis pagan, atau macam apa pun? Apakah sesuatu itu dapat menerima dalam waktu yang sama hal-hal yang bersifat kontradiktif?

Bukankah yang demikian itu merupakan kelemahan berpikir yang mendekati ketololan? Bukankah yang demikian itu logika orang yang pikirannya tidak waras? Tanda ketidak warasan paling besar ia mencoba untuk menipu dengan cara yang salah atau dengan cara munafik, ketika berseru, "*Ma'adza Allah* (berlindung kepada Allah) Allah (Mahatinggi Dia) tidak hendak menjadikan agamanya ini, yang telah dijamin kelanggengannya, kemuliaan dan

kerendahannya tergantung pada bentuk pemerintahan tertentu..." Sebaliknya seharusnya dikatakan: "*Ma'adz Allah* untuk menjadikan agamanya hidup dibawah naungan pemerintahan apa pun yang tidak mempercayainya, tidak menjalankan prinsip-prinsipnya atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengannya, ketika itu maka tidak mungkin lagi baik agama ini maupun pengikutnya untuk hidup (eksis).

Sesungguhnya, pemerintahan yang dapat memelihara agama Islam, melaksanakan syariatnya serta memperbaiki keadaan kaum Muslim, hanya mempunyai satu bentuk saja, yaitu pemerintahan demokratis yang berdasarkan musyawarah dan terikat dengan perundang-undangan Islam, atau hanya negara Islam saja. Demikian itulah yang dapat dihasilkan oleh dalil-dalil tadi dan tidak dapat menghasilkan selain dari pada itu. Maka argumentasinya itulah yang lemah, bahkan gugur dengan sendirinya.

Pemerintahan Islam mempunyai ciri-cirinya yang khas, oleh karena itu maka tidak mungkin dikatakan bahwa pemerintahan yang bagaimanapun dapat menggantikannya atau menempati kedudukannya. Ia adalah pemerintahan yang berdiri atas dasar musyawarah baik pada dasar maupun pelaksanaannya. Undang-undangnya adalah syariat Islam. Penguasa hanyalah pelaksana syariah, sedang umat adalah pemilik kewenangan dan sumber kekuasaan dan imam adalah wakil umat. Ia adalah negara yang berpegang pada moral spiritual sedang risalahnya adalah untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman (Humanis Universal), dan lain sebagainya yang merupakan ciri-ciri khas agama ini. Adalah kesalahan besar mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai pemerintahan yang jelas ciri-cirinya, bahkan yang demikian itu adalah kebodohan besar. Imam-imam mujtahid telah menentukan syarat-syarat, menerangkan batas-batas hak dan kewajiban yang dengan semua itu berdirilah negara ini. Ia merupakan negara yang jelas dan identik. (Semua itu telah kami jelaskan dalam buku *Teori-Teori Politik Islam*, Anda dapat merujuk buku tersebut).

Kini kami telah selesai menerangkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh ulama Islam dan kami buktikan salahnya sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh penulis yang keliru untuk mencoba menyanggahnya. Anggapan-anggapan atau angan-angan itu hanyalah menunjukkan kebodohan, ketidakfahaman atau kelemahan berpikir, atau sengaja menyerang atau menyesatkan, sedang dalil-dalil ulama itu merupakan dalil yang benar dan kuat.

Akhirnya kami katakan, dalil-dalil ijmak (konsensus) adalah dalil yang menegaskan dan menjelaskan dalil-dalil lain dan menguatkannya, sebab ia merupakan bukti yang berdasarkan kenyataan, digambarkan sejarah serta pelaksanaannya secara praktis. Berkumpulnya para sahabat untuk bermusyawarah, kemudian kesepakatan mereka untuk mendirikan Khilafah, kendatipun pada hari wafatnya Nabi saw, merupakan dalil praktis atas kewajiban dilaksanakannya sistem ini serta menunjukkan perhatian pemimpin-pemimpin umat terhadapnya dan keyakinan mereka akan betapa pentingnya hal itu dalam kehidupan kaum Muslim.

Sesungguhnya pertemuan [para sahabat] ini adalah pertemuan yang bersejarah, makna dan hasilnya mempunyai pengaruh besar terhadap akibat dan masa depan umat Islam. Di antara hasil penting pertemuan ini, kaum Muslim telah sepakat, dengan memilih Abubakar, bahwa cara menduduki jabatan atau kekuasaan dalam Islam dasarnya adalah pemilihan umat (atas pemimpin itu), atau pemilihan yang berdasarkan kehendak yang bebas dan sah, dan yang demikian itu merupakan prinsip demokrasi yang utama. Apabila seorang ahli sejarah memperhatikan terjadinya pertemuan ini, yakni pertemuan para sahabat pada hari itu di Aula Bani Sa'idah, serta keputusan-keputusan yang mereka ambil, ia akan menyadari bahwa sesungguhnya mereka yang berkumpul itu hanya memperhatikan perilaku Nabi serta pekerjaan-pekerjaan yang beliau lakukan, serta peraturan-peraturan yang dibangun dan dikukuhkan, sedang mereka sendiri sebenarnya pembantu-pembantu beliau dalam mendirikan peraturan-peraturan ini. Akal pikiran dan hati mereka menunjukkan akan wajibnya peraturan ini tetap eksis, mereka harus mengangkat orang yang akan meneruskan perilaku Nabi dan pekerjaan-pekerjaannya, mengikuti bimbingannya. Mereka menyadari bahwa Islam ini kekal dan risalahnya akan tetap berlanjut sampai hari kiamat. Mereka membaca di dalam Al-Qur'an ayat yang berbunyi:

> *Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul. Apakah apabila dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang* [murtad] ? *Barangsiapa berbalik ke belakang, maka dia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.* (QS. Ali Imran:144)

Sesungguhnya telah ada pada [diri] *Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap* [rahmat] *Allah dan* [kedatangan] *hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.* (QS. al-Ahzab: 21)

Apabila kita hendak menyatakan hakikat ini, dengan istilah agama, maka yang demikian itu adalah *Sunnah Amaliah* yaitu cara praktis yang disaksikan telah dilakukan oleh Rasulullah atau diriwayatkan dari padanya, di mana seluruh umat dalam zaman dan generasi kapan pun wajib mengikutinya. Ini merupakan dalil lain yang diambil dari kenyataan yang dapat dijadikan dalil atas wajibnya Khilafah. Dengan demikian, maka pemilihan kaum Muslim atas Abubakar ra sebagai Khalifah (pengganti) Rasulullah saw dan kesepakatan mereka mendirikan Khilafah, semua itu hanyalah mengikuti sunah Nabi serta memelihara kelangsungan kepemimpinan dan peraturan itu, meneruskan kehidupan dan sejarah umat Islam. Dengan demikian sejarah umat ini bersambung terus, kehidupannya berlanjut, sehingga jadilah umat Islam ini umat tertinggi dan termulia di antara umat-umat yang lain. Allah memenuhi janjinya yang benar, Ia memenangkan agamanya (Islam) atas agama yang lain walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya..

Sesudah itu masih ada anggapan-anggapan lain yang batil dan salah, yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang berbahaya, sehingga kami wajib menghadapinya dengan membahasnya, menyatakan kesalahannya melalui dalil-dalil ilmiah dan ketentuan-ketentuan agama.

Anggapan ini adalah usahanya untuk memisahkan agama dari urusan duniawi, itulah yang akan menjadi pokok bahasan pasal berikut ini.[]

Agama dan Urusan Duniawi

Setelah sang orientalis atau Syaikh ini menghentikan usahanya untuk menggugurkan dalil-dalil ilmiah yang menunjukkan wajibnya Khilafah—kami telah menjelaskan bahwa usaha ini berakhir dengan kegagalan—dia mencoba cara atau manuver lain yang barangkali lebih licik untuk menipu mereka yang berpengetahuan dangkal serta menyebarkan keraguan dalam pikiran mereka. Dia pura-pura menampakkan diri sebagai pembahas yang teliti, dengan mengemukakan pertanyaan-pertanyaan aneh sehubungan dengan pangkat dan kedudukan Nabi saw serta hakikat risalah yang diembannya. Kemudian ia menampilkan jawaban-jawaban meragukan yang mengandung serangan terhadap Islam dan terhadap diri Rasul saw dan mengakhiri dengan kesimpulan-kesimpulan yang telah dirancang sebelumnya, sebab itulah yang menjadi dasar propaganda yang ingin disebarluaskan. Ia memulai dengan bertanya: Apakah Nabi itu seorang Rasul, ataukah seorang Rasul dan Raja? Apakah kerajaan Nabawi ini—demikian ungkapannya, dan tampaknya ungkapan dengan menggunakan kata Raja atau kerajaan ini mengandung tujuan jahat—merupakan usaha yang terpisah dari dakwah Islamiah, ataukah merupakan bagian dari padanya? Apakah Nabi merupakan pendiri negara secara politis dan apakah risalahnya itu juga mengandung hal-hal yang berhubungan dengan urusan keuangan ataukah ada tanda-tanda yang menjurus ke arah pemerintahan? Apakah jihad itu sesuatu yang terpisah (di luar) dari risalah itu ataukah terpadu di dalamnya? Demikianlah seterusnya.

Tidak ragu lagi bahwa pertanyaan-pertanyaan semacam itu mengandung kelicikan dan maksud jahat, sedangkan akibatnya adalah menimbulkan kebingungan dalam pikiran banyak orang yang tidak mengetahui hakikat Islam, atau bagi mereka yang tidak mempelajari secara mendalam soal-soal ini. Sedangkan di kalangan orang-orang yang mengetahui dan memahami hakikat Islam, secara ilmiah dan secara agama, maka hal ini tidak lebih dari manuver kosong dan permainan kata yang menyesatkan. Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan demikian itu tidak patut untuk dikemukakan, bahkan tidak berdasar sama sekali karena didasarkan pada pemikiran yang salah serta basis yang tidak benar. Oleh karena itu, maka jawabannya mudah dan dapat spontan diberikan. Nanti, saat kami mengemukakan jawabannya, akan menjadi jelas kebenaran yang sesungguhnya serta menjadi terang unsur penipuan yang terkandung dalam kalimat-kalimat itu. Kemudian akan tampaklah bahwa kesimpulan-kesimpulan yang dicapai oleh penulis buku itu hanyalah rangkaian ungkapan yang tidak benar.

Dasar umum yang menopang semua pertanyaan itu serta diskusi sesudahnya, ialah bahwa penulis buku itu memulai dengan ide dan keyakinan yang salah terhadap hakikat agama Islam. Suatu keyakinan dan faham yang sama sekali bertentangan dengan sistem Islam, syariah dan tujuan-tujuannya, bahkan, sebagaimana akan kita lihat nanti, berlawanan dengan hakikat semua agama, kendati dia sendiri tidak menyadarinya, sehingga ia menjadikan ide dan keyakinannya itu sebagai kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat dan membuat pembaca berpikir seolah hal itu merupakan fakta yang wajar, sehingga tidak menarik perhatian orang untuk membahas dan mendiskusikannya. Dan selanjutnya membuat pertanyaan-pertanyaan yang menimbulkan keraguan dan angan-angan yang salah tentang hakikat risalah dan kedudukan Rasul sendiri..

Dasar umum atau keyakinan yang salah ini adalah bahwa dia telah menetapkan terpisahnya agama dari urusan duniawi secara menyeluruh. Ia menjadikan agama bertentangan dengan urusan duniawi secara total, keduanya merupakan dua hal yang bertentangan dan tidak pernah bersentuhan, bertemu atau saling mengenal. Yang satu tidak mempunyai hubungan dengan yang lain. Agama—di sini dia berbicara tentang Islam secara khusus kendati pun pengertiannya itu dapat diterapkan atas agama secara keseluruhan—tidak mempunyai dan tidak mungkin mempunyai

hubungan sama sekali dengan dunia. Agama tidak datang untuk (urusan) dunia, juga tidak punya hukum yang berhubungan dengan dunia. Allah tidak memperdulikan urusan dunia, tidak berurusan dengan kepentingan manusia di dunia. Dunia adalah remeh, begitu remeh sehingga tidak perlu menurunkan agama atau mengutus Rasul untuknya, melainkan semua itu dibiarkan untuk akal pikiran kita yang bermacam-macam dan berubah-ubah, untuk selera dan nafsu kita. Dan masyarakat, politik, pemerintahan serta Khilafah, ya Khilafah dan inilah pokok terpenting dan tujuan pertama dan yang terakhir, karena semuanya merupakan urusan duniawi, maka Islam sebagai agama tidak mempunyai dan tidak mungkin mempunyai hubungan dengan semua urusan itu. Jadi Islam tidak mempunyai hubungan dengan politik, tidak mungkin ada padanya kerajaan atau pemerintahan, risalah (kerasulan) berlawanan dengan kerajaan, tidak mungkin Nabi mendirikan negara, atau bahwa Islam mempunyai hukum-hukum tentang harta benda atau urusan sosial kemasyarakatan. Lebih dari itu semua—dan hal ini merupakan sesuatu yang menjadi tujuan utama sang orientalis penyusun buku itu, sebab tentunya dia seorang kolonialis zionis musuh Islam dan kaum Muslim yang tidak menghendaki kaum Muslim punya kekuatan, dia menyusun buku ini, sebagaimana kita ketahui, bekerja sama dengan intelijen Inggris—pada hakikatnya dalam Islam tidak ada jihad dan bahwa jihad yang dilakukan oleh Nabi bukan dari Islam dan tidak merupakan bagian dari padanya, sebab jihad, menurut anggapannya, hanyalah jalan untuk mencapai kerajaan serta memperluas kekuasaan..., dan demikian seterusnya omong kosong itu. Sungguh suatu ungkapan yang jahat atau propaganda beracun!

Agar tidak dikira bahwa kami berlebihan dalam menggambarkan pernyataan penulis, kami kutip berikut ini beberapa pernyataan penulis seperti yang ada dalam buku itu. Setelah berbicara tentang politik dan negara serta mengatur urusan manusia penulis menyatakan (hal. 78-79), "Semua itu merupakan tujuan duniawi, sedang urusan dunia dari awal sampai akhir, dengan semua maksud dan tujuannya, lebih remeh di sisi Allah daripada apa yang diberikan Allah pada kita berupa akal pikiran, persaan dan syahwat (hawa nafsu). Apa yang kita ketahui berupa benda-benda dan nama-namanya, semua itu lebih hina di sisi Allah sehingga untuk itu tidak perlu ada rasul, dan para rasul tidak perlu menyibukkan diri dan bersusah payah mengaturnya."

Itulah dasar seluruh pendirian dan penyesatannya dan itulah dasar yang menjadi tema utama buku tersebut. Dalam pernyataannya ini ada pernyataan bahwa dunia adalah hina, remeh. Pernyataan itu hampir-hampir mengingkari misi dan ajaran semua rasul. Lantas apalah artinya agama dan apa gunanya bagi manusia, jika bukan untuk mengatur kepentingan mereka dan memperhatikan urusan mereka? Penulis pernyataan ini, dengan emosi dan semangat untuk mengingkari hubungan Islam dengan politik dan Khilafah dan dalam upaya memisahkan keduanya, benar-benar telah mencapai tingkat ngawur. Dia telah mengingkari hubungan semua agama dengan dunia. Dengan demikian apalagi yang masih tinggal dari agama itu kecuali upacara ibadah yang dilakukan oleh individu dan selesailah (tidak ada apa-apa lagi) sesudah itu. Dia tentu tidak bermaksud demikian bagi agamanya, jika masih punya agama, melainkan dia bermaksud menipu kaum Muslim saja—menipu mereka dalam agama, negara dan kekuatan serta perjuangan dan jihad mereka dalam membela diri mereka sendiri atau dalam jalan Allah demi menegakkan kebenaran, melawan kelaliman serta membebaskan mereka yang tertindas dan melawan para tiran. Berikut adalah pernyataannya dia selebihnya:

Pada halaman 85, "Sesungguhnya semua yang disampaikan oleh Islam hanyalah hukum agama yang murni untuk Allah, apakah ada kepentingan madani bagi manusia atau tidak adalah sama saja dan yang demikian itu tidak diperhatikan oleh agama Ilahi dan tidak diperhatikan pula oleh Rasul..." Pada halaman 69 ia menyatakan, "Kekuasaan Rasul atas kaumnya adalah kekuasaan spiritual, sumbernya adalah iman yang timbul dari hati, sedang kekuasaan seorang penguasa (negara) adalah kekuasaan material yang dasarnya adalah menundukkan jasmani..... yang pertama adalah kekuasaan memberi petunjuk dan merintis jalan kepada-Nya, sedang yang kedua adalah kekuasaan untuk mengatur urusan hidup dan memakmurkan bumi. Yang pertama untuk agama dan yang kedua untuk dunia, yang pertama untuk Allah dan yang kedua untuk manusia. Yang pertama kepemimpinan agama dan yang kedua kepemimpinan politik. Dan alangkah jauh jarak antara politik dan agama".

Maka menurut pendiriannya ini, agama tidak memperhatikan kepentingan hidup atau kemakmuran bumi. Allah tidak memperdulikan manusia. Agama sama sekali terpisah dari dunia, dan roh terpisah dari badan atau dari materi. Kami dapat bertanya, mengapa

agama dijauhkan dari politik demikian rupa, atau sama sekali terpisah dari padanya? Apabila agama itu adalah peraturan-peraturan akhlak dan keadilan, mengapa politik harus menjauh atau terpisah dari padanya, atau bertentangan dan berlawanan dengannya?

Kemudian pada halaman 76, "Islam adalah seruan religius kepada Allah". Yang dimaksud dalam rangkaian keterangannya adalah bahwa agama itu bertentangan dengan urusan duniawi. Ia menyatakan pada halaman 73, "Al-Qur'an—sebagaimana anda lihat—tegas menyatakan bahwa Muhammad tidak lain adalah Rasul dan telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul, kemudian sesudah itu juga ditegaskan bahwa pekerjaannya tidak lain hanyalah menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Ia tidak diberi tugas selain menyampaikan itu. Ia tidak berkewajiban memaksa manusia atas apa yang ia sampaikan atau menggunakan kekerasan". Yakni bahwa Rasul tidak berkewajiban melaksanakan. Hal ini dinyatakan pula pada halaman 56, "Adalah jelas bahwa pendapat ini tidak dapat diterima kecuali bila terbukti bahwa sesudah menyampaikan dawah Nabi melaksanakannya secara praktis, yakni bahwa Nabi adalah mubaligh (orang yang menyampaikan dakwah) dan sekaligus pelaksana. Hanya saja mereka yang membahas pengertian risalah selalu mengabaikan anggapan bahwa pelaksanaan merupakan bagian dari hakikat risalah kecuali Ibnu Khaldun, sebab dia menyatakan bahwa hanya Islam agama yang secara khusus menggabungkan antara dakwah keagamaan dan pelaksanaannya secara praktis. Namun, pernyataan itu tidak punya dasar atau sandaran dan dengan demikian ia tidak sejalan dengan tabi'at yang diharuskan oleh dawah keagamaan".

Jadi, Islam menurut dia hanyalah dakwah semata tanpa ada pelaksanaan. Artinya musuh Islam ini menghendaki Islam itu lumpuh. Kami juga tidak tahu siapa mereka itu yang dikatakan telah membahas arti risalah dan mengabaikan anggapan bahwa pelaksanaannya merupakan bagian daripada dakwah. Yang demikian itu adalah penyesatan dan kebohongan semata terhadap semua ulama Islam, sebab tidak ada—dan tidak akan mungkin ada—di antara mereka yang mengatakan demikian sedang mereka membaca firman Allah ini,

Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS. ash-Shaf: 3)

Lalu, apa artinya sebuah risalah jika tidak disertai tindakan? Dan mengapa pula misi itu tidak sungguh-sungguh melaksanakan perintah untuk bertindak? Berikut adalah beberapa ayat Al-Qur'an yang menyuruh Nabi agar melaksanakan dan bertindak,

> *Hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik.* (QS. at-Tahrim: 9)

> *Dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari suatu golongan maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.* (QS. al-Anfal: 58)

> *Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab* [yang diturunkan sebelumnya] *dan batu ujian* [Al-Qur'an adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam kitab-kitab terdahulu] *terhadap kitab-kitab yang lain, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.* (QS. al-Ma'idah: 48)

> *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihka dan mensucikan mereka.* (QS. at-Taubah: 103)

Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain.

Dengan demikian, maka si jahil ini telah berbohong terhadap Al-Qur'an, atau tidak mengenalnya, sebab mengatakan bahwa Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa tugas Nabi tidak lain hanya menyampaikan risalah. Padahal, sebaliknya, yang benar adalah Al-Qur'an tegas menyatakan penugasan Nabi untuk melaksanakan, bekerja, memutuskan perkara dan berjihad. Bahkan Al-Qur'an seluruhnya terdiri dari hukum-hukum dan perintah dari Allah untuk dilaksanakan baik oleh Nabi maupun umatnya..

Lalu, siapakah dia sehingga berani mengeritik Ibnu Khaldun? Sedangkan Allamah Ibnu Khaldun, yang ahli sejarah, ahli fikih dan filosof besar, hanya mewakili dan menyatakan pendapat dan keyakinan seluruh kaum Muslim. Di antara cara-cara menyesatkan yang dilakukan oleh penulis tendensius ini dia mengambil dalil dengan beberapa ayat yang turun di masa Nabi berada di Mekah ketika belum turun ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, sedang kaum Muslim hidup di bawah kekuasaan dan penindasan

kaum kafir Quraisy, di mana belum mungkin hukum di laksanakan. Adapun sesudah hijrah (ke Madinah) negara telah berdiri dan syariat telah sempurna, maka Rasul dan seluruh kaum Muslim melaksanakan semua hukum syariat yang diperintah oleh Allah, sebagaimana tercantum dalam sejarah. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa Nabi saw melaksanakan perintah, memutuskan perkara, menjalankan hukuman (*had*), mengadakan perjanjian, mengirim utusan-utusan, mengangkat para hakim, memimpin bala tentara, mengumpulkan dan membagikan harta benda. Al-Qur'an adalah saksi nyata atas semua fakta dan peristiwa itu. Ringkasnya, Rasul melaksanakan semua tugas kenegaraan, baik yang bersifat keagamaan maupun politik dan yang demikian itu adalah *sunah amaliah*, yang juga merupakan dasar syariah. Bagaimana mungkin kita mengingkari fakta-fakta sejarah ini?

Kemudian penulis menutup tulisannya dengan mengatakan (hal.80), "Barangkali Anda telah mengetahui sekarang tentang apa yang sebelumnya Anda tanyakan mengenai kosongnya zaman Nabi dari tanda-tanda kekuasaan dan tujuan-tujuan kenegaraan, Anda telah mengetahui tidak adanya pengaturan pemerintahan, tidak ada wali-wali negeri dan para hakim tidak ada dewan (lembaga) pemerintahan, dan seterusnya. Barangkali kegelapan itu telah berubah menjadi cahaya terang, sedangkan panas api telah berubah menjadi kesejukan dan kedamaian". Yang benar adalah cahaya terang telah berubah menjadi kegelapan sedangkan kesejukan telah berubah menjadi api yang membara. Pembaca bukannya mendapat petunjuk tetapi malah didorong ke jalan kesesatan, kecuali mereka yang mempunyai kesadaran dan menolak penyesatan itu, seperti akan kita lihat nanti.

Adapun jihad yang telah menyusahkan penulis sebagaimana telah menyusahkan majikan-majikannya, kaum kolonial, sebab mereka berusaha memisahkan Islam dari jihad ini, maka dia menyerangnya dengan penuh kedengkian (hal. 52), "Yang pertama akan terlintas dalam pikiran mengenai soal kerajaan (kekuasaan) yang muncul pada zaman Nabi saw adalah soal jihad. Nabi telah menyerang mereka yang menentang agamanya dari kaumnya bangsa Arab serta menundukkan negeri mereka, dan seterusnya." Kemudian mengatakan, "Adalah nyata sekali bahwa jihad bukanlah semata-mata untuk berdakwah menyeru orang ke dalam agama atau menarik orang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, melainkan semata-mata untuk mengukuhkan kekuasaan dan memperluas kerajaan, dan seterusnya."

Di tempat lain (hal. 52) ia menyatakan, "...dakwah demikian tidak mungkin untuk menyeru orang ke dalam agama, kami pun tidak dapat memahami kecuali (sebagai usaha) demi mencapai kerajaan serta mendirikan pemerintahan Islam, dan seterusnya."

Ia mengulang-ulang hal ini di beberapa bagian lain, merusak arti jihad, misinya, motivasinya, situasi dan kondisinya. Sampai di sini kami cukupkan kutipan-kutipan tersebut, sebab ide dan propaganda jahatnya yang hendak ditebarkan itu telah menjadi jelas. Yang dapat disimpulkan, bahwa Islam hanya semata-mata dakwah, tanpa pelaksanaan, dakwah yang bersifat oral (lisan), tanpa pelaksanaan secara praktis, tanpa aturan dan tanpa susunan, tanpa membentuk jamaah atau masyarakat dan hukum, tanpa peradilan dan negara, tanpa bala tentara yang melindungi Islam dan kaum Muslim. Dan bila semua itu memang ada, maka itu pun telah berakhir bersama wafatnya Rasul saw.

Demi Allah, sanggupkan seorang Muslim berkata demikian? Dan bahwa yang demikian itu dikatakan oleh seorang Syaikh (ulama) dari al-Azhar dan telah mengantongi ijazahnya? Demi Allah tidak akan berkata seperti itu kecuali orang tidak beragama yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya, memusuhi Islam dan kaum Muslim. Sungguh Abdul Raziq ini telah menganiaya diri, agama dan kaumnya sendiri dengan menyalin buku tersebut dan menisbatkannya pada dirinya kemudian menyebarkannya ke tengah masyarakat.

Dan akhirnya, kami katakan kepada orientalis bayaran yang tidak percaya agama ini, "Jika memang ini pendirianmu atau pendirian yang benar bagi agama dan mazhabmu, maka sesungguhnya tidak seperti itu faham Islam, dan tidak seperti itu agama kami, tidak seperti itu apa yang ditetapkan dan dibenarkan oleh seluruh ulama kaum Muslim dan yang diyakini oleh seluruh kaum Muslim."

Pertama, adalah sifat tidak tahu malu menggandengkan Nabi dengan sifat raja, serta menanyakan apakah dia seorang raja, dan berbicara tentang *al-Mamlakah an-Nabawiyah* (kerajaan nabawi) dan lain sebagainya. Apa yang dapat difahami dari kerajaan itu, atau memang demikian itu yang Anda (penulis itu) maksud, yakni kekuasaan yang berdiri atas kekuatan, penindasan dan kekerasan, sedang tujuan-tujuannya adalah pribadi dan materialis. Tidak demikian dengan Islam, dan yang demikian bukanlah sifat Rasul. Sesungguhnya negara Islam itu berdiri atas dasar kerelaan (sukarela), pemilihan dan keimanan, yaitu tatkala datang delegasi-delegasi dari kota Madinah (sebelum hijrah), sebagaimana tercantum

dalam fakta sejarah, mereka membaiat Nabi dua kali di Aqabah (nama sebuah tempat). Baiat itulah yang menjadi dasar berdirinya "negara" yang terbentuk di Madinah sesudah hijrah. Dengan baiat dan persetujuan ini jadilah Nabi sebagai pemimpin (Imam), panglima atau kepala (negara) bagi masyarakat baru. Sedangkan tujuan masyarakat atau negara ini bersifat relegius dan madani, dan segala sesuatu terlaksana lewat musyawarah dan gotong-royong sehingga tidak nampak padanya unsur atau gejala kerajaan, bahkan seluruh peraturan Islami ini berlawanan dengan kerajaan atau kekaisaran. (Uraian mengenai hal ini dapat anda baca dalam buku *Teori-Teori Politik Islam*). Al-Qur'an telah mencela kerajaan yang disertai pelanggaran batas, dalam firmanNya,

> *Sesungguhnya raja-raja apabila memasuki suatu negeri niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat.* (QS. an-Naml: 34)

Ibnu Khaldun menyatakan: "Tidak ada sesuatu yang mengganggu Nabi dan kedua sahabatnya (Abubakar dan Umar) lebih daripada apabila mereka diduga sebagai raja". Demikian pula ia menyatakan: "Demikian itulah kebiasaan para sahabat dalam menolak kerajaan dan hal ihwalnya, serta melupakan adat-istiadat kerajaan. Mereka takut menyandangnya dengan cara yang tidak benar, sedangkan pada masa itu tidak pernah ada yang menyebutnya kerajaan, sebab kerajaan adalah tempat kebatilan serta keyakinan orang-orang kafir dan musuh-musuh agama".

Oleh karena itu, maka pernyataan orang *mulhid* (tidak mempercayai agama) ini, yakni penulis buku tersebut yang menerangkan sifat Nabi sebagai Raja, kendati pun dikemukakan dalam bentuk pertanyaan, pembicaraannya tentang kerajaan Nabawi, atau kesultanan, dan lain sebagainya, adalah menunjukkan niat jahat yang tendensius, bahkan menunjukkan ketidaktahuannya tentang hakikat Islanm dan sejarah. Jadi jawaban atas pertanyaan, "Apakah Nabi itu Rasul atau Raja?", adalah mudah dan tegas, yakni Nabi sama sekali bukan Raja. Beliau adalah seorang Rasul, Imam (pemimpin) dan pemberi petunjuk, serta kepala pemerintahan bagi masyarakat baru ini, atau negara Islam yang berdiri di Madinah. Adalah sama sekali tidak bertentangan antara kerasulan dan kepemimpinan, pemberi petunjuk dan kepala pemerintahan. Dengan demikian maka gugurlah semua yang disusunnya dalam buku itu berkenaan dengan kata-kata "raja", "kerajaan", "kesultanan",

dan lain sebagainya, yakni kata-kata yang meragukan, dan berakhirlah seluruh dialog dan pertanyaan-pertanyaannya itu dengan sia-sia. Bahkan sesungguhnya tidak ada pertentangan yang prinsipil antara kerasulan dan kerajaan, jika berdasarkan kebenaran. Penulis yang tendensius ini tentunya mengetahui dari sejarah, sesungguhnya ada beberapa orang Nabi yang menggabungkan antara kerasulan dan kerajaan—padahal tidak ada yang mengatakan adanya kontradiksi antara kedua jabatan itu—seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman as. Kitab-kitab suci menceritakan hal itu. Al-Qur'an bercerita tentang kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. (Tentang Nabi Daud baca ayat 20 surah Shad, sedang tentang Nabi Sulaiman baca ayat 35 surah Shad.) Kemudian kami tidak setuju dengan faham dan pendirian penulis yang sama sekali memisahkan antara agama dan urusan duniawi, atau pendiriannya dalam meremehkan dan menghina dunia dan bahwasanya dunia itu remeh dan kecil di sisi Allah sehingga Allah tidak memperdulikannya dan juga manusia, tidak memperdulikan kehidupan dan pembangunan bumi, oleh karena itu ia tidak perlu mengirim para rasul untuk itu. Dalam hal ini kami dapat menjawab dengan mengatakan, "Jika seperti itu agama penulis, maka yang seperti itu bukanlah agama kami, dan Islam tidak demikian. Islam memandang dunia sebagai kebajikan, kenikmatan dan keberkahan, ia adalah dasar dan jalan menuju akhirat." Allah telah menciptakan manusia dan kehidupan padanya, oleh karena itu maka Allah memperhatikan kebaikan kehidupan dan kebaikan manusia, pemeliharaan kehidupan dan pemeliharaan manusia dan kemajuan pembangunan. Bahkan Allah menjadikan manusia sebagai Khalifah (pengganti atau wakil)-Nya di bumi. Oleh karena itu Ia mengirim para nabi dan rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia serta merealisasikan semua tujuan baik itu. Semua itu tampil dalam bentuknya yang sempurna menurut ajaran Islam, di mana untuk itu Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw, Rasul penutup untuk menyempurnakan agama Allah, merealisasikan pembangunan yang baik serta menyempurnakan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat.

Semua ini tidak kami katakan menurut pikiran kami sendiri, melainkan memang begitulah yang dinyatakan oleh ulama Islam. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menyatakan, "Ketahuilah bahwa dunia seluruhnya serta hal ihwalnya adalah kendaraan untuk menuju akhirat dan barangsiapa kehilangan kendaraan maka tidak akan sampai ke tujuan. Sedangkan maksud pembawa syariat (Nabi)

dalam hal-hal yang dilarang atau dicela melakukannya, atau dianjurkan untuk meninggalkannya, bukanlah untuk mengabaikannya sama sekali atau menghilangkan dari dasarnya, melainkan maksudnya adalah untuk sedapat mungkin mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang benar dan baik, sehingga semua tujuan menjadi baik dan benar".

Imam al-Ghazzali menyatakan, "Sesungguhnya teraturnya agama tidak dapat dicapai kecuali dengan teraturnya kehidupan dunia".

Imam ar-Razi dalam kitabnya *at-Tafsir al-Kabir* menerangkan apa yang dimaksud dengan isyarat-isyarat yang ada pada ayat-ayat Al-Qur'an tentang dunia, ia menegaskan—sehingga tidak disalahfahami oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan seperti penulis buku itu atau mereka yang mengikutinya—"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan duniawi ini merupakan kebenaran dan kebijaksanaan". Ia membuktikan hal itu dengan beberapa dalil, di antaranya: mengangkat manusia sebagai Khalifah di muka bumi (QS. al-Baqarah: 30) dan bahwa Dialah yang menciptakan kehidupan ini (QS. al-Mulk: 2) dan bahwa Dia tidak mengerjakan sesuatu secara main-main dan tanpa tujuan (QS. al-Mukminun: 115). Sesungguhnya hidup ini suatu kenikmatan, bahkan ia adalah sumber segala kenikmatan dan bahwasanya Allah mengagungkan kenikmatan hidup ini, kemudian Imam menyatakan: "...Yang dimaksud adalah bahwa orang yang menyalurkan kehidupan ini bukan untuk taat kepada Allah, melainkan untuk taat kepada setan dan mengikuti hawa nafsu, maka yang demikian itulah yang tercela."

Jadi, dunia ini menurut pandangan Islam adalah kenikmatan, jika dimanfaatkan dengan benar dan untuk tujuan-tujuan yang baik. Di sisi Allah ia bukanlah hal yang begitu remeh sehingga tidak perlu mengutus para rasul untuk mengurusinya, melainkan nikmat Allah yang mengharuskan diutusnya rasul-rasul dengan membawa agama dan syariat (hukum agama), untuk mengarahkan kehidupan dunia ini kepada kebajikan, kemuliaan dan kebaikan. Kemudian Allah mengutus Rasul-Nya Muhammad saw, penutup para Nabi, dengan membawa agama Islam yang menyempurnakan semua agama serta menata kehidupan yang benar, guna menjaga pembangunan dunia, kebaikan masyarakat dan individu.

Jadi, dunia tidaklah terpisah dari akhirat, tidak pula berlawanan dengannya. Demikian pula, agama tidaklah terpisah dari dunia dan tidak pula berlawanan dengannya. Allah selalu memelihara urusan makhluk-Nya, menghendaki mereka mendapat petunjuk,

serta kebaikan mereka dalam segala hal. Baik individu maupun masyarakat, rohani dan jasmani terpadu dan serasi, bukannya terpisah dan berlawanan, sebab terpisahnya yang satu dari yang lain berarti fana.

Islam adalah peraturan yang sempurna, atau filsafat yang padu yang menghimpun urusan agama dan dunia, agama dan negara, syariat (hukum) yang memperhatikan urusan dunia dan akhirat, dan ini adalah fakta. Itulah yang diterangkan oleh Al-Qur'an, diajarkan oleh Nabi dan dilaksanakannya. Demikian itulah yang diterima oleh para sahabat dan dilaksanakan. Demikian pulalah yang ditetapkan oleh ulama Islam, dijalankan dan diyakini serta dijalankan oleh kaum Muslim. Bahkan para peneliti di luar Islam pun memahami hal itu. Sebagai contoh Dr, Schacht dari Jerman, setelah berspesialisasi dalam mempelajari Islam, ia menyatakan, "Islam lebih dari sekadar agama. Dia juga menampilkan teori-teori hukum dan politik. Ringkasnya Islam adalah sistem peradaban yang sempurna yang sekaligus menggabungkan antara agama dan negara". Professor Nellino dari Italia menyatakan, "Muhammad telah mendirikan agama dan negara dalam waktu yang bersamaan, sedangkan keduanya berjalan seimbang sepanjang hidupnya." Dan masih banyak lagi lainnya.

Dan bahwasanya yang demikian itu adalah yang dibenarkan dan ditetapkan oleh ulama Islam.

Allamah Ibnu Khaldun menyatakan, "Jelaslah bahwa hakikat Khilafah itu adalah menggantikan atau mewakili pembawa syariat ini (Nabi) dalam memelihara agama dan mensiasati kehidupan dunia. Nabi menjalankan dan mengatur keduanya. Adapun dalam agama, maka beliau menuruti kewajiban-kewajiban syariat yang diperintahkan oleh Allah untuk disampaikannya dan menyuruh orang menjalankannya. Adapun dalam urusan dunia maka beliau menjalankannya sesuai dengan kepentingannya untuk pembangunan umat manusia. Sesungguhnya telah kami kemukakan bahwa kerajaan dan kekuasaannya cukup untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Benar! Namun akan menjadi lebih sempurna apabila menggunakan hukum-hukum syariat sebab (Dia/Allah) lebih mengetahui kepentingan-kepentingan ini. Dengan demikian, maka kekuasaan termasuk dalam Khilafah jika mengikuti ajaran Islam, dan menjadi bagian dari padanya". Lalu ia menyatakan, "Semua ini", baik program-program keagamaan maupun kenegaraan, "Tergabung dalam *al-Imamah al-Kubra* atau Khilafah, sebagai pimpinan atau pokok di

mana yang lain semuanya merupakan cabang-cabangnya karena tugas Khilafah sifatnya umum dan menguasai seluruh urusan agama, baik soal-soal duniawi maupun ukhrawi, dan melaksanakan hukum-hukum syariat secara umum". Khilafah didefinisikan sebagai berikut, "Menetapkan semua manusia (untuk menjalankan hukum) sesuai dengan ketentuan syariat, baik dalam kepentingan akhirat maupun duniawi, sebab urusan-urusan duniawi, menurut pembawa syariat ini, semuanya didasarkan atas kepentingan-kepentingan akhirat".

Dengan demikian maka syariat Islam meliputi urusan agama dan urusan dunia demi merealisir kepentingan manusia dan kebahagiaan dunia-akhirat mereka.

Sedang Imam Mawardi ulama besar dan mujtahid dalam Fikih, mendefinisikan Khilafah sebagai berikut: "*Imamah* tugasnya adalah menggantikan Nabi dalam memelihara agama dan mensiasati kehidupan dunia".

Kemudian apabila kita beralih pada seorang imam di zaman modern ini, maka kita akan menjumpai Imam Muhammad Abduh menegaskan dalam kitabnya *Agama Islam Dan Agama Nasrani* (hal. 77), "Di antara prinsip-prinsip Islam yang utama adalah menggabungkan kepentingan dunia dan akhirat." Dengan demikian ia menyanggah apa yang sebelumnya disebutkan sebagai salah satu dasar agama Masehi, yaitu meninggalkan (mengabaikan) urusan dunia. Dan menyatakan lagi, "Sesungguhnya agama Islam menyuruh dan mendorong umatnya untuk mencapai hal-hal yang menjadikan mereka berkedudukan tinggi, mulia dan terhormat" (hal. 83). Adapun pendiriannya tentang kewajiban Khilafah, maka di sini kami kutip pernyataannya—untuk membuktikan bahwa anggapan sementara orang yang mengatakan bahwa pendapat penulis buku yang dinisbatkan kepada Syaikh Ali Abdul Raziq itu menyerupai pendapat dan pendirian Syaikh Muhammad Abduh atau mempunyai kesamaan dengannya adalah salah dan bohong besar terhadap Imam—pada halaman 65 sebagai berikut: "Islam adalah agama dan *syara'* (hukum agama), ia telah membuat batas-batas dan menetapkan hak-hak, sebab tidak semua orang yang lahirnya meyakini hukum tertentu dapat menjalankannya dalam praktik. Bisa saja ia dikuasai oleh hawa nafsu atau dikalahkan oleh syahwat, dan mengingkari hak (orang lain), atau melanggar batas. Maka tidak akan sempurna kebijaksanaan untuk membuat hukum melainkan jika ada kekuatan untuk menjalankan hukumannya,

serta melaksanakan keputusan hakim secara adil dan memelihara peraturan yang mengikat masyarakat. Kekuatan itu tidak boleh menjadi kacau karena ditangani banyak orang, melainkan harus ditangani oleh seorang, dan dia itulah penguasa (sultan) atau khalifah".

Dalam hal ini Imam Muhammad Abduh seorang imam di zaman kita (modern) dan seorang mujtahid, menegaskan, sebagaimana ulama-ulama lain menegaskan Islam sebagai agama dan *syara'*, bahwa merupakan kewajiban untuk mendirikan pemerintahan Islam yang mempunyai kekuatan untuk melaksanakan syariat dan hukum-hukum Islam. Kepala pemerintahannya adalah Sultan atau Khalifah. Ini merupakan sanggahan yang membungkam Ali Abdul Raziq atau orang yang menyusun buku ini, serta membuktikan bahwa pendapat keduanya (Abduh dan Abdul Raziq) saling bertolak belakang, seperti kami sebutkan di atas.

Tidak ragu lagi bahwa Al-Qur'an suci dan sunah Nabi—baik yang diucapkan (*al-qauliyah*) maupun yang dikerjakan (*al-fi'liyah*)—mengandung hukum-hukum syariat mengenai hubungan antar manusia (*muamalat*), harta benda dengan berbagai macam bentuknya, hukum keluarga, *had, siasah,* kriminal, perang dan damai, pemerintahan dan masyarakat, dan lain sebagainya. Semua ini merupakan urusan sosial (kemasyarakatan) dan perkara-perkara keduniawian. Hukum-hukum inilah yang kemudian bercabang dan menjadi dasar berbagai masalah yang memenuhi berjilid-jilid kitab fikih Islam dalam bidang *muamalat* (hubungan antara manusia). Jadi, Islam sangat memperhatikan urusan duniawi dan membuat hukum-hukumnya, sebab dunia—termasuk di antaranya politik dan dasar-dasar hukum—harus terikat dengan akhlak dan keadilan demi kepentingan seluruh umat, agama dan perikemanusiaan, bukan mengikuti hawa nafsu dan syahwat serta ambisi-ambisi pribadi. Demikianlah yang dikehendaki Allah—Tuhan agama Islam—untuk kebaikan umat manusia serta kebaikan bumi dan pembangunannya. Oleh karena itu Allah melarang, dalam banyak ayat Al-Qur'an, membuat kerusakan di bumi, mencela mereka yang menyebarkan kerusakan di bumi, seperti dalam firmannya,

> *Dan apabila dia berpaling* (dari mukamu) *ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak menyukai kebinasaan.* (QS. al-Baqarah: 205)

Allah menghendaki kelestarian tanaman dan binatang ternak, yakni berlangsungnya pembangunan di dunia. Al-Qur'an mencela orang-orang Yahudi dalam firman-Nya,

> *Setiap mereka menyalakan api peperangan Allah memadamkannya dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan.* (QS. al-Ma'idah: 64)

> *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu* [kebahagiaan] *negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari* [kenikmatan] *duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di* [muka] *bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.* (QS. al-Qashash: 77)

> *Katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya dan* [siapa pula yang mengharamkan] *rezeki yang baik-baik. Katakanlah semua itu* [disediakan] bagi *orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk* [mereka saja] *di hari kiamat.* (QS. al-A'raf: 32)

Dan masih banyak lagi.

Adapun tentang jihad, maka banyak ayat Al-Qur'an menerangkan hal itu, menetapkan kewajibannya, serta mencela mereka yang meninggalkan dan tidak melakukannya. Mereka diancam dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Di antaranya adalah ayat berikut,

> *Telah diizinkan* [berperang] *bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar kuasa menolong mereka.* [Yaitu] *orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak* [keganasan] *sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong* [agama]*-Nya.* (QS. al-Haj: 39-40)

Demikian pula firman-Nya:

> *Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan atau pun merasa berat dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah.* (QS. at-Taubah: 41)

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu. (QS. al-Baqarah: 216)

Setelah menyampaikan ayat-ayat suci ini, cukuplah kiranya kami kemukakan satu hadis saja, sedangkan hadis-hadis lainnya dapat dirujuk pada kitab-kitab hadis yang sahih. Nabi saw bersabda (yang artinya): "Tegak berdirinya seseorang dalam barisan (perang) di jalan Allah lebih utama dari ibadah enam puluh tahun." Apakah sesudah itu semua masih juga ada orang yang bertanya lagi seperti si jahil penulis buku ini [yang bertanya]: Apakah jihad itu merupakan bagian dari risalah Rasul ataukah di luar itu? Apakah Rasul mempunyai risalah selain Al-Qur'an? Di atas telah dikemukakan teks-teks yang jelas dan tegas (tentang kewajiban jihad) yang hanya akan disanggah oleh pendusta yang jahat.

Jihad adalah kewajiban agung dalam Islam, sebab dengan cara itu orang dapat membela kehidupan, keyakinan, kemerdekaan, kehormatan, hak dan negara. Jihad telah ditetapkan dalam Islam, dan kaum beriman diizinkan berperang setelah haknya dilanggar oleh kaum kafir dan diusir dari Mekah, dirampas harta bendanya, dimusuhi akidah dan keyakinan mereka. Mereka begitu bernafsu untuk menghabisi agama ini sebelum berkembang dan menjadi kuat, dan kaum Muslim pun hidup terkepung oleh kaum kafir Mekah dan suku-suku bangsa Arab lainnya, juga oleh Imperium Persia dan Romawi. Mereka semua memancing-mancing kaum Muslim dan bersiap-siap untuk memerangi dan menyerang mereka, maka Allah menetapkan hukum jihad untuk melindungi agama-Nya, mewujudkan masyarakat yang bermoral, memakmurkan bumi serta mengusahakan kemajuannya dengan ilmu, menyatukan bangsa-bangsa manusia untuk menjadi umat yang satu, menyembah Tuhan yang satu, dan hidup bersaudara di muka bumi. Itulah kaum Muslim yang melaksanakan prinsip-prinsip Islam serta berjuang untuk merealisir tujuan-tujuannya. Sebab Allah menghendaki kebaikan dunia, kemakmuran dan kemajuannya, demi melaksanakan hikmah-Nya yang agung. Selama ada pelanggaran ada tindakan-tindakan yang melampaui batas atau kedurjanaan, maka harus ada jihad. Jihad ini adalah perang suci demi merealisasikan apa yang dikehendaki oleh hikmah Ilahi. Itulah tujuan-tujuan luhur dari berjihad dalam Islam, dan itu pulalah tujuan dan makna jihad yang dilakukan oleh Rasul saw, bukan untuk mengukuhkan kerajaan, atau memperluas daerah kekuasaan, sebagaimana dikatakan oleh penulis tendensius yang jahat itu.

Jadi, Islam adalah agama dan negara, masyarakat dan bala tentara, undang-undang dan akhlak. Sesudah hijrah muncullah negara Islam karena ia menemukan daerah yang cocok. Islam telah mewujudkan kemerdekaan dan kekuasaan, mampu menyusun kekuatan. Orang-orang beriman telah membaiat Nabi saw disertai keimanan dan ketaatan. Dengan demikian beliau (Nabi) menjadi pemimpin masyarakat atau pemerintahan ini, atau negara Islam, yang cocok disebut negara menurut kamus politik mana pun.

Ada baiknya di sini kami kutip apa yang telah kami tulis dalam buku *Teori-Teori Politik Islam* yang berhubungan dengan persoalan ini, sebagai berikut: "Tidak ragu lagi bahwa sistem yang ditegakkan oleh Rasulullah saw dan kaum Muslim di kota Madinah—jika di pandang dari segi bentuk lahirnya secara praktis serta diukur dengan ukuran politik di zaman modern ini—dapat saja disebut sebagai sistem politik dengan segala maknanya, sehingga tidak menghalangi untuk disebut religius (agamis) jika sudut pandang yang diutamakan adalah tujuan, motivasi dan dasar-dasar spiritual yang menopang semua itu. Jadi sistem ini dapat saja diberi dua sifat itu, sebab pada hakikatnya Islam menghimpun urusan material dan spiritual serta mengurusi pekerjaan manusia baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat

Merupakan fakta yang tak dapat diingkari oleh siapa pun, bahwa setelah kemenangan Islam (di Madinah) terbentuklah masyarakat baru dengan identitas tersendiri yang membedakannya dari yang lain, mengakui undang-undang yang satu serta menjalankan hidupnya sesuai dengan peraturan yang satu dan ke arah tujuan yang sama. Masyarakat semacam inilah, yang memenuhi unsur-unsur tersebut tadi, yang disebut sebagai masyarakat politik, atau itulah yang disebut negara. Sebab tidak ada definisi lain baginya kecuali terpenuhinya sifat-sifat tersebut pada suatu masyarakat tertentu. Negara ini merupakan gejala istimewa yang tiada tara, serta merupakan lembaran baru dalam sejarah umat manusia. Itulah yang kemudian menjadi fondasi negara Islam yang bersifat universal, yang kemudian mengembangkan sayapnya ke Timur dan ke Barat, mendirikan peradaban yang agung serta menyebarkan cahayanya ke segenap penjuru bumi, memberi petunjuk kepada manusia serta mengeluarkan mereka dari gelapnya kebodohan, perbudakan dan kerendahan kepada cahaya ilmu, kemerdekaan, keadilan dan keluhuran spiritual dan meterial. Itulah Negara Islam, yang pertama kali berdiri di kota Madinah dan hingga kini setelah

seribu empat ratus tahun, cabang-cabang dan cucunya masih ada, yaitu negara-negara Islam yang hingga kini masih eksis di muka bumi dan, insya Allah, akan terus eksis serta semakin kuat, bekerja sama dan bersatu. Asalkan, semuanya berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Islam, beriman terhadap Tuhannya, mentaati perintah-Nya, menjalankan kewajibannya, menjalankan keadilan dan budi luhur, menjalankan kewajiban jihad yang agung demi mempertahankan hidupnya, eksistensinya, kekayaan dan tanah airnya, selama mereka dikepung oleh musuh yang berniat jahat terhadapnya. Dalam sejarah perjalanan hidup Rasulullah, pendiri negara Islam ini, terdapat contoh yang baik dan teladan yang luhur dalam menjalankan syariat Allah, menjadikan agama Allah di atas segalanya. Sedangkan yang menentangnya menjadi hina dina, Allah menolong Nabi-Nya dengan kemenangan atas lawan-lawannya, sedang beliau terus menerus berjihad memimpin sendiri bala tentaranya. Negara Islam itu makin menjadi kuat, sampai Allah memanggil beliau kembali ke hadirat-Nya. Kemudian kaum Muslim meneruskan risalah Nabi ini, mereka berjuang dengan penuh iman dan semangat, sehingga gugurlah penguasa-penguasa kafir dan para tiran. Allah menolong mereka dengan kemenangan yang gilang gemilang, dan mereka pun hidup mulia sejahtera selama berabad-abad, memerangi musuh yang datang menyerang baik kaum Salib maupun bangsa Tartar yang berakhir dengan kekalahan musuh. Kini kaum Muslim sedang berjuang melawan zionis Yahudi, serta kaum kolonialis Amerika dan Eropa dan begundal-begundalnya yang memusuhi Islam. Maka jika kaum Muslim menginginkan kemenangan, kelanggengan dan kemuliaan, inilah contoh yang diberikan Rasul dan terpampang di hadapan mereka, dan itulah jalan yang diberikan Islam, yaitu jalan jihad. Inilah firman Allah yang artinya:

> *Kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik tidaklah mengetahui."* (QS. al-Munafiqun: 8)

Akhirnya, kandaslah anggapan-anggapan salah yang dipaparkan oleh sang orientalis yang tendensius itu, atau pengikutnya yang sesat, yang semuanya telah kami sanggah dengan dalil-dalil ilmiah yang merujuk pada pernyataan-pernyataan ulama serta fakta-fakta sejarah, dan dengan demikian menjadi jelaslah hakikat itu, yaitu semua kebenaran yang diyakini oleh semua kaum Muslim dan diketahui oleh mereka. Sebenarnya kami tidak perlu mengerahkan

tenaga untuk mengemukakan dalil-dalil atas semua itu kalau bukan karena anggapan-anggapan mereka yang salah dan propaganda orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kini telah kami singkap semua angan-angan yang meragukan itu dan menjadi benderanglah hakikat ajaran Islam, yang merupakan sistem peradaban yang sempurna, yang menghimpun urusan dunia dan akhirat. Buktinya adalah negara Islam yang didirikan oleh Rasul saw dan berlangsung terus sesudah beliau dengan sebutan *Imamah* atau Khilafah Islamiyah.

Kini tinggal menerangkan tentang bagaimana negara itu berlangsung dan tentang perjalanan sejarahnya sejak dipimpin oleh Khalifah yang pertama pengganti Rasulullah, yaitu Abubakar ash-Shiddiq ra dan sekaligus menyanggah anggapan-anggapan keliru yang ditebarkan oleh sang orientalis—musuh Islam dan kaum Muslim—sehubungan dengan sejarah para Khalifah, ciri-ciri kekuasaan mereka, serta hubungan mereka dengan ilmu dan penelitiaan dalam bidang politik. Itulah tugas yang akan diemban oleh pasal berikut.[]

Khilafah pada Awal Perkembangannya

Nampaklah kebenaran dan sirnalah kebatilan!

Kami telah menerangkan pada pasal terdahulu bahwa Islam adalah sistem peradaban yang sempurna, meliputi urusan agama dan duniawi, sebab Islam menghimpun keduanya baik segi rohani maupun jasmaniah. Nabi Muhammad saw telah mendirikan agama dan negara sekaligus. Islam merupakan sistem agama dan politik, sebagai mana yang telah dijelaskan pada pasal sebelumnya bahwa ulama Islam sepakat atas kewajiban berdirinya Khilafah yang merupakan pemimpin negara Islam sebagai pengganti Nabi saw. Telah kami terangkan, bahwa Khilafah ini ditetapkan kewajibannya berdasarkan ijmak, juga Al-Qur'an dan sunah serta ijtihad. Dengan demikian jelaslah bahwa penyusun buku tersebut tidak faham arti ijmak. Dia mengira bahwa ijmak itu hanyalah dalam hal memilih pribadi Khalifah, bukan dalam kewajiban berdirinya lembaga Khilafah itu.

Kini masih ada lagi beberapa anggapan meragukan yang harus kami jawab pada pasal ini. Anggapan-anggapan itu begitu lemah sehingga dengan mudah akan hilang begitu kami kemukakan dalil-dalil yang menolaknya. Syubhat atau anggapan yang meragukan itu, pertama dia menyatakan (hal. 90): "Kepemimpinan Nabi saw, sebagaimana kami katakan, adalah kepemimpinan agama, ia datang melalui tugas kerasulan saja dan telah berakhir dengan wafatnya Nabi, dan kepemimpinan ini juga telah berakhir. Dengan demikian, maka tidak ada seorang pun yang harus menggantikan kepemimpinannya itu, sebagaimana tidak ada seorang pun yang

harus menggantikan beliau dalam tugas kerasulannya". Pernyataan ini penuh dengan penipuan. Pertama-tama telah kami jelaskan salahnya pernyataan penulis mengenai kepemimpinan "agama", dalam pengertian bahwa kepemimpinan itu berlawanan dengan urusan duniawi dan berlawanan dengan politik. Padahal Nabi adalah pemimpin masyarakat atau negara yang sekaligus agamis dan politis, sebagaimana dinyatakan oleh semua peneliti baik dari kaum Muslim maupun orang-orang Eropa (telah kami kutip beberapa bagian dari padanya pada pasal terdahulu). Lalu apa gerangan yang dimaksud dengan pernyataannya bahwa "kerasulan berakhir"? Jika yang dimaksud adalah berakhir turunnya wahyu serta penyampaian dakwah sebagai Nabi, maka yang demikian adalah hal yang wajar dan semua orang menyepakati hal itu, karena kaum Muslim berkeyakinan dan mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi dan rasul, dan otomatis wahyu pun terhenti dengan wafatnya beliau. Maka apa manfaatnya mengemuka-kan hal yang telah diketahui secara luas? Adapun jika yang dimaksud adalah tugas kerasulan dan bahwa Islam berakhir dengan wafatnya beliau saw, dalam arti bahwa Islam itu hanya berlaku pada masa Rasul saja, setelah itu berakhir dan tidak berlangsung terus, maka hal demikian tidak akan diucapkan kecuali oleh seorang kafir yang memusuhi Islam, Rasul dan kaum Muslim. Jika penulisnya adalah orientalis Yahudi yang kami sebutkan tadi maka hal tersebut tidaklah aneh, baik dari dia sendiri atau orang yang seperti dia, sebab memang demikianlah yang diinginkan oleh musuh Allah dan agamanya. Namun, jika penulisnya adalah seorang Syaikh (Ali Abdul Raziq) maka kami tidak bisa menduga selain demikian itulah yang dimaksudnya (*wal-iyadzu Billah*). Apalagi jika Syaikh tersebut memahami hal itu—sedang dia mengakui dirinya sebagai muslim—niscaya dia akan berlindung kepada Allah (dan tidak berani mengatakannya).

Jadi, tidak ada seorang Muslim pun yang berani menyatakan hal itu. Semua kaum Muslim meyakini dan mengetahui bahwa Islam adalah risalah yang universal, sedang misinya adalah untuk seluruh alam dan akan kekal sepanjang masa, atau sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibnu Hazm: "Ajaran yang disampaikan Rasul ini akan tetap abadi sampai hari kiamat". Sedangkan seluruh generasi umat ini berkewajiban menerima risalah yang disampaikan oleh Rasul. Umat Islam wajib menerima ayat-ayat Al-Qur'an. Dengan demikian maka ajaran Islam ini harus tetap eksis dan berlanjut terus sesudah Rasul wafat, sedangkan Allah telah berfirman yang artinya:

Muhammad tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang Rasul, apakah apabila dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad)? *Maka barang siapa berbalik ke belakang dia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun dan Allah akan memberi balsan kepada orang-orang yang bersyukur.* (QS. Ali Imran:144)

Allah tidak menghendaki umat ini menjadi murtad sesudah Rasul wafat dan mengancam agar hal itu tidak terjadi. Allah menghendaki agar umat ini terus berpegang pada prinsip-prinsip Islam, memelihara agama Allah, melanjutkan misi Rasulullah, dan ini merupakan perwujudan syukur kepada Allah dan Allah akan membalas kebersyukuran mereka. Adapun mereka yang murtad maka Allah akan menyiksanya dan menimpakan murkanya atas mereka akibat kekafirannya. Kufur adalah lawan syukur (dalam arti ingkar nikmat, yakni mengingkari bahwa segala nikmat itu datang dari Allah). Nabi telah menjelaskan arti ayat ini dengan sabdanya: "Aku tinggalkan bagi kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat selama kamu berpegang dengan keduanya: Kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunah Nabi-Nya (hadis Nabi)". Demikianlah yang dimaksud oleh Abubakar ra ketika menyatakan dalam pidato pertamanya (sesudah wafat Nabi): "Barangsiapa menyembah Muhammad maka sesungguhnya Muhammad telah wafat dan barangsiapa menyembah Allah, maka Allah Mahahidup dan tidak akan mati".

Jadi, Islam itu abadi, sebab dia adalah agama Allah dan ajaran-Nya untuk seluruh makhluk-Nya. Allah adalah Mahahidup dan abadi, maka peraturan-peraturan-Nya harus berlanjut terus, syariatnya harus berjalan, persatuan, bala tentara dan jihad harus ada untuk menjaga Islam dan mempertahankan tanah air dari serangan musuh; dalam arti bahwa negara harus berlangsung terus dan ini tidak mungkin tanpa kepala negara yang memimpin dan mengarahkan, yakni mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Rasul saw. Di sini kami ingin mengutip beberapa pernyataan yang telah kami tulis dalam buku *Teori-Teori Politik Islam* sehubungan dengan soal tersebut, sebagai berikut: "Seandainya penyusun buku itu, yaitu Syaikh tersebut, tidak berpikiran seperti itu, padahal mengaku dirinya sebagai seorang Muslim, maka apakah undang-undang yang diajarkan oleh Rasul itu tidak perlu ada yang melanjutkan dan melestarikannya, dihormati dan ditaati rakyat? Apakah pengaturan–pengaturan umat ini tidak perlu ada yang mengawasi dan memeliharanya? Apakah prinsip-prinsip reformasi

ini tidak memerlukan orang yang melaksanakannya, mengukuhkan keberadaannya dan menyebarluaskannya? Dan bukankah Islam ini sendiri mewajibkan adanya orang yang melindungi dan membela negara serta menolak musuhnya? Ataukah dia akan merasa puas jika kaum Muslim sesudah wafat Nabi berubah menjadi individu-individu yang bercerai berai, masing-masing hidup di negaranya sendiri-sendiri, tunduk pada kekuasaan siapa saja? Sesudah itu, dapatkah Islam diharapkan keberadaannya?

"Sesungguhnya bahaya-bahaya itulah yang hendak dihindari oleh kaum Muslim. Itu pulalah yang mendorong mereka berkumpul dan kemudian memilih Abubakar ra sebagai Khalifah (pengganti) Rasulullah, guna memelihara agama, serta menggantikan beliau dalam mengurusi umat ini, supaya kehidupan Islam berlangsung terus dalam keadaan jaya dan aman serta mampu menunaikan risalahnya yang harus disampaikan ke seluruh dunia".

Marilah kita perhatikan, sehubungan dengan itu, apa yang dinyatakan oleh Syaikh Muhammad al-Khudhari (sejarawan terkenal), ketika mulai berbicara tentang soal Khilafah dalam bukunya *Tarikh al-Umam al-Islamiyah* (Sejarah Bangsa-Bangsa Islam).

"Rasul saw mempunyai dua tugas yang harus dilakukan terhadap umatnya: Pertama, menyampaikan risalah Allah di mana beliau dipilih untuk menunaikannya. Kedua, sebagai pemimpin kaum Muslim, melalui beliau mereka bersatu padu, mengarahkan mereka kepada kebajikan dan menjauhkan mereka dari kejahatan. Kepadanya mereka mengadukan kesulitan-kesulitan untuk diselesaikan, sesuai dengan apa yang diwahyukan [Allah] kepada beliau sebagai syariat [hukum]. Kemudian beliau bertindak melaksanakan hukum-hukum itu. Tugas yang pertama itu telah berakhir dengan wafatnya Nabi saw setelah Allah menetapkan syariat yang hendak ditetapkan-Nya, sedangkan tugas kedua adalah tugas yang khusus hendak kami bahas dalam uraian kami ini (yaitu soal Khilafah), sebab kaum Muslim harus mengangkat orang yang menggantikan Rasul saw dalam memimpin kaum Muslim". Dengan demikian dapat kami katakan bahwa karena itu maka kaum Muslim segera berkumpul dan mereka memilih Abubakar sebai pengganti Rasul, hal tersebut sama seperti apa yang pernah mereka lakukan ketika membaiat Rasul sendiri dalam *baiat al-aqabah* (di Mekah), yakni mereka memilih Rasul dan mengangkatnya sebagai Imam dan pemimpin. Mereka membaiat beliau atas dasar ketaatan dan kerja sama dalam menjalankan hukum-hukum agama, membela Islam, masyarakat

dan tanah airnya. Sungguh merupakan penyesatan dan penipuan apa yang diucapkan oleh penulis yang batil itu, yakni bahwa kepemimpinan Rasul muncul melalui wahyu. Sama sekali tidak, kepemimpinan Rasul muncul melalui baiat (pengangkatan) dan pemilihan kaum Muslim terhadap diri beliau, sebagaimana telah kita ketahui. Imam Ibnu Taimiyah menyatakan: "Abubakar dibaiat oleh kaum Muhajirin dan Anshar yang merupakan pembela-pembela setia Rasulullah saw dan dengan dukungan mereka inilah Islam menjadi kuat dan jaya, mayoritas yang membaiat Rasul itulah yang juga membaiat Abubakar ra".

Dengan demikian jelaslah kebenaran tentang wajib adanya Khilafah sesudah Rasul dan harus lestarinya ajaran Islam sepanjang masa, dan gagallah anggapan dusta yang dikemukakan oleh penyusun buku tersebut.

Anggapan salah kedua adalah pernyataannya bahwa Khilafah Abubakar ini berkuasa dengan pedang (yakni melalui perang dan pertumpahan darah).

Hal seperti itu jelas-jelas menunjukkan ketidaktahuannya, atau memalukan tentang sejarah. Semua orang tahu bagaimana kekhilafahan Abubakar terbentuk. Seluruh sumber sejarah sepakat meriwayatkannya. Mereka meriwayatkan bahwa kaum Muslim berkumpul di Saqifah (Aula) Bani Sa'idah, mereka saling bertukar pikiran dan bermusyawarah dengan bebas dan terus-terang sehingga salah seorang sejarawan Barat ada yang mengatakan bahwa pertemuan ini menyerupai konferensi di zaman modern ini di mana diskusi dan tukar pikiran [secara bebas] dilakukan sesuai dengan aturan main. Musyawarah berakhir dengan terpilihnya Abubakar. Dalam musyawarah itu tidak ada pedang atau kekuatan lain selain pedang argumentasi dan kekuatan agama. Pada keesokan harinya kaum Muslim seluruhnya membaiat dia secara umum di Masjid, maka terpilihlah Abubakar dengan suara bulat. Seandainya mengandalkan kekuatan, maka golongan Anshar (kaum Muslim yang berasal dari Madinah) tentunya lebih kuat dari kaum Muhajirin (kaum Muslim yang berasal dari Mekah). Suku Bani Hasyim dan suku Bani Umayah jelas lebih besar dan lebih kuat dari suku Bani Taim (sukunya Abubakar) yang lebih kecil dan lebih lemah. Jadi soalnya tidak lain hanya karena iman dan motivasi agama (untuk menghalangi terjadinya kekacauan). Oleh karena itu, maka di manakah ada pedang? Dan di manakah terjadinya peperangan.? Semua itu tidak pernah ada kecuali dalam benak penyusun buku yang jahil dan

menyesatkan itu, benak dan angan-angan yang sakit, biasa membuat berita-berita bohong dalam usahanya untuk menutupi cahaya kebenaran. Kendati demikian, cahaya kebenaran tetap terang benderang dan berkilau. Kini kami ingin mengemukakan pernyataan seorang ahli pikir atau sejarawan modern yaitu Dr Muhammad Husain Haikal. Dialah wartawan yang memimpin serangan-serangan pers dalam koran *Assiasah* untuk membela Syaikh Ali Abdul Raziq sahabatnya, ketika terbit bukunya itu. Ketika itu ia belum membaca atau mempelajari secara mendalam kandungan buku tersebut. Dia membela temannya ini, sebagaimana telah kita ketahui, hanyalah demi tujuan-tujuan politik dan pribadi.

Dr Haikal menyatakan tentang baiat Abubakar sebagai berikut dalam bukunya Abubakar ash-Shiddiq (hal. 78):

"Betapapun terjadi perselisihan di antara para perawi tentang ikut sertanya seluruh golongan Bani Hasyim dan semua kaum Muhajirin dalam baiat ini atau tidak ikut sertanya sebagian dari mereka dalam pembaiatan, namun semuanya sepakat secara bulat bahwa Abubakar telah menduduki jabatan itu (Khilafah) sesudah Rasul tanpa ada yang menentang sejak hari pertama. Tidak ada seorang pun dari mereka yang menyatakan adanya sementara orang yang tidak membaiat atau ada seorang dari Bani Hasyim atau dari golongan lain yang mencoba untuk melakukan pemberontakan bersenjata, atau hendak melakukan perlawanan terhadap Khalifah yang pertama. Apakah yang demikian itu karena kedudukan Abubakar yang sangat dekat dengan Rasulullah, sehingga pernah bersabda, 'Seandainya aku akan mengangkat seorang Khalil (teman pribadi yang sangat dekat) di antara hamba-hamba-Nya niscaya aku akan mengangkat Abubakar sebagai Khalil'? Ataukah karena keikutsertaannya bersama Rasul dalam perjalanan Hijrah, keutamaan-keutamaan yang menghiasi dirinya serta pembelaan-pembelaannya yang nyata terhadap Rasul dalam beberapa situasi? Ataukah karena Rasul menyuruhnya menggantikan beliau dalam memimpin salat jamaah pada masa sakitnya yang terakhir? Apapun sebab yang mendorong kaum Muslim untuk membaiat Abubakar pada hari Nabi wafat, namun yang jelas tidak ada seorang pun yang menentangnya dan tidak ada seorang pun yang bergabung dengan mereka yang menolak pembaiatannya.

Di tempat lain, dari buku yang sama, Dr Haikal menulis (hal. 363): "Pemerintahan Abubakar adalah pemerintahan yang berdiri berdasarkan musyawarah dan juga kecenderungannya

(dalam memperlakukan segala hal). Abubakar ash-Shiddiq dibaiat dengan dasar persetujuan yang menyeluruh. Ia dipilih karena sifat-sifat pribadinya dan juga karena kedekatan kedudukannya dengan Rasulullah, bukan karena keluarganya atau kekuatan sukunya. Abubakar juga tidak menuntut baiat untuk dirinya, melainkan mencalonkan Umar bin Khatthab dan Abu Ubaidah bin al-Jarrah, agar kaum Muslim membaiat salah satu dari keduanya yang mereka setujui. Semua itu telah terjadi dalam suatu rapat umum, yaitu rapat di Aula Bani Sa'idah. Di mana telah diucapkan beberapa pidato, beberapa diskusi sebagaimana yang terjadi dalam kampanye pemilihan yang paling indah dan ketika orang mulai melakukan baiat, kaum Anshar tidak kurang semangatnya untuk mendahului kaum Muhajirin (membaiat Abubakar)". Selanjutnya ia menyatakan (hal. 364): "Baiat ini dihasilkan oleh musyawarah. Maka pemilihan Presiden di Perancis bahkan di Amerika sekali pun tidak lebih bebas dan demokratis daripada pembaiatan ini. Setelah menjabat sebagai kepala negara maka pidato pertamanya benar-benar menguatkan prinsip-prinsip musyawarah dan mengukuhkan sendi-sendinya, bukankah di dalam pidatonya itu ia mengatakan: 'Sesungguhnya aku telah diangkat sebagai pemimpin atas kalian, sedang aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian, jika aku berlaku baik maka bantulah aku dan jika bersalah luruskanlah aku'? Bukankah ia berkata kepada mereka: 'Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan jika aku tidak taat lagi maka kamu tidak wajib taat kepadaku'? Dan kami rasa tidak ada arti *syura* (demokrasi) yang lebih tinggi dari pada itu."

Dengan demikian Dr Haikal menyatakan dan menguatkan bahwa pembaiatan Abubakar ini terlaksana atas dasar persetujuan umum (suara bulat), lahir akibat terjadinya musyawarah dan kebebasan yang sempurna, yakni dengan cara demokratis, sebagaimana yang terjadi di negara-negara modern. Dengan demikian ia telah menyanggah dan menyangkal anggapan-anggapan Syaikh Ali, atau orientalis jahat yang menyamar itu, yang menyatakan bahwa pembaiatan Abubakar adalah berdasarkan kekuatan pedang. Pernyataan demikian ini tidak pernah dinyatakan oleh seorang pun sama sekali.

Dr. Haikal melanjutkan pernyataannya tentang baiat yang terjadi di Aula Bani Sa'idah (hal. 63) sebagai berikut: "Mereka yang dapat menilai peristiwa-peristiwa itu sebagaimana mustinya, mereka menilai pertemuan historis ini (yakni pertemuan di Aula Bani

Sa'idah) sangat berpengaruh pada kehidupan kaum Muslim, sama seperti pengaruh *Baiat al-Aqabah* dan hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Mereka menilai, tindakan-tindakan yang dilakukan Abubakar dalam situasi dan kondisi yang tepat itu menunjukkan Khalifah ini adalah seorang negarawan yang lingkup pandangannya jauh ke depan".

"Ahli-ahli sejarah dan juga para ulama sepakat bahwa baiat Abubakar ini terlaksana secara aklamasi. Jika kemudian ada yang mengatakan bahwa ada orang yang tidak turut membaiat, maka akhirnya orang itu pun membaiat, sehingga kemudian bulatlah persatuan umat Islam". Penyusun buku itu, baik dia Syaikh Ali maupun sang orientalis, juga berlawanan dengan Dr. Haikal dalam anggapannya bahwa kepemimpinan Nabi adalah semata-mata untuk urusan agama saja. Hal ini telah kami buktikan kesalahannya dengan dalil-dalil yang membatalkannya pada pasal yang lalu. Kemudian menyatakan (hal. 79-80): "Zaman kekuasaan Abubakar dapat dikatakan tunggal dan tiada tara. Ia merupakan kelanjutan yang wajar dari zaman Rasul baik dalam politik keagamaan maupun dalam politik kontemporer".

Dr. Haikal menjelaskan hal itu di tempat lain (hal. 354) sebagai berikut: "Abubakar tidak bermaksud, dengan kedudukannya sebagai Khalifah (pengganti) Rasulullah, selain karena diminta menggantikan Nabi saw untuk memimpin kaum Muslim dan mengatur siasatnya dalam batas-batas yang sesuai dengan apa yang diperintah maupun yang dilarang oleh-Nya. Adapun dalam hal-hal yang dikhususkan Allah bagi Rasul-Nya di luar itu, maka tidak terlintas dalam pikiran (ash-Shiddiq) bahwa dia adalah pengganti Rasul dalam urusan itu. Bagaimana mungkin akan trlintas, padahal Rasulullah ini adalah penutup semua Nabi dan Rasul". Mengenai politik Abubakar, diterangkan pada halaman 371: "Abubakar tidak pernah melakukan sesuatu yang Rasulullah tidak melakukannya dan tidak pernah meninggalkan sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah".

Dinyatakannya pula di tempat lain (hal. 103), "Hadis ini menggambarkan bagi kita siasat Abubakar pertama kali menjabat sebagai Khalifah. Siasat ini tersimpul dalam ungkapannya sebagai berikut: 'Sesungguhnya demi Allah aku tidak akan meninggalkan suatu perkara yang kulihat Rasulullah mengerjakannya melainkan aku akan mengerjakannya'. Begitu pula pada pidato pengangkatannya sebagai Khalifah, ia berkata: 'Aku hanyalah mengikuti (Rasul) dan tidak membuat cara sendiri yang baru (*mubtadi'*)'." Jadi

Khilafah Abubakar dan politiknya hanyalah kepanjangan dari masa kekuasaan Rasulullah dan politiknya. Dengan demikian, kita menyaksikan ahli pikir modern ini mengakui Khilafah, mengakui pula Khilafah Abubakar dan memujinya. Demikian pula ia menentang Syaikh ini dan lain-lainnya yang beranggapan ada pemisahan antara agama dan politik. Di sini kita saksikan penulis menyatakan bahwa Abubakar juga menggantikan Rasul dalam politik kontemporer. Di dalam bukunya yang lain dengan judul *Hayat Muhammad.* Ia menyatakan dengan lebih jelas dan tegas (hal. 218) sebagai berikut: "Di sini," maksudnya sesudah hijrah ke Madinah, "mulailah babak baru dalam kehidupan Nabi, yang tidak didahului oleh seorang nabi atau rasul pun sebelumnya. Di sinilah di mulai fase politik di mana Muhammad menunjukkan kemahiran kemampuan dan pengalaman luar biasa di mana orang akan tercengang menghadapinya, kemudian menundukkan kepala dengan penuh penghormatan dan kekaguman". Dengan demikian, Dr Haikal berpendirian bahwa sesudah hijrah ke kota Madinah mulailah fase politik dalam kehidupan agama Islam dan hal ini merupakan fakta sejarah dan fakta ilmiah, sebagaimana telah kami terangkan di atas.

Kemudian menyatakan pula (hal. 220-221), "Fase dari masa hidup Rasul ini tidak didahului oleh seorang nabi atau rasul pun. Telah berlalu Isa al-Masih dan telah berlalu pula Musa dan para nabi yang sebelumnya mereka hanya terbatas sekadar menyampaikan dakwah agama. Mereka menyampaikannya kepada manusia baik melalui perdebatan atau melalui mukjizat, kemudian meninggalkannya untuk para penguasa sesudah mereka, untuk menyebarluaskan dakwah ini. Adapun Muhammad, maka Allah menghendaki sempurnanya penyiaran Islam dan kemenangan ajarannya di tangan beliau dan jadilah ia seorang Rasul, seorang politikus, seorang mujahid dan penakluk, semua itu dalam jalan Allah dan dalam menegakkan ajaran yang benar di mana beliau diutus untuk menyampaikannya. Dalam semua hal itu beliau benar-benar agung serta merupakan manusia sempurna dan ideal sebagaimana mestinya."

Kemudian dinyatakannya pula (hal. 503), "Sesungguhnya sejarah Islam tidak mengalami pertentangan antara kekuasaan agama dan kekuasaan kontemporer, yakni antara agama dan negara. Dengan demikian ia selamat dari pengaruh pertikaian yang dialami oleh pemikiran bangsa Barat dan perjalanan sejarahnya". Kemudian

berbicara tentang peradaban Islam ia menyatakan (hal. 499): "Sesungguhnya Nabi Muhammad saw telah menegakkan agama yang benar dan meletakkan fondasi peradaban satu-satunya yang menjamin kebahagiaan alam semesta. Agama dan peradaban yang disampaikan oleh Muhammad adalah seiring dan sejalan sehingga tidak dapat dipisahkan (yang satu dari yang lain)." Penulis tersebut menyatakan pendapatnya yang mengutamakan peradaban Islam atas peradaban Barat, menerangkan sebabnya [dengan mengatakan] bahwa peradaban yang pertama berdiri atas dasar spiritual, mendasari sistem ekonomi dengan prinsip-prinsip moral (akhlak) yang luhur. Sedangkan peradaban yang kedua (Barat) ia merupakan pradaban materialistis yang hanya menyembah harta, sistem ekonominya terpisah dari prinsip-prinsip akhlak dan inilah yang menyebabkan kesengsaraannya, dengan terjadinya berbagai krisis dan peperangan serta macam-macam bencana. Dia menutup pembahasannya dengan menyatakan: "Dengan demikian, maka tidak anehlah jika peradaban Islam ini merupakan peradaban yang layak dan sesuai bagi manusia serta benar-benar menjamin kebahagiaannya". Semua pernyataan di atas dari seorang ahli pikir modern, yang lama hidup di Eropa dan mempelajari peradaban Barat. Pernyataan ini merupakan sanggahan telak terhadap anggapan-anggapan yang dikemukakan oleh Syaikh atau sang orientalis yang menyusun buku itu atau entah siapa lagi. Dr Haikal meyakinkan bahwa Islam telah selamat dari pertikaian antara agama dan negara dan bahwa Islam telah menghimpun antara keduanya baik agama maupun politik kontemporer, bahwa Rasul menjalankan kepemimpinan dalam keduanya, dan kemudian beliau digantikan oleh Abubakar ash-Shiddiq untuk menjalankan keduanya itu, sebagaimana ia meyakinkan bahwa pembaiatan Abubakar terlaksana dengan aklamasi yang dicapai atas dasar musyawarah serta pemilihan yang bebas. Ia dipilih atas dasar sifat-sifat pribadinya, kedudukannya di sisi Rasulullah serta perjuangannya dalam menegakkan Islam.

Oleh karena itu, maka bagaimana mungkin orang yang berakal sehat akan menerima anggapan sang orientalis bayaran yang sesat itu, atau Syaikh yang lalai lagi jahil, bahwa Abubakar adalah seorang Raja dan bahwa Abubakar adalah Raja pertama dalam Islam? Kami dapat mengatakan baik kepada Syaikh maupun kepada sang orientalis, "Jika yang dimaksud oleh kalian berdua bahwa raja itu adalah yang kekuasannya berdiri atas dasar kekuatan, penindasan dan tindakan sewenang-wenang, maka salahlah anggapan kalian berdua itu, sebab, fakta-fakta sejarah sudah jelas dan tegas

menyangkalnya." Semua ulama dan ahli pikir menyatakan bahwa pembaiatan Abubakar terlaksana atas dasar musyawarah dan pemilihan yang bebas dan secara aklamasi serta dengan cara-cara damai. Raja, pada galibnya, dengan kerajaan atau kekuasaannya bermaksud untuk mencapai kepentingan-kepentingan pribadi atau materiil, sedang Abubakar dengan kekuasaan yang dibebankan oleh kaum Muslim atas dirinya semata-mata bertujuan menjalankan tugas yang dahulu dijalankan oleh Nabi, melaksanakan prinsip-prinsip Islam yang terdiri atas dasar-dasar spiritual, mengurusi kepentingan umum kaum Muslim, sementara Abubakar sendiri tidak mempunyai ambisi pribadi, bahkan ia menerima jabatan itu karena terpaksa, tanpa menginginkannya, sebagaimana pernah dinyatakan sendiri dalam salah satu pidatonya.

Sesungguhnya Abubakar bukanlah raja seperti yang dimaksud oleh penulis tendensius ini, melainkan, dapat dikatakan, ia adalah orang suci bahkan lebih dari itu, atau malah menyerupai seorang Nabi tanpa menerima wahyu. Namun jika musuh agama Islam ini telah berani memberi sifat kerajaan terhadap Nabi, apakah tidak lebih berani lagi untuk memberi sifat yang sama pada Abubakar penggantinya? Sesungguhnya dia memakai kata-kata tanpa memahami artinya, atau mungkin memahaminya namun sengaja menggunakannya untuk tujuan-tujuan jahat dan melecehkan kedudukan tokoh-tokoh Islam. Jika kita hendak menerangkan sifat Abubakar ini dengan gaya modern yang mendekati kenyataan, maka dapatlah kita katakan: "Dia adalah kepala negara konstitusional yang demokratis, sifat demikian ini adalah yang paling mendekati kenyataan pribadi Abubakar." Syaikh ini atau sang orientalis tidak memahami perbedaan antara berbagai macam sistem hukum (tata) negara, atau jika mengetahuinya dia mengingkari kebenaran dan mengikuti yang batil. Kendati demikian, negara ini adalah negara ideal yang sangat luhur, dapat merealisasikan nilai-nilai demokrasi sejati, berdiri atas dasar keluhuran budi. Mari kita baca khutbah Abubakar yang pertama sesudah terpilih (menjadi Khalifah) sbagai berikut:

"Hai manusia, aku telah diangkat atas kalian (sebagai Khalifah) sedangkan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Maka jika aku berbuat baik bantulah aku, dan jika aku menyimpang maka luruskanlah. Kebenaran adalah amanah dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kalian adalah orang kuat di sisiku sampai aku memberikan haknya. Dan orang yang

kuat di antara kalian adalah orang lemah di sisiku sampai aku mengambil hak (orang lain) dari padanya. Tiadalah orang meninggalkan jihad melainkan Allah menimpakan kehinaan atas mereka, dan tiadalah tersebar luas kemaksiatan yang keji di tengah suatu kaum melainkan Allah menurunkan malapetaka atas mereka secara umum. Taatilah aku selama aku menaati Allah dan Rasul-Nya, dan jika aku mendurhakai (keduanya) maka kalian tidak berhak lagi taat kepadaku". Dalam pidato yang singkat ini Abubakar menyatakan beberapa prinsip: Pengawasan umat (rakyat) terhadap penguasa; pembatasan kekuasan penguasa dengan mengikuti konstitusi; persamaan hak di depan hukum; keadilan; kewajiban membela negara terhadap serangan dari luar; dominannya keluhuran akhlak bagi masyarakat di dalam sebuah negara. Semua itu merupakan prinsip-prinsip politik dan sosial yang ideal. Apakah penguasa konstitusional ini, yang memberi rakyat hak mengawasi dan menegur (mengkritik), bahkan sampai pun memberontak jika penguasa ini menyimpang dan melanggar konstitusi, dapat disebut "Raja"? Ini adalah kejahilan yang tak terobati. Sejarah menceritakan perjalanan hidup Abubakar ash-Shiddiq bahwa ia hidup selama enam bulan sesudah pengangkatannya sebagai Khalifah, tapi masih tetap meneruskan pekerjaannya sebagai pedagang, tanpa memungut sedikit pun dari *bait al-mal* (kas negara), sehingga diingatkan terhadap ketidakmungkinan dapat merangkap pekerjaan dagang dengan menjalankan urusan negara, maka kaum Muslim menyarankan kepadanya untuk meninggalkan perdagangannya itu dan mengkhususkan diri untuk mengurusi negara serta menetapkan gaji baginya yang dapat menghidupi dia dan keluarga. Kendati demikian, ketika ajal menghampiri dirinya ia berkata: "Kembalikanlah harta kaum Muslim yang ada pada kami, aku tidak berhak lagi mengambil sedikit pun dari harta ini dan tanah milikku yang terletak di tempat anu hendaklah diserahkan untuk kaum Muslim sebagai ganti atas apa yang pernah aku ambil dari harta mereka". Artinya dia tidak mau mengambil sedikit pun dari harta kaum Muslim, sedang jerih-payahnya dalam mengurusi masyarakat dilakukan secara sukarela dan semata-mata untuk Allah. Setelah harta itu diserahkan kepada Umar bin Khathab, Khalifah sesudahnya, dia berkata: "Sungguh Abubakar telah menyusahkan pejabat yang datang sesudahnya". Artinya: dia telah mencapai derajat yang sangat tinggi yang tidak dapat dicapai oleh orang lain dalam ketakwaan dan kebesaran jiwa. Apakah yang demikian ini sifat raja-raja dunia ataukah sifat orang-orang suci serta para penguasa yang

ideal? Bukankah hanya orang-orang yang kurang ajar dan tak tahu malu yang berkata demikian? Apakah mereka tidak malu mengatakan bahwa Abubakar dan para sahabat bekerja semata-mata untuk kepentingan duniawi dan bukan untuk agama, dan bahwa mereka telah berhasil mendirikan kerajaan duniawi dan bukan untuk agama. Demi Allah, demikian itu adalah pemutarbalikkan fakta serta merupakan bohong besar!

Abubakar dan juga orang beriman yang lain telah mengorbankan hartanya demi kepentingan agama, mereka tidak mempunyai tujuan lain kecuali meninggikan agama Allah, mereka mengorbankan harta benda dan jiwa raga mereka demi membela agama Allah. Hal tersebut jelas baik dalam perjalanan hidup Nabi maupun para Khulafa ar-Rasyidin, sehingga tidak perlu mencari dalil untuk itu. Namun, kami terpaksa menghadapi si kurang ajar yang mengingkari kenyataan-kenyataan ini dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Allah menerangkan sifat orang-orang yang beriman pada masa itu sebagai berikut:

> *Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka, mereka berperang dalam jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh* [itu telah menjadi] *janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al-Qur'an, dan siapakah yang lebih menempati janjinya selain dari pada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar.* (QS. At-Taubah: 111)

Demikian itulah baiat orang-orang beriman terhadap Allah dan Rasul untuk berjihad dalam jalan Allah, dengan mengorbankan jiwa raga dan harta benda mereka.

Allah telah memuji mereka, yakni para sahabat Nabi saw baik dari golongan Muhajirin maupun Anshar dalam firman-Nya:

> *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan* [kepada orang-orang muhajirin] *mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.* (QS. al-Anfal: 72)

Kemudian selanjutnya:

> *Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi*

> *pertolongan* [kepada orang-orang muhajirin] *mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka memperoleh ampuinan dan rezki* [nikmat] *yang mulia.* (QS. al-Anfal: 74)

Kini, apakah kita akan mempercayai kesaksian Tuhan penguasa langit dan bumi, ataukah mempercayai kesaksian orang kafir yang tidak mempercayai agama ini?

Allah menerangkan sifat mereka sebagai berikut:

> [Mereka adalah] *orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah maka di antara mereka ada yang gugur dan ada* [pula] *di antara mereka yang menunggu-nunggu dan mereka sedikitpun tidak merobah* [janjinya]. (QS. al-Ahzab: 23)

Mererka, para sahabat ini ra, telah berjuang bersama Rasul untuk menegakkan Islam, mereka adalah kebanggaan umat ini dan pelita-pelita yang memberi petunjuk (ke jalan yang benar}, apakah kita bersedia menerima pelecehan sang orientalis kafir ini atau muridnya yang sesat? Abubakar ra adalah yang paling senior di antara sahabat-sahabat Nabi, pendamping beliau dan orang kedua di dalam gua (ketika hijrah). Ia dipilih oleh para sahabat sebagai pemimpin mereka, sebab dialah orang yang paling utama dan orang yang pertama memeluk Islam, kemudian Nabi memilihnya untuk memimpin salat jamaah kaum Muslim (ketika sedang sakit).

Berikut adalah penegasan para ahli sejarah. Sejarawan Ibnu Thaba-thaba, penyusun buku *al-Fakhri* menulis sebagai berikut: "Dan ketahuilah, bahwa pemerintahan itu, yakni pemerintahan-pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin, merupakan pemerintahan yang tidak menyerupai pemerintahan di dunia. Ia lebih mendekati urusan-urusan kenabian dan keakhiratan. Sesunguhnya modelnya adalah model para nabi dan caranya adalah cara para wali. Modelnya adalah kesederhanaan dalam hidup, mengurangi makan dan menyederhanakan pakaian., makanan yang mereka santap adalah jenis paling rendah yang dimakan oleh orang miskin di kalangan mereka." Ia menulis pula: "Kaum Muslim (semuanya) adalah bala tentara. Peperangan yang mereka lakukan adalah untuk kepentingan agama dan bukan untuk kepentingan dunia. Di antara mereka selalu ada orang yang menyerahkan sebagian besar hartanya dalam jalan kebajikan dan pendekatan diri [kepada Allah]. Dengan menegakkan Islam dan menolong Nabi ini mereka tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah SWT."

Jika kesaksian yang ingin di dengar itu adalah kesaksian seorang non-muslim, maka inilah kesaksian pengarang terkenal Djordji Zaedan. Dia menulis dalam bukunya *at-Tamaddun al-Islami* sebagai berikut: "Dari apa yang telah diuraikan di atas Anda dapat melihat bahwa pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin ini berdiri atas dasar takwa, dibangun atas dasar keadilan, para Khalifahnya hidup dalam keadaan yang sangat sederhana. Jabatan Khilafah pada masa mereka lebih mendekati jabatan keagamaan ketimbang jabatan kenegaraan." Selanjutnya menyatakan: "Inilah zaman keemasan Islam: Zaman keadilan dan takwa, pemerintahan berjalan atas dasar keadilan yang *istiqamah, ghirah* sejati terhadap agama dan menyingkirkan kepentingan duniawi".

Maka celakalah musuh pendusta itu yang menuduh kaum Muslim berjuang untuk kepentingan duniawi dan demi mencapai kerajaan dan penjajahan seperti pemerintahan-pemerintahan duniawi lainnya. Demi Allah sesungguhnya [tuduhan-tuduhan ini] tidak layak untuk disanggah atau didiskusikan, sebab semua pernyataannya adalah palsu dan dusta yang nyata. Kendati demikian masih ada sepatah kata terakhir yang ingin kami sampaikan: Adapun penaklukan-penaklukan Islam yang agung semuanya adalah dalam jalan Allah dan demi kebenaran, bukan seperti peperangan-peperangan para penjajah yang menyerang negeri orang untuk mengeksploitasi dan merampok. Penaklukan-penaklukan Islam itu pertama-tama untuk membela diri, sebab Islam terkepung oleh musuh-musuhnya dan kekuatan-kekuatan durjana itu sudah siap untuk menyerangnya. Kemudian juga untuk membebaskan rakyat-rakyat yang tertindas yang dikuasai oleh para kaisar, para raja dan hulu balangnya tanpa keadilan, tanpa kasih sayang dan tanpa akhlak. Jadi peperangan-peperangan itu adalah perang pembebasan melawan pemerintahan-pemerintahan yang aniaya dan bukan melawan rakyat. Penaklukan-penaklukan itu bukan atas nama bangsa Arab atau atas dasar rasialisme, karena dewasa itu belum ada negara Arab, seperti yang dituduhkan, atau kerajaan Arab, yang ada hanyalah negara Islam secara umum, bangsa-bangsa (yang ditaklukan itu) dijamin harta dan jiwanya, di jamin pula dalam kebebasannya beribadah, mereka dibiarkan menguasai tanah-tanah mereka dengan memperingan pajaknya, sehingga mereka hidup dalam keadaan aman dan tenteram. Adapun mereka yang memeluk Islam maka mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim yang lain. Tidak ada keutamaan atas orang Arab dari orang non-Arab kecuali dengan

takwa. Di samping itu Islam melaksanakan keadilan dan [memelihara] harga diri manusia, menyebarluaskan ilmu serta mendirikan sendi-sendi peradaban (*civilization*)

(Bacalah semua itu dalam pasal "Islam dan Bangsa-Bangsa" dalam buku kami *al-Kharaj wan-Nudhum al-Maliyah lid-Daulah al-Islamiyah* [Pajak dan Sistem Moneter di Negara Islam]).

Adapun peperangan terhadap orang-orang murtad, mereka adalah orang-orang yang melanggar janji, keluar dari agama Islam, memberontak terhadap negara, baik yang mengaku dirinya sebagai Nabi, menjadi kafir, atau mengingkari kewajiban-kewajiban agama serta hak-hak fakir miskin (zakat), sedang mereka semua telah bersiap-siap untuk memerangi kaum Muslim dan menyerang kota Madinah. Apakah seharusnya kaum Muslim membiarkan mereka sehingga mereka menyerang kota Madinah dan menghabisi Islam yang baru tumbuh itu? Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh pengganti Rasulullah, Abubakar ash-Shiddiq ra, dengan menumpas kaum murtad dan fitnah (pemberontakan) yang timbul ini dengan tegas dan bijaksana, adalah karena imannya yang sejati serta keyakinannya terhadap kebenaran, dan itu merupakan tindakan yang agung dalam sejarah Islam. Dia itulah yang telah memelihara agama dan kaum Muslim, mempertahankan negara Islam ini untuk tetap eksis dalam keadaan aman dan menyebarkan agama Allah di muka bumi, membebaskan mereka yang tertindas, mewujudkan peradaban. Namun, mengapa orang kafir ini membela mereka (kaum murtad) serta mengatakan bahwa kaum Muslim atau Abubakar tidak memerangi mereka untuk kepentingan agama melainkan untuk merebut kerajaan, sebagaimana yang diigaukannya? Memang dia menginginkan kaum murtad yang memberontak ini berhasil sehingga dapat menghabisi Islam, peraturan, persatuan dan peradabannya. Tapi mengapa kita memperhatikan pernyataan-pernyataan musuh bebuyutan ini serta sang orientalis Yahudi fanatik yang menulis pernyataan ini?

Akhirnya kita tutup pasal ini dengan mengutip sedikit apa yang dicatat oleh Dr Muhammad Husain Haikal yang telah menulis sejarah hidup Abubakar (dan semua kutipan di atas adalah dari buku tersebut). Ia menulis, tatkala membahas tentang perang melawan kaum murtad dan tindakan Abubakar terhadapnya, sebagai berikut: "Di sini orang akan berdiri dengan menundukkan kepala dikuasai oleh rasa kagum terhadap Abubakar dan terhadap imannya, ketabahan dan kebijaksanaannya. Sikap dan tindakan itu

mengingatkan kita pada sikap dan tindakan Rasul saw. Sesungguhnya, peperangan pertama di antara peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Abubakar mengandung keagungan dan wibawa seperti yang ada pada perang Badar. Pada perang Badar itu kaum Muslim di bawah pimpinan Muhammad saw, dengan jumlah tidak lebih dari 300 orang. Mereka memerangi kaum musyrikin yang jumlahnya lebih dari 1000 orang. Sedangkan di sini (Perang Riddah ini) penduduk Madinah (kaum Muslim) di bawah pimpinan Abubakar, dengan bilangan mereka yang sedikit menghadapi golongan-golongan besar dari suku-suku 'Abs, Dzubyan, Ghathafan, dan lain-lain. Pada perang Badar Muhammad membentengi diri dengan iman dan iman sahabatnya dan Allah menolong mereka dengan memberi kemenangan terhadap kaum musyrikin. Di sini Abubakar juga membentengi diri dengan imannya dan iman para sahabatnya maka ia pun memperoleh kemenangan seperti kemenangan Rasul dan para sahabatnya, kemudian kemenangan itu meninggalkan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kaum Muslim". Selanjutnya meneruskan: "Iman sejati ini tidak dapat dikalahkan oleh maut dan tidak pula dapat dikalahkan oleh keindahan hiasan kehidupan duniawi, itulah yang memelihara Islam dalam kejernihan dan kesempurnaannya, terutama pada saat-saat kritis yang dilaluinya". Dan selanjutnya: "Abubakar adalah Khalifah pertama yang berjuang mempertahankan Islam ketika bangsa Arab yang murtad berusaha merobohkan atau merusak bangunannya". Kemudian menutup (pasal ini) dengan pernyataan sebagai berikut: "Tidak ragu lagi bahwa Abubakar dalam perang Riddah ini telah melaksanakan apa yang tersurat dalam Al-Qur'an pada surah al-Bara'ah, sebagai berikut:

> *Jika merteka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka* [mereka itu] *adalah saudara-saudaramu seagama, dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. Jika mereka merusak sumpah* [janji] *nya sesudah mereka berjanji dan mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu karena mereka adalah orang-orang* [yang tidak dapat dipegang] *janjinya, agar supaya mereka berhenti.* (QS. At-Taubah: 11-12)

Sungguh sejarawan ini telah menyatakan kebenaran dan telah membantah teman lamanya yang telah menisbatkan karya si Yahudi itu bagi dirinya dan dengan demikian ia telah berbuat jahat

terhadap dirinya sendiri. Ia menyatakan bahwa temannya itu salah dan sesat, atau menyalin yang sesat—dengan bertindak kurang ajar terhadap kedudukan Abubakar, meragukan tindakan-tindakan Abubakar, sahabat Nabi yang pertama dan orang paling utama di antara kaum Muslim. Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya yang berlimpah atas Abubakar sebagai balasan atas apa yang telah dikerjakan terhadap Islam dan agama Islam, serta apa yang telah dilakukannya dalam jalan Allah dan demi kepentingan kaum Muslim. Sebagai penutup yang amat indah adalah apa yang dikatakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib ra ketika meratapi Abubakar. Saat mendengar berita wafatnya ia cepat-cepat datang dan berdiri (di pintu ruangan di mana jenazah dibaringkan) lalu ia berkata:

"Semoga Allah mencurahkan rahmat-Nya atas dirimu hai Abubakar, kamu adalah orang yang pertama memeluk Islam, paling ikhlas imannya, paling kuat keyakinannya, paling hati-hati menjaga Rasulullah saw, paling kasih sayang terhadap Islam, paling semangat menjaga pengikutnya, paling cocok [dengan sifat-sifat] Rasulullah dalam akhlak, keutamaan, perilaku dan penampilan. Semoga Allah memberi balasan atas jasa-jasamu terhadap Islam, terhadap Rasulullah dan terhadap kaum Muslim dengan sebaik-baik balasan."

Itulah Abubakar ash-Shiddiq, Khalifah pertama yang menggantikan Rasulullah saw. Dengan dirinya itulah sistem Khilafah Islamiyah dimulai. Demikianlah masa kekuasaannya yang agung serta riwayat hidupnya yang harum dan luar biasa. Selanjutnya kita akan mengikuti perjalanan Khilafah Islamiyah ini pada masa-masa berikutnya, untuk menyanggah kebohongan-kebohongan yang dibuat orang di sekitarnya.[]

Khilafah dalam Sejarah

Demikianlah Khilafah Islamiyah yang diserang oleh sang orientalis bayaran itu. Khilafah adalah pemerintahan yang berdasarkan musyawarah demokratis di mana pemimpinnya diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan setelah dipilih ia menyampaikan pertanggungjawabannya kepada rakyat serta terikat dengan hukum-hukum konstitusi negara yaitu Islam, sedang rakyat mempunyai hak untuk meluruskan, menentang dan memakzul-kannya jika menyimpang dari jalan yang benar.

Hukum konstitusional manakah yang lebih tinggi dari pada itu? Kemudian ia mempunyai nilai tambah dibanding demokrasi modern karena dasarnya spiritual dan terikat dengan prinsip-prinsip akhlak dan budi luhur, sedang tujuannya adalah menjalankan syariah (hukum-hukum) Allah, yakni hukum keadilan serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang luhur. Khilafah atau pemerintahan Islam ini merupakan kelanjutan dan penerus pemerintahan Islam yang didirikan oleh Rasul saw dan kaum Muslim. Dengan demikian, maka pemerintahan ini merupakan pemerintahan yang ideal belum pernah ada yang menyerupainya dalam sejarah umat manusia. Apalagi dibanding dengan zaman keberadaannya ia menyerupai sebuah mukjizat, atau revolusi reformasi kemanusiaan. Demikian itulah fakta yang ada pada zaman Rasul saw, pada zaman Abubakar ash-Shiddiq, Umar al-Faruq dan para Khulafa ar-Rasyidin semua. Itulah Khilafah sejati yang luhur dan mereka itulah para Khalifah yang merupakan teladan tertinggi dalam akhlak, keadilan dan

zuhud (keengganan terhadap kesenangan duniawi). Apakah mereka itu Raja dalam arti yang di maksud oleh pendusta yang ingkar ini? Sesungguhnya musuh ini tidak mengecualikan siapa pun dari tuduhan-tuduhannya, baik para Khulafa ar-Rasyidin maupun sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ia menyatakan:

"Khilafah di kalangan kaum Muslim dipilih berdasarkan pemilihan *ahlul halli wal-aqdi* (para pemimpin dan tokoh-tokoh masyarakat yang dipercaya dan diberi wewenang oleh kaum Muslim). Namun, jika kita kembali kepada fakta dan kenyataannya kita akan menjumpai bahwa Khilafah dalam Islam hanya bertumpu pada dasar kekuatan yang mengerikan dan bahwa kekuatan itu seringkali, kecuali sedikit saja, adalah kekuatan bersenjata", dan seterusnya. (demikian katanya).

Kemudian ia memperhalus pernyataannya yang kasar ini terutama terhadap Khalifah yang pertama dengan mengatakan: "Orang bisa saja meragukan ketiga Khulafa ar-Rasyidin, dan mereka telah membangun kekuasaannya atas dasar kekuatan material dan mendirikannya atas dasar penindasan dan penaklukan". Pernyataan demikian jelas tidak dapat diterima, soalnya bukan karena orang bisa saja meragukan, melainkan harus dipastikan bahwa Khilafah mereka itu sama sekali tidak berdiri atas dasar kekuatan material, penindasan dan penaklukan, seperti anggapan penulis itu, sebab apa yang telah dituturkan di atas merupakan fakta sejarah yang amat nyata dan dapat dipastikan. Khilafah Abubakar, sebagaimana telah kita saksikan, terlaksana atas dasar pemilihan para sahabat secara aklamasi, dan bahwa Khilafah Umar adalah atas dasar wasiyat dari Abubakar yang sangat dicintai dan dipercaya oleh kaum Muslim maka seluruh kaum Muslim menyetujui pencalonan ini dan membaiat orang yang diberi wasiyat (yaitu Umar). Dengan demikian, maka pembaiatannya berlangsung dengan suara bulat. Demikian pula dengan sahabat Usman yang tampil setelah melalui musyawarah yang lama, akhirnya kaum Muslim menyetujui pengangkatannya dengan suara bulat. Maka apakah artinya pernyataan penulis "orang bisa saja meragukan" dan pernyataan-pernyataan lain yang licik dan jahat. Adapun sehubungan dengan Imam Ali ia menyatakan: "Namun gampangkah orang meragukan bahwa Ali dan Muawiyah menduduki singgasana Khilafah melalui dering pedang dan ujung tombak?" Pernyataan ini benar-benar pemutarbalikan fakta dan sama sekali tidak benar. Ali tidak menghunus pedang untuk memaksa orang membaiat dirinya, dia

juga tidak mempunyai bala tentara, melainkan kaum Muslim datang untuk membaiat dia secara sukarela, sedang mereka yang menolak melakukan baiat dibiarkan hidup aman di Madinah, nama-nama mereka dicatat oleh sejarah. Demikian pula dengan Muawiyah, dia adalah Gubernur di negeri Syam selama 20 tahun dan dicintai rakyatnya, maka orang pun membaiat dia secara sukarela. Adapun perselisihan yang terjadi antara keduanya kemudian adalah karena masing-masing merasa dirinya lebih berhak menduduki jabatan itu serta menghendaki kesatuan negara (dan umat). Perang saudara dan sengketa antar pemimpin di salah satu negara merupakan peristiwa-peristiwa biasa yang terjadi sepanjang sejarah di tengah berbagai bangsa.

Yang pasti adalah bahwa jabatan Khilafah pada zaman Khulafa ar-Rasyidin semuanya terlaksana dengan sukarela dan pemilihan yang bebas. Segala urusan ketika itu terlaksana dengan dasar musyawarah. Mereka semua terikat dengan Kitab Allah (Al-Qur'an) dan sunah. Umat telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang agung yang menghasilkan penaklukan-penaklukan yang hebat (demi membebaskan rakyat-rakyat yang tertindas).

Kini mari kita beralih kepada dusta yang lain. Ia menyatakan sebagai berikut: "Jabatan Khilafah Islamiyah, sejak Khalifah yang pertama sampai saat ini merupakan sasaran bagi orang-orang yang memberontak serta mereka yang mengingkarinya. Sejarah hampir tidak mengenal seorang Khalifah tanpa ada yang memberontak terhadapnya dan tidak berlalu satu generasi melainkan menyaksikan pembunuhan seorang Khalifah. Pernyataan demikian adalah bohong besar dan kesalahan nyata yang tidak sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Kami telah menegaskan bahwa pengangkatan ketiga Khalifah yang pertama terselenggara dengan suara bulat (aklamasi), maka dengan sendirinya tidak ada pemberontak atau orang yang beroposisi terhadap Khilafah. Jika yang dimaksud itu kaum murtad, mereka bukanlah orang-orang yang mengingkari Khilafah atau mempersoalkannya, mereka adalah orang-orang yang telah keluar dari Islam, kaum murtad atau *bughat* (pemberontak). Yang demikian adalah wajar pada awal perkembangan Islam, sebab agama belum lagi mantap dalam jiwa sebagian orang-orang badwi (mereka yang hidup jauh dari Nabi), sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an surah at-Taubah: 97. Namun kemudian fitnah ini berakhir dan sebagian besar kaum murtad ini kembali ke pangkuan Islam, mereka menjadi pejuang-pejuang Islam dan pahlawan-pahlawan

yang berkorban untuk menegakkan Islam di bawah panji Khilafah. Kita tidak pernah mendengar adanya pemberontakan terhadap Khalifah Umar bin Khathab. Jika ada pemberontakan yang terjadi pada akhir Khilafah Utsman, atau terjadi perselisihan antara Ali dan Muawiyah, atau terjadi pemberontakan sesudah masa-masa itu, maka semua itu merupakan bukti adanya kebebasan yang diberikan Islam kepada pengikutnya, yaitu kebebasan berpikir dan berijtihad. Perselisihan biasanya banyak terjadi di negara-negara demokratis, sedang oposisi menunjukkan kebebasan dan dinamika umat. Ia adalah gerakan-gerakan demi perbaikan atau membela kebenaran. Kendati demikian, Khilafah, secara keseluruhan, dalam keadaan teratur, tenang dan damai, sepanjang kekuasaan Bani Umayyah, kecuali pada jangka-jangka waktu yang pendek, dan kekuasaan mereka itu berlangsung hampir selama satu abad. Kemudian Khilafah ini juga tertib dan aman sepanjang kekuasaan dinasti Abbasiyah yang datang sesudah Bani Umayyah, juga sepanjang satu abad. Jika hal ini dibandingkan dengan apa yang terjadi, dan senantiasa terjadi, pada sejarah bangsa-bangsa dan negara-negara lain, maka sejarah kaum Muslim ini lebih tertib dan lebih aman. Sejarah negeri Inggris, misalnya, penuh dengan perselisihan, pertentangan dan pemberontakan. Pernah terjadi perang saudara selama 100 tahun. Hal yang demikian itu adalah wajar sebelum adanya sistem parlementer serta lembaga-lembaga politik. Adalah merupakan hal yang dilebih-lebihkan, bahkan merupakan bohong besar bahwa tidak pernah berlalu satu generasi dalam sejarah Islam melainkan terjadi pembunuhan terhadap seorang Khalifah. Sesungguhnya sejak generasi Muawiyah hingga akhir masa kekuasaan Bani Umayah, yakni selama satu abad, tidak pernah terjadi pembunuhan terhadap salah seorang Khalifah pun yang dilakukan oleh kaum pemberontak, kecuali hanya sekali, sedang yang lain meninggal secara wajar. Para Khalifah beruntun (silih berganti) sepanjang sejarah Islam, mereka hidup dan pergi (meninggal) secara wajar. Jadi apa yang dinyatakannya adalah bohong besar dan mengapa ia memutarbalikkan sejarah Islam sedemikian rupa?

Kini kita kembali kepada tuduhannya yang pertama, bahwa Khilafah dalam Islam hanya bertumpu atas kekuatan yang mengerikan dan bahwa kekuatan itu sering kali adalah kekuatan bersenjata dan kekerasan. Apa yang dinyatakannya itu adalah pemutarbalikkan sejarah dan kebohongan yang dibuat-buat. Sesungguhnya kami telah selesai menegaskan bahwa yang demikian itu sama sekali tidak benar terutama sehubungan dengan zaman Khulafa ar-Rasyidin,

dan telah diterangkan pula bahwa pembaiatan mereka berdasarkan kebebasan memilih dan secara sukarela. Kini kami ingin menerangkan hakikat yang terjadi sesudah itu sepanjang sejarah Islam. Sesungguhnya setelah bencana yang terjadi pada masa Imam Ali umat sepakat dengan suara bulat mengakui Khilafah Muawiyah. Ia dibaiat bahkan oleh keluarga Ali dan Bani Hasyim. Dengan demikian negara menjadi satu kembali. Muawiyah adalah seorang sahabat, termasuk penulis wahyu, ia berjuang untuk Islam pada masa Khalifah-Khalifah yang pertama. Sebagian besar umat menyukai dia. Sejak itu dimulai kembali penaklukan-penaklukan, seperti pada masa Khulafa ar-Rasyidin. Sistem pemerintahannya adalah demokratis berdasarkan musyawarah. Orang menyukai dia karena kemurahan hatinya (dermawan) dan sangat lapang dada (suka memaafkan dan mengampuni). Dengan demikian maka kekuasaannya berdasarkan pembaiatan secara sukarela bukan atas dasar kekuatan bersenjata yang mengerikan. Pada akhir masa jabatannya ada sementara pejabatnya yang menyarankan, karena takut terjadi sengketa atau perang saudara seperti yang pernah terjadi, agar dia mengangkat putranya menjadi Khalifah, yakni ia memilih jalan mewariskan kekuasaan kepada anak, sebagai salah satu cara yang dianut dan berlaku di seluruh negara di dunia dewasa itu. Cara ini adalah cara yang paling terjamin keselamatannya dan beruntunnya kekuasaan tanpa menimbulkan sengketa. Sesungguhnya cara ini tidak sesuai dan menyalahi prinsip Islam. Namun pemilihan umum juga mengandung segi-segi negatif, sebagaimana dibuktikan oleh pengalaman. Pada masa-masa itu umat belum mencapai sistem pemilihan seperti yang dikenal pada zaman modern, sehingga selalu dikhawatirkan terjadinya persaingan dan timbulnya gejolak yang tidak diinginkan, maka sejak itu Khilafah menjadi turun temurun (waris-mewarisi) inilah yang menjadikan Ibnu Khaldun menyatakan: "Sesungguhnya (sejak itu) Khilafah telah berubah menjadi kerajaan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa Yazid (putra Muawiyah) adalah Raja pertama dalam Islam, ditinjau dari segi ini".

Namun, Ibnu Khaldun adalah sejarawan, (sosiolog) dan seorang ulama besar, maka dia tidak berlebihan dan tidak pula mengacau seperti yang dilakukan oleh sang orientalis yang aniaya ini, ia tidak mencerca Khilafah, ia tidak mengatakan bahwa kekuasaan itu merupakan bencana atau menjadi kerajaan yang mutlak (*absolute monarchi*), ia membedakan antara kerajaan yang menjurus kepada kebenaran dan kerajaan yang menjurus ke arah kebatilan, lalu

menegaskan bahwa yang kedua itulah yang tercela. Adapun yang pertama maka tidak bisa dicela, melainkan terpujilah tindakan-tindakannya. Dalam pada itu arti dan tujuan Khilafah itu sendiri tidak hilang, melainkan tetap ada, hanya sistem hukum itu saja yang berubah, dari musyawarah umum (dalam mengangkat Khalifah) menjadi turun temurun, sesuai dengan sistem kesukuan. Ibnu Khaldun menegaskan, dan inilah ketentuan sejarah yang benar, bahwa sebagian besar khalifah dari kedua dinasti itu (Umayah dan Abbasiyah) adalah penguasa-penguasa yang adil, mereka bekerja keras untuk menegakkan kebenaran, menjalankan sistem agama, yakni mereka tidak berubah, seperti yang dinyatakan oleh musuh pendusta itu, menjadi binatang-binatang buas atau setan-setan, atau sifat-sifat lain yang penuh permusuhan dan tidak sopan. (Kami telah menguraikan ide Ibnu Khaldun ini dan teori-teori politiknya yang lain pada buku *Teori-Teori Politik Islam*).

Sesungguhnya para Khalifah dan raja-raja Islam itu secara umum, dan sesudah zaman Khulafa ar-Rasyidin, mereka adalah lebih utama, lebih adil dan lebih tinggi daripada para imprator dan raja-raja negara lain di seluruh dunia. Abdul Malik bin Marwan atau putranya al-Walid, apalagi Umar bin Abdul-Aziz, contoh seorang Khalifah yang sempurna, al-Manshur, al-Mahdi, al-Rasyid dan al-Ma'mun, anda tidak akan mendapatkan penguasa-penguasa yang sebanding dengan mereka dalam sejarah bangsa-bangsa yang lain sebelum zaman modern ini dalam keadilan, kesalehan dan bekerja keras demi kepentingan rakyat. Di bawah naungan mereka rakyat hidup, baik golongan nonmuslim Yahudi maupun Nasrani, dalam suasana keadilan, keamanan dan toleransi, hal-hal yang tidak mungkin diperoleh dibawah naungan pemerintahan negara-negara lain. Mereka memberikan kebebasan bagi bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Mereka selalu terikat dengan undang-undang Islam. Pajak-pajak yang ditetapkan pun sedikit (ringan), hukum yang mereka jalankan selalu adil, mereka mengambil hati rakyat dengan kedermawanan dan pemberian, mendorong para ulama, melaksanakan usaha-usaha perbaikan, tidak pernah meninggalkan musyawarah, para penguasa bermusyawarah dengan para ulama dan orang-orang bijaksana. Oleh karena itu maka kemakmuran negara jadi melimpah, pembangunan berkembang dan majulah peradaban. Tidak ada, apa yang dikatakan itu, kekuatan bersenjata yang mengerikan kecuali dalam menyerang musuh dari luar, atau terhadap orang-orang yang hendak menghancurkan negara atau menimbulkan

kekacauan. Hal yang demikian itu adalah tindakan yang dilakukan oleh semua negara, baik di masa lalu atau di masa sekarang. Setiap negara tentu menjaga keamanan dan keselamatannya sendiri dan tidak akan membiarkan mereka yang hendak meruntuhkannya atau menyerang tanah airnya. Tidak ada negara tanpa kekuatan material bersenjata serta bala tentara yang lengkap. Kini sebagai ganti tombak dan pedang maka sebagian negara modern diperlengkapi dengan bom roket dan peluru kendali.

Maka serangan sang orientalis ini terhadap Khilafah Islamiyah dan para Khalifah adalah serangan yang aniaya dan ingkar terhadap fakta sejarah. Sesungguhnya catatan-catatan sejarah sehubungan dengan Khilafah Islamiyah adalah catatan yang patut kita banggakan di antara bangsa-bangsa lain. Ia adalah catatan peradaban umat manusia yang tinggi, pada masa di mana bangsa-bangsa Eropa hidup dalam suasana yang masih mendekati primitif, seluruh rakyat berstatus sebagai budak yang dikuasai oleh majikan-majikan feodal atau pemimpin-pemimpin gereja, yang juga memerangi ilmu pengetahuan dan kemajuan. Adapun di dunia Islam kendati luas batas-batas negara dan beragamnya suku-suku bangsa di dalamnya, dan belum sempurna keterikatannya dengan hukum Islam, namun jiwa Islam secara umum menguasainya. Jiwa itu adalah jiwa yang menjamin kasih sayang, keadilan dan persaudaraan antar manusia serta rasa takut kepada Allah.

Oleh karena itu, maka seluruh bangsa hidup dalam suasana aman dan terhormat dan dengan demikian lahirlah peradaban-peradaban yang memancarkan sinarnya di tengah kegelapan zaman pertengahan di Eropa: Ada peradaban Andalusia di bawah pemerintahan kerajaan Umayah. Juga peradaban di negara-negara Maghribi (Afrika Utara) di bawah berbagai pemerintahan. Peradaban di Mesir dan Syam di bawah kerajaan Fatimiyah dan Ayubiyah. Kemudian peradaban Abbasiyah di Baghdad, dan sebelumnya adalah peradaban Umawiyah di Damsyiq. Peradaban-peradaban itu telah mencengangkan orang-orang Eropa dan tidak ada bandingannya di seluruh dunia (pada masa itu). Itulah catatan sejarah Khilafah yang agung, baik Umawiyah, Abasiyah maupun Fatimiyah.

Di bawah naungan Khilafah Islamiyah ini kita jumpai para Raja dan para Sultan seperti Sultan Nuruddin di negeri Syam dan Sultan Shalahuddin di Mesir yang lebih unggul dari raja-raja Eropa di zamannya. Ahli-ahli sejarah Eropa menyanjung kemanusiaan dan keluhuran budinya. Di bawah naungannya pula kita jumpai

perdana menteri-perdana menteri seperti: Shahib bin Abbad dan Nidham al-Mulk dan lain-lain, mereka adalah perdana menteri yang mengagungkan ilmu, kesusasteraan dan peradaban. Binatang-binatang buas dan setan-setan itu ada di Eropa. Ingatkah kita pada pembantaian-pembantaian dan tindakan-tindakan ganas yang dilakukan oleh para raja dan para bangsawan abad pertengahan? Masih ingatkah kita bagaimana mereka membakar orang-orang yang berlainan agama dengan mereka, atau kekejian-kekejian yang dilakukan oleh mahkamah-mahkamah *inquisisi*? Masih ingatkah kita, sampai pun pada awal zaman modern ini, bagaimana Henry VIII (raja Inggris) mengirim istri-istrinya satu demi satu ke Guillotine untuk dipancung demikian pula dengan para menteri dan pambantu-pembantunya yang dekat, di samping kejahatan-kejahatan lain yang menunjukkan penindasan dan kesewenangan.

Sesungguhnya wartawan yang kami sebutkan pada awal buku ini, orang yang berbicara tentang Khilafah Islamiyah seenaknya dan merusak sejarahnya, serta mengatakan bahwa hukumnya adalah diktator, baik pada dinasti Umayyah di Damsyiq, Abasiyah di Baghdad, maupun Fatimiyah di Mesir, menyerang dengan mengatakan bahwa di balik jubahnya yang lebar tersembunyi berbagai macam kelaliman dan bencana. Kami tidak tahu mengapa dia alergi terhadap jubah lebar dan surban besar? Mengapa kita hanya melihat mode dan bentuk lahir dan meninggalkan hakikat dan hasil usaha yang dilakukan? Penulis ini seharusnya mempelajari keadaan Eropa serta hal-ihwal dunia seluruhnya, maka dia akan melihat bahwa hukum yang berlaku di negara-ngara Islam, betapa pun kekurangan-kekurangannya dan meskipun telah menurun dari tingkat ideal yang diharapkan, merupakan kenikmatan, keadilan, keamanan dan kebebasan yang sama sekali tidak dikenal oleh negara-negara lain, dan segala sesuatu itu tentunya bersifat relatif, tidak ada yang mutlak sempurna. Apabila terjadi beberapa kesalahan dan kelaliman, tentunya tidak ada sejarah raja-raja yang luput dari hal-hal serupa itu, namun di negara-negara Islam ini jauh lebih sedikit di banding dengan negara-negara lain. Hendaklah diingat bahwa Islamlah yang menyelenggarakan sebuah dewan yang disebut Diwan al-Madzalim (di mana orang yang merasa teraniaya dapat mengadukan halnya). Mereka memperhatikan dewan ini menghadiri sidang-sidangnya dan hukum diberlakukan secara adil meskipun terhadap para pangeran dan pejabat-pejabat tinggi. Hal ini benar-benar merupakan kebanggaan sejarah Islam. Apakah artinya diktator? Apakah karena kekuasaannya berlangsung

secara turun temurun (waris-mewarisi)? Cara demikian itulah cara yang berlaku di seluruh dunia dewasa itu. Adalah tidak mungkin untuk menyelenggarakan pemilihan umum setiap kali seorang Khalifah wafat. Di samping itu masih ada pengaruh kekuatan kesukuan (*ashabiyah*) yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun sebagai keharusan bagi berdirinya sebuah negara (kekuasaan), dan dia menjadikan faktor ini sebagai dasar filsafat sejarah. Ataukah yang dimaksud adalah bahwa mereka menjalankan kekuasaan menurut hawa nafsu tanpa terikat oleh undang-undang? Yang demikian itu adalah tidak benar karena penguasa-penguasa muslim semua, baik raja maupun khalifah, mereka semua terikat dengan syariat Islam, mereka semua bertanggung jawab untuk menjalankannya, baik terhadap ulama maupun umat. Apabila terjadi pelanggaran maka akan timbul protes dan pemberontakan. Yang demikian ini berbeda dengan imprator-imprator dan raja-raja di kalangan bangsa-bangsa lain, mereka sama sekali tidak terikat dengan suatu apa pun, melainkan kehendak mereka itulah yang menjadi undang-undang. Salah seorang raja di antara mereka mengatakan bahwa undang-undang itu di dadanya, mereka mengaku memperoleh haknya dari Tuhan. Hal ini berlanjut sampai hampir-hampir zaman modern ini. Jadi, penulis ini tidak menguasai fakta-fakta sejarah. Sedang sebenarnya ia telah bertindak aniaya terhadap sejarah, bangsa dan dirinya sendiri, dan kami mengira bahwa sekarang dia sudah tidak percaya lagi dengan ide-idenya itu.

Jadi, Khilafah bukanlah merupakan kejahatan, sebagai dikatakan oleh orientalis penyusun buku tersebut, melainkan sebaliknya ia adalah suatu nikmat di mana orang hidup di bawah naungannya dalam suasana aman, tenteram dan tertib. Khilafah bukan merusak, melainkan perbaikan dan usaha-usaha ke arah perbaikan, memelihara keluhuran budi dan undang-undang, mendukung ilmu pengetahuan. Para khalifah dan raja-raja Islam telah memenuhi negara mereka dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, perpustakaan-perpustakaan dan rumah-rumah sakit serta lembaga-lembaga sosial. Hal-hal itu kemudian ditiru oleh Barat dan itulah yang menjadikannya bangkit dan maju. Oleh karena itu, maka hendaklah mereka membaca buku-buku yang terbit tentang sejarah peradaban Islam. Peradaban ini, kemudian, menjadi salah satu bidang ilmu yang dipelajari oleh para ilmuan baik di Eropa maupun di negara-negara lain di seluruh dunia.

Adapun bahwa Khilafah menjadi bencana bagi Islam dan kaum Muslim, apakah Khilafah yang menjadikan dunia Islam

sebagai negara terkuat di muka bumi, paling tinggi peradabannya, di bawah kibaran benderanya berjalan bala tentara yang tak terkalahkan menghancurkan dua imperium terkuat di muka bumi Romawi dan Persia, membebaskan bangsa-bangsa dan negara-negara dari kekuasaannya yang aniaya, Khilafah yang menjadikan kaum Muslim penguasa-penguasa dunia, seperti inikah yang dikatakan sebagai bencana untuk Islam dan kaum Muslim? Sesungguhnya sejarah Khilafah Islamiyah ini merupakan rangkaian kebesaran dan mata rantai kemenangan. Pada zaman Khilafah itulah terjadi peperangan-peperangan Yarmuk, al-Qadisyah, Nahawand Ajnadin, Babilonia, Qairawan, Hittin, Ain Jalut dan lain-lain. Negara-negara Islam inilah yang melindungi Islam dan kaum Muslim dari serangan Mongol dan bala tentara Salib dan memukul mundur bala tentaranya. Malah Khilafah Usmaniyah yang merupakan Khilafah yang kurang memenuhi syarat telah mencapai kebesaran dan kemenangan-kemenangannya atas nama Islam dan kaum Muslim. Khilafah ini telah berhasil menaklukkan Konstantinopel dan bala tentaranya telah sampai ke perbatasan Viena dan menguasai timur Eropa untuk beberapa abad lamanya. Kalau saja penguasa-penguasa (Turki) ini tidak menjadi lemah dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengikuti perkembangan zaman, serta tetap menjalankan prinsip-prinsip Islam berupa musyawarah, keadilan, kebebasan dan keunggulan dalam ilmu pengetahuan, niscaya mereka akan tetap mempertahankan kejayaannya, dan akan terus menjadi benteng yang tangguh yang akan menahan serangan-serangan kolonialisme Barat terhadap negara-negara Arab dan Islam untuk waktu yang lama. Apakah yang demikian itu bencana terhadap Islam dan kaum Muslim?

Kini tinggal lagi tuduhan terakhir, yaitu tentang anggapannya bahwa para Khalifah melarang ulama membahas tentang politik, yaitu yang disebutnya tekanan kerajaan Islam atas kebebasan ilmu dan para ulama, dalam bidang ilmu politik. Oleh karena itu, demikian anggapannya, maka karya kaum Muslim dalam bidang ini (politik) kecil sekali. Dia, penulis buku itu, tidak mengenal karya mereka (kaum Muslim) dalam bidang politik sekali pun karya terjemahan. Mereka tidak menerjemahkan karya Aristoteles dan Plato dalam bidang politik. Demikian anggapannya, yang demikian menunjukkan ketidaktahuannya yang amat sangat dalam bidang karya-karya politik Islam dan ini adalah kesalahan besar. Berikut keterangannya.

Pada hakikatnya, kaum Muslim banyak membahas tentang politik dan mereka telah menghasilkan banyak karya tulis yang bermutu. Mereka juga telah mempelajari karya-karya Yunani dan lain-lain, telah menerjemahkan yang penting dan mensyarahinya (mengomentarinya). Di sini kami tidak hendak menyebutkan semua hasil karya mereka, cukuplah kami sebutkan beberapa saja sebagai contoh. Pertama, mereka telah membahas ilmu yang berhubungan dengan *imamah* (khilafah), mereka menyusun banyak buku dalam bidang ini dan kita dapat merujuknya dalam buku *al-Fihrist* karya Ibnu an-Nadim (buku yang membahas karya-karya tulis kaum Muslim pada abad-abad terdahului), ulama ahli fikih telah membahas masalah ini, sehingga setiap buku dalam bidang fikih telah membahas masalah (*imamah*) ini, ada bab *al-Imamah*, bab *al-Qadha* (peradilan) dan bab *al-Jihad*. Dalam buku-buku (kitab-kitab) ini para fukaha menetapkan syarat-syarat yang teliti bagi Khilafah itu. Orang yang membaca bahasan-bahasan itu akan mengetahui bahwa sebagaian syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak terpenuhi pada beberapa Khalifah yang pernah berkuasa. Kendati demikian tidak pernah terjadi bahwa para Khalifah mencampuri urusan (pembahasan) ini untuk melarang bab-bab atau pasal-pasal itu dalam buku-buku mereka. Tidak pernah terdengar bahwa salah seorang ulama ditekan karenanya.

Kemudian beruntunlah karya-karya tulis dalam bidang politik (tata negara) dan pembahasan-pembahasannya, di antara yang terpenting adalah: *al-Ahkam as-Sulthaniyah* karya Imam al-Mawardi, *Ilm as-Siasah* karya Al-Razi. Karya-karya ImamGhazzali: *at-Tibrul Masbuk fi Nasha'ih al-Muluk, ar-Raddu ala al-Bathiniyah* dan *Ulum ad-Din* (di dalamnya ada beberapa pembahasan tentang politik). *Siasat Namah* karya Nidzam al-Mulk, *Siraj al-Muluk* karya Abubakar ath-Thurthusyi al-Andalusi, *al-Madinah al-Fadhilah* karya al-Farabi, *Suluk al-Masalik fi Tadbir al-Mamalik* karya Ibnu al-Rabie', *al-Manhaj al-Masluk fi Siasat al-Muluk* karya Abdurahman Bin Abdullah, *al-Âdâb as-Sulthaniyah* karya Ibnu Thaba Thaba, *as-Siasah asy-Syar'iyah fi Ishlah ar-Ra' i wa ar-Ra'iyah* karya Ibnu Taimiyah, *Badzlu an-Nasha'ih asy-Syar'iyah fima ala as-Sulthan wa ar-Ra'iyah* kary Ibnu ar-Rif'ah *Muqaddimah Assulthaniyah Fi Assiasah Assyar 'iyah* karya Thaughan al-Muhammadi al-Asyrafi.

Semua itu adalah sumber rujukan dalam bidang politik (tata negara) yang ditulis oleh ulama Islam di berbagai zaman, di samping kitab yang amat terkenal yaitu *Mukaddimah* Ibnu Khaldun.

Semuanya membahas tentang politik, tata negara dan kekuasaan. Dalam hal ini tidak pernah ada tekanan dari para penguasa, atau apa yang disebutnya tekanan kerajaan Islam, ungkapan indah namun tidak berdasar. Risalah-risalah yang ditulis oleh al-Kindi dan Ikhwan ash-Shafa menunjukkan bahwa mereka telah mempelajari karya-karya Yunani dalam politik. Karya-karya al-Farabi menunjukkan bahwa dia telah mempelajari buku-buku karya Yunani secara mendalam, kemudian ia menjadikan bukunya *al-Madinah al-Fadhilah* (Negara Utama) mengimbangi (Republik) karya Plato. Cukup terkenal bahwa Ibnu Rusyd telah menulis syarah (penafsiran) atas karya Aristotles dalam bidang politik, di samping menerjemahkan *Republik* karya Plato, kemudian mensyarahinya dalam sebuah buku dengan judul *Jawami' Siasat Aflathon* (Himpunan Politik Plato), yang dipelajari di Eropa untuk waktu yang lama.

Di samping itu, majalah *al-Majma' al-Ilmi al-Arabi* yang terbit di Damsyiq (Suriyah) pada salah satu nomornya yang terbit tahun 1943 memuat keterangan yang menyebutkan lebih dari 50 buku yang ditulis oleh ulama Islam dalam berbagai masa dalam pokok-pokok bahasan yang berhubungan dengan ilmu politik dan administrasi (negara).

Apakah sesudah itu sang orientalis bayaran, dan pengikutnya Syaikh yang tertipu, masih bisa mengatakan bahwa kaum Muslim tidak mempunyai hasil karya (buku) dalam bidang politik, sekali pun terjemahan, sebab para Khalifah atau para raja Islam menekan mereka dan melarang kebebasan berpikir? Aduhai celakalah pendusta ini, sungguh telah menunjukkan ketidaktahuannya yang sempurna, dia telah melontarkan tuduhan-tuduhannya itu tanpa pengetahuan, baik pada bagian ini maupun pada bagian-bagian terdahulu. Dan inilah sanggahan terakhir kami.

Kini setelah selesai menyanggah buku yang meragukan tersebut yang dihubungkan atau dinisbatkan kepada Syeh Ali Abdul Raziq, atau yang diaku sebagai karya dirinya. Buku itu berjudul *al-Islam wa Ushul al-Hukm.* Judul ini sendiri cukup aneh dan tidak mengandung arti yang jelas, apa yang dimaksud dengan *Ushul al-Hukm* (dasar-dasar hukum) itu? Judul ini juga tidak sesuai dengan uraian yang terkandung di dalamnya. Buku itu tidak mengandung sedikit pun dari uraian tentang dasar hukum, kemungkinan judul ini juga terjemahan dari dalam bahasa Inggris. Bagaimanapun, nama itu tidak penting meskipun mengandung daya tarik yang kuat namun pada hakikatnya adalah daya tarik

yang kosong, sebagaimana terbukti dari pembahasan kami di atas bahwa buku itu seluruhnya adalah *tong kosong nyaring bunyinya,* semata-mata berdasarkan ide-ide pribadi yang tidak berdasarkan fakta atau sumber-sumber rujukan ilmiah, melainkan selalu berlawanan dengan fakta serta pernyataan-pernyataan para peneliti dan ulama, sedangkan dari bidang pembahasan dan penyusunan sebagai karya ilmiah ide-ide pribadi semacam ini tidak ada nilainya sedikit pun. Jika yang demikian itu dapat dibenarkan, maka seseorang bisa saja menyusun sebuah risalah atau buku untuk menyatakan pendapat guna menentang atau meruntuhkan hakikat-hakikat ilmiah yang pasti, serta fakta sejarah atau ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama tanpa mendasari ide-ide atau anggapan-anggapannya itu kepada sumber rujukan yang dapat dipercaya atau dalil-dalil yang kuat.

Sesungguhnya pembahasan-pembahasan kami di atas sudah membuktikan, dan tampak dengan jelas bahwa buku itu tidak lain hanya merupakan sekumpulan kesalahan yang nyata dan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar, bahkan lebih lagi ia merupakan serangkaian anggapan atau tuduhan yang menyesatkan dengan gaya bahasa yang menipu melalui permainan kata, tanpa menunjukkan arti yang tegas; seperti penggunaan kata raja dan kerajaan yang tidak pada tempatnya, penggunaan kata agama dengan makna yang berlawanan dengan dunia dan kehidupan, sehingga seolah-olah agama tidak mempunyai hubungan dengan masyarakat dan sama sekali berlawanan dengannya. Kemudian tuduhannya bahwa kepemimpinan dalam Khilafah itu diperoleh melalui wahyu, padahal sebenarnya ia diperoleh melalui pembaiatan umat, dan seterusnya. Buku ini secara keseluruhan, dan inilah yang merupakan tujuan utamanya, adalah usaha untuk merusak keyakinan, menimbulkan keraguan serta melecehkan pribadi-pribadi yang sangat diagungkan oleh kaum Muslim yang merupakan pemimpin-pemimpin Islam. Dari teks buku ini serta situasi dan kondisi yang meliputinya bahwa tujuan langsung yang dituju serta menjadi motivasi untuk menyusun dan menerbittkannya, adalah usaha untuk meruntuhkan Khilafah Islamiyah, yaitu Khilafah Usmaniyah yang masih eksis dewasa itu, kemudian Khilafah Islamiyah secara keseluruhan dan mencabutnya dari sejarah, dengan mengingkari keberadaannya dalam sejarah serta menentang pernyataan-pernyatan para ulama dan imam-imam mujtahid, ketentuan-ketentuan dan keyakinan-keyakinan umat Islam seluruhnya. Jadi, buku ini adalah propaganda agama

dan politik. Sama sekali tidak dapat dianggap sebagai pembahasan ilmiah, atau sebuah buku yang harus dinilai dengan sungguh-sungguh secara terhormat, sedang pada dasarnya buku ini hanyalah sebuah buku kecil tidak melebihi seratus halaman, yang sebenarnya dapat dicetak kurang dari lima puluh halaman dan ia dicetak oleh sebuah majalah (sebagai suplemen) dalam duapuluh halaman. Sesungguhnya buku kecil ini tidak penting dan tidak bernilai bahkan mungkin akan ditolak sejak pertama kali serta akan dianggap sebagai anggapan-anggapan yang merusak, faham-faham *ilhad* (tidak mempercayai agama), seta propaganda yang sangat berbahaya. Penulisnya bisa saja ditetapkan sebagai menyimpang, kecenderungan untuk merusak (akidah) serta membuktikan kejahilannya, kemudian disingkirkan dari tengah masyarakat yang mengenal dia lalu dilupakan. Namun yang menjadikan buku kecil yang remeh ini penting serta menjadikan penulisnya terkenal adalah situasi dan kondisi temporer yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kandungan buku itu, yaitu kondisi kedudukan penulis yang menjabat sebagai hakim agama, dan seorang anggota keluarga besar dalam politik, berstatus sebagai keluarga feodal. Keluarga ini merupakan salah satu sendi penting partai politik yang membentuk koalisi pemerintah yang berkuasa ketika itu. Kemudian juga persengketaan politik yang sedang gencar dewasa itu, lalu hubungan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mesir dan Turki, kemudian adanya koran suara partai yang bertindak membela dan menimbulkan keributan di tengah masyarakat, dan lain-lain yang telah kami uraikan di atas. Dalam pembahasan kami yang lalu telah menjadi jelas bahwa orang pertama yang melancarkan serangan untuk membelanya (Dr. Haikal) telah kembali menyanggah faham-faham penulis buku itu yang semula dibelanya. Namun, setelah keributan itu usai dan soal ini hampir saja dilupakan orang, ada beberapa orang wartawan akhir-akhir ini, mendengungkan nama buku itu dan penulisnya kembali seraya membesar-besarkannya, mereka membicarakan soal-soal ini tanpa bersiap-siap untuk memahaminya secara mendalam, sebab soal ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang Islam, syariah dan sejarah, maka sebagai akibatnya semua tulisan yang mereka sebarluaskan merupakan seonggok kesalahan dan dugaan-dugaan yang keliru, sebagaimana yang telah kita saksikan pada pasal-pasal yang lalu. Dan itulah yang mendorong kami menulis buku ini, kami merasakan hal itu sebagai kewajiban untuk menghentikan propa-

ganda-propaganda yang tidak berdasar, membatasi penyebarluasan kebatilan dan memasarkannya, lalu kami tampilkan kebenaran untuk umat dan semua manusia, sebab kebenaran itulah yang harus tampil dan mengalahkan (yang batil). Bahkan tidak boleh ada selain yang benar itu. Namun yang aneh adalah bahwa yang batil itu telah tersebar luas di tengah-tengah kita dan tinggal sekian lama dan orang meramaikannya, sedangkan kebenarannya sendiri tersembunyi dan tidak diketahui orang. Oleh karena itu hendaklah kita menjauhi cara koran-koran yang hanya mencari sensasi semata, sedang yang harus kita jadikan sebagai tujuan adalah mengetahui kebenaran menyebarluaskannya dan membela kebenaran itu, terutama dalam hal-hal yang berhubungan dengan sendi-sendi kehidupan kita, dasar-dasar akidah dan sejarah kita. Tampaknya setelah mengemukanya dalil-dalil dan bukti-bukti yang kami kemukakan ini, persoalan ini telah selesai dan hendaklah para pembaca setelah membaca dalil-dalil dan bukti-bukti ini serta mengikuti pembahasan yang kami kemukakan dan yang membentuk buku ini, hendaklah mereka membaca firman Allah yang berbunyi:

> *Dan katakanlah: "Yang benar telah datang dan yang batil telah sirna sesungguhnya yang batil itu sesuatu yang pasti sirna*". (QS. al-Isra: 81)

Akhirnya segala puji bagi Allah atas taufik yang dilimpahkan-Nya, dan kini tinggal lagi sebuah penutup, yaitu tentang status Khilafah Islamiyah di zaman modern ini. Inilah yang hendak kami bahas pada pasal mendatang.[]

Khilafah dan Zaman Modern

Persoalan penting atau beberapa pertanyaan mungkin akan terlintas dalam pikiran pada akhir pembahasan ini, yaitu: Di manakah Khilafah sekarang? Bagaimanakah sikap umat Islam terhadapnya? Apakah Khilafah masih relevan di zaman modern ini?

Kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas pada pasal ini. Hanya saja sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut kami harus menegaskan dua fakta berikut: Pertama, sesungguhnya ulama Islam telah sepakat, sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Khilafah atau *Imamah* merupakan kewajiban asasi dalam agama, bahkan ia merupakan kewajiban pertama dan paling penting sebab semua kewajiban agama dan juga seluruh kepentingan kaum Muslim tergantung padanya. Oleh karena itu jabatan ini mereka sebut *al-Imamah al-Udzma*, sebanding dengan imam dalam salat yang disebut *al-Imamah ash-Shughra*. Demikian itulah faham Ahlusunah wal-Jama'ah, yang merupakan mayoritas umat Islam. Jadi ini merupakan faham imam-imam mujtahid seperti imam yang empat dan para ulama, antara lain al-Mawardi, al-Juwaini, al-Ghazzali, ar-Razi, at-Taftazani, Ibnu Khaldun, dan lain-lain. Mereka adalah ulama panutan umat Islam dalam bidang agama. Kita telah mengetahui dalil-dalil dan argumentasi yang dijadikan pegangan atas kewajiban Khilafah ini. Adapun golongan Syiah mereka menilai jabatan Khilafah ini lebih tinggi dari itu, mereka tidak hanya memandangnya sebagai kewajiban, melainkan merupakan salah satu rukun agama dan dasar iman di mana iman tidak akan sah tanpa meyakini *imamah*. Jadi Khilafah di kalangan kaum Muslim

adalah kewajiban atau rukun agama. Hal demikian itu merupakan fakta agama yang tidak dapat di sangkal lagi. Kedua, Khilafah ini telah dilaksanakan oleh kaum Muslim sejak wafatnya Rasulullah saw, ketika mereka memilih Abubakar ra sebagai penggantinya, kemudian mereka menyetujui pengangkatan Umar bin Khatthab sebagai *Amir al-Mukminin*, kemudian jabatan Khilafah ini berlanjut terus sepanjang masa dalam kehidupan umat Islam. Khilafah inilah yang menjadi poros sejarah mereka dan berlangsung terus dalam satu bentuk atau bentuk yang lain lebih dari 1300 tahun sehingga mendekati pertengahan abad ini, yaitu abad XIV Hijriyah (bertepatan dengan abad ke XX Masehi) ketika tamat riwayatnya di Turki. Jadi, Khilafah merupakan azas atau sendi utama bagi sejarah umat Islam, selama masa yang panjang itu sejak awal masanya sampai zaman sekarang ini. Ia paralel dengan kehidupan Islam sendiri dan pengikat yang menghubungkan antara satu masa dengan masa yang lain, atau satu fase dengan fase yang lain, sebagaimana ia juga menghubungkan antara satu benua dengan benua yang lain atau satu negara dengan negara yang lain, yang semuanya itu membentuk dunia Islam. Hal ini juga merupakan suatu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Apabila Khilafah merupakan fakta ilmiah religius, dan merupakan hakikat yang faktual historis dalam kehidupan kaum Muslim, maka kaum Muslim tidak dapat mengabaikannya, melalaikannya atau memejamkan mata terhadapnya. Sebab, pertama dari segi agama, mereka akan menanggung dosa sama seperti apabila mereka melalaikan salah satu kewajiban agama, apalagi kewajiban ini merupakan kewajiban pertama dan terpenting, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Pada hakikatnya, ulama menetapkan bahwa kewajiban itu merupakan *fardhu kifayah*, artinya bahwa kewajiban iu terletak di atas pundak mereka yang disebut *Ahlul Halli wal-Aqdi* (yaitu mereka yang dipercaya dan diberi wewenang oleh kaum Muslim untuk menentukan urusan mereka). Mereka inilah orang-orang yang wajib menanggung kewajiban ini mewakili umat, mereka jugalah yang akan menanggung dosa apabila tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya. Yang dimaksud adalah para ulama, tokoh-tokoh ahli pikir, para pemimpin yang mengurusi kepentingan umat. Mereka inilah yang berkewajiban mendirikan Khilafah, sesuai syarat-syarat dan peraturan-peraturannya serta memudahkannya untuk menunaikan kewajiban-kewajiban dan tujuan-tujuan yang dituntut yaitu memelihara agama, menjaga tanah air, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dituntut oleh Islam. Di pihak lain, umat atau rakyat

dari segi historis, tidak boleh mengabaikan atau memejamkan mata terhadap Khilafah ini, sebagai dasar dan poros sejarahnya, yang di antara hasilnya adalah kebesaran-kebesaran yang pernah dicapai oleh umat ini serta kemenangan-kemenangan yang pernah diperoleh di bawah naungan panji Islam dalam berbagai zaman. Khilafah ini bagaikan tulang punggung yang memelihara kehidupan dan kelangsungan wujud umat ini dalam suatu kesatuan yang padu, tanpa itu akan terputuslah wujudnya yang berkesinambungan serta kelangsungan sejarahnya. Dengan demikian akan terjadilah celah dalam sejarahnya yang akan makin luas dengan berlalunya zaman, antara kehidupan di masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Sebagaimana akan bertambah lemah keterikatan antara satu benua dengan negeri-negri yang merupkan bagian dari dunia Islam, sebagaimana yang dikehendaki oleh agama dan sejarah, kepentingan bersamanya serta ekistensinya di masa mendatang yang harus bekerja sama, saling tolong menolong dan bersatu-padu. Apa yang telah diuraikan tadi adalah fakta. Kami sebutkan sebagai hal-hal yang bersifat ilmiah yang pasti, dikuatkan oleh agama dan dibenarkan oleh akal, sehingga tidak sepatutnya dibantah atau disanggah. Apabila fakta-fakta ini kita terima, sebagai umat Islam, yang *alhamdulillah*, sehat imannya, menjaga agamanya (Islam), berkeyakinan bahwa syariatnya pasti akan dominan dan kewajiban-kewajibannya harus dijalankan, maka bagaimana mungkin bagi umat ini untuk tidak bersungguh-sungguh menjalankan kewajiban agung agama ini (Khilafah), melainkan dibiarkan dan diabaikan (dan diperlakukan) sebagai salah satu peninggalan kuno (yang tidak perlu diperhatikan)? Dan sebagai umat yang membanggakan sejarahnya, benaknya terus mengenang masa-masa kejayaannya, memperhatikan pencapaian-pencapaiannya dan kepahlawanan-kepahlawanannya yang dianggap sebagai tolok ukur baginya. Bagaimana membiarkan rangkaian mata rantai sejarahnya terputus, atau berubah haluan, mengikuti jalan-jalan yang bercabang-cabang yang tak jelas arah dan tujuannya...? Bukankah, jika demikian, umat ini sangat tidak bersungguh-sungguh terhadap agamanya dan dalam menunaikan kewajibannya, bahkan juga berarti tidak memperhatikan untuk melindungi kepentingannya, tidak loyal terhadap sejarah dan para pendahulunya? Kami akan membatasi jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dalam pembahasan berikut, hanya saja kami tidak dapat mengelak untuk mengatakan bahwa umat ini pada masa-masa terakhir dapat dikatakan telah mengabaikan kewajiban-kewajiban umum yang diharuskan oleh

agamanya, yaitu apa yang oleh para fukaha disebut sebagai *fardhu kifayah*, sedang, pada hakikatnya, ia merupakan kewajiban-kewajiban sosial dan politik yang padanya bergantung keterpeliharaan wujud umat ini, bahkan hidupnya dan mendorong kearah kemajuan dan kekuatannya. Mereka hanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh kewajiban individual. Sesungguhnya kewajiban-kewajiban (individual) ini merupakan kewajiban asasi dan inti hakikat agama sehubungan dengan individu, namun sistem Islam tidak dapat menjadi sempurna dan tujuan-tujuannya tidak dapat terlaksana bagi umat ini kecuali jika melaksanakan kedua kewajiban ini, baik yang bersifat individual maupun yang sosial secara seimbang. Adalah tidak ragu lagi, bahwa kurang seriusnya kaum Muslim melaksanakan kewajiban-kewajiban sosial dan politik yang oleh para fukaha disebut sebagai *fardhu kifayah* itu dan yang paling utama adalah kewajiban *Imamah* atau Khilafah, jihad, memutuskan perkara secara adil, unggul dalam ilmu-ilmu agama dan ilmu duniawi, semua itu merupakan sebab utama lemahnya umat Islam dan kemundurannya. Hal ini telah kami uraikan pada buku kami *Teori-Teori Politik Islam.* Ada baiknya kami kutip di sini apa yang berhubungan dengan soal tersebut, di mana kami mengatakan:

"Sungguh penting untuk memastikan dari segi fakta dan sejarah bahwa umat Islam ini sangat tidak bersuingguh-sungguh dalam menunaikan kewajiban-kewajiban umum ini atau apa yang disebut sebagai *fardhu kifayah*, padahal ia merupakan pokok utama dalam agama, atau umat ini tidak melaksanakannya sebagaimana mestinya. Tidak dapat dibantah lagi, bahwa mengabaikan atau kurang bersungguh-sungguh itu, baik dalam keadaan mampu mau pun tidak mampu itulah yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kemunduran serta menjerumuskan umat ke jurang kemerosotan dan disintegrasi, serta lemahnya kekuatan mereka baik dari segi politik maupun sosial". Di dalam buku itu kami terangkan macam-macam *fardhu kifayah* ini dan fungsinya masing-masing.

Apabila kita hendak meninjau kembali sejarah Khilafah Usmaniyah dalam fase-fase akhirnya, maka kita akan menjumpai negara ini telah di timpa kelemahan, dan keadaan negara-negara yang berada di bawah dominasinya dalam keadaan yang sangat buruk. Negara ini sudah tidak mampu lagi mempertahankan diri dan melawan serangan dari luar. Kendati demikian, hendaknya kita ingat bahwa Khilafah Usmaniyah ini tidaklah merupakan Khilafah

yang memenuhi syarat sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh Islam, atau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh Islam. Ada pula kewajiban-kewajiban lain yang diabaikannya, seperti kewajiban bermusyawarah, menjalankan hukum secara adil, serta keunggulan dalam ilmu pengetahuan yang mengantarkannya menjadi kuat, serta menyiapkan perlengkapan-perlengkapan jihad sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, maka menjadi mundurlah negara ini dan tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan sosial, sehingga ia didahului oleh bangsa-bangsa lain. Kendati demikian, untuk meninjau secara objektif kita harus mengatakan, bahwa keburukan-keburukan itu tidak semata-mata disebabkan oleh Khilafah saja, sebab memang ada kerusakan-kerusakan lain yang telah berkembang biak di tengah masyarakat serta faktor-faktor yang kompleks baik administratif, ekonomis, politis serta pengaruh-pengaruh perkembangan dunia internasional. Sebagaimana fakta sejarah menunjukkan, bahwa berakhirnya Khilafah ini bukan di tangan Khalifah, melainkan dilakukan oleh perwira-perwira militer yang mengambil alih kekuasaan dan sejak dimakzulkannya Sulthan Abdul Hamied mereka mengurung Khalifah, sedangkan sistem yang mereka jalankan adalah sistem rasialis, materialis dan bukan Islami, otoriter dan bukan berdasarkan musyawarah (parlementer). Pada masa kekuasaan militer inilah terjadi kekalahan-kekalahan telak dan berbagai bencana yang mencelakakan negara dan juga mereka sendiri, sesudah perang dunia pertama.

Apabila jabatan Khilafah ini telah berakhir di Turki, maka sesungguhnya jabatan ini bukan milik atau hak Turki untuk memonopolinya, melainkan ia adalah milik Islam dan umat Islam seluruhnya. Turki merupakan satu tahapan, sedang sebelumnya telah didahului beberapa tahapan. Khilafah mulai tumbuh di Madinah, kemudian berpindah-pindah ke Damsyiq, Baghdad, Kairo kemudian Asitanah (Istanbul). Namun harus kita sadari bahwa lembaga Khilafah ini sendiri merupakan bagian dari kehidupan Islam serta kewajiban yang diharuskan oleh syariah dan kelangsungan bagi sejarah umat Islam, di mana ada tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan yang tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya Khilafah ini, dan ada pula kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Khilafah inilah yang menyempurnakan persatuan kaum Muslim dan solidaritas mereka, serta menampilkan wujud Islam, misi dan kekuatannya. Apabila ada beberapa cacat atau kesalahan pada siasat para sultan Turki Usmani, dan mereka

memang disebut sebagai Sultan bukan Khalifah dan hal ini memang mengungkapkan beberapa fakta dari beberapa segi, maka hal itu tidaklah berarti bahwa sistem Khilafah sendiri merupakan sistem yang cacat atau sudah tidak layak dan harus dibuang. Apakah karena beberapa menteri telah menyimpang dalam politiknya atau melakukan beberapa kesalahan, lalu kita menetapkan bahwa sistem kabinet memang tidak baik dan harus dihilangkan? Atau bahwa sementara kepala negara (Presiden) telah melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara dan tanah air, maka kita menetapkan bahwa sistem Republik berbahaya bagi negara dan harus meninggalkannya untuk mencari sistem yang lain? Ataukah karena beberapa guru tidak menunaikan kewajiban sebagaimana mestinya kita menuntut untuk menutup lembaga-lembaga pendidikan? Dan seterusnya... dan seterusnya... Kita harus membedakan antara prinsip dan pelaksanaannya, antara peraturan-peraturan itu sendiri dengan pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Khilafah Islamiyah itu kalau sekiranya didirikan dengan syarat-syarat yang sempurna dan sanggup melaksanakan prinsip-prinsip Islam dan merealisasikan pula kewajiban-kewajiban lain yang ditetapkan oleh Islam untuk kepentingan masyarakat dan negara, maka ia pun akan menjadi sistem yang ideal dan akan menjadi hukum yang terbaik yang pernah dikenal oleh umat manusia. Ini bukan sekadar mengandai-andai atau sebagai teori yang tidak ada dalam kenyataan. Khilafah dalam bentuknya yang sempurna ini pernah ada dalam sejarah, sebagai contoh mari kita lihat bagaimana Khilafah itu pada masa Khulafa ar-Rasyidin, atau beberapa Khalifah sesudah mereka seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, atau beberapa Sultan dalam sejarah Islam yang perilakunya mirip sekali dengan khalifah-kalifah itu, seperti Sultan Nuruddin dan Sultan Shalahuddin. Maka kekuasaan pada masa mereka ini benar-benar ideal, hampir tak ada taranya pada bangsa-bangsa yang lain. Sesuatu yang pernah terjadi sekali atau beberapa kali mungkin saja berulang berkali-kali (apabila situasi dan kondisi memungkinkan).

Sesungguhnya ketika Ataturk (Mustafa Kamal) memutuskan untuk mengakhiri Khilafah karena situasi dan kondisi khusus dan karena tidak mampunya menanggung beban kepemimpinan (umat Islam), maka pemikiran seluruh umat Islam adalah sesuai dengan apa yang kami kemukakan di atas. Umat tidak kehilangan kepercayaannya bahwa Khilafah sesungguhnya merupakan sistem yang baik bahkan ideal, bahkan Islam mewajibkan berdirinya Khilafah itu sebagai salah satu kewajiban agama yang asasi, bahkan

kewajiban umum yang paling besar dan tidak lupa pula terhadap pencapaian–pencapaian agung yang pernah diraih di bawah naungannya di berbagai masa, tidak lupa pula terhadap peradaban yang berkembang dan berbuah di bawah pengawasannya. Oleh karena itu, maka aliran pikiran umum, atau reaksi wajar di dunia Islam ketika itu adalah kebulatan tekad untuk meneruskan Khilafah dan mengembalikan keberadaannya di mana pun di salah satu negara Islam, serta berusaha keras untuk mengembalikannya dalam bentuknya yang pertama (pada zaman Khulafa ar-Rasyidin), serta menjadikannya sekaligus sesuai dengan situasi dan kondisi umat pada zaman modern sekarang ini. Untuk itu muncullah gerakan uhtuk menghidupkan Khilafah kembali di Mesir, di India dan di negara-negara Islam yang lain. Gerakan ini adalah gerakan yang wajar ditimbulkan oleh rasa keagamaan yang mewajibkannya serta keyakinan yang mantap bahwa umat Islam harus memelihara persatuan dan keterikatannya, serta adanya bentuk yang melambangkan persatuan dan keterikatan itu, walaupun dalam bentuk simbolik atau spiritual. Sesungguhnya gerakan ini bisa saja berhasil dan memberikan buah yang diharapakan.

Namun, kolonialisme dan zionisme ditopang oleh kekuatan-kekuatan lain yang memusuhi Islam dan tidak menghendaki persatuan umat Islam, serta selalu berusaha untuk memecah belah di antara mereka, sehingga dengan demikian mereka dapat melaksanakan rencana-rencana dan ambisi kolonialisme dan zionisme. Kekuatan-kekuatan ini berusaha keras, dan yang patut disesalkan kekuatan-kekuatan itu memiliki kaki tangan jahat dari dalam dunia Islam sendiri, untuk menggagalkan gerakan Khilafah yang sedang giat-giatnya dilakukan. Ketika itu sebagian besar dunia Islam telah menjadi mangsa penjajahan, atau mengembangkan pengaruhnya di berbagai daerah, sehingga dapat mempengaruhi penguasa atau pemimpin-pemimpinnya dalam mencapai tujuan-tujuannya. Sedang bangsa-bangsa Islam dewasa itu sibuk membebaskan diri dari cengkeraman penjajahan yang menimpa dirinya, perjuangan ini memakan waktu yng lama. Di samping itu raja-raja dan kepala-kepala negara Islam ketika itu tidak dalam kualitas yang dituntut oleh rakyat mereka, sehingga terjadilah perselisihan besar antara mereka dalam menduduki jabatan ini yang ditimbulkan oleh fitnahan yang dilakukan oleh penjajah serta persaingan pribadi antara mereka, atau fanatisme rasialis atau etnis, sedangkan faktor terpaling penting di antara semua itu adalah bahwa negara-negara Islam ini pada fase itu belum merdeka.

Syafiq Pasya, sejarawan yang hidup semasa dengan peristiwa-peristiwa ini, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, menulis sebagai berikut: "Di Mesir telah terjadi konsensus atas keberadaan Khilafah dan kelanggengannya, dalam bentuk apa pun. Namun di samping konsensus itu ada konsensus lain untuk tidak mengakui Khilafah yang dijabat oleh Raja Husain, kakek kedua dari Raja Husain (almarhum, ayah Raja Yordania Abdullah yang sekarang) di mana pengangkatan dirinya sebagai Khalifah hanya didukung oleh sedikit sekali kaum Muslim". Ketika itu perhatian kaum Muslim terpusat pada muktamar atau konferensi yang ditetapkan akan diselanggarakan di Kairo Mesir, di mana masing-masing negara akan mengirim utusan. Konferensi ini akan diselenggarakan pada tahun 1926 untuk membahas soal Khilafah. Ketika itu perhatian ulama dan ahli-ahli pikir terpusat untuk membuat makalah atau mengajukan saran-saran untuk mendirikan Khilafah dalam bentuknya yang modern. Semua itu merupakan bukti yang tidak dapat dipungkiri atas kesungguhan dan kuatnya semangat umum di berbagai penjuru dunia Islam tentang kewajiban berlangsungnya Khilafah serta keharusan keberadaannya, untuk melaksanakan tujuan-tujuan umum baik politik maupun agama yang sangat diinginkan pelaksanaannya oleh kaum Muslim dan yang menjamin tercapainya kepentingan bersama mereka. Kemudian perjuangan melawan kolonialisme dan zionisme ini berkepanjangan dan timbullah faktor-faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pemikiran bangsa-bangsa ini. Kemudian berlalulah sekitar setengah abad sejak usainya konferensi itu dan dunia Islam mengalami berbagai cobaan dan malapetaka, sehingga lalailah mereka untuk memikirkan hal yang merupakan pokok perhatian dalam konferensi, yaitu soal Khilafah, sehingga seolah-olah telah meluas keyakinan, yang salah atau dugaan yang keliru, bahwa solah-olah Khilafah ini tidak diperlukan lagi, dan bahwasanya lembaga itu tidak sesuai lagi dengan masa sekarang. Namun sebab hakiki sebenarnya adalah berlalunya masa yang panjang di mana telah terjadi berbagai peristiwa, sedang pandangan terhadap soal itu tidaklah secara ilmiah, dan bayangan Khilafah yang ada dalam benak orang, yakni di luar orang-orang yang mempelajarinya, adalah bayangan Khilafah pada masa-masa akhir kesultanan Turki. Oleh karena itu, maka wajiblah untuk dipertanyakan: Apakah maksud dan tujuan Khilafah? Apakah hakikatnya secara konkrit? Kendati definisi Khilafah ini bermacam-macam dan berbeda-beda bentuknya ia mempunyai inti yang mengandung hakikat tertentu.

Ketika mengetahui hakikat ini kita dapat menentukan apakah ia merupakan keharusan dan sesuai dengan masa ini ataukah tidak? Apabila kita membahas inti atau hakikat (Khilafah ini) dengan pandangan ilmiah secara umum, maka Khilafah ini adalah: "Kepemimpinan umum bagi umat Islam yang mewakili persatuannya, menjaga keberadaannya, menolak bahaya dari padanya, merealisasikan kepentingan bersama dan menjalankan prinsip-prinsip Islam." Nama kepemimpinan itu tidaklah penting. Kata Khilafah dan lain sebagainya bukanlah ketentuan agama yang suci, boleh saja orang memilih nama lain yang dapat digunakan sebagai nama untuk sistem yang didirikan oleh umat, yang penting unsur-unsur peraturan itu ada dan dapat melaksanakan tujun-tujuan yang dimaksud, sedang bentuk Khilafah sebagaimana yang mereka kenal akhir-akhir ini bukan bentuk satu-satunya untuk tampil ke permukaan. Islam, bagaimanapun juga, tidak memandang nama atau bentuk sebagai sesuatu yang penting, yang penting menurut Islam hakikat dan tujuan.

Jadi, wajiblah bagi kita untuk memperhatikan kewajiban yang ditetapkan oleh Islam untuk mendirikan Khilafah dalam bentuk yang baru. Tetapnya kewajiban itu adalah sesuatu yang pasti dan tidak dapat diperdebatkan lagi, sedang Islam tidaklah menetapkan nama atau bentuk, melainkan menetapkan suatu hakikat, kewajiban dan tujuan yang penting. Kewajiban kita bukanlah mengembalikan Khilafah seperti pada masa-masa terakhir (Kerajaan Usmaniyah). Yang harus kita kembalikan adalah hakikat yang dikehendaki oleh syariat dalam mendirikan peraturan-praturan yang Islami, boleh memberinya nama apa saja, kita kembangkan bentuknya sehingga sesuai dengan keadaan zaman modern dan perkembangan bangsa-bangsa.

Dengan keterangan di atas itu, kita merasa sangat perlu untuk mendirikan semacam lembaga ini pada zaman modern, dan umat Islam sangat menghajatkan untuk mewujudkan lembaga Islami ini dalam bentuk yang baru dan maju, dan hikmat dari tujuan-tujuan itu masih tetap ada dan tujuan-tujuan itu nyata dan merupakan keharusan. Umat Islam senantiasa meyakini kesatuan wujudnya, serta rasa persaudaraan di antara invidu-individunya, dengan nikmat Allah, sangat kuat dan mendalam, seakan-akan sebagai sesuatu yang alami. Setiap individu mengetahui kesamaam sejarah yang dialami oleh umat ini, semuanya berasal dari peradaban yang sama, akidah dan idealisme Islam yang sama, masing-masing bekerja

keras untuk menjaga dan memeliharanya, umat ini juga merasa bahwa mereka merupakan satu target (sasaran) untuk serangan musuh-musuhnya. Mereka (musuh-musuh itu) berdiri dalam satu barisan untuk menyakiti, menyerang bumi dan merampas hak-haknya. Oleh karena itu mereka juga harus berdiri dalam satu barisan untuk menolak muslihat musuh dan mempertahankan diri dari bahaya-bahaya mereka. Jadi, di antara mereka ada persaudaraan spiritual umum, keyakinan-keyakinan dan idealisme yang sama, kepentingan dan bahaya bersama, maka hal-hal demikian ini mengharuskan adanya satu peraturan (hukum) dan pimpinan untuk merealisasikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh umat. Adalah tidak harus dan tidak lazim terpusatnya kepemimpinan itu ditangan individu, yang demikian ini tidaklah diharuskan oleh syariat, jika ini merupakan cara yang sesuai dan cocok dengan zaman dahulu, atau merupakan keharusan pada keadaan-keadaan tertentu, maka pada zaman modern ini di mana terjadi perkembangan pesat dalam berbagai peraturan dan ide-ide politik, dan persoalan-persoalannya menjadi begitu bercabang dan kompleks. Karena tidak dapat menerima kepemimpinan atau peraturan-peraturan yang bersifat individualis dan bahwa cara demikian tidak lagi cocok, maka lembaga itu hendaklah berbentuk kolektif, kepemimpinan dan pengarahan itu dilakukan bersama, di mana terjadi pembagian tugas serta jaminan bagi hak-hak daerah. Yang penting adanya sebuah lembaga yang mewakili persatuan yang mempunyai hak memimpin dan mengarahkan, serta melaksanakan kehendak bersama yang bersifat umum.

Sesungguhnya, fikih Islam telah membuktikan kelenturannya (fleksibilitas) dalam pandangannya terhadap hal-hal yang sifatnya berubah-ubah serta dalam pengembangan hukum syariat agar dapat memenuhi tuntutan-tuntutan yang timbul. Hukum fikih pada masa lampau telah mengakui, ketika terjadi perubahan keadaan, teori pelimpahan kekuasaan dari Khalifah, yakni kepala negara, kepada perdana menteri atau sebuah lembaga yang terdiri dari beberapa orang menteri. Serta mengakui adanya kepemimpinan *imamah* (pemerintahan) yang tidak satu jika negara-negara itu saling berjauhan, atau hak otonom bagi daerah-daerah (semua ini telah kami terangkan dalam buku kami *Teori-Teori Politik Islam*). Sesuatu yang sangat diperhatikan oleh fikih Islam adalah dijalankannya hukum-hukum Islam, dan hendaknya kaum Muslim baik di timur maupun di barat dan di daerah-daerah yang berbeda-beda

tetap bersatu padu dalam menghadapi pihak-pihak yang lain, yakni musuh-musuh yang menyerang dan menantang mereka, di samping adanya loyalitas (ketaatan), tolong-menolong serta bahu membahu di antara semua.

Di sini kita berhenti sejenak untuk menjawab pertanyaan yang kami kemukakan di tengah pembahasan kami di atas: yaitu penentuan sampai di mana tanggung jawab umat karena tidak mendirikan kewajiban Khilafah yang diwajibkan oleh *syara'*, apakah ia berdosa karenanya? Seberapa berat dosa itu? Atau dengan kata lain, bagaimana hukum Islam terhadap cara-cara yang kini berlaku di dunia Islam? Pertanyaan ini sangat penting dan untuk menjawabnya memerlukan ketelitian dan pemikiran yang mendalam.

Jawaban kami adalah, sesungguhnya, selama yang dimaksud oleh hukum syariat ialah adanya pemerintahan atau negara Islam, sementara kami melihat para fukaha membolehkan banyaknya pemerintahan karena jarak yang berjauhan atau dalam keadaan darurat, maka dengan demikian kami dapat menganggap bahwa apa yang dimaksud oleh hukum syariat telah terwujud, dalam salah satu bentuk atau lainnya, dengan adanya negara-negara Islam yang sekarang ini. Untuk itu maka tidak perlu ada tantangan atau pun penolakan, melainkan sebaiknya memenuhi sifat-sifat dan syarat-syarat tertentu, yang akan kami sebutkan kemudian. Kendati demikian, hendaklah jumlah negara-negara itu dikurangi, karena yang menjadi dasar dalam Islam adalah persatuan dan kesatuan. Persatuan, dalam tingkat apa pun, antara sebagian negara Islam dengan negara Islam yang lain selalu diharapkan, sebab persatuan adalah kekuatan. Allah juga memerintah kaum Muslim untuk bersatu dan bahwasanya negara-negara besar lebih kuat dari negara-negara kecil, terutama di zaman sekarang ini. Apabila persatuan fisik itu tidak mungkin, maka mengadakan perjanjian-perjanjian atau persekutuan dalam bentuk apa pun selalu mungkin, baik politik, ekonomi maupun militer, semua itu sangat dianjurkan dan diharapkan oleh Islam.

Kemudian negara-negara Islam yang kini ada hendaklah berusaha untuk menyempurnakan sifat-sifatnya itu, yakni untuk menjadi benar-benar sebagai negara Islam, dengan mejadikan politiknya, peraturannya dan tindakan-tindakannya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Yang demikian ini dapat terlaksana dengan menjadikan syariat Islam—hukum keadilan yang mutlak, keluhuran budi dan kepentingan umum—sebagai sumber hukumnya, di samping adanya

ijtihad dalam berbagai cabang hukum yang dapat merealisasikan hikmah kebijaksanaan serta kepentingan umum. Negara-negara Islam yang layak menyandang gelar ini adalah negara-negara yang berdiri sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (dalam bentuk): Musyawarah, kekuasaan umat (rakyat) serta pertanggungjawaban penguasa (kepala negara) di hadapan umat, memperhatikan peningkatan akhlak individu dan masyarakat, menjadikan tujuan utamanya adalah menyebarluskan keutamaan budi dan memberantas kerendahan akhlak, sebab kerendahan akhlak ini akan mengakibatkan kelemahan, kemunduran dan kehancuran. Negara-negara Islam ini harus berusaha menjadi kuat, sebagaimana telah diperintah Allah untuk menyiapkan kekuatan semampu mungkin, demi menakutkan musuh dan agar supaya kaum Muslim hidup dalam keadaan mulia dan jaya. Apabila kekuatan itu hanya dapat terlaksana dengan persatuan maka wajiblah bagi negara untuk merealisasikan persatuan ini, sedang secara umum harus ada tolong menolong dan kerja sama yang langgeng, kerukunan dan solidaritas di antara negara-negara Islam. Allah memerintahkan untuk tolong menolong dalam kebajikan dan melarang berselisih dan bercerai berai. Menerangkan sifat orang mukmin itu sebagai bersaudara dan bahwasanya mereka saling sayang menyayangi, maka persaudaraan dan kasih sayang itu hendaknya menjadi ciri khas negara-negara Islam di antara mereka dan di antara rakyat-rakyatnya. Tanpa sifat-sifat tersebut tidaklah layak disebut sebagai negara Islam.

Apabila kurang bersungguh-sungguh atau menyimpang dari prinsip-prinsip dan sifat-sifat ini, maka dosanya akan ditanggung, sebagaimana telah kami sebutkan di atas, oleh para ulama, para pemimpin, ahli-ahli pikir dan tokoh-tokoh yang berpengaruh di tengah umat. Mereka inilah yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah, sebab merekalah yang berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip dan sifat-sifat ini serta mencegah kebalikan-kebalikannya.

Apabila (negara-negara) pada zaman ini memperhatikan soal ekonomi, maka di antara prinsip yang ditetapkan Islam adalah "*at-takaful al-ijtima'i*", bergotong royang di antara anggota masyarakat, sebagaimana Islam adalah yang pertama menetapkan "*al-milkiyah al- âmmah*" (hak milik umum) (keduanya telah kami terangkan dalam *an-Nadhariyat wal-Kharaj* [teori-teori perpajakan]) oleh karena itu maka tidak perlu diterangkan di sini, dalam ruang yang terbatas ini. Hanya saja prinsip utama menetapkan bahwa kepentingan

umat (rakyat) hendaknya selalu menjadi tujuan dan ukuran, tanpa merugikan atau melanggar hak individu, sebagaimana wajib dipahami bahwa persoalan-persoalan dan sistem-sistem ekonomi ini selalu berubah-ubah dan bersifat relatif, oleh karena itu tidak boleh dijadikan bidang untuk bersikap fanatik, atau menganggapnya sebagai keyakinan yang sakral. Melainkan umat atau masyarakat harus bertindak sesuai dengan apa yang dapat merealisir kepentingan umum sesuai usaha dan pemikiran, sebagaimana sistem-sistem ekonomi ini hendaknya selalu terikat dengan nilai-nilai spiritual dan tidak bertentangan dengannya.

Kemudian, di samping semua itu, serta untuk mengawasi semua itu, harus ada jabatan atau lembaga yang mewakili persatuan umat secara umum dan melaksanakan kepentingan-kepentingan bersama bagi negara-negara yang dari padanya terbentuk dunia Islam dan di tangannyalah terletak kepemimpinan umum, sehingga akan terealisir dasar agung yang dituntut oleh Islam, yaitu persatuan antar seluruh umat Islam. Itulah Khilafah yang merupakan jabatan untuk menggantikan kedudukan Rasul saw dalam memimpin umat dan itulah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kaum Muslim. Namun, sebagaimana telah kami terangkan, Khilafah pada zaman modern ini hendaknya tampil dalam bentuk yang maju, sesuai dengan kemajuan politik dan konstitusi yang terjadi dewasa ini.

Oleh karena itu, kaum Muslim harus mempunyai lembaga umum yang memimpin dan menguasai serta mewakili seluruh umat Islam dan mempunyai status internasional, sedang kepemimpinannya bersifat kolektif (bukan individual) dan menetapkan keputusan-keputusannya atas dasar musyawarah, di mana semua negara Islam turut serta, sedang semua keputusannya itu wajib ditaati oleh semua negara dan bangsa itu. Lembaga ini memelihara kepentingan bersama, membuat *policy* umum, menentukan hubungan umat Islam dengan negara-negara lain, dan juga mengusahakan untuk menjadikan politik dalam negeri sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, menyelesaikan problema-problema dan perselisihan-perselisihan apabila terjadi, menjamin agar jalannya hubungan-hubungan itu atas dasar kerja sama dan persaudaraan. Maka, ringkasnya, lembaga bersama yang berkuasa ini melaksanakan semua tujuan yang dituntut oleh Khilafah dalam persoalan-persoalan dan urusan-urusan yang bersifat umum. Adapun dalam soal-soal regional dan lokal maka pelaksanaannya diserahkan kepada negara-negara anggota yang tetap memelihara identitasnya. Dengan demikian

maka Khilafah ini menampilkan bentuk baru di mana daerah-daerahnya bersifat otonom dalam bentuk kesatuan yang demokratis parlementer. Berikut akan kami berikan gambaran yang lebih jelas.

Lembaga semacam inilah yang semestinya dipikirkan oleh para mujtahid dan ahli-ahli pikir umat ini untuk mendirikannya, sesudah peran Khilafah di Turki berakhir. Sebab keberadaan umat Islam dan kepentingan-kepentingannya mengharuskan adanya lembaga ini atau yang menyerupainya, sehingga merupakan alternatif dari sistem Khilafah dalam bentuknya yang lama (pada akhir masa Khilafah Usmaniyah). Dengan demikian maka umat Islam telah melaksanakan kewajiban persatuan dan kesatuan yang diwajibkan oleh Islam serta kewajiban mendirikan Khilafah, yang merupakan kepemimpinan umum untuk memelihara kepentingan umat Islam, menjaga agama dan tanah air, menjalankan kewajiban-kewajiban dan prinsip-prinsip syariat Islam—semua itu sebagai pengganti dari pelaksanaan tugas yang dahulu dijalankan oleh Rasul saw dan para Khulafa ar-Rasyidin serta mereka yang mengikuti jejak langkahnya—dalam memimpin umat, menjaga kepentingan-kepentingannya, memelihara agama serta menyampaikan risalah ini kepada umat-umat di seluruh dunia. Dengan demikian maka kurang perhatiannya ulama umat ini di berbagai negeri, juga para pemimpin dan ahli-ahli pikir, pengabaian mereka terhadap kewajiban ini, untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan umat secara umum sehingga mengalami berbagai macam bencana dan malapetaka, semua itu dapat dianggap dosa serta berhak untuk dicela dan disalahkan. Mereka semua telah menanggung beban tanggung jawab yang besar, baik dari segi agama maupun sebagai bangsa, baik di hadapan Allah, rakyat dan terhadap hati nurani mereka sendiri. Maka wajiblah bagi para ulama dan pemimpin-pemimpin umat untuk bertaubat kepada Allah dan bangkit menegakkan kewajiban agamanya serta berusaha untuk mendirikan semacam lembaga ini yang dapat menghimpun seluruh kaum Muslim dan menyatupadukan pendirian mereka, mengadakan ikatan di antara negara-negara mereka, menyamakan program dan politik mereka, sebab mereka semuanya menghadapi musuh yang menanggung kebencian dan kedengkian terhadap kaum Muslim, berniat jahat terhadap mereka dan agama mereka, serta mengancam masa depan mereka, mengancam tanah air mereka, mengusir rakyatnya, merampas kekayaan mereka, menginjak-injak tanah suci mereka, bahkan membakar mesjid suci yang mereka agungkan. Ringkasnya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qur'an,

Mereka tidak memelihara hubungan kerabat terhadap orang-orang mukmin dan tidak pula mengindahkan perjanjian dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. at-Taubah:10)

Siapakah gerangan mereka itu? Sesungguhnya mereka tidak perlu diterangkan lagi. Mereka adalah kaum Zionis dan Kolonialis dalam segala bentuknya. Terkutuklah mereka dengan segala dalih dusta yang mereka buat-buat. Oleh karena itu, wajiblah bagi pemimpin-pemimpin umat ini untuk bangkit dan bersikap waspada, menyadari semua bahaya baik yang nyata maupun yang tersembunyi, hendaklah mereka membuat program, melaksanakan sistem politik dan militer yang menjamin untuk tidak terjadinya bahaya-bahaya ini, menolak serangan musuh dan menumpas semua yang mengancam negara, bangsa dan agama.

Kendati demikian, telah ada usaha-usaha umat untuk menutup kekurangan dan mengisi kekosongan ini, di mana telah diselanggarakan beberapa konferensi dari waktu ke waktu lain, apabila dituntut oleh keadaan atau terjadi suatu problema, sebagaimana didirikannya beberapa lembaga persatuan atau pun mengadakan berbagai perjanjian. Di antaranya seperti Muktamar al-Islami yang diselenggarakan di al-Quds (Yerusalem) pada tahun 1931, di selenggarakannya perjanjian-perjanjian antara Arab Saudi dengan Iraq, atau antara Saudi dengan Mesir, membuat Piagam "*Sa'ad Abad*" untuk negara-negara Islam di Asia, kemudian didirikannya lembaga "Liga Arab" tahun 1945. Kemudian pada tahun-tahun terakhir ini diselenggarakanlah berbagai konferensi (muktamar); di negeri Hijaz (Arab Saudi), Malaysia, Libia, Mesir dan Pakistan. Lalu diadakan pula konferensi puncak yang terdiri dari raja-raja dan kepala-kepala negara Islam di Rabath setelah bangsa Yahudi menyerang al-Quds dan membakar masjid al-Aqsha. Di negeri Hijaz (Arab Sudi) didirikan Rabithah Islamiyah (tepatnya, Rabithah al-Alama al-Islami) di Mekah. Di Jeddah juga diadakan "Konferensi Menteri-menteri Luar Negeri Islam", di mana kemudian menyelenggarakan sidang-sidangnya di beberapa negara Islam.

Usaha-usaha ini menunjukkan bahwa dunia Islam selalu merasa perlu akan adanya solidaritas, menghimpun dan mengikat diri (dalam kesatuan), dan bahwasanya persoalan-persoalan yang mereka hadapi begitu pentingnya sehingga menuntut adanya usaha bersama yang kooperatif dan padu dan bahwa sesungguhnya ada keharusan untuk membentuk suatu sistem yang menjamin kerja sama dan solidaritas ini secara permanen. Namun usaha-usaha ini semuanya

bersifat sementara dan spontan (tanpa pemikiran dan perencanaan yang mendalam), kurang sempurna dan sangat terbatas. Sedang yang kini dibutuhkan oleh dunia Islam adalah lembaga atau sistem yang bersifat permanen dalam lingkup yang lebih luas dan bentuk yang lebih besar, berkekuatan efektif, berpengaruh umum di dunia internasional.

Dengan uraian di atas telah kami terangkan sifat-sifat dan ciri-ciri khas sistem ini, kini akan kami jelaskan tanda-tandanya dalam bentuk yang dapat dilaksanakan secara praktis. Rancangan (program) yang kami kemukakan pada akhir pembahasan ini adalah hasil pemikiran dan penelitian dan kami persembahkan kepada ahli-ahli pikir, ulama, dan pemimpin-pemimpin umat. Kami berharap agar mereka mempelajarinya dan kemudian melaksanakannya, untuk menunaikan apa yang diwajibkan oleh agama atas mereka, demi kepentingan umat serta memenuhi tuntutan bangsa. Garis-garis besarnya dapat kami kemukakan sebagai berikut:

Saya menyarankan hendaknya negara-negara Islam mendirikan lembaga yang dapat diberi nama: "Lembaga Negara-negara Islam". lembaga ini bersifat permanen dan mempunyai sifat-sifat dan ciri-ciri seperti yang telah kami sebutkan di atas. Lembaga ini menjadi lembaga umum yang mempunyai wewenang dan bersifat internasional. Segala urusan yang dihadapi dijalankan dengan musyawarah, kepemimpinannya bersifat kolektif dan keputusan-keputusannya wajib dilaksanakan. Lembaga ini diikuti oleh semua negara Islam dengan mengutus wakil pada organisasi ini. Hendaknya wakil ini terdiri dari orang yang memadukan antara keahlian dalam bidang politik dan ilmu-ilmu Islam. Negara-negara ini memilih Sekretaris, yang dapat diberi gelar "Direktur Jendral" atau "Inspektur Jendral " dan hendaknya dipilih orang terbaik umat ini dalam ilmu, agama dan akhlaknya serta paling luas pengetahuannya tentang bangsa-bangsa Islam dan urusan dunia internasional. Di samping itu, juga terkenal dengan ghairahnya terhadap Islam serta sangat memperhatikan masa depan umat ini dalam cita-citanya untuk mencapai tingkat kekuatan terbesar dan kedudukan tertinggi di dunia internasional dan berjuang menyampaikan risalah(misi)nya ke seluruh bangsa di dunia. Lembaga tersebut mempunyai "Majlis Umum" di mana bersidang tiga bulan setiap tahun, atau setiap kali diperlukan, dipimpin secara bergilir di antara wakil-wakil negara-negara Islam, seorang ketua untuk setiap sidang. Majlis ini dapat juga diselenggarakan di tingkat

kepala-kepala negara, atau tingkat menteri luar negeri. Dapat saja mengadakan konferensi puncak terutama dalam menghadapi persoalan-persoalan yang sangat penting.

Di samping Majlis umum dibentuk juga "Dewan Eksekutif" terdiri atas beberapa anggota yang tidak lebih dari sepuluh orang, yang dipilih oleh Majlis Umum berstatus sebagai dewan pelaksana (eksekutif), mengadakan sidang yang biasa sebulan sekali dan wajib segera mengadakan sidangnya jika ada salah satu negara yang menuntut. Kewenangannya meliputi semua persoalan bersama yang berhubungan dengan negara-negara Islam. Diajukan kepadanya persoalan-persoalan yang mendesak atau mendadak, dan ia berwenang untuk membuat keputusan, sedang persoalan-persoalan yang tidak mendesak dialihkan kepada Majlis umum. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat atau dengan suara terbanyak (*voting*) apabila terjadi beda pendapat.

Tampaknya ada persamaan antara Dewan Pelaksana ini dengan Dewan keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Memang benar. Namun bedanya adalah bahwa dalam lembaga Islami ini, tidak ada salah satu anggotanya yang mempunyai "hak veto", yaitu menolak atau membatalkan keputusan, sedang wewenangnya juga tidak sama dengan Majlis Umum yang hanya dalam bidang perang dan damai, melainkan meliputi semua persoalan. Dewan ini bersifat tetap dan kontinu, sebab sebagaimana telah kami terangkan, ia merupakan Dewan Pelaksana Majlis Umum. Ia juga berkuasa melaksanakan keputusan-keputusannya dengan bekerja sama dengan Direktur Jendral atau Inspektur Jendral lembaga tersebut.

Orang mungkin akan mengira bahwa Majlis Umum lembaga Islami ini menyerupai Majlis Umum Dewan Perserikatan Bangsa-bangsa. Namun perbedaan besar antara keduanya adalah bahwa yang terakhir ini (Majlis Umum PBB) adalah organisasi mediator, keputusan-keputusannya menyerupai resolusi-resolusi yang tidak mengikat melainkan dari segi moril saja. Adapun Majlis Umum Islami ini, ia merupakan organisasi kepemimpinan, pengarahan dan musyawarah, sebab ia mewakili seluruh umat Islam, sehingga menyerupai parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Oleh Karena itu, maka keputusan-keputusannya bersifat legal dan bersifat mengikat bagi seluruh anggota, bukan saja dari segi hukum melainkan juga dari segi agama, karena melawan keputusan-keputusan ini berarti melawan jamaah (seluruh kaum Muslim) dan menentang pendapat umum, atau mengikuti jalan "selain jalan orang-orang yang

beriman". Dan tentunya harus ditetapkan di dalam piagam organisasi ini bahwa setiap negara menyatakan keterikatannya pada keputusan-keputusan sejak awal pembentukannya. Atas dasar itu lembaga tersebut berhak mengambil tindakan-tindakan, atau menetapkan sanksi terhadap mereka yang menentang keputusannya atau melawan kesepakatan jamaah.

Lembaga ini adalah wakil umat yang bertindak atas namanya. Tugasnya adalah kepemimpinan yang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan seluruh jamaah, ia mempunyai sifat kekuasaan, namun dalam soal-soal umum yang bersifat kebersamaan, atau soal-soal yang berhubungan dengan kepentingan umum serta akibat dan masa depan umat, terutama dalam menghadapi bahaya-bahaya yang mengancam umat atau salah satu tanah airnya. Ia membahas dan menetapkan hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan dan kerja sama untuk menolak bahaya ini, atau mempertahankan diri dari serangan, atau melakukan solidaritas terhadap negara yang diserang musuh. Adapun soal-soal yang bersifat regional atau lokal, maka tiap-tiap negara dibiarkan menyelesaikan sendiri sesuai dengan keadaan setempat.

Harus pula ditetapkan, bahwa setiap negara tetap memelihara keberadaannya. Ia mempunyai kebebasan memperlakukan urusan-urusannya sendiri yang bersifat khusus, kecuali jika persoalan ini ada hubungannya dengan kepentingan umum seluruh umat Islam. atau berpengaruh pada kekuatannya, kedudukannya atau persatuannya, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip asasi yang ditetapkan oleh piagam lembaga ini. Jika kita ingin mendapatkan contoh dari sejarah, maka sesungguhnya negara-negara Islam zaman dahulu, seperti pada masa Abbasiyah II, terdiri dari negara-negara (yang terpisah-pisah), masing-masing mengurus urusan daerahnya sendiri, namun mereka mempunyai piagam atau konstitusi yang tidak tertulis bahwa negara-negara ini wajib bekerja sama dalam hal-hal yang berhubungan dengan Islam dan membela tanah airnya, dan bahwa kepala negara-negara ini semuanya tunduk terhadap Khalifah yang merupakan wakil dan simbol umat Islam, kendatipun tidak mempunyai kekuasaan eksekutif.

Oleh karena itu, maka lembaga ini berfungsi seperti Khalifah pada masa-masa lampau, sedangkan kedudukannya mewakili umat lebih kuat karena berdasarkan prinsip musyawarah, pemilihan secara suka rela (bebas) dan kerja sama. Oleh karena itu ia harus menunaikan tugas-tugas umum yang merupakan kewajiban bagi

Khalifah untuk menunaikannya.. Namun jika prinsip-prinsip itu harus diwakili oleh seseorang, karena setiap keluarga itu harus ada kepalanya atau ayah dan harus ada orang yang menyatakan prinsip-prinsip itu dalam bentuk visual secara langsung dan mewakili persatuan umat Islam terhadap dunia luar, maka lembaga ini boleh saja memilih orang yang dapat mewakili prinsip-prinsip ini persatuan dan kesatuannya yaitu orang terbaik dari mereka, sedang sifatnya yang hakiki adalah bahwa dia adalah wakil lembaga ini atau diangkat oleh lembaga, dia bukan kepala (negara), tidak mempunyai kekuasaan atau kewenangan eksekutif, dia hanyalah sebagai bapak rohani atau sebagai bapak atas keluarga besar ini, tugasnya adalah memberi nasihat dan petunjuk, menyatakan apa yang dirasakan oleh kaum Muslim, bekerja sama dengan lembaga untuk melaksanakan keputusan-keputusannya, sedang dia adalah wakil umat dan wakil Islam di hadapan bangsa-bangsa dan lembaga-lembaga luar negeri. Adapun gelar yang harus diberikan kepadanya maka hendaknya jauh dari pengertian yang bernuansa kepemimpinan atau kekuasaan, boleh saja disebut "*Na'ib al-Ummah al-Islamiyah*" (Wakil umat Islam) atau "*Amien al-Ummah al-Islamiyah*" (Orang yang terpercaya di antara Umat Islam). Dia bukan Khalifah, sebab jabatan ini telah beralih ke lembaga, atau Majlis Umum, sedang jabatan atau tugas pemimpin itu hanya mewakili lembaga atau Majlis Umum tersebut. Lembaga mengangkatnya untuk jangka waktu tertentu, tujuh tahun atau sepuluh tahun, kemudian menggantinya dengan orang lain, ia berhak diganti di tengah masa jabatannya itu jika ada alasan yang menuntut pergantian.

Bisa saja yang menjadi "Wakil" atau "*Amien*" *al-Ummah al-Islamiyah* ini seorang kepala negara dari salah satu negara Islam yang memenuhi syarat-syarat keadilan, akhlak, ilmu pengetahuan, terkenal *ghirah*-nya terhadap Islam, sangat memperhatikan kesatuan dan persatuan umat Islam dan kekuatannya serta berjuang untuknya dan berusaha merealisasikan kepentingan-kepentingannya, dengan demikian dia akan mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi negaranya dalam mendukung lembaga ini. Lembaga ini akan menjadi lembaga internasional, mempunyai hubungan dengan Perserikatan Bangsa-bangsa dan mengakuinya, bekerja sama dengan lembaga ini dalam memelihara perdamaian dunia, merealisasikan saling pendekatan dan saling pengertian di antara bangsa-bangsa seluruhnya. Lembaga ini tidak membubarkan atau menghapuskan lembaga-lembaga yang telah ada seperti Liga Arab dan lain sebagainya yang berbentuk organisasi-organisasi persatuan yang terdiri dari beberapa negara,

bahkan liga Arab dan lain sebagainya akan menjadi salah satu bagian dari padanya. Sebab Liga Arab ini adalah persatuan dan kerja sama di antara negara-negara Islam. Tidak ragu lagi bahwa rasa keislaman tersembunyi di balik ikatan negara-negara Arab itu, persaudaraan yang ditimbulkan olehnya adalah sendi terkuat ikatan ini, meskipun dengan orang-orang nonmuslim di negara-negara itu, sebab Islam menyeru pada persaudaraan yang berdasarkan perikemanusiaan, kasih sayang dan kebajikan serta keadilan bagi seluruh warga negara kendati pun berbeda akidah (agama/keyakinan), sehingga semua dapat hidup dalam suasana aman, damai dan rukun. Bukanlah merupakan suatu keharusan bahwa Liga Arab menjadi bagian dari lembaga ini secara tetap, melainkan dapat bekerja secara mandiri, sebab usaha-usahanya tidak bertentangan dengan tujuan-tujuan lembaga ini, bahkan sebaliknya merupakan faktor yang menunjang, atau merealisasikan sebagian tujuannya dalam lingkup tertentu..

Lembaga ini mempunyai komisi-komisi yang bersifat tetap. Adapun komisi yang menangani soal-soal politik secara khusus, maka Dewan Eksekutif dapat dianggap sebagai komisi ini, sebab kegiatannya sebagian besar berhubungan dengan politik. Atau bisa saja dibentuk komisi khusus yang menangani urusan-urusan ini. Komisi kedua adalah komisi yudikatif. Ia dibentuk dari para ulama, yakni mereka yang berspesialisasi dalam bidang hukum Islam dan ilmu-ilmu Islam serta sarjana-sarjana hukum yang mempelajari syariat Islam, dan semuanya adalah orang-orang yang terkenal sebagai muslim yang baik. Komisi ini diminta pendapatnya dalam menyusun konstitusi, atau keputusan-keputusan yang hendak diterbitkan, diminta fatwanya dalam soal-soal keagamaan, selain mengajukan saran-saran sehubungan dengan soal-soal tersebut, baik kepada Majlis Umum atau Dewan Eksekutif.

Komisi ketiga adalah Komisi kemiliteran. Ia terdiri dari pembesar-pembesar yang ahli dan panglima-panglima militer yang ada di tengah umat. Tugas komisi ini sangat penting, sebab mengurusi soal-soal pertahanan, urusan perang, menyiapkan peralatan militer. Dengan demikian, ia mempunyai tugas yang sangat penting bagi umat Islam. Negara anggota berkewajiban melaksanakan keputusan-keputusannya, dengan jiwa saling tolong menolong, tulus ikhlas dan rasa persatuan.

Komisi keempat adalah komisi kebudayaan dan sosial. Komisi ini tugasnya meliputi berbagai macam segi. Ia membidangi urusan pendidikan dan pengajaran, serta sarana-sarana budaya: Buku,

koran, ceramah-ceramah, dan pengarahan-pengarahan serta sarana-sarana penerangan. Maka panitia ini hendaknya berusaha untuk menjadikan semua ini, terutama pendidikan dan pengajaran, sesuai dan sejalan dengan ruh Islam dan tujuan-tujuan Islami. Komisi ini juga melindungi masyarakat Islam di semua negara dari segi akhlak, ia mengajukan rancangan undang-undang untuk melindungi masyarakat-masyarakat dari bahaya krisis moral yang ditimbulkan oleh *taklid a'ma* (meniru secara membabi buta) terhadap masyarakat-masyarakat yang rusak dan permisif di Eropa dan Amerika, serta dari propaganda-propaganda beracun yang disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam untuk menarik umat kepada kerusakan akhlak, kemaksiatan, disintegrasi moral yang bertujuan melemahkan kekuatan moril dan materiil mereka.

Komisi kelima bertugas menyebarkan dakwah Islamiyah ke luar. Adapun kedudukan lembaga ini boleh saja di salah satu negara Islam. Negara-negara anggota memilih salah satu di antaranya. Kairo, umpamanya, bisa saja menjadi tempat yang baik, sebagai pusat politik dan budaya terpenting dan di sana terdapat pusat kebudayaan Islam yang utama (al-Azhar), kendati di masa ini sedang sibuk menghadapi problema serangan zionisme serta soal-soal politik yang sangat kompleks. Tripoli (Libia) atau Thonjah (Tanger) di Maroko, sebab para penguasa di negara-negara ini tampaknya sedang mengarah mendekati Islam. Malah ada di antara kepala–kepala negara itu yang menyatakan bahwa Islam adalah risalah [*samawi*] yang datang dari Tuhan dan sangat luhur. Ia dapat memecahkan dan menyelesaikan segala kontradiksi di antara bangsa-bangsa di dunia. Pernyataan ini benar-benar menggambarkan kenyataan. Bisa saja kedudukan lembaga ini di kota Jeddah (Arab Saudi) dekat letaknya dari kedua kota suci dan di kota ini terdapat benih yang bisa menjadi persiapan bagi lembaga ini yaitu Sekretaris Jendral (al-Muktamar al-Islami), atau di kota Mekah yang merupakan pusat pertemuan dunia Islam di lingkungan Masjid al-Haram di dekat Rabithah al-Alam al-Islami, atau boleh saja kedudukan lembaga ini di salah satu negara Islam non-Arab. Bagaimanapun juga, memilih tempat kedudukan lembaga ini bukanlah merupakan suatu kesulitan, yang penting adalah pelaksanaan dan berdirinya lembaga ini. Hendaknya semua menghindari friksi-friksi dan fanatisme yang berhubungan dengan soal-soal Islam, sebab semua ini hendaknya didasarkan keikhlasan semata-mata menuntut Ridha Allah demi agama dan kepentingan umum umat ini.

Demikian itulah "Lembaga Negara-Negara Islam" dengan organisasi dan komisi-komisinya. Cara demikian itulah yang dapat merealisir arti-arti Khilafah dan melaksanakan tugasnya dalam bentuk yang modern: Berdasarkan musyawarah kolektif, organisatoris dan konstitusional, serta pembagian tugas berdasarkan bidang spesialisasi masing-masing atas dasar keputusan bersama. Hal demikian ini merupakan ciri khas zaman modern ini dan sekaligus merupakan pelaksanaan prinsip-prinsip Islam. Dengan mendirikan lembaga ini maka kaum Muslim telah melakukan kewajiban yang dibebankan atas mereka oleh Islam, yaitu membentuk kepemimpinan umum bagi persatuan dan solidaritas mereka, memelihara agama mereka serta merealisir prinsip-prinsipnya, menjaga dan memelihara kaum Muslim beserta tanah air mereka dari serangan musuh, serta membangkitkan umat Islam dari seluruh seginya, kemudian menyampaikan risalah Islam ini ke seluruh dunia dan menyebarluaskan prinsip-prinsipnya di antara bangsa-bangsa. Risalah atau misi ini adalah Tauhid (keesaan Tuhan), bersatu menyembah Allah, menaati perintah-Nya berupa kasih sayang, kerja sama dalam usaha-usaha kebajikan, menjauhi perbuatan-perbuatan jahat, melarang terjadinya peperangan, menghancurkan berhala-berhala materialisme yang menyebabkan berkecamuknya peperangan dan sengketa, mengedepankan akhlak mulia dan persamaan di antara semua bangsa sehingga tidak ada salah satu yang lebih utama dari yang lain kecuali atas dasar perbuatan-perbuatan baik untuk kebahagiaan umat manusia.

Lembaga ini hendaknya memproklamirkan berdirinya ke tengah dunia internasional disertai pernyataan bahwa lembaga ini bukanlah lembaga religius dalam artinya yang sempit, yang biasa difahami oleh orang-orang Barat, ia adalah lembaga politik, kebudayaan dan peradaban. Islam, sebagaimana kami terangkan dan telah diuraikan oleh sarjana-sarjana Barat, bukan hanya agama (spiritual) saja melain suatu sistem peradaban tertentu, yang meliputi agama, politik, kebudayaan dan perilaku (akhlak) masyarakat. Ia juga mempunyai filsafat ekonominya sendiri, ia berada di tengah-tengah di antara ekstremnya komunisme dan konservatifnya kapitalisme, menolak materialisme dan paganisme dari satu sisi dan eksploitasi dan egoisme dari sisi lain, menghormati hak individu dan menjamin kebebasannya dan sekaligus berusaha keras bagi kepentingan masyarakat dan kemajuannya. Ia mengharmonisasikan dua hal itu, mencegah negara dari melanggar hak

individu, sebagaimana individu tidak berhak merugikan kepentingan umum. Ia bukan merupakan sistem yang beku, melainkan memungkinkan terjadinya perubahan dan perkembangan dan pelaksanaan yang bervariasi, memungkinkan perubahan sesuai dengan berubahnya tuntutan dan berubahnya situasi dan kondisi masyarakat, hanya saja pegangannya secara umum atau dasar asasinya adalah merealisasi keadilan, kebahagiaan dan kehormatan atau harga diri manusia. Hendaknya ditetapkan dalam piagam lembaga ini, yang diumumkan ke seluruh dunia bahwa lembaga ini berdiri untuk melaksanakan beberapa prinsip, sedang tujuan-tujuan umumnya adalah:

Pertama: Ia adalah Lembaga perdamaian bukan untuk perang atau menyerang.

Kedua: Ia akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya. Dalam memelihara perdamaian yang disertai keadilan.

Ketiga: Lembaga ini membela dan mempertahankan tanah air kaum Muslim dan hak-hak mereka serta menolak serangan dari mana pun datangnya terhadap negara-negara ini atau terhadap hak-hak mereka.

Keempat: Ia (negara-negara yang bersatu dalam lembaga ini) akan berdiri dalam satu barisan yang kuat dalam melawan zionisme dan kolonialisme khususnya.

Kelima: Lembaga ini bertujuan melaksanakan prinsip-prinsip Islam dan menjadikannya sebagai dasar (asas) kehidupan masyarakat.

Keenam: Lembaga ini bertujuan mengusahakan kebangkitan umat Islam dalam segala bidang kehidupan terutama dalam bidang ilmu dan akhlak.

Ketujuh: Lembaga ini wajib menyampaikan ajaran (risalah) Islam ke seluruh dunia sehingga prinsip-prinsipnya yang luhur menjadi dominan.

Kedelapan: Lembaga menyeru, sesuai dengan tujuan-tujuan Islam, kepada persatuan umat manusia dalam sebuah masyarakat humanis universal. Islam adalah risalah (ajaran) yang menyeru kepada kesatuan akidah dan manusia.

Kesembilan: Lembaga ini antirasialisme, fanatisme dan eksploitasi sebagian manusia atas sebagian manusia lainnya.

Kesepuluh: Lembaga berusaha untuk mewujudkan pemerintahan internasional atau sistem internasional yang dianut oleh semua untuk melaksanakan keadilan sosial, perdamaian dan persaudaraan.

Rancangan ini kami sampaikan, dengan taufik dan pertolongan Allah, kepada kepala-kepala negara Islam, karena mereka itulah yang berwenang untuk melaksanakannya, juga kepada para ulama dan ahli-ahli pikir, karena mereka yang mampu menyerukan dakwah dan mengarahkan perhatian, untuk mempelajarinya dan kemudian melaksanakannya. Jika mereka bergerak dan melaksanakannya maka mereka telah menunaikan kewajiban agama dan telah memberikan jasa besar bagi umat ini yang akan dicatat oleh sejarah dengan pujian dan kebanggaan. Berarti mereka telah memberikan sumbangan dalam mengatur urusan kehidupan umat ini serta mengusahakan kekuatan dan kemajuannya, menyelamatkan mereka dari tipu daya musuh dan bahaya-bahaya masa kini. Dan juga telah mewujudkan sarana atau lembaga yang akan berusaha menyebarluaskan ajaran Islam dan prinsip-prinsipnya, menyeru kepada persaudaraan universal serta kerja sama antar bangsa-bangsa dan negara-negara, bahkan kepada kesatuan agama, mendirikan pemerintahan yang sifatnya Humanis Universal. Dengan demikian mereka akan berjasa pula terhadap sejarah secara umum. Para kepala negara, para ulama mereka, itulah orang-orang yang bertanggung jawab pertama terhadap Allah, terhadap umat dan generasi-generasi mendatang, dan juga terhadap hati nurani mereka sendiri. Dan tentunya orang yang pertama melakukan kebajikan dan perbaikan itulah yang akan mendapat pahala terbesar dari Allah. Saya menyarankan, untuk melaksanakan rancangan ini dan sebagai langkah pertama untuk memulai pekerjaan tersebut, hendaknya seorang kepala salah satu negara Islam berinisiatif, semata-mata berniat untuk mengharap Ridha Allah, menyerukan dibentuknya panitia konstituante dengan tugas menyusun piagam dan konstitusi lembaga ini, kemudian menyeru seluruh negara untuk menyetujui piagam tersebut dan menanda tanganinya. Setelah itu memproklamirkan berdirinya lembaga ini serta menyebarluaskan tujuan-tujuannya ke seluruh dunia.

Kini kami telah sampai pada akhir pembahasan. Saya bersyukur kepada Allah atas taufik dan pertolongannya, sebagaimana kami berdoa semoga pemimpin-pemimpin umat dan para penguasanya mendapat taufik. Kini saya telah menyampaikan (seruan ini), maka

saksikanlah ya Allah! Shalawat dan salam atas junjungan kita Muhammad bin Abdillah utusan Allah yang diutus memberi petunjuk kepada seluruh alam, serta menyatukannya atas agama yang benar untuk mengabdi dan menyembah Tuhan yang satu atas dasar syariat, keluhuran akhlak, persaudaraan, kesucian rohani, kemajuan dan perdamaian. Dan benarlah firman Allah yang berbunyi:

> *Allah menyeru manusia ke Darussalam* (Surga) *dan memberi petunjuk orang yang dikehendakiNya ke jalan yang lurus.* (QS. Yunus: 25)

Pada penutup buku ini saya berdoa semoga menganugerahkan ridha-Nya atas diri kami serta menjadikan kami di antara orang-orang yang dikatakan, "Doa mereka di dalamnya (surga) adalah Maha Suci Engkau wahai Tuhan kami dan salam penghormatan mereka adalah (ucapan) salam dan penutup doa mereka adalah, '*Alhamdu Lillahi Rabbil 'Alamîn* (segala puji bagi Allah penguasa seluruh alam)'" (QS. Yunus: 10)

——————— ***** ———————